Buku ini pada mulanya disertasi penulis waktu kuliah Doktor bidang kajian tafsir di Universitas Malaya Kuala Lumpur Malaysia dan telah dipromosikan pada tanggal 12 Nopember 2010, bertujuan menganalisis pernikahan beda agama dalam al-Qur'an melalui kajian tafsir tematik. Dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang mengatur pernikahan beda agama; al-Baqarah (2): 221, al-Mumtah}anah (60): 10, dan al-Maidah (5): 5. Ayat yang pertama melarang muslim menikah dengan musyrik. Ayat yang kedua melarang muslim menikah dengan kafir. Ayat yang ketiga memperbolehkan lelaki muslim menikah dengan wanita Ahl al-Kitab. Terdapat perbedaan pemahaman di antara ulama dalam menafsirkan siapa sebenar yang dimaksud dengan musyrik, kafir, dan Ahl al-Kitab dalam ketiga-tiga ayat tersebut. Akibatnya, ada para ulama yang melarang pernikahan beda agama dan ada pula yang membolehkannya. Dalam hal ini, Hamka, M. Quraish Shihab, demikian juga Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dari kalangan para mufassirin, melalui kajian tafsir tematik melarang pernikahan beda agama. Sementara Nurcholis Madjid dan rekan-rekannya, Ulil Absar Abdalla dan M. Karsayuda dari pemikir Islam kontemporer, membolehkan pernikahan beda agama, dengan alasan masing-masing. Bagaimana dasar hukum dari alasan mereka dapat dibaca dalam buku ini.

H. Syamruddin Nasution, lahir di Simangambat, Mandailing Natal, dulunya termasuk wilayah Tapanuli Selatan, pada tanggal 23 Maret 1958. Setelah tamat dari SD Negeri di kampungnya, (1966-1971), nyantri di Pondok Pesantren Mustafhawiyah Purbabaru Mandailing selama enam tahun (1971-1977). Sarjana Lengkap S1 ia peroleh dari IAIN Sunan Kalijaga Fakultas Adab Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam, Tahun 1984. Pascasarjana S2 diperolehdari IAIN Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2000. Tamat Doktor Falsafah, bidang kajian tafsir dari Pengajian Islam Universitas Malaya, Kuala Lumpur, Tahun 2010. Nomor HP yang dapat dihubungi: +62813 7874 0028. Sejak Maret 1987 diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau. April 2004 menduduki Jabatan Fungsional Dosen Lektor Kepala dengan pangkat Pembina Utama Muda (IV/c). Pernah menjadi Ketua Jurusan Tafsir Hadits Fakultas Ushuluddin UIN SUSKA Riau (2001-2003). Pembantu Dekan III Fak. Ushuluddin UIN SUSKA Riau, dua periode (2003-2011).Selain itu, sejak 1985 juga aktif sebagai Muballigh, bergabung dalam Organisasi MDI (Majelis Dakwah Islamiyah) kota Pekanbaru. Selain menulis Karya Ilmiyah, melakukan penelitian, mesti juga menulis buku, karena hal itu merupakan tugas utamanya. Buku yang sudah terbit 1) Sejarah Peradaban Islam, Tahun 2007. 2) Sejarah Peradaban Islam Masa Klasik (edisi revisi), Tahun 2010. 3) Pernikahan Beda Agama Dalam al-Qur'an: Kajian Perbandingan Pro dan Kontra, Tahun 2011. 4) Arbitrase Menjadi Penyebab Timbulnya Sekte-Sekte Dalam Islam, Tahun 2011. 5) Perlawanan Sekte Syi'ah Dalam Pemerintahan Daulah Umaiyah dan Abbasiyah, Tahun 2011.

ISBN: 979-9339-92-8

Pernikahan Beda Agama dalam Al-Quran

Dr. H. SYAMRUDDIN NASUTION, M.Ag.

Dr. H. SYAMRUDDIN NASUTION, M.Ag.

Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran:

Kajian Perbandingan Pro dan Kontra

Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran:

Kajian Perbandingan
Pro dan Kontra

Dr. H. Syamruddin Nasution, M.Ag.

Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Quran:

Kajian Perbandingan Pro dan Kontra

يايسن فوساك رياو
Yayasan Pusaka Riau
Pekanbaru 2011

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah diucapkan kepada Allah Ta'ala di atas rahmat dan taufiq yang dilimpahkan-Nya kepada penulis sehingganya dapat membuat dan menyiapkan kajian yang sederhana ini. Selawat dan salam buat Rasulullah s.a.w., rasul pilihan, dan buat keluarga serta sahabatnya di atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Tulisan ini pada mulanya adalah hasil penelitian dalam bentuk disertasi untuk menyelesaikan tugas studi program Doktor Falsafah pada Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadits Universitas Malaya Kuala Lumpur dan dipromosikan atau divivakan pada hari Jum'at, tanggal 12 Nopember 2010, bersamaan dengan 05 Zulhijjah 1431 H. Setelah direvisi kemudian diterbitkan dalam bentuk buku, sebagaimana yang ada sekarang di tangan pembaca yang budiman.

Selesainya tulisan ini berkat bantuan, dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang ikut serta membantu penyelesaian tulisan ini.

Rasa terima kasih pertama, disampaikan kepada kedua orang tua penulis, H. Saribun Nasution, Hj. Sariani Nasution (almarhumah) dan kedua bapak ibu mertua, Abdul Razzaq Lubis (almarhum), Hj. Salmah Nasution, semoga Allah melipatgandakan balasan amal usaha mereka dan mengampuni dosa-dosa mereka. Amien!

Terima kasih juga dipersembahkan kepada guru-guru penulis, dan terutama kepada Yang Berbahagia Pembimbing penulis, Prof. Dato' Dr. Zulkifli Hj. Mohd. Yusoff di atas bimbingan berharga yang dicurahkannya. Semoga ilmu pengetahuan yang diberikan menjadi berkah dan pahalanya terus mengalir kepada mereka.

Terim kasih yang sama dipersembahkan kepada Ketua Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadits, Prof. Madya Dr. Mustaffa Abdullah dan karyawan Jabatan di atas bantuan mereka kepada penulis semasa belajar di Jabatan Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Terima kasih juga disampaikan kepada abang ipar Dr. Muhammad Nur Lubis Abd Razak & keluarga, atas bantuan yang mereka berikan, terutama semasa saya datang ke Kuala Lumpur Malaysia. Juga, disampaikan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Prof. Dr. H. Sudirman M. Johan, M.A. dan Prof. Dr. H. Alaiddin, M.A. di atas sokongan mereka berdua kepada penulis sewaktu mendaftar masuk di Universitas Malaya, semoga dibalas Allah Ta'ala dengan pahala yang melimpah dan selalu sukses dalam kehidupan.

Yang tidak dapat dilupakan juga, diucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Riau di atas izin, dorongan dan bantuan yang telah mereka berikan.

Juga penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada tim pembaca dan tim penguji tesis, iaitu Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Prof. Dr. Thib Raya, Prof. Madya Dr. Raihanah Abdullah dan Prof. Dr. Abd. Aziz Bin Mohd. Zin di atas bantuan yang mereka berikan membaca dan menyimak tesis ini sehingga dapat menjalani 'Viva voce' atau promosi pada tanggal 12 November 2010.

Terima kasih yang tidak dapat dilupakan pula buat isteri dan anak-anak tercinta di atas sokongan dan dukungan kuat yang mereka berikan, dan di atas kerelaan memberikan waktu yang seharusnya hak mereka, tetapi penulis pergunakan untuk menulis dan menyiapkan kajian ini.

Pekanbaru, Juni 2011
Penulis,

Dr. H. Syamruddin Nasution, M. Ag.

TRANSLITERASI

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	a	ae
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha titik di bawah
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	sim	sy	es dan ye
ص	shat	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	‘ain	‘	apostrof miring
غ	ghain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	waw	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Vokal Panjang

ا	a
و	u
ي	i

Vokal Pendek

ـَـ	(fathah) a
ـُـ	(dammah) u
ـِـ	(kasrah) i

Diftong

او	aw
اى	ay
يّ	iy/i
وّ	uww

DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. PENGANTAR

Kajian tafsir tematik terhadap al-Qur'an secara umum, dibagikan kepada dua bentuk penyajian. *Pertama*, menyajikan pesan-pesan al-Qur'an berdasarkan pada ayat-ayat yang terdapat dalam satu surah al-Qur'an saja, seperti mentafsirkan surah-surah pendek yang dilakukan oleh M. Quraish Shihab.[1] *Kedua,* karena mempelajari satu surah al-Qur'an saja ianya tidak memberi jawaban yang lengkap dan sempurna, oleh karena itu tafsir tematik mengalami perkembangan dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an dari berbagai surah dan mentafsirkannya berdasarkan pada subjek yang dikaji.[2]

---

[1] M. Quraish Shihab (1997), *Tafsir al-Qur'an Al-Karim atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan turunnya Wahyu*, c. 2. Bandung: Pustaka Hidayah. Beliau dalam tafsirnya ini mengkaji dua puluh empat surah- surah pendek.

[2] M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan Al-Qur'an*, c. 2. Bandung: Mizan, h. xii-xiii. M. Quraish Shihab telah banyak menulis Tafsir Tematik dalam berbagai-bagai persoalan umat, antaranya, mengenai pokok- pokok keimanan, muamalah, manusia, masyarakat, dan masalah pernikahan. Akan tetapi pembahasan beliau dalam masalah pernikahan tersebut masih sangat umum. *Ibid*., h. 191-214.

Salah satu subjek persoalan masyarakat yang memerlukan bimbingan al-Qur'an pada masa kini melalui kajian tafsir tematik adalah masalah pernikahan beda agama. Karena saat ini, di Indonesia, isu sentral yang sedang hangat diperbincangkan ialah pernikahan beda agama. Hal ini terjadi karena dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, yaitu Zainun Kamal[3] dan Kautsar Azhari Noer,[4] yang juga dikenali sebagai anggota Yayasan Paramadina, pimpinan Nurcholis Madjid, membimbing orang untuk melaksanakan pernikahan beda agama. Hal itu menimbulkan perbincangan hangat di kalangan umat Islam Indonesia, terutamanya pelajar pondok, karena tidak setuju dengan kawin beda agama tersebut.

Selain dari itu, dalam praktiknya, telah banyak berlaku perkawinan beda agama di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan artis (pelakon). misalnya, perkawinan antara Jamal Mirdad (Muslim) dengan Lidya Kandau (Kristen), Nurul Arifin (Muslimah) dengan Mayong (Kristen), Henri Siahaan (Kristen) dengan Yuni Shara (Muslimah), Arie Sihasale (Kristen) dengan Nia Zukarnain (Muslimah), Bagaskara (Kristen) dengan Ira Wibowo

---

[3] Zainul kamal, membimbing pernikahan seorang muslimah, Karlina Octaranny dengan seorang Katolik, Deddy Corbuzier di Jakarta. Beliau adalah dosen pada Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Beliau mendapat ijazah Master (MA) dari Universitas Darul Ulum Kaherah, Mesir, tahun1985. Juga ijazah Ph. D. dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidatullah Jakarta, tahun 1995.

[4] Kautsar Azhari Noer, menikahkan Ahmad Nurcholish (seorang muslim) dengan Ang Mei Yong (Kong Hu Chu) di Paramadina Pondok Indah Jakarta. Beliau dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Lihat Hartono Ahmad Jaiz (2005), *Ada Pemurtadan di IAIN*, c. 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 189-198.

(Muslimah), Deddy Corbuzier (Katolik) dengan Karlina Octaranny (Muslimah) dan sebagainya. Bahkan Ahmad Nurcholish seorang santri tamatan pesantren (graduan pondok) juga melakukan pernikahan beda agama dengan Ang Mei Yong (Penganut Kong Hu Chu), akad nikahnya dilaksananankan di Yayasan Paramadina.[5]

Ahmad Nurcholis yang pernah dipercaya sebagai pengarah Program Konseling di Paramadina mencatat bahwa sejak bulan Nopember 2005 hingga bulan Desember 2007 telah tercatat (terdaftar) sekitar 60-an pasangan yang menikah beda agama.[6]

Pada sudut yang lain diketahui, secara tekstual,[7] dalam al-Qur'an terdapat *tiga ayat* yang secara khusus membincangkan perkawinan orang muslim dengan bukan muslim, yaitu surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Mumtah}anah (60): 10, dan surah al-Maidah (5): 5. *Ayat yang pertama,* melarang orang muslim menikahi orang musyrik, baik lelaki muslim menikahi perempuan musyrik, maupun sebaliknya. *Ayat yang kedua,* melarangan perempuan mukminat dikawinkan dengan lelaki kafir maupun sebaliknya, yaitu larangan lelaki kafir menikah dengan wanita muslimat. *Ayat yang ketiga*, membolehkan lelaki muslim menikahi wanita *Ahl al-Kitab* dan melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim Yahudi atau Kristen.

---

[5] Mohammad Monib dan Ahmad Nurcholish (2008), *Kado Cinta Bagi Pasangan Nikah Beda Agama.* Jakarta: Gramedia, h. 11.

[6] *Ibid.*, h. xxi.

[7] Pemahaman tekstual adalah pemahaman literal (harafiyah) terhadap teks ayat-ayat al-Qur'an, pada zaman dahulu sebagian ulama telah merasa puas (cukup) dengan pemahaman seperti ini, lihat M. Quraish Shihab (1999), *Membumikan Al-Qur'an*. c. 20. Bandung: Mizan, h. 90.

Dengan demikian timbul kebimbangan yang mendalam di kalangan mayoritas masyarakat Indonesia atas perkembangan kasus-kasus perkawinan beda agama, karena mendapat pembenaran dari sebagian sarjana muslim yang mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pemikiran semata (ra'yu) dengan pendekatan kontekstual[8] dan tidak lagi memperdulikan metode yang digunakan ulama terdahulu. Padahal pernikahan erat kaitannya dengan keturunan, apabila benar dalam memilih pasangan atau jodoh maka diharapkan mendapat keturunan yang baik, tetapi apabila salah dalam memilih pasangan atau jodoh maka akan berakibat buruk atau rusaknya keturunan.

Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang membincangkan masalah pernikahan dengan menggunakan kata *nakaha* (نكح) dalam berbagai bentuknya, berulang-ulang sebanyak 23 ayat. Ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan kepada beberapa bagian. Yaitu mengenai fitrah manusia untuk menikah, tujuan menikah, larangan menikahi orang musyrik, orang kafir dan lelaki *Ahl al-Kitab*, kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, poligami atau monogami, pernikahan di masa jahiliyah, larangan menikah dengan kaum kerabat terdekat.

Selain menggunakan perkataan *nakaha* (نكح) dalam berbagai bentuknya, al-Qur'an juga menggunakan perkataan *zawwaja* (زوّج) untuk makna nikah. Perkataan ini dalam

---

[8] Pendekatan kontekstual dalam penafsiran adalah pendekatan yang mengutamakan konteks situasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang ada hubungannya dengan suatu kejadian pada saat ayat tersebut diturunkan, memandang pemahaman literal (harafiah) seringkali mempersempit makna kandungan al-Qur'an, maka penafsiran kontekstual dianggap mampu menyelesaikan persoalan-persoalan keagamaan dan kemasyarakatan. *Ibid*., h. 90-91.

berbagai bentuk dan maknanya diulang-ulang tidak kurang dari 80 kali dalam al-Qur'an. Secara umum al-Qur'an hanya menggunakan dua kata tersebut (*nakaha* dan *zawwaja*) dalam menggambarkan hubungan suami isteri secara sah.[9]

Jika dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tekstual melarang orang muslim menikah dengan orang musyrik, lelaki *Ahl al-Kitab* dan orang kafir, sedangkan di tengah-tengah masyarakat muslim telah banyak yang melakukan pernikahan beda agama, maka hal ini sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang tafsir

Ada empat tafsir yang dijadikan rujukan utama dalam kajian buku ini. Pertama, *tafsir al-Azhar* yang ditulis Hamka. Kedua, *tafsir al-Mishbah* yang ditulis M. Quraish Shihab, Ketiga, *tafsir Ibnu Katsir* yang ditulis Ibnu Katsir. Keempat, *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* yang ditulis Sayyid Quthb untuk diperbandingkan. Juga untuk memperbandingkan pandangan mereka berempat dengan buku *Fiqih Lintas Agama* yang ditulis Nurcholis Madjid dan rekan-rekannya dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan pernikahan beda agama. Adapun fokus kajian buku ini adalah untuk menjawab bagaimana sebenar status pernikahan beda agama dalam al-Qur'an. Sebelum mengkaji pernikahan beda agama dalam al-Qur'an dilakukan perlu juga dikaji bagaimana makna pernikahan dalam Islam. Siapa sebenar orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* yang dilarang untuk dinikahi. Bagaimana memahami ayat-ayat al-Qur'an yang secara tekstual melarang orang muslim menikahi orang musyrik, orang kafir, dan lelaki *Ahl al-Kitab*, tetapi dapat ditafsirkan dengan penafsiran yang berbeda-beda oleh sebagian orang muslim.

---

9 M. Quraish Shihab (1996), *op.cit.*, h. 191.

Mengikut bahasan yang telah disebutkan sebelum ini, yaitu banyaknya pasangan yang menikah beda agama, walaupun secara tekstual ayat-ayat al-Qur'an tidak membolehkan hal itu terjadi; berarti untuk sementara dapat dikatakan telah berlaku penyelewengan atau penyimpangan makna ayat-ayat al-Qur'an mengenai musyrik, kafir, dan *Ahl al-Kitab,* sehingga menikah beda agama dapat terjadi, bukan saja di kalangan umum umat Islam tetapi juga di kalangan orang terpelajar dari golongan santri (pelajar pondok).

1.2. LATAR BELAKANG KAJIAN

Dari sudut pandang Pancasila sebagai dasar Negara (rukun Negara) Republik Indonesia, pernikahan antara suku dan pernikahan beda agama, kedua-duanya dibolehkan, ianya tidak dilarang. Tetapi dari sudut pandangan agama Islam di antara kedua-duanya harus dibedakan; pernikahan beda suku dibolehkan, sedang pernikahan beda agama pada awalnya tidak dibolehkan. Sungguhpun demikian, dalam perkembangan selanjutnya ada yang membolehkan pernikahan beda agama tersebut. Mayoritas umat Islam Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang, berpendapat bahwa pernikahan beda agama di Indonesia tidak dibolehkan. Hal itu dapat dilihat dalam Undang-Undang Peradilan Agama,[10] Organisasi masyarakat

---

[10] Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijadikan pedoman oleh para hakim PA (Peradilan agama). Pasal 44 menyebutkan: *Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang lelaki yang tidak beragama Islam.* Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama, hanya tempat mencatat pernikahan yang beragama Islam saja. KCS (Kantor Catatan Sipil) di bawah

Islam, seperti NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia) dan mayoritas ulama Indonesia setuju mengharamkan pernikahan beda agama.[11]

Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, Nurcholis Madjid[12] dkk. (dan kawan-kawannya) serta Jaringan Islam Liberal di bawah pimpinan Ulil Abshar Abdalla, melakukan kajian-kajian ke-Islam-an dengan alasan: *Islam adalah agama rahmatan lil 'alamin,* mereka membolehkan pernikahan beda agama dengan pendekatan pluralisme agama,[13] dan pemahaman teologi yang pluralis,[14] menolak teologi

---

Departemen Dalam Negeri, sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 2 (2) hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi yang bukan muslim. Akibatnya tidak ada tempat pencatatan nikah bagi orang yang menikah antara agama. Karena lembaga resmi dan sah yang ditunjuk pemerintah menjadi pencatat pernikahan adalah KUA untuk pasangan beragama Islam dan KCS untuk pasangan nikah yang bukan Islam.

[11] Sebagaimana hasil musyawarah MUI tahun 1980 bagian komisi fatwa memutuskan haram perkawinan beda agama dan dipertegas lagi dalam Musyawarah MUI tahun 2005 bagian komisi fatwa memutuskan juga perkawinan beda agama haram dan tidak sah. Lihat lampiran C.

[12] Nurcholis Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur, 17 Maret 1939. Beliau adalah alumni Pondok Pesantren Ponorogo Jawa Timur tahun 1960. Alumni Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Islam Negeri tahun 1968. Mendapatkan ijazah Ph.D. dari Univesiti Chicago, Amerika Syarikat tahun 1984. Beliau dosen Pasca Siswazah Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, beliau juga adalah Rektor Universitas Paramadina Jakarta. Beliau wafat di Jakarta pada 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun.

[13] Pluralisme agama adalah pengakuan terhadap eksistensi agama lain tanpa adanya diskriminasi, (perbedaan) dan marjinalsasi (penyingkiran). Maknanya pengakuan bahwa semua agama itu benar menurut ukuran masing-masing. Lihat Jalaluddin Rakhmat (2006), *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi Perbedaan.* Jakata: Serambi Ilmu Semesta, h. 20.

[14] Pengertian teologi yang pluralis sama dengan pluralisme agama, yaitu pengakuan bahwa semua agama, meskipun menempuh jalan yang

eksklusif[15] dan manhaj yang dicetuskankan ulama terdahulu.[16]

Oleh karena itu, di antara kajian Islam yang paling mendapat sorotan saat ini adalah pernikahan beda agama. Karena pernikahan yang selama ini dipandang sebagai sesuatu yang suci dan hanya boleh dilakukan antara pemeluk agama yang sama - karena tekstual (nash) ayat-ayat al-Qur'an mengisyaratkan seperti itu - seolah-olah menjadi kabur dan tercemari.

Kini pernikahan dipahami melalui pendekatan budaya atau kultural, yaitu untuk membangun masyarakat yang pluralis (majemuk) dengan menghilangkan jurang pemisah antara berbagai-bagai pemeluk agama yang terdapat dalam masyarakat. Selama ini, mereka memandang bahwa tembok penghalang untuk membangun masyarakat pluralis (majemuk) adalah ketidakbolehan pernikahan beda agama. Kini ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan itu dikontekstualkan (ditafsirkan secara kontekstual) untuk membenarkan pernikahan beda agama tersebut.

Suhadi, sebagai misal, memberi alasan bahwa ayat yang melarang pernikahan beda agama dalam surah al-Baqarah (2): 221, tidak lepas dari nuansa politik. Sebab menurutnya, ayat ini turun sebagai jawaban terhadap kasus yang menimpa Abu Marthad. Dalam kasus ini Abu Marthad diutus oleh Nabi

---

berbeda-beda, namun menuju satu tujuan yang sama: Yang Absolut. Lihat Nurcholish Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama*, c. 5. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Fondation, h. 15.

15 Teologi ekslusif, ialah yang hanya mengakui kebenaran satu agama dan tidak mengakui kebenaran agama lain, *Ibid.*,

16 Manhaj yang dilakukan ulama terdahulu, ialah para ulama terdahulu membedakan pernikahan antara muslim, musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab*.

untuk menolong kaum muslimin yang masih tertinggal di Makkah. Setelah menjalankan tugas, Abu Marthad kembali ke Madinah dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengenai keinginan kekasihnya, Inaq yang masih musyrik untuk mengajaknya menikah.[17] Dengan demikian menurut Suhadi, turunnya ayat ini adalah dalam kondisi berlakunya konflik antara orang Islam dengan orang musyrik.

Selain dari itu, Suhadi menambahkan bahwa di negara Islam terdapat *dar al-Islam* dan *dar al-Harb*. Antara *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* selalu terjadi permusuhan yang berpotensi menimbulkan konflik. Ideologi politik terdahulu memandang manusia dalam batas-batas agama. Maka larangan menikah beda agama dalam kontek *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* adalah untuk menjaga kepentingan politik dan untuk menjaga terpeliharanya keutuhan *dar al-Islam.*[18]

Nurcholis Madjid dkk., mengatakan bahwa masalah yang rumit dalam pembahasan fiqih terdahulu adalah perkawinan beda agama. Hal itu dapat dipahami karena di dalam tiga ayat al-Qur'an yang khusus membincangkan pernikahan antara orang muslim dan bukan muslim terdapat istilah musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab*, seperti yang telah disebut sebelum ini. Apabila wanita *Ahl al-Kitab* disamakan dengan Yahudi dan Kristen, maka pernikahan lelaki muslim dengan wanita bukan muslim (Yahudi dan Kristen) dibolehkan, bagaimana pula sebaliknya; yaitu pernikahan wanita muslimat dengan lelaki bukan muslim, baik Yahudi, Kristen dan agama lainnya? Dalam masalah ini terdapat persoalan yang rumit,

---

[17] Suhadi (2006), *Kawin Beda Agama Perspektif Kritik Nalar Islam.* Yogyakarta: LKiS, h. 118-119.

[18] *Ibid*., h. 122-129.

karena tidak ada teks suci al-Qur'an, al-Hadits maupun kitab fiqih yang membolehkan pernikahan seperti itu.[19] Tetapi tidak ada juga larangan yang jelas. Jadi, menurut Nurcholis pernikahan lelaki bukan muslim dengan wanita muslimat adalah merupakan wilayah ijtihadi yang dapat dikontekskan dengan keadaan tertentu melalui ijtihad. di antaranya adalah konteks dakwah Islam yang pada saat itu jumlah umat Islam masih sedikit, maka pernikahan beda agama menjadi sesuatu yang terlarang.[20]

Oleh karena pernikahan beda agama merupakan wilayah ijtihadi, maka menurut mereka hal itu boleh dikembangkan lebih luas lagi dari itu, yaitu pernikahan beda agama secara lebih luas sangat dibolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya berdasarkan semangat pluralisme agama,[21] agar antara penganut agama dapat saling berkenalan lebih dekat.[22] Begitulah pendapat Nurcholis Madjid dan kawan-kawannya.

Ulil Abshar Abdalla lebih ekstrim dan radikal lagi dari Nurcholis Madjid dkk. tanpa segan dan silau dia menyatakan bahwa: Semua agama adalah sama. Semuanya menuju kepada jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar. Larangan kawin beda agama, dalam hal ini antara perempuan Islam dengan lelaki bukan Islam, menurutnya sudah tidak relevan lagi.[23] Begitulah pendapatnya.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemahaman keagamaan sebagian pemikir muslim kontemporer Indonesia sekarang telah menganut teologi pluralis mengenai agama-

---

19 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit.*, h. 163.
20 *Ibid.*, h. 164.
21 Lihat nota kaki no. 15 dan 16.
22 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *loc.cit.*
23 Ugi Suharto (2007), *Pemikiran Islam Liberal*, c. 1. Shah Alam Selangor: Dewan Pustaka Fajar, h. 18.

agama, yang sering disebut pluralisme. Untuk membangun masyarakat yang pluralisme, dengan tujuan mempersamakan semua agama, maka pernikahan beda agama mereka bolehkan.

Pada sudut yang lain M. Karsayuda, dengan beralasan atau berlandaskan kepada realitas masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama terus berlangsung, maka perlaksanaan pernikahan beda agama dalam pandangannya boleh diterima. Adapun dasar pendapatnya ini adalah realitas masyarakat yang boleh dijadikan sebagai dasar hukum, sehingga walaupun pernikahan beda agama dilarang dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, al-Qur'an, dan jumhur ulama, tetapi melihat kepada realitas masyarakat yang sedemikian rupa, maka dia dapat dijadikan sebagai dasar hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat bagi dibolehkannya pernikahan beda agama.[24] Begitulah pendapatnya.

Hal ini menimbulkan keprihatinan (kebimbangan) umat Islam, antara lain, muncul dari seorang dosen Instutut Agama Islam Negeri (IAIN) Surabaya, Roem Rawi, dan alumni IAIN, Hartono Ahmad Jaiz. Bahkan yang disebut terakhir menulis buku yang berjudul, *Ada Pemurtadan di IAIN,* yang membicarakan, antara lain, keprihatinannya kepada dua dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta yang membantu pernikahan beda agama.[25]

---

[24] M. Karsayuda (2006), *Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.* Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, h. 10-12.

[25] Hartono Ahmad Jaiz (2005), *Ada Pemurtadan di IAIN,* c. 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, h. 189-198. Dia mengatakan bahwa berkembangnya pernikahan antara agama di Jakarta adalah karena dipicu oleh orang IAIN yang menyiarkan pendapatnya bahwa wanita muslimat boleh dinikahi lelaki Yahudi dan Nashrani. Pendapat ini menurut Hartono telah melanggar syari'at Islam, *Ibid.,* h. 42.

Apa yang telah diuraikankan tersebut menarik untuk dicermati karena para pemikir muslim yang bergabung (berkumpul) dalam Yayasan Paramadina dan Jaringan Islam Liberal, dengan alasan kontekstualisasi ayat, mereka sangat berani melanggar metode yang digunakan para ulama terdahulu, baik di bidang fiqih maupun tafsir, dalam mengeluarkan pandapat atau pemikiran mereka, walaupun berlawanan dengan teks-teks ayat al-Qur'an.

Bila merujuk kepada pernikahan yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, khususnya yang berkaitan dengan pernikahan beda agama, maka berlawanan dengan alasan yang mereka berikan bagi dibolehkannya pernikahan beda agama. Rasulullah s.a.w. memang ada menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, yaitu Maria al-Qibtiyah, hamba sahaya Mesir, hadiah dari raja Muqauqis.

Latar belakang Baginda menikahi Maria al-Qibtiyah adalah Perjanjian Hudaibiyah yang memberi kasusempatan kepada Nabi mengirim utusan untuk mengajak raja-raja Jazirah Arab dan sekitarnya masuk Islam, antaranya adalah raja Mesir, Muqauqis. Tetapi Muqauqis tidak berkenan masuk Islam. Sebagai penghormatan kepada Rasul, dia menghadiahkan dua orang perempuan hamba sahaya bukan muslim, sebagai tatakrama (sopan santun) yang biasa dilakukan oleh raja-raja pada masa itu. Salah satu dari hamba sahaya itu adalah Maria al-Qibtiyah yang beragama Nashrani kelak diambil dan dinikahi Nabi Muhammad s.a.w. sendiri.[26] Tetapi tidak lama kemudian Maria memeluk agama Islam.

---

[26] Sedangkan seorang perempuan lainnya bernama Sirin dihadiahkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. kepada seorang sahabatnya, Hasan bin Thabit. Lihat Aisyah Abdurrahman (2008), *Isteri-Isteri Nabi*. Yogyakarta: Haura Pustaka, h. 222.

Hatib bin Abi Balta'ah yang disuruh Rasulullah membawa surat kepada raja Muqauqis menemani kedua hamba sahaya tersebut pulang ke Madinah. Dalam perjalanan pulang, H}atib membujuk kedua hamba sahaya itu untuk memeluk agama Islam. Kedua-dua hamba sahaya tersebut masuk Islam.[27]

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa meskipun Rasulullah menikah dengan wanita Ahl al-Kitab, Maria pada saat Maria masih beragama Nashrani, namun kemudian Maria memeluk agama Islam.

Kemudian, ada beberapa sahabat Nabi Muhammad s.a.w. yang diketahui pernah menikahi perempuan bukan muslim, dari Kristen dan Yahudi, antara lain, H}udzaifah dan Thalh}ah. Khalifah Umar sempat geram dan marah sewaktu mendengar khabar pernikahan tersebut, karena H}udzaifah dan Thalh}ah merupakan tokoh yang menonjol pada zamannya. Tentu wajar bila Umar memberi arahan kepada mereka berdua.[28] Dalam hal ini Rasulullah s.a.w. pernah bersabda, yang maksudnya: *Kami menikahi wanita-wanita Ahl al-Kitab, dan lelaki Ahl al-Kitab tidak boleh menikahi wanita-wanita kami (muslimat*).[29]

Nampaknya ada dua perkara pokok yang menyebabkan terjadinya perbedaan di antara dua pendapat tersebut, yaitu pada bidang teks dan konteks ayat al-Qur'an. Kelompok ulama *pertama,* yang menekankan teks berpendapat,[30] bahwa, ayat-ayat di bidang akidah harus dipahami secara teks apa

---

[27] *Ibid*., h. 220.

[28] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 163.

[29] Abu Ja'far Ibn Jarir al-Thabari, dikomentari Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Ibid*.

[30] Ulama klasik (terdahulu) pada umumnya mentafsirkan ayat al-Qur'an secara literal atau tekstual. Lihat M. Quraish Shihab (1999), *op.cit*., h. 90.

adanya, dan larangan menikahi orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* termasuk bidang akidah.

Sedangkan kelompok ulama kedua, (ulama kontemporer) yang menekankan pada bidang konteks berpendapat[31] bahwa, ayat-ayat seperti tersebut dapat dikonstektualkan dengan kondisi umat Islam yang sedikit jumlahnya saat itu ditambah lagi kondisi politik yang baru dibina Nabi di Madinah agar suami tidak memberitahukan rahasia-rahasia umat Islam kepada isterinya atau sebaliknya, maka pada kondisi seperti itulah terjadi larangan pernikahan beda agama.

Pemahaman ulama terdahulu terhadap istilah musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab* seperti dalam ayat-ayat tersebut dianggap musuh dalam fiqih-fiqih terdahulu oleh kelompok ulama kedua, dan ini menjadi persoalan rumit dalam hubungan antara berbagai agama, kini perlu menggali pemahaman keislaman yang baru dengan lebih mengutamakan semangat toleransi dan kebersamaan, agar membangun masyarakat pluralis (majemuk) dapat tercapai.[32] Demikian pendapat kelompok ulama yang kedua.

Dari latar belakang tersebut, maka buku ini mengkaji makna pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah melalui pendekatan tafsir tematik dengan mengkaji *tafsir al-Azhar* karangan Hamka, *tafsir al-Mishbah* karangan M. Quraish Shihab, *tafsir Ibnu Katsir* karangan Ibnu Katsir dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* karangan Sayyid Quthb untuk memperbandingkan bagaimana kajian empat tafsir tersebut dalam masalah pernikahan beda agama. Setelah itu, hasil

---

[31] Ulama kontemporer pada umumnya menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara kontekstual. *Ibid*., h. 91.

[32] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 2-3.

kajian mereka berempat, dijadikankan dasar kajian bagi mengkaji pendapat Nurcholis Madjid dkk. dalam buku *Fiqih Lintas Agama* dan buku-buku lainnya yang membolehkan pernikahan beda agama.

1.3. MASALAH KAJIAN

Masalah utama dalam kajian ini adalah: Apakah makna pernikahan dalam al-Qur'an yang mempengaruhi timbulnya pelaksanaan pernikahan beda agama dalam masyarakat Islam? Jika jawabannya bersifat positif (ya), maka bagaimanakah ia berpengaruh terhadap praktik pernikahan beda agama. Jika jawabannya adalah negatif (tidak), maka mengapa pernikahan beda agama terjadi. Masalah lain adalah siapakah yang dimaksud orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al- Kitab* dalam konteks pernikahan beda agama. Bagaimanakah makna pernikahan yang sebenar menurut al-Qur'an. Dari permasalahan tersebut lahirlah beberapa pertanyaan yang merupakan rumusan kajian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat pernikahan sebenarnya yang dikehendaki oleh al-Qur'an.
2. Bagaimana bentuk pernikahan yang sudah pernah dilaksanakan Rasul.
3. Siapa sebenarnya orang-orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* itu.
4. Mengapa sebagian ulama Islam memberikan sikap yang berbeda terhadap larangan muslim menikahi musyrik dan kafir. Demikian juga larangan lelaki *Ahl al-Kitab* menikahi wanita muslimat.
5. Langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk menghindari pernikahan beda agama sekiranya hal itu diharamkan.

Permasalahan-permasalahan tersebut untuk dikaji melalui *tafsir al-Azhar*, *tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* untuk diperbandingkan. Bagaimana pendapat keempat ulama ini dengan praktik pernikahan beda agama yang dilakukan sebagian muslim Indonesia yang dibolehkan oleh Nurcholis Madjid dkk. yang berkumpul dalam Yayasan Paramadina.

1.4. OBJEKTIF KAJIAN

Dengan dibolehkannya pernikahan beda agama oleh sekelompok kaum muslimin dan sebagian yang lain tidak membolehkannya maka makna pernikahan menjadi kabur. Karena pengertian pernikahan sudah kabur maka sebagian orang bertindak atau berbuat menurut pendapatnya masing-masing.

Pada satu sisi, ada kelompok yang mendukung pernikahan beda agama, pada sisi lain ada pula yang mengharamkannya, dengan alasan masing-masing. Oleh karena itu, kajian buku ini berupaya menyelidiki beberapa perkara sebagai berikut:

1. Menyelidiki peranan metode tafsir tematik dalam kajian pernikahan beda agama.
2. Menela'ah tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Sayyid Quthb untuk mempelajari makna pernikahan beda agama dalam al-Qur'an.
3. Mengkaji tujuan pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.
4. Membahas makna musyrik, kafir, *Ahl al-Kitab*, dan menikah dengan mereka merujuk kepada tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah untuk diperbandingkan.
5. Mengkaji kemungkinan tercapainya tujuan pernikahan dengan nikah beda agama.

6. Mengkaji pernikahan beda agama, di antara yang melarang dan membolehkannya,
untuk diperbandingkan.

Maka objektif kajian dalam buku ini adalah merumuskan konsep dan metode Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dalam memahami pernikahan beda agama dengan menela'ah *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah*, *tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* dan bagaimana relevansinya dengan konsep dan metode pernikahan beda agama, yang dibolehkan oleh Nurcholis Madjid dkk. dengan menela'ah buku *Fiqih Lintas Agama* dan buku-buku lainnya.

1.5. KEPENTINGAN KAJIAN

Sesuai dengan objek kajian yang disebutkan maka kajian ini dianggap penting ditinjau dari beberapa aspek; sosial, budaya, politik dan akademik. Dari aspek sosial, ianya penting baik ke dalam maupun ke luar umat Islam. Ke dalam masyarakat Islam dapat memberikan pemahaman yang benar mengenai makna pernikahan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah.

Selain itu dapat juga memberikan pemahaman yang benar mengenai istilah musyrik, kafir, dan *Ahl al-Kitab* yang tidak boleh dinikahi atau yang boleh dinikahi, dan wanita *Ahl al-Kitab* yang boleh dinikahi atau tidak boleh dinikahi sama sekali.

Dengan pemahaman tersebut, dari aspek agama, kajian ini dapat dijadikan dasar pemahaman untuk mensikapi pelaksanaan pernikahan beda agama, dan bagi orang yang mempunyai keinginan melaksanakan pernikahan beda agama.

Dari aspek budaya, kajian ini penting bagi masyarakat Islam untuk dijadikan pertimbangan bagi mereka yang berkeinginan melaksanakan pernikahan beda agama.

Dari aspek politik, kajian ini penting bagi pemerintah sebagai pedoman dalam menetapkan Undang-Undang Pernikahan antara pemeluk agama sehingga tidak menimbulkan benih-benih konflik dalam Negara.

Dari aspek akademik, sepengetahuan penulis belum ada orang yang menulis topik pernikahan beda agama dalam bahasan akademik melalui pendekatan tafsir tematik sehingga ianya penting dikaji secara akademik untuk memberi pemahaman yang benar mengenai pernikahan beda agama.

1.6. SKOP KAJIAN

Ada lima komponen pokok dalam kajian ini, yaitu: Yang pertama, Pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah. Yang kedua, makna musyrik, makna kafir, dan makna *Ahl al-Kitab*. Yang ketiga, kedudukan hukum pernikahan beda agama. Yang keempat, peranan tafsir tematik dalam menuntaskan atau menyelesaikan persoalan pernikahan beda agama. Yang kelima, relevansi hasil kajian ini dengan praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Lima komponen ini mempunyai ruang lingkup kajian yang luas.

Mengenai pernikahan, misalnya, mencakup meminang, memilih pasangan suami atau isteri, wali, mas kawin, kenduri atau walimah, hak-hak dan kewajiban suami atau isteri, poligami atau monogami, adab pergaulan atau hubungan suami isteri, tujuan pernikahan dan lain-lainnya.

Mengenai siapa orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* itu, misalnya, mencakup pendapat Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan kepercayaan lainnya yang mempunyai pengertian yang berbeda-beda mengenai musyrik, kafir, dan *Ahl al-Kitab* itu.

Demikian juga mengenai kedudukan hukum pernikahan

beda agama, apakah dibolehkan atau tidak, baik dengan orang musyrik, orang kafir, maupun *Ahl al-Kitab.* Bahasan tafsir tematik pun cukup luas, yaitu pengertiannya, penggunaannya, dan metodenya dalam menjawab persoalan pernikahan beda agama.

Demikian pula dengan relevansi kajian ini dengan pernikahan beda agama, mempunyai cakupan yang tidak sedikit, diharapkan kajian dengan metode tematik ini dapat dijadikan dasar untuk menyikapi praktik pernikahan beda agama di Indonesia. Dengan demikian, maka pembatasan kajian terhadap beberapa topik tersebut amat diperlukan.

Kajian mengenai pernikahan lebih difokuskan kepada ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi yang dijadikan dasar bagi dilangsungkannya pernikahan antara umat Islam atau pernikahan beda agama atau larangan menikah dengan bukan muslim di kalangan masyarakat Islam.

Kajian mengenai orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* lebih dipusatkan pada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan term atau makna bagi masing-masing istilah tersebut.

Kajian mengenai kedudukan hukum pernikahan beda agama lebih dipusatkan pada pendapat Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*-nya dan pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah*-nya, pendapat Ibnu Katsir dalam *tafsir Ibnu Katsir*-nya dan pendapat Sayyid Quthb dalam *tafsir Fi Zhilalil Qur'an*-nya yang melarang pernikahan beda agama dan pendapat Nurcholis Madjid dkk. dalam buku *Fiqih Lintas Agama* dan buku-buku lainnya yang membolehkan pernikahan beda agama.

Kajian mengenai keistimewaan tafsir tematik dalam menuntaskan persoalan tersebut merujuk kepada kitab yang berjudul: *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* yang ditulis oleh M. Quraish Shihab. Jadi, kajian ini bukanlah membahas makna pernikahan secara

keseluruhan tapi hanya pada aspek pernikahan beda agama dengan mengkaji *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an,* buku *Fiqih Lintas Agama* dan buku-buku lainnya yang berhubungan dengan judul buku.

Hasil kajian tematik ini dijadikan dasar untuk menilai praktik pernikahan beda agama dan pendapat yang melarangnya, yaitu Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dan yang membolehkannya, yaitu kelompok Nurcholis Madjid dan kawan-kawannya.

1.7. KERANGKA TEORI KAJIAN

Teori utama yang menjadi tumpuan bagi kajian buku ini adalah berlandaskan pada kenyataan-kenyataan sebagai berikut:

Pertama, al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad s.a.w. untuk menjadi pedoman hidup bagi semua manusia. Oleh karena itu, dia sudah pasti mutlak benar dan tidak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi penafsiran terhadapnya tidak selalu benar; bergantung pada siapa yang menafsirkannya.

Kedua, al-Hadits adalah sabda, perbuatan, dan pengakuan Rasulullah s.a.w. sebagai pedoman hidup kedua bagi semua manusia. Oleh karena itu, dia juga sudah pasti mutlak benar dan tidak berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Tapi tingkat keshah}ih}an dan nilai matannya tidak selalu benar; bergantung pada siapa yang meriwayatkan dan apa isi matannya.

Ketiga, pernikahan tidaklah terlaksana tanpa sebab; ianya pasti timbul dalam kondisi dan situasi yang melatarbelakangi, seperti kondisi sosial, budaya, politik dan sebagainya.

Keempat, sepanjang sejarah, agamalah yang selalu dijadikan pegangan dan pedoman sebagai pendukung bagi pelaksanaan pernikahan. Jangan praktik pernikahan beda agama yang dijadikan pedoman bagi mencari-cari ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits untuk mendukung praktik pernikahan beda agama tersebut.

1.8. HIPOTESIS KAJIAN

Berdasarkan kepada kerangka teori tersebut maka penulis beranggapan sebagai berikut:

Pertama, makna pernikahan yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan sendirinya tidak menimbulkan kontraversi pemahaman sehingga terjadi pernikahan beda agama.

Kedua, ada faktor-faktor tertentu dalam masyarakat Islam, yang menyebabkan timbulnya atau terlaksananya pernikahan beda agama, seperti faktor sosial, politik, budaya, ekonomi dan lain sebagainya.

Ketiga, Makna pernikahan dalam al-Qur'an dan al-Sunnah telah disalahgunakan untuk mendukung bagi bolehnya pernikahan beda agama.

1.9. METODEOLOGI KAJIAN

1.9.1. Metode Kajian

Pada umumnya metode kajian terbagi kepada dua bagian; kajian perpustakan (*library research*) dan kajian lapangan (*field research*). Kajian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian; sedangkan kajian lapangan digunakan untuk mendapatkan data-data langsung dari objek sasaran penelitian. Metode yang digunakan dalam

kajian buku ini, hanya mempergunakan penyelidikan perpustakaan saja, tidak mempergunakan penyelidikan lapangan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian buku ini adalah menggunakan pendekatan tafsir tematik.

Kajian perpustakaan menela'ah empat macam buku tafsir, yaitu *tafsir al-Azhar tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* juga buku *Fiqih Lintas Agama* sebagai sumber *premier* dan buku-buku lainnya yang berkenaan dengan judul kajian sebagai sumber sekunder.

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, baik data perpustakaan yang bersifat *premier* maupun data sekunder, lalu dikelompokkan menurut jenisnya dan dilakukan analisis. Selepas semua kegiatan tersebut selesai dilakukan, baru laporan penyelidikan dilakukan dalam bentuk buku. Penulisan buku dibagi dalam tujuh bab.

1.9.2. Sumber Data

Demikian juga sumber data penelitian dibagi kepada dua bagian; *sumber premier* dan *sumber sekunder*; mengingat kajian buku ini menggunakan kajian pustaka, maka sumber premiernya adalah al-Qur'an, *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* juga buku *Fiqih Lintas Agama*. Sedangkan sumber sekundernya adalah buku-buku, disertasi, buku, artikel, dan lain sebagainya yang berkenaan dengan judul buku.

1.9.3. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar ianya dapat ditafsirkan. Dalam kajian ini analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode *induktif* dan *deduktif*. Metode *induktif* adalah menganalisa data-data yang bersifat khusus menjadi data yang bersifat umum.

Seperti mengenai data makna orang musyrik pada awalnya hanya terkhusus kepada musyrik Arab saja, tetapi secara umum dapat berlaku untuk orang musyrik yang lainnya. Sedangkan metode *deduktif* menganalisa data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus.[33] Seperti mengenai data makna *Ahl al-Kitab* pada awalnya dalam berbagai makna yang luas, ada beberapa istilah, *Ahl al-Kitab, utul Kitab, utu nasiban min al-Kitab, al-Yahud, al-ladhina Hadu, an-Nasara dan Bani / Banu Isra'il*, maka diambil makna khususnya, yaitu *Ahl al-Kitab*.

Selain dari itu menggunakan metode *komparatif* yaitu menganalisa berbagai data yang ada, baik yang bersifat *induktif* maupun *deduktif*, dan membandingkannya dengan pendapat Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb dijadikan untuk menilai praktik pernikahan beda agama yang disetujui oleh Nurcholis Madijd dkk. dan kemudian diambil suatu kesimpulan.

Dan menggunakan metode *analisis*, yaitu menganalisa data-data yang sudah ada dari antara satu data dengan data yang lainnya untuk diperbandingkan dan diambil suatu kesimpulan dari pembahasan buku ini.

1.9.4. Pendekatan Tafsir Tematik

Maksud pendekatan tafsir tematik dalam kajian buku ini adalah menela'ah berbagai data penyelidikan dengan memakai atau menerapkan teori-teori atau kaedah-kaedah yang ada dalam *metode tafsir tematik*, sebagai berikut:

---

[33] Idris Awang (2001), *Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universitas Malaya, Intel Multimedia and Publication, h. 82.

1. Memilih atau menetapkan masalah yang dikaji (menetapkan tema).
2. Menyelidiki dan menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah yang telah ditetapkan itu.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara berurutan sesuai dengan kronologi turunnya ayat disertai dengan latar belakang turunnya ayat tersebut.
4. Mengetahui kolerasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing surahnya.
5. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (lengkap).
6. Melengkapi pembahasan dan uraian dengan Hadits, bila dipandang perlu.
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara sistematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang sama, menguraikan antara pengertian yang *umum* dan *khusus*, antara yang *mutlaq* dan *muqayyad*, menyelesaikan ayat-ayat yang zahirnya tampak berlawanan, menjelaskan ayat *nasikh* dan *mansukh,* sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan perlawanan atau pemalsuan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang tidak tepat.[34] Dalam kajian buku ini tema telah ditetapkan, tinggal lagi mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan tema dan menela'ahnya.

---

[34] Abd al-Hayy Al-Farmawi (1996), *Metode Tafsir Maudu'iy: Suatu Pengantar*. Suryan A. Jamrah (terj.), c. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 45-46.

1.10. URAIAN ISTILAH

Judul buku ini terdiri dari beberapa istilah yang perlu dijelaskan pengertiannya, yaitu sebagai berikut: Pernikahan, Antara Agama, al-Qur'an, Kajian, Tafsir, Tematik, Perbandingan, *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an*.

Pengertian pernikahan beda agama dalam al-Qur'an telah diuraikan pada bab 6. Adapun pengertian Tafsir, metode Tematik, *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* telah dihuraikan pada bab 2. Tinggal lagi dua istilah yang perlu penulis uraikan, yaitu; Kajian dan Perbandingan.

(1) Kajian

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa makna kajian berasal dari pekataan *kaji* bermakna: 1. pelajaran; 2. penyelidikan. Kemudian mengaji bermakna, 1. membaca; 2. belajar membaca, sedangkan mengkaji adalah, 1. belajar; mempelajari; 2. memeriksa; menyelidiki; 3. menguji; menelaah *baik buruk suatu perkara.* Kajian adalah hasil mengkaji.[35] Dari beberapa makna mengkaji tersebut maka makna kajian yang dimaksud dalam buku ini adalah mempelajari, menyelidiki, membahas, dan menela'ah masalah yang ada dalam penelitian.

(2) Perbandingan

Perkataan perbandingan berasal dari kata banding bermakna 1. persamaan; 2. perimbangan; 3. sebanding,

---

[35] Tim Penyusun (1997/1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 431.

seimbang; pengeluaran hendaknya sebanding dengan pendapatan. Perbandingan 1. perlintasan (selisih); perbandingan pasukan musuh dengan pasukan kita adalah lima lawan dua; 2. persamaan; ibarat perbandingan bulan dengan putri cantik; 3. pedoman pertimbangan; pengalaman dapat dijadikan perbandingan dalam memecahkan masalah rumah tangga.[36]

Dari beberapa pengertian perbandingan tersebut maka makna perbandingan yang dimaksud dalam buku ini adalah pedoman pertimbangan. Maknanya mempertimbangkan pendapat Hamka dalam *Tafsir al-Azhar* dengan pendapat M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah,* Ibnu Katsir dalam *tafsir Ibnu Katsir* dan Sayyid Quthb dalam *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* mengenai pernikahan beda agama dalam al-Qur'an dan dicarikan relevansinya dengan memperbandingkan praktik pernikahan beda agama yang disetujui atau dibolehkan oleh Nurcholis Madjid dkk.

Dari penjelasan beberapa makna istilah tersebut dapat dipahamkan bahwa buku ini ditulis untuk mempelajari dan menyelidiki makna pernikahan beda agama dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dengan menela'ah pengertian orang musyrik, orang kafir dan *Ahl al-Kitab*, mempergunakan pedoman pertimbangan atau perbandingan *tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir* dan *tafsir Fi Zhilalil Qur'an* melalui pendekatan metode penelitian tafsir tematik dan mencarikan relevansinya dengan memperbandingkan praktik pernikahan beda agama yang disetujui oleh Nurcholis Madjid dkk.

---

[36] *Ibid*., h. 87.

1.11. RANGKA PENULISAN

Buku ini terdiri dari tujuh bab. Bab 1 Pendahuluan, menghuraikan pengenalan isi buku, latarbelakang terjadinya praktik pernikahan beda agama oleh sebagian umat Islam, masalah kajian, objektif kajian, kepentingan kajian, skop kajian, kerangka teori kajian, hipotesis kajian, metodeologi kajian, uraian istilah dan rangka penulisan.

Bab 2, Tela'ah Metode Tematik, Tafsir al-Azhar, al-Mishbah, Ibnu Katsir, Fi Zhilalil Qur'an dan Buku Fiqih Lintas Agama.

Pengenalan, pengertian tafsir, pengertian metode tafsir tematik, sejarah dan perkembangan metode tafsir tematik, tela'ah tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fi Zhilalil Qur'an dan Buku Fiqih Lintas Agama. keistimewaan metode tafsir tematik dalam menjawab persoalan umat Islam, isu-isu pernikahan beda agama dalam tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fi Zhilalil Qur'an, kesimpulan.

Bab 3, Perbandingan Makna Orang Musyrik Antara Hamka Dkk. dan Nurcholis Madjid Dkk.

Pengenalan, pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an mengenai orang musyrik, pengertian orang musyrik menurut Hamka Dkk. dan Nurcholis Madjid Dkk., tela'ah makna orang musyrik menurut Hamka Dkk. dan Nurcholis Madjid Dkk., kesimpulan.

Bab 4, Perbandingan Makna Orang Kafir Antara Hamka Dkk. dan Nurcholis Madjid Dkk.

Pengenalan, pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an mengenai orang kafir, pengertian orang kafir menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, tela'ah makna orang kafir menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, kesimpulan.

Bab 5, Perbandingan Makna Ahl al-Kitab Antara Hamka Dkk. dan Nurcholis Madjid Dkk.

Pengenalan, pengelompokan ayat-ayat al-Qur'an mengenai Ahl al-Kitab, pengertian Ahl al-Kitab menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, tela'ah makna Ahl al-Kitab menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb, kesimpulan.

Bab 6, Analisis Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an.

Pengenalan, pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dalam al-Qur'an, pernikahan beda agama dalam al-Qur'an; pernikahan orang Islam dengan orang muysrik, pernikahan orang Islam dengan orang kafir, pernikahan orang Islam dengan *Ahl al-Kitab*, analisis terhadap kemungkinan mencapai tujuan pernikahan dengan pernikahan beda agama, analisis terhadap yang melarang dan membolehkan pernikahan beda agama, kesimpulan.

Bab 7, Penutup

Hasil kajian dalam buku ini disimpulkan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam dalam melangsungkan pernikahan.

BAB 2
TELA’AH METODE TAFSIR TEMATIK, TAFSIR AL-AZHAR, TAFSIR AL-MISHBAH TAFSIR IBNU KATSIR DAN TAFSIR FI ZHILALIL QUR’AN

2.1. PENGANTAR

Tujuan bab ini ditela’ah ialah memperkenalkan pengertian tafsir dan pengertian metode tafsir tematik karena ia menjadi metode pokok dalam kajian buku ini. Keperluan hal ini diperbincangkan lebih awal supaya diketahui tentang pengertian tafsir secara singkat, pengertian metode tafsir tematik, sejarah dan perkembangannya.

Selain dari itu, dalam bab ini ditela’ah Tafsir al-Azhar untuk mengetahui bagaimana latar belakang dan metode yang dipakai Hamka dalam menulis tafsir al-Azhar-nya. Demikian juga ditela’ah tafsir al-Mishbah untuk mengetahui metode dan latar belakang M. Quraish Shihab dalam menulis tafsir al-Mishbah-nya. Deemikian juga tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fi Zhilalil Qur’an.

Tidak kalah pentingnya dalam bab ini adalah menela’ah isu-isu pernikahan beda agama dalam tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fi Zhilalil Qur’an

secara singkat untuk memberi gambaran bagaimana pembahasan mereka tentang pernikahan beda agama.

Demikian juga dipandang perlu menela'ah keistimewaan tafsir tematik dalam menjawab persoalan umat Islam, dalam pelbagai problem kemasyarakatan, terutama isu pernikahan beda agama yang sudah banyak dilakukan orang Islam di Indonesia. Namun sebelumnya, terlebih dahulu dibahas pengertian tafsir.

2.2. PENGERTIAN TAFSIR

Pengertian tafsir secara bahasa adalah *al-idhaha wa al-tabyin* (penjelasan dan keterangan).[1] Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata tafsir diartikan keterangan atau penjelasan tentang ayat-ayat al-Qur'an sehingga lebih jelas maksudnya.[2] Jadi tafsir al-Qur'an adalah keterangan atau penjelasan terhadap ayat-ayat al-Qur'an agar dapat dipahami lebih mudah.

Pengertian tafsir secara istilah adalah menerangkan (maksud) lafaz yang sukar dipahami dari ayat-ayat al-Qur'an dengan uraian yang lebih memperjelas maksud yang dikehendaki oleh nash al-Qur'an serta mengungkapkan rahasia-rahasianya yang terdalam.[3] Dengan demikian, menafsirkan al-Qur'an ialah menjelaskan atau menerangkan makna-makna yang sulit memahaminya dari ayat-ayat al-Qur'an.

---

1 Tim Penulis (2007), *Kamus al-Munjid fi al- Lughoh wa al-A'lam*, c. 42. Bairut: Da>r al-Mashriq, h. 583.

2 Tim Penulis (1997/1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 988.

3 Muhammad Ali Hasan (1988), *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang, h. 140.

2.3.1. PENGERTIAN METODE TAFSIR TEMATIK

Tafsir tematik merupakan salah satu metode tafsir yang dipergunakan dalam studi tafsir al-Qur'an. Adapun pengertian metode tafsir tematik ialah membahas ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan.[4] Selain metode tafsir tematik terdapat juga metode tafsir komparatif,[5] metode tafsir global.[6]

Metode lainnya, yaitu metode tafsir tahlili (analisis).[7] Tetapi metode ini memiliki kelemahan karena bersifat parsial. Fazlur Rahman, misalnya, berpandangan, metode ini menjadi penyebab kegagalan umum dalam memahami keutuhan ajaran Islam karena dipahami secara terpisah-pisah.[8] Akibat menggunakan metode ini menurut Amina Wadud menjadi termarginalisasinya (terabaikannya) wanita, yang semestinya al-Qur'an meletakkan wanita sejajar dengan kaum lelaki.[9]

---

[4] Nashruddin Baidan (1993), *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di dalam Al-Qur'an.* Pekanbaru: Fajar Harapan, h. 49.

[5] Maksudnya membandingkan teks ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki persamaan redaksi dalam dua kes atau lebih, dan atau membandingkan ayat-ayat al-Qur'an dengan hadith Nabi Muhammad s.a.w. yang pada lahirnya terlihat berlawanan dan atau membandingkan berbagai pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan al-Qur'an, *Ibid*., h. 40.

[6] Maknanya menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an secara ringkas dan padat, tapi mencakup dengan bahasa yang jelas mudah dimengerti dan enak dibaca, *Ibid*., h. 48.

[7] Maknanya menganalisis secara kronologis berbagai aspek yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan bacaan yang terdapat dalam urutan mushaf hthmãn). Khoiruddin Nasution (2007), *Pengantar Studi Islam*, c. 1. Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFA, h. 87.

[8] Fazlur Rahman (1982), *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition.* Chicago: The University of Chicago Press, h. 2-3.

[9] Amina Wadud (1992), *Qur'an and Women*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti, h. 1-2.

Maka Fazlur Rahman menawarkan teori hermeneutik.[10]

Kata *metode* berasal dari bahasa Yunani *methodos* yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan bidang ilmiah maka metode adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.[11] Di dalam bahasa Indonesia kata tersebut berarti cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud, atau cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan.[12]

Dengan demikian, pengertian metode tafsir tematik dalam kajian buku ini ialah suatu cara kerja yang teratur dan terpikir baik-baik serta bersistem untuk dapat mencapai pemahaman yang benar terhadap ayat-ayat al-Qur'an, dengan fokus ayat-ayat yang berkaitan dengan topik tentang orang musyrik, orang kafir, dan *Ahl al-Kitab* dan ayat-ayat mengenai pernikahan beda agama dalam al-Qur'an yang telah ditetapkan menjadi tema sentral pembahasan buku ini.

2.3.2. SEJARAH DAN PERKEMBANGAN METODE TAFSIR TEMATIK

Dalam sejarah, secara umum dapat dikatakan bahwa metode tafsir tematik dibahagi kepada dua bagian. *Pertama*,

---

[10] Lihat Fazlur Rahman (1986), "Interpreting the Qur'an," in *Afkar Inquiry: Magazine of Events and Ideas*, May, h. 45; Fazlur Rahman (1980), *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliothca Islamica, Tamara Sonn (1991), "Fazlur Rahman's Islamic Methodology," *Muslim World*, Vol. 81, No.3-4 (July-October 1991), h. 213.

[11] Fuad Hasan dan Koentjaraningrat (1993), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, c. 11. Jakarta: Gramedia, h. 7.

[12] Tim Penyusun (1997/1996), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, h. 652.

tematik berdasarkan surah. *Kedua*, tematik berdasarkan subjek atau tema. Oleh karena itu, dalam buku ini mempergunakan tafsir tematik berdasarkan tema. Abdullah Saeed pun memberikan bahasan tentang kelebihan tafsir tematik berdasarkan subjek.[13]

Tafsir tematik berdasarkan surah, pertama kali dikemukakan oleh seorang profesor Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltut.[14] Pada bulan Januari 1960, Syaltut menerbitkan Tafsirnya yang berjudul, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*. Dalam tafsir tersebut, beliau menafsirkan al-Qur'an dengan jalan membahas surah demi surah atau bagian suatu surah dengan menjelaskan petunjuk-petunjuk yang dapat dipetik dari surah tersebut.[15]

Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ulama yang paling awal menekankan bahasan tafsir tematik berdasarkan surah al-Qur'an adalah Imam Zarkashi (w.1392) dengan karyanya *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*.[16] Walaupun sebenarnya idea tentang penafsiran surah demi surah telah pernah dilontarkan oleh al-Syathibi (w. 1388). Demikian juga Suyuthi

---

13 Lihat Abdullaah Saeed (2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London & New York: Routledge.

14 Beliau salah seorang ulama terkemuka dari Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Dia lahir pada tanggal 23 April 1893 di Maniyyah bani Manshur, Buhayrah Mesir. Beliau berhasil memperoleh syahadah al-Alimiyyah di Al-Azhar tahun 1918 M. dan tercatat sebagai lulusan terbaik. Gelar Ph.D. beliau peroleh dari beberapa Universitas dalam berbagai disiplin ilmu. Terakhir beliau menjadi Rektor UniversitasAl-Azhar sejak tahun 1958 dan meninggal semasa masih aktif sebagai Rektor pada tahun 1963. Lihat, Tim Penulis (1992), *Ensiklopedi Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan, h. 591-593.

15 M. Quraish Shihab (1999), *" Membumikan" Al-Qur'an*, c. 20. Bandung: Mizan, h. 113.

16 Badr al-D)n Muhammad al-Zarkashi (1988), *al-Burhan f) 'Ulum al-Qur'an*, j. 1. Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah, h. 61-62.

(w.1505) dalam bukunya *al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an*.[17] Namun baru dapat diwujudkan pertama kali dalam satu kitab Tafsir oleh Mahmud Syaltut. Biasanya pesan yang terkandung dalam surah tersebut diisyaratkan oleh nama surah itu sendiri, misalnya surah al-Kahfi, yang arti harfiahnya adalah Gua. Dalam uraiannya, gua tersebut dijadikan tempat perlindungan sekelompok pemuda yang menghindar dari kekejaman penguasa. Nama surah itu menjadi topik pembahasan tafsir tersebut.[18]

Disamping itu, seiring dengan perkembangan masyarakat, berbagai problem perlu ditanggapi secara serius, maka para ahli ke-Islaman berusaha memberikan jawaban-jawabannya melalui petunjuk-petunjuk al-Qur'an. Oleh karena itu bermunculanlah banyak karya ilmiah yang membincangkan tentang satu topik tertentu menurut pandangan al- Qur'an, misalnya *al-Insan fi al-Qur'an* dan *al-Mar'ah fi al-Qur'an* karya 'Abbas Mahmud al-'Aqad, atau *al-Riba fi al-Qur'an* karya al-Maududi.[19]

Namun karya-karya ilmiah tersebut di atas disusun tidak berdasarkan pembahasan tafsir, maka ulama-ulama tafsir mendapat idea baru menulis karya-karya tafsir berdasarkan topik tertentu dengan menghimpun seluruh atau sebagian ayat-ayat al-Qur'an dari beberapa surah berdasarkan topik tersebut. Kemudian dikaitkan antara satu dengan yang lainnya untuk diambil kesimpulan menyeluruh tentang topik itu menurut pandangan al-Qur'an.

---

[17] Jalal al-Din al-Suyuti (1985), *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*, j. 2. Kairo: Dar al-Turath, h. 159-162.

[18] M. Quraish Shihab (1999), *op.cit.*, h. xii-xiii.

[19] *Ibid.*, h. 114. Sahiron Syamsuddin, "An Examination of Bint al-Shati''s Method of Interpreting the Qur'an" (Montreal: MA. Thesis, McGill University, 1998), h. 20 and 44.

Metode ini dicetuskan pertama kali di Mesir oleh profesor Jurusan Tafsir, Ahmad Sayyid Al-Kumiy. Beliau adalah Ketua Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, sampai tahun 1981.[20] Salah satu sebab yang mendorong kelahiran bentuk kedua ini adalah semakin melebar dan meluasnya perkembangan ilmu, dan pada sisi yang lain semakin kompleknya persoalan masyarakat yang memerlukan bimbingan al-Qur'an.

Dalam perkembangan selanjutnya beberapa dosen keahlian Tafsir dari Universitas Al-Azhar tersebut telah berhasil menulis banyak karya ilmiah dengan menggunakan metode tafsir tematik. Antara lain Prof. Dr. Al-Husaini Abu Farh}ah menulis buku yang berjudul *al-Futuhat al-Rabbaniyyah fi al-Tafsir al-Maud}u'i li al-Ayat al-Qur'aniyyah* dua jilid, dengan memilih topik yang dibicarakan al-Qur'an.

Tetapi dalam mengumpulkan ayat-ayat yang ditafsirkan seringkali Al-H}usaini tidak menyebutkan jumlah ayat-ayat yang dihimpunnya sebagaimana juga tidak menyebutkan perincian ayat-ayat yang turun pada zaman Makkah untuk membedakannya dengan zaman Madinah, sehingga terasa apa yang telah ditempuhnya masih mengandung beberapa kelemahan.

Untuk itu, pada tahun 1977, Prof. Dr. Abdul Hay Al-Farmawiy, sebagai profesor Jurusan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar, menerbitkan buku yang berjudul *al-Bidayah fi al-Tafsir al-Maud}u'i* dengan mengemukakan secara terperinci langkah-langkah yang perlu ditempuh untuk menerapkan metode *maudhi'i*. Langkah-langkah tersebut:

---

[20] *Ibid.,* h. 114.

1. Menetapkan masalah (topik) yang akan dibahas;
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut;
3. Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya, mengetahui tentang *asbab al-nuzul*nya;
4. Memahami hubungan (*munasabah*) ayat-ayat tersebut dalam surahnya masing-masing;
5. Menyusun pembahasan dalam kerangka yang sempurna (out-line);
6. Melengkapi pembahasan dengan hadith-hadith yang relevan dengan pokok bahasan;
7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan dengan jalan menghimpun ayat-ayat dan mengelompokkannya, sehingga kesemuanya bertemu dalam satu muara tanpa perbedaan atau pemaksaan.[21]

Rumusan ini merupakan sistematisasi dari konsep sebelumnya yang ditulis oleh Amin al-Khuli.[22] Ada beberapa catatan yang dikemukakan M. Quraish Shihab dalam menerapkan metode tematik dan langlah-langkah yang diusulkan di atas, antara lain:

1) Penetapan masalah yang dibahas. Hendaklah permasalahan yang dibahas menyangkut persoalan yang dirasakan masyarakat, dan memerlukan jawaban al-Qur'an. Sehingga problem masyarakat dapat

---

21 'Abdul Hay al-Farmawiy (1977), *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'iy*, c. 2. Kairo: *al-Hadarah al-'Arabiyyah,* h. 62., sebagaimana dikutip M. Quraish Shihab. *Ibid*., h. 114-115.

22 Lihat Mohamad Nur Kholis Setiawan, "Literary Interpretation of the Qur'an: A Study of Amin al-Khuli's Thought," *Al-Jami'ah*", no. 61 (1998), h. 90-91.

terjawab dan jawabannya langsung dirasakan oleh mereka.

2) Menyusun urutan ayat sesuai dengan masa turunnya. Bahasan dengan urutan kronologis peristiwa hanya diperlukan bagi mereka yang berpendapat ada *nasikh mansukh* dan bagi mereka yang bermaksud menguraikan satu kejadian secara berurutan.[23]
3) Walaupun metode ini tidak mengharuskan uraian tentang pengertian kosakata, namun kesempurnaannya dapat tercapai apabila sejak awal sang mufasir berusaha memahami arti kosakata ayat dengan merujuk kepada penggunaan al-Qur'an sendiri. Hal ini menjadi pengembangan dari metode tafsir bi al-Ma'thur.
4) Walaupun dalam langkah-langkah tersebut tidak disebutkan sebab *nuzul*, namun hal itu tidak dapat diabaikan karena sebab *nuzul* itu mempunyai peranan yang penting dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an.[24]

Dari empat catatan M. Quraish Shihab di atas, dapat diketahui bahwa menggunakan tafsir tematik dalam menjawab isu sosial apalagi terjadi perbedaan pendapat, sangat perlu dilakukan untuk menjawab problem yang sedang dihadapi masyarakat, seperti pernikahan beda agama di Indonesia yang saat ini sudah banyak dilakukan masyarakat Islam. Dengan begitu masyarakat mempunyai pilihan terbaik untuk menentukan sikap. Dari sini terasa keistimewaan metode tafsir tematik dibandingkan dengan metode yang lainnya.

---

[23] M. Quraish Shihab, *op.ct.*, h. 115.
[24] *Ibid.*, h. 115-116.

2.4. TELA'AH TAFSIR AL-AZHAR

Sebelum mentela'ah tafsir al-Azhar yang ditulis oleh Hamka, terlebih dahulu mengkaji riwayat hidupnya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang tafsir tersebut.

Hamka lahir di Maninjau Minangkabau Sumatera Barat pada 16 Februari 1908, dan wafat di Jakarta pada 24 Juli 1981. Dia seorang ulama terkenal, penulis produktif, dan mubaligh besar yang berpengaruh di Asia Tenggara. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia yang pertama. Beliau adalah Putra H. Abdul Karim Amrullah, seorang tokoh pelopor gerakan Islam Kaum Muda di Minangkabau. Beliau lahir pada masa awal gerakan Kaum Muda di daerahnya. Nama beliau yang sebenarnya adalah Abdul Malik Karim Amrullah. Sesudah menunaikan ibadah haji pada tahun 1927, namanya mendapat tambahan Haji, sehingga akhirnya menjadi Haji Abdul Malik Karim Amrullah, disingkat menjadi HAMKA, kemudian dalam buku ini ditulis Hamka.

Hamka hanya sempat masuk sekolah desa selama 3 tahun dan sekolah-sekolah agama kira-kira 3 tahun pula di Padangpanjang dan Parabek, Bukit Tinggi Sumatera Barat. Tetapi, ia berbakat dalam bidang bahasa dan dapat segera menguasai bahasa Arab yang membuatnya mampu secara luas membaca literatur bahasa Arab.[25]

Pada Februari 1927, beliau berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji dan bermukim di sana selama lebih kurang 6 bulan. Selama di Makkah, dia bekerja di sebuah

---

[25] Tim Penyusun (2001), *Ensklopedi Islam*, j. 2, c. 9. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, h. 75.

percetakan, dan pada bulan Juli 1927, beliau kembali ke tanah air, kampung halamannya, setelah singgah beberapa bulan di Medan, Sumatera Utara.

Pada tahun 1928 beliau menjadi peserta muktamar Muhammadiyah di Solo, Jawa Tengah. Sepulangnya dari Solo beliau mulai memangku beberapa jabatan, antara lain, menjadi ketua Muhammadiyah Cabang Padangpanjang. Pada tahun 1930, beliau diutus pengurus Cabang Muhammadiyah Padangpanjang untuk mendirikan Muhammadiyah di Riau (Bengkalis). Pada tahun 1931, beliau diutus oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah untuk menjadi mubaligh Muhammadiyah ke Ujungpandang sampai mengikuti Muktamar Muhammadiyah ke-21, pada bulan Mei 1932 di Ujungpandang. Pada tahun 1934, beliau kembali ke Padangpanjang dan diangkat menjadi Majelis Konsultan Muhammadiyah untuk Sumatera Tengah.[26]

Pada tahun 1949, beliau pindah ke Jakarta, dan pada tahun 1950 Hamka mulai masuk sebagai Pegawai Negeri di Kementerian Agama yang kemudian berubah menjadi Departemen Agama, lalu sekarang Kementerian Agama lagi, yang pada waktu itu, dipimpin oleh KH. Abdul Wahid Hasyim. Sebagai pegawai, beliau diberi tugas memberi kuliah di beberapa Perguruan Tinggi Agama Islam; Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) di Yogyakarta, Universitas Islam Jakarta, Universitas Islam Indonesia di Ujungpandang, dan Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) di Medan.

Pada tahun 1950, Hamka mengadakan kunjungan ke beberapa Negara Arab, sesudah menunaikan ibadah haji kedua kalinya. Pada tahun 1952, Hamka mendapat kesempatan untuk mengadakan kunjungan ke Amerika Serikat atas undangan

---

[26] *Ibid*., h. 76.

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Sejak itu, beliau sering berkunjung ke beberapa Negara, baik atas undangan Negara maupun sebagai utusan Indonesia.[27]

Pada tahun 1958, Hamka menjadi anggota utusan Indonesia untuk symposium Islam di Lahore. Dari Lahore, beliau meneruskan perjalanan ke Mesir. Dalam kesempatan itu, beliau menyampaikan pidato promosi untuk mendapatkan gelar Doktor Kehormatan di Universitas Al-Azhar, Kairo. Pidatonya berjudul, *Pengaruh Muhammad 'Abduh di Indonesia.* Pada tahun 1974, juga Hamka mendapatkan gelaran Doktor Kehormatan dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Dalam kesempatan itu, *Tun Abdul Razak*, Perdana Menteri Malaysia, ketika itu berkata: *Hamka bukan hanya milik bangsa Indonesia, tetapi juga kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara.*[28]

Pada tahun 1975, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan, Hamka terpilih menjadi Ketua Umum yang pertama, dan terpilih kembali pada periode pengurus yang kedua pada tahun 1980. Hamka meninggalkan karya yang sangat banyak, di antaranya, yang sudah dibukukan tercatat lebih kurang 118 buah. Tulisan-tulisan itu meliputi banyak bidang kajian, politik, sejarah, budaya, akhlak, dan tafsir.[29]

Tulisan-tulisannya yang sudah dibukukan tersebut, antara lain; *Ayahku Riwayat Hidup Dr. H. Abdul Karim Amrullah dan Perjuangan Kaum Agama di Sumatera* (cetakan ke empat 1982), Jakarta: "Ummidan", *Kenang-Kenangan Hidup* (1983), Jakarta: Bulan Bintang, *Sejarah Umat Islam* (4 Jilid) (1971), Jakarta: Bulan Bintang, *Tasawuf Modern* (cetak ulang, 2003) Jakarta: Pustaka

---

[27] *Ibid.*, h. 76

[28] *Ibid.*, h. 76-77.

[29] *Ibid.*, h. 77.

Panjimas, *Islam dan Adat Minang Kabau* (1983) Jakarta: Pustaka Panjimas, *Kedudukan Perempuan Dalam Islam* (1973) Jakarta: Pustaka Panjimas, *Antara Fakta dan Khayal Tuanko Rao* (1974) Jakarta: Bulan Bintang, *Pelajaran Agama Islam* (cetak ulang 1989) Jakarta: Bulan Bintang, *Panduan Hidup Muslim* (cetak ulang 1992) Jakarta: Bulan Bintang, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah* (1984) Jakarta: Pustaka Press dan *Tafsir al-Azhar* (beberapa kali cetak 1982) Jakarta: Pustaka Panjimas.

Tela'ah terhadap tafsir al-Azhar yang ditulis Hamka, ditinjau dari tujuh aspek, yaitu corak dan haluan, mazhab, bahasa, nama, masa penulisan, dorongan, dan prinsip. Adapun maksud masing-masing secara singkat dijelaskan sebagai berikut;

Pertama, tentang corak dan haluan dapat dijelaskan bahwa setiap tafsir mempunyai corak dan haluan. Corak dan haluan penafsiran dipengaruhi oleh peribadi dan pandangan hidup penafsirnya, tidak terkecuali tafsir al-Azhar. Dalam tafsir al-azhar, penafsir memelihara sebaik-baiknya hubungan di antara dalil *naqal* dengan dalil *akal*, antara *riwayah* dengan *dira>yah*. Penafsir tidak hanya mengutip pendapat orang yang telah terdahulu, tetapi juga mempergunakan pertimbangan akal. Tidak pula semata-mata memperturuti pertimbangan akal sendiri, karena mempergunakan riwayat saja, berarti hanya bersifat *textbook thinking*. Sebaliknya, kalau hanya memperturutkan akal sendiri, keluar dari apa yang digariskan agama.[30]

Kedua, mazhab penafsir al-Azhar (Hamka) termasuk mazhab Salaf, yaitu mazhab Rasulullah, sahabat-sahabat, dan ulama-ulama yang mengikuti jejak Rasul, baik dalam bidang

---

[30] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 40.

akidah maupun ibadah. Tafsir yang mempengaruhi Hamka, bahkan dijadikannya sebagai contoh di dalam menulis *Tafsir al-Azhar,* ada dua tafsir, yaitu (1), *Tafsir al-Manar* karangan Sayyid Rasyid Ridha, (2)*Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an* karangan Sayyid Quthb.

Tafsir al-Manar karangan Sayyid Rasyid Ridha berdasar kepada ajaran tafsir gurunya Syaikh Muhammad 'Abduh. Meskipun tafsir itu beliau tulis hanya 12 juzuk, namun dapat dijadikan pedoman dalam melanjutkan penafsiran Al-Azhar sampai tamat. Sisi yang mengagumkan Hamka dari *Tafsir al-Manar* tersebut adalah kemampuan Sayyid Rasyid Ridha menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an sesuai dengan perkembangan politik dan kemasyarakatan saat itu.[31]

Tafsir Fi Zhilal al-Qur'an karangan Sayyid Quthb, yang tamat ditafsirkannya sampai 30 juzuk, dipandangan Hamka sebagai tafsir yang sangat *munasabah* atau sesuai dengan zaman Hamka ketika menafsirkan al-Qur'an. Meskipun di dalam hal riwayat, beliau belum dapat mengatasi *Tafsir al-Manar*, namun dalam hal dirayat beliau telah sesuai dengan pemikiran zaman moden. Maka tafsir karangan Sayyid Quthb sangat banyak mempengaruhi Hamka dalam menulis tafsir Al-Azhar.[32]

Dapat dimengerti penyebab Hamka begitu terpengaruh kepada kedua tokoh tersebut dalam menafsirkan al-Qur'an. Sebab yang pertama, Sayyid Rasyid Ridha yang menjadi murid setia Syaikh Muhammad 'Abduh dikenal sebagai pelopor pembaharuan di Mesir. Idea-idea Muhammad 'Abduh

---

[31] *Ibid*., h. 41.

[32] Sayyid Quthb dihukum mati oleh pemerintah Gamal Abdul Nasser, 20 Agustus 1966. *Ibid*., h. 41.

banyak mengilhami terjadinya gerakan pembaharuan Islam di Indonesia, khususnya organisasi Muhammadiyah. Maka Hamka sebagai salah seorang pimpinan Muhammadiyah mempunyai hubungan kejiwaan yang kuat dengan kedua tokoh tersebut.

Sebab yang kedua, Sayyid Quthb sebagai tokoh yang *konsekwen atau konsisten* dan *istiqamah* dalam mempertahankan idea-idea pembaharuannya tidak mau bekerjasama dengan pemerintah sampai ditahan dan akhirnya dia mati di tiang gantungan oleh Gamal Abdul Naseer. Begitu pula dengan Hamka yang ditahan atau dipenjarakan oleh Presiden Soekarno pada masa Orde Lama. Di sini ada lagi hubungan kejiwaan di antara keduanya.

Hamka juga pernah dipaksa Menteri Agama RI, Alamsyah Ratu Perwira Negara untuk mengeluarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bolehnya umat Islam merayakan Natal Bersama, (Chrismas dengan umat Kristen) pada akhir tahun 1980. Tetapi Hamka tetap bertahan dengan pendiriannya bahwa *perayaan Natal bersama, hukumnya haram*. Akhirnya beliau mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konflik tersebut turut mempengaruhi kesehatan beliau yang sudah berusia lanjut. Akhirnya beliau meninggal pada 24 Juli 1981 dalam usia 73 tahun.

Ketiga, bahasa. Penafsiran yang dilakukan Hamka memakai bahasa yang tidak terlalu tinggi mendalam, sehingga tidak hanya sesama ulama yang dapat memahaminya. Dan tidak terlalu rendah, sehingga menjemukan. Sebab yang menjadi sasaran tafsir ini adalah jamaah Islam yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat.

Keempat, kaitannya dengan nama *tafsir al-Azhar* dapat dijelaskan bahwa alasan tafsirnya dinamakan dengan judul

Tafsir Al-Azhar adalah karena pada permulaan tahun 1958, beliau pergi ke Mesir untuk menjadi salah satu peserta Mu'tamar Islamy. Dalam kesempatan itu pihak Universitas al-Azhar meminta Hamka untuk mengadakan ceramah atau kuliah umum di Universitas al-Azhar dengan tema yang mereka usulkan, yaitu berjudul *Pengaruh Paham Muhammad 'Abduh di Indonesia dan Malaya.* Hadir dalam majelis itu, antara lain, Syaikh Mahmud Syaltut, waktu itu masih Wakil Rektor Universitas al-Azhar, dan beberapa ulama yang lain. Karena kekaguman mereka terhadap isi kuliah umum tersebut, maka pihak al-Azhar mengambil keputusan memberi gelar ilmiah tertinggi, (Doktor) kepada Hamka.

Dua tahun setelah itu, tepatnya pada bulan Desember 1960, Syaikh Mahmud Saltut datang berkunjung ke Indonesia sebagai tamu agung Negara. Beliau pun mengunjungi Hamka di Masjid Agung Kebayoran Baru. Sedangkan Hamka telah dilantik oleh Pengurus Masjid sebagai *imam besar* masjid tersebut. Pada waktu giliran Syaikh Syaltut memberi kata sambutan, beliau memberikan nama masjid itu dengan *al-Azhar* dan sejak itu melekatlah nama masjid itu dengan *MASJID AGUNG AL-AZHAR*. Kemudian dari itu segala pelajaran tafsir yang diberikan setiap selesai shalat subuh, diberi nama oleh Hamka dengan *TAFSIR AL-AZHAR*.[33]

Kelima, kaitannya dengan masa penulisan, bahwa *Tafsir al-Azhar* ditulis selama lebih kurang dua tahun, yaitu tahun 1964 sampai dengan 1966. Namun perlu dicatat bahwa tafsir ini mulai ditulis Hamka sejak akhir tahun 1958 sebagai bahan ceramah kuliah subuh, setiap hari. Pada 27 Januari 1964, Hamka ditangkap dan dipenjarakan oleh rejim Soekarno

---

[33] *Ibid.*, h. 43-48.

kemudian dibebaskan dari penjara pada tahun 1966. Selama masa dua tahun dalam penjara itu Hamka menyelesaikan penulisan tafsirnya.

Keenam, hubungannya dengan dorongan, bahwa faktor yang mendorong Hamka untuk menafsirkan al-Qur'an, seperti yang telah beliau kemukakan dalam pendahuluan tafsir al-Azharnya, ada dua macam. Pertama, tingginya minat generasi muda Islam mengetahui isi al-Qur'an, baik generasi muda Islam di Indonesia maupun di daerah-daerah lainnya yang berbahasa melayu, sedangkan mereka tidak mempunyai kemampuan mempelajari bahasa Arab.

Kedua, tafsir ditulis untuk memenuhi hajat peminat Islam dari golongan mubaligh. Mereka ini sedikit sebanyak sudah mengetahui bahasa Arab tetapi kurang pengetahuan umumnya, sehingga merekapun agak canggung menyampaikan dakwahnya. Padahal mereka mempunyai kewajiban berdakwah, di antaranya kepada masyarakat yang sudah maju dan cerdas. Maka tafsir al-Azhar ini ditulis agar dapat menjadi penolong bagi mereka untuk menyampaikan dakwahnya.[34]

Ketujuh, berkaitan dengan pendirian atau prinsip dalam menafsirkan al-Qur'an, bahwa beliau berpendirian, penafsir yang utama dan pertama dari al-qur'an adalah Sunnah. Itulah tafsir al-Qur'an yang pertama dan utama.

Oleh karena itu, Sunnah Rasulullah adalah penjelasan dari al-Qur'an, sehingga tidak boleh seseorang menafsirkan al-Qur'an yang berlawanan dengan Sunnah Nabi. Bahkan wajiblah Sunnah Nabi itu menuruti tiap-tiap ayat yang hendak ditafsirkan oleh seorang penafsir. Maka kalau ada ayat al-Qur'an yang global (*mujmal)*, maka Sunnahlah yang

---

[34] *Ibid.*, h. 4.

menjelaskannya (*mufashshil*) secara terperinci. Kalau ayat al-Qur'an menyuruh berwudhu' dan shalat maka Sunnah perbuatan Rasulullah-lah yang dijadikan contoh tentang tata cara berwudhu' dan menjalankan shalat dan lain sebagainya.[35] Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Sunnahlah yang menjadi pensyarah, penafsir, penjelasan bagi al-Qur'an.

Bila al-Qur'an ditinjau dari segi Sunnah, sebagai penafsir al-Qur'an, maka terbagi kepada tiga bagian. *Bagian Pertama*, Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang bersangkutan dengan halal, haram, faraidh, *wajibat* (suruhan yang wajib dikerjakan), *mandubat* (yang dianjurkan) dan *mahzhurat* (yang dilarang). Pada bagian ini tafsirnya telah dinyatakan dengan tegas oleh Sunnah Nabi dengan perkataan, perbuatan, dan pengakuannya. Tidak banyak kesempatan lagi bagi akal untuk mencari penafsiran yang berbeda dari yang ditentukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.[36]

Ditegaskan sekali lagi oleh Hamka, kalau ada orang yang berani menafsirkan al-Qur'an berkenaan dengan ayat-ayat hukum tidak berpedoman kepada Sunnah Rasulullah, maka tafsirnya telah keluar dari yang ditentukan syari'at.

Bagian kedua, ayat-ayat al-Qur'an yang menyangkut dengan akidah atau kepercayaan. Dalam meningkatkan akidah, al-Qur'an selalu menyampaikan perbandingan dan anjuran-anjuran mencurahkan perhatian untuk mengkaji rahasia-rahasia alam. Dalam bagian ini terus terang kita katakan tidak banyak Rasulullah s.a.w. atau Sunnah

---

[35] Karena Hamka sangat berpegang teguh kepada riwayat di dalam menafsirkan al-Qur'an, walaupun begitu, yang dominan dalam tafsir al-Azhar beliau adalah memakai tafsir bi al-ra'yi. Oleh karena itu, *tafsir al-Azhar*-nya termasuk dalam kelompok tafsir bi al-ra'yi.

[36] Hamka (1982), *op.cit.*, h. 25-26.

meninggalkan penjelasan. Apalagi sains dan ilmu pengetahuan belum berkembang pada masa itu.

Tidaklah salah kalau kita katakan bahwa Rasulullah tidak mengetahui ilmu falak dan hisab dan ilmu-ilmu keduniaan. Maka masalah-masalah yang berkenaan dengan hal ehwal alam seorang penafsir haruslah menuruti perkembangan ilmu pengetahuan. Maka Hamka menafsir ayat tersebut menurut ilmu pengetahuan beliau. Maknanya, pada bagian ini Hamka memakai *tafsir dirayah* (akal).

Bagian ketiga, ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kisah-kisah dan ceritera-ceritera zaman lampau adalah untuk i'tibar dan pengajaran. Isinya banyak disebutkan tentang perjuangan Nabi-nabi dan Rasul-rasul untuk menegakkan paham tauhid. Bahkan ada satu surah penuh isinya kisah Nabi Yusuf. Pada bagian ketiga ini agak rumit di dalam menafsir al-Qur'an.

Di dalamnya banyak terdapat ceritera-ceritera *israiliyat* dan dongeng-dongeng, antara yang masuk akal dengan yang tidak masuk akal. Maka pada bagian ini hendaklah seorang penafsir berhati-hati. Hamka membatalkan riwayat-riwayat yang tidak masuk akal kalau tidak sesuai dengan maksud ayat al-Qur'an. Tiga bagian di atas tersebut merupakan tingkatan *pertama* di dalam menafsirkan al-Qur'an.[37]

Tingkatan *kedua* ialah perkataan sahabat-sahabat Rasulullah, Sesudah penafsiran dari Sunnah tidak ditemukan maka dicarilah perkataan sahabat yang hadir di hadapan Rasulullah ketika ayat itu diturunkan. Dan juga mereka mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Kemudian sehabis itu ayat tersebut berlaku umum, bukan terkhas kepada sebab

---

[37] *Ibid*., h. 27-30.

diturunkannya ayat. Pendapat sahabat itu tidak semata-mata ra'yi atau ijtihad mereka, tetapi sahabat tersebut menerimanya dari Rasulullah.

Kalau pendapat sahabat-sahabat tersebut hanya satu macam dalam suatu masalah, merupakan tanda bahwa mereka menerimanya dari Rasulullah. Ulamapun dapat menjadikannya hujjah, artinya boleh dipegangi. Tetapi kalau terdapat percanggahan pendapat di antara sahabat-sahabat Rasul, itu tandanya ra'yi atau ijtihad sahabat, dan ulamapun memperbincangkannya pula. Semuanya itu, ialah berkenaan dengan tafsir sahabat-sahabat Rasulullah mengenai hukum halal dan haram.[38]

Mengenai ayat-ayat yang menyangkut rahasia alam, kejadian langit dan bumi, bintang, bulan dan matahari, hujan, lautan, dan daratan, tumbuh-tumbuhan dan tanam-tanaman dan lain sebagainya, tidak banyak mendapat perhatian dari sahabat-sahabat Rasulullah, karena perhatian mereka masih banyak disibukkan kepada mengkaji halal dan haram. Maka terhadap persoalan ini tidaklah banyak keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah.

Perihal ayat-ayat yang mengandung kisah-kisah, ceritera-ceritera tentang Nabi-nabi terdahulu, mereka percaya secara bulat-bulat saja kepada apa yang dikatakan al-Qur'an. Maka terhadap mesalah inipun tidaklah banyak keterangan dari sahabat-sahabat Rasulullah. Tapi setelah zaman Khulafaur-Rasyidin berlalu, setelah banyak orang Yahudi dan orang Nashrani yang masuk Islam, semakin banyak ceritera-ceritera yang berkembang, karena pada masa itu timbul satu golongan yang dinamai sebagai *tukang ceritera*. Mereka duduk membuat

---

[38] *Ibid*., h. 30-32.

halaqah di dalam masjid-masjid, lalu bercerita bermacam-macam ceritera, termasuk kisah-kisah yang ada dalam al-Qur'an dengan maksud memberi pengajaran kepada kaum Muslimin.

Walaupun ada sahabat, seperti Ali ibn Abi Thalib yang tidak suka terhadap kisah-kisah tersebut, tetapi itu berjalan terus. Maka untuk masalah yang seperti ini, Hamka bersikap selektif. Apa yang sesuai dengan kebenaran dan yang ada persetujuannya dari al-Qur'an, serta ada riwayatnya yang shahih dari Rasulullah, maka yang seperti ini tentu diterimanya.[39]

Peringkat *ketiga* ialah perkataan Tabi'in. Kalau mengenai hukum-hukum, halal, haram*, wajibat, mandubat* dan *mahzhurat* sebagian besar mereka tetaplah mengikuti apa yang dikatakan sahabat-sahabat Rasulullah. Tetapi dalam ayat-ayat mengenai ilmu alam dan mengenai kisah-kisah ummat Yahudi dan Nashrani, sengaja tidak diambil penafsir (Hamka) ceritera-ceritera atau dongeng-dongeng yang tidak masuk akal. Seperti dongeng yang masuk menyelusup ke dalam hikayat bahwa bumi ini terletak di atas tanduk lembu dan kalau lembu tersebut bergerak terjadilah gempa bumi.[40]

Dengan demikian, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada tiga sumber yang dipakai Hamka di dalam menafsirkan al-Qur'an, yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Azhar. *Pertama*, bersumber dari *Sunnah Rasulullah*. *Kedua*, dari *penafsiran sahabat-sahabat* Rasulullah. *Ketiga*, dari *penafsiran Tabi'in*. Adapun tiga bagian isi kandungan al-Qur'an itu ialah, *pertama*, ayat-ayat bagian hukum-hukum, yaitu halal, haram,

---

[39] *Ibid.,* h. 32-34.
[40] *Ibid*., h. 33.

wajibat, mandubat dan *mahzhurat* serta *faraidh*. *Kedua*, ayat-ayat bagian rahasia alam, yaitu kejadian langit dan bumi, bintang, bulan, dan matahari, hujan, lautan dan daratan dan lain sebagainya. *Ketiga*, ayat-ayat al-Qur'an mengenai kisah Nabi-nabi dan Rasul-rasul terdahulu.

Perlu dicatat apa yang diperingatkan Hamka, bahwa menafsirkan al-Qur'an menurut hawa nafsu sendiri atau mengambil satu-satu ayat untuk menguatkan satu pendirian yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah terlarang dan haram serta penafsiran seperti ini adalah tafsir yang curang.[41]

Kalau kita hendak jujur beragama, kita mesti memperhatikan Ulama-ulama yang terdahulu, terutama Sunnah Rasulullah, pendapat sahabat-sahabat Rasulullah, Tabi'in dan Ulama ikutan kita. Itulah yang dinamakan *riwayah* di dalam menafsirkan al-Qur'an, terutama berkenaan dengan ayat-ayat mengenai hukum-hukum.

2.5. TELA'AH TAFSIR AL-MISHBAH

Sebelum mentela'ah tafsir al-Mishbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab, terlebih dahulu mengkaji riwayat hidupnya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang tafsir tersebut.

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, beliau melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil mempelajari agama di pondok pesantren Darul Hadits Al-Faqihiyyah. Pada 1958, beliau berangkat ke Kairo, Mesir untuk melanjutkan

---

[41] *Ibid*., h. 52.

sekolah dan diterima di kelas II Tsanawiyah al-Azhar. Pada 1967 beliau berhasil mendapatkan Ijazah Sarjana Muda pada Fakultas Ushuluddin, Jabatan Tafsir Hadits Universitas al-Azhar. Kemudian pada 1969 mendapatkan Ijazah MA dalam bidang Tafsir al-Qur'an dengan disertasi berjudul, *al-I'jaz al-Tashri'iy li al-Qur'an al-Karim*.[42]

Sekembalinya ke Ujung Pandang, beliau diberi amanah untuk menjabat Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang. Selain itu, dia juga menduduki Jabatan Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Wilayah VII Indonesia Bagian Timur).

Pada 1980, M. Quraish Shihab kembali ke Kairo Mesir untuk melanjutkan pendidikan di Universitasnya yang lama, yaitu Universitas al-Azhar. Pada 1982 beliau berhasil mendapatkan Ijazah Ph.D dalam bidang ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan peringkat kelulusan cemerlang disertai dengan penghargaan Tingkat I *(mumtaz ma'a martabah al-syaraf al-'ula*), dengan buku berjudul, *Nazm al-Durar li al-Biqa'iy, Tahqiq wa Dirasah*.[43]

Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, dia ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Selain itu, di luar kampus, beliau dipercayakan menduduki beberapa jabatan. Antara lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984) Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989).

---

42 M. Quraish Shihab (1999), *"Membumukan" al-Qur'an*, c. 22. Bandung: Mizan, h. vii.

43 *Ibid.*, h. vii.

Di bidang organisasi, beliau dipercaya sebagai Asisten Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) Pusat (pada masa B.J.Habibi menjabat Presiden ketiga Bangsa Indonesia). Di sela-sela kesibukannya yang cukup banyak, beliau juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah, menjadi nara sumber baik di dalam maupun di luar negeri.

Tidak kalah pentingnya bahwa beliau aktif menulis di berbagai bidang buku. Buku yang sudah terbit, *Tafsir Al-Manar: Keistimewaan dan Kelemahannya* (1984), Ujung Pandang: IAIN Alaiddin. *Filsafah Hukum Islam* (1987), Jakarta: Departemen Agama. *Mahkota Tuntunan Ilahi: Tafsir Surah Al-Fatihah* (1988), Jakarta: Untagma. *"Membumikan" Al-Qur'an* (1992), Bandung: Mizan. *Wawasan Al-Qur'an* (1996), Bandung: Mizan. *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* (1997), Bandung: Pustaka Hidayah. *Menyingkap Tabir Ilahi* (1998) Jakarta: Lentera Hati. Dan *Tafsir Al-Mishbah* (2000), Jakarta: Lentera Hati.[44]

Tela'ah terhadap tafsir al-Mishbah mencakup tiga aspek, yaitu yang mendorong mengapa dia menulis tafsir, masa penulisan tafsir, dan metode yang digunakan. Kaitannya dengan faktor yang mendorong dia menulis tafsir dapat dijelaskan secara singkat berikut ini.

Bahwa faktor pendorong M. Quraish Shihab untuk menulis buku tafsir Al-Mishbah, seperti yang diungkapkan beliau dalam kata pendahuluan bukunya, adalah untuk memenuhi kewajiban para ulama (termasuk beliau) untuk memperkenalkan isi kandungan al-Qur'an dan menyampai kan pesan-pesannya kepada masyarakat banyak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka.

---

[44] *Ibid.,* h. vii-viii.

Hal itu dipandang penting agar kelak mereka tidak menjadi masyarakat *mahjura,* seperti yang diadukan Rasulullah nanti di hari Kemudian kepada Allah Ta'ala. Karena al-Qur'an menjelaskan bahwa di hari Kemudian nanti Rasulullah s.a.w. akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, sesunguhnya kaumku/umatku telah menjadikan al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang *mahjura*, surah al-Furqan (25): 30.

Menurut Ibn Qayyim, banyak hal yang tercakup oleh kata *mahjura* dalam al-Qur'an. Antara lain, adalah:

a. Tidak tekun mendengarkannya,
b. Tidak mengindahkan halal dan haramnya walau dipercaya dan dibaca,
c. Tidak menjadikannya rujukan dalam menetapkan hukum menyangkut *usuluddin* (prinsip-prinsip) ajaran agama,
d. Tidak berupaya memikirkan dan memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala yang menurunkannya,
e. Tidak menjadikannya sebagai obat bagi semua penyakit-penyakit kejiwaan.

Semua yang disebut di atas tercakup dalam pengaduan Rasulullah s.a.w. kepada Allah Ta'ala. Tentu kita (kata M. Quraish Shihab) tidak ingin termasuk dalam kelompok yang diadukan Rasulullah s.a.w. ini. Sementara kenyataan menunjukkan banyak orang yang tidak memahami al-Qur'an dengan baik dan benar. Dalam masalah inilah keterpanggilan M. Quraish Shihab melaksanakan tanggungjawabnya menulis Tafsir Al-Mishbah.[45]

Kedua, Kaitannya dengan masa yang merupakan cakupan kedua dari tela'ah tafsir al-Mishbah, bahwa masa awal

---

[45] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 6. Jakarta: Lentera Hati, h. vii-viii.

penulisan tafsir al-Mishbah dilaksanakan M. Quraish Shihab ketika masih di Kairo Mesir pada hari Jum'at 4 Rabi'ul Awal 1420 H / 18 Juni 1999 M. Apa yang ditulisnya di dalam buku tafsir tersebut bukan sepenuhnya hasil ijtihadnya. Tetapi juga hasil karya dan ijtihad ulama-ulama terdahulu dan kontemporer.

Pandangan-pandangan mereka sungguh banyak yang dinukil beliau, khasnya pandangan pakar tafsir Ibrahim al-Biqa'i (w. 885 H-1480 M) yang karya tafsirnya menjadi bahan disertasi M. Quraish Shihab di Universitas al-Azhar Kairo Mesir, saat kuliah di sana. Demikian juga karya tafsir Sayyid Muhammad Thanthawi, juga Syekh Mutawalli al-Sya'rawi dan Sayyid Qut}ub, Muhammad T}ahir bin 'Ashur, Sayyid Muhammad Husein Tabataba'i, serta beberapa pakar tafsir yang lain.[46]

Ketiga, cakupan ketiga dari tela'ah terhadap tafsir al-Mishbah bahwa M. Quraish Shihab menggunakan empat cara di dalam menafsirkan al-Qur'an, yaitu *Pertama*, perintah memperhatikan alam raya. *Kedua*, perintah mengamati pertumbuhan dan perkembangan manusia. *Ketiga*, kisah-kisah. *Keempat*, janji serta ancaman duniawi dan ukhrawi. Ini akibat dari pandangan beliau terhadapat al-Qur'an yang memiliki tiga aspek, yaitu (1) aspek aqidah, (2) aspek syari'ah, dan (3) aspek akhlak.[47]

Dalam konteks memperkenalkan atau menafsirkan al-Qur'an M. Quraish Shihab berusaha secara terus-menerus

---

[46] *Ibid.*, h. xiii. M. Quraish Shihab di dalam menafsirkan al-Qur'an, banyak mengambil pandangan-pandangan dan karya-karya pakar tafsir yang dipadukannya dengan hasil ijtihad beliau. Itu sebabnya tafsir beliau lebih dikenali dengan tafsit bi al-ra'yi.

[47] *Ibid*., h. viii.

menghidangkan bahasan setiap surah sesuai dengan apa yang dinamai tujuan surah atau tema pokok surah. Karena memang menurut para pakar, setiap surah ada tema pokoknya.

Pada tema itulah berkisar uraian ayat-ayatnya. Jika kita mampu memperkenalkan tema-tema pokok itu maka berarti kita dapat untuk memperkenalkan pesan utama setiap surah. Dan dengan memperkenalkan ke 114 surah, maka berarti pula kitab suci al-Qur'an telah dapat dipahami masyarakat lebih dekat dan mudah.

Pada sisi lain, di tingkat masyarakat umum, bahkan di kalangan kaum terpelajar pun masih sering timbul kesan adanya ketidakteraturan sistematika penyusunan ayat-ayat dan surah-surah al-Qur'an. Maka dengan menghidangkan tema-tema pokok al-Qur'an, dan dapat menunjukkan betapa serasinya ayat-ayat setiap surah dengan temanya, ikut pula membantu menghapuskan kekeliruan yang ada di benak sebagian dari kaum muslimin itu.[48]

Tujuan bergabungnya berbagai persoalan dalam satu surah adalah agar setiap pembaca al-Qur'an dapat memperoleh banyak petunjuk dalam waktu yang singkat, tanpa harus membaca seluruh ayat-ayat al-Qur'an. Juga tujuan keanikaragaman persoalan yang dibahas dalam suatu surah al-Qur'an adalah agar tidak menimbulkan kejemuan dalam hati manusia, jika dibandingkan ia membaca satu persoalan saja.

Memang harus diakui, seringkali terjadi pada saat al-Qur'an berbicara tentang aspek tertentu, tiba-tiba ayat berikutnya muncul berbicara tentang aspek dan dimensi lainnya. Hal itu secara sepintas terkesan tidak saling berkaitan. Tetapi bagi yang tekun mempelajari al-Qur'an, akan

---

[48] *Ibid*., h. ix-x.

menemukan keserasian yang sangat mengagumkan, seperti kemilau mutiara yang tidak diketahui di mana hujung di mana pangkalnya, tetapi menghasilkan pemandangan yang sangat indah.[49]

Prinsip menyatunya ayat-ayat dengan tema pokok surahnya merupakan pandangan mayoritas ulama tafsir. Upaya-upaya membuktikan kebenarannyapun juga telah diusahakan oleh banyak ulama, seperti Mahmud Syaltut, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad al-Madani, Muhammad Hijazi, Ahmad Badawi, Syekh Muhammad al-Syabuni, Muhammad Sayyid Thanthawi, dan lain-lain.[50]

Dalam buku *tafsir al-Mishbah*, pembaca menemukan uraian-uraian tafsirnya, seperti yang dilakukan para ulama tersebut di atas, yaitu memperjelas makna dan hubungan serasi antar ayat-ayat dengan tema-tema surah dalam al-Qur'an. Jadi, seperti yang telah dikemukakan M. Quraish Shihab bahwa beliau selalu terus-menerus berusaha melakukan pembahasan setiap surah sesuai dengan tujuan dan tema surah.

Bila diperbandingkan antara *tafsir al-Azhar* yang ditulis Hamka dengan *tafsir al-Mishbah* yang ditulis M. Quraish Shihab, terdapat sisi *persamaan* dan *perbedaan* di antara keduanya. Sisi *persamaan*nya terletak pada dorongan kedua penulis di dalam menulis tafsirnya masing-masing, adalah untuk melaksanakan tanggungjawab menyebarluaskan isi kandungan al-Qur'an kepada masyarakat banyak.

Secara khusus Hamka tujukan kepada generasi muda Islam yang mempunyai minat besar mendalami isi kandungan

---

49 *Ibid.*, h. xxi-xxii.
50 *Ibid.*, h. xxviii.

al-Qur'an dan para mubaligh agar mereka dapat terbantu di dalam menyampaikan dakwahnya. Manakala M. Quraish Shihab mengharapkan agar umat ini tidak termasuk golongan mahjura, yaitu suatu kaum yang tidak memahami isi al-Qur'an.

Perbedaannya, terletak pada manhaj yang mereka pakai. Hamka menafsirkan al-Qur'an, sebagai penafsir utamanya adalah Sunnah Nabi, perkataan Sahabat dan Tabi'in, walaupun yang lebih dominan memakai ijtihad sehingga tafsirnya tetap dikenal dengan *tafsir bi al ra'yi* atau *tafsir dirayah*. Sementara M. Quraish Shihab menafsirkan al-Qur'an, lebih banyak memakai pendapat pakar ulama-ulama tafsir, seperti Mahmud Syaltut, Sayyid Qut}ub dan lain-lainnya dan dipadukan dengan hasil ijtihad beliau sendiri, sehingga tafsir beliau lebih dikenal dengan *tafsir bi al-ra'yi*.

2.6. TELA'AH TAFSIR IBNU KATSIR

Sebelum mengkaji tafsir Ibnu Katsir terlebih dahulu dibicarakan riwayat hidup beliau. Ibnu Katsir lahir di Mijdal kota Bas}rah pada tahun 701 H (1302 M). Ayah beliau adalah seorang khatib di kota itu. Ketika beliau baru berusia empat tahun ayahnya meninggal dunia kemudian kakeknya Syaikh 'Abdul Wahhab mengasuh beliau di usia dini. Dalam usia lima tahun beliau pindah ke kota Damaskus negeri Syam. Di Damaskus beliau belajar kepada sejumlah ulama, antara lain, Ibnu al-Farkah, 'Isa bin al-Muth'im, Ahmad bin Abi Thalib, Ibnu 'Asakir dan Ibnu H}ajar.

Kitab yang ditulis beliau sangat banyak, antara lain, *Tafsir al-Qur'an*, *Al-Bidayah*, terdiri dari 14 jilid, *al-Jarh}u wa Ta'dil*, *Al-Thabaqat al-Syafi'iyah* dan lain-lainnya. Di akhir hayatnya

beliau kehilangan penglihatan dan meninggal di Damaskus pada tahun 774 H/1373 M.[51]

Motivasi Ibnu Katsir menulis *tafsir Ibnu Katsir* karena Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan manusia agar memahami al-Qur'an, maka wajib kepada para ulama (termasuk Ibnu Katsir) menjelaskan makna-makna yang terdapat dalam al-Qur'an dan tafsirnya, mempelajari dan mengajarkannya dan Allah Ta'ala mencela *Ahl al-Kitab* yang berpaling dari kitab yang diturunkan kepada mereka.

Oleh sebab itu, wajib kepada kaum muslimin khususnya ulama menjauhi apa yang dilakukan *Ahl al-Kitab* dengan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala mempelajari dan mengajarkan Kitabullah.[52]

Metode yang dilakukan Ibnu Katsir dalam menafsirkan al-Qur'an adalah menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an karena ayat al-Qur'an ada yang disebutkan Allah Ta'ala secara global pada satu sisi, dan dapat ditemukan rinciannya di ayat yang lain. Jika tidak menemukannya maka di cari dalam Sunnah Nabi karena Sunnah adalah penjelas bagi al-Qur'an. Apabila tidak ditemukannya di dalam al-Qur'an maupun Sunnah Nabi maka beliau merujuk kepada ucapan para Sahabat.[53]

Adapun tentang perkataan Tabi'in, apabila beliau tidak menemukan tafsir dalam al-Qur'an, al-Sunnah dan ucapan Sahabat maka kebanyakan ulama merujuk kepada ucapan-ucapan para Tabi'in, termasuk Ibnu Katsir, tetapi penuh kehati-hatian.

Di antaranya, beliau menerima dari Mujahid bin Jabir karena Mujahid seperti yang diriwayatkan Muhammad bin

---

[51] *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 11-15.
[52] *Ibid.*, h. 20-21.
[53] *Ibid.*, h. 22-24.

Is}haq: Mujahid telah membaca mushhaf dihadapan Ibnu Abbas sebanyak tiga kali, dari awal hingga akhir. Dia membaca setiap ayat dan menanyakan kepada Ibnu Abbas tentang tafsirnya. Maka penafsiran Mujahid tidak diragukan Ibnu Katsir lagi untuk menerimanya. Adapun menafsirkan al-Qur'an dengan tafsir ra'yu semata (ijtihad mutlak), menurut Ibnu Katsir hukumnya haram, maka dia tidak menerima tafsir bi ra'yi tersebut.[54]

2.7. TELA'AH TAFSIR FI ZHILALIL QUR'AN

Sebelum mengkaji tafsir Fi Zhilalil Qur'an terlebih dahulu dibicarakan riwayat hidup beliau. Sayyid Quthb lahir di kampung Mushah kota Ashut Mesir pada tahun 1906 M. Ia telah hafiz al-Qur'an sebelum berumur sepuluh tahun. Tahun 1929 ia kuliah di Dar al-Ulum Universitas Kairo dan memperoleh gelar sarjana muda tahun 1933.

Pada tahun 1951 dia mendapat tugas belajar ke Amerika Syarikat dan dia berkesempatan mengunjungi kota-kota di Amerika, juga ke Inggeris, Swiss dan Itali. Ketika kembali ke Mesir dia bergabung dengan gerakan Islam *Ikhwanul Muslimin*. Pada bulan Juli 1954 dia telah menjadi pimpinan redaksi *Ikhwanul Muslimin*. Pada bulan Mei 1955 dia ditahan Presiden Gamal Abdul Nasser dengan tuduhan berkomplot hendak menjatuhkan pemerintahan. Pada hari Senin, 13 Juamdil awwal 1386 atau 29 Agustus 1966 dia mati shahid di tiang gantungan.[55]

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Di antaranya, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an, Al-Tashwir al-Fanni al-*

---

[54] *Ibid.*, h. 26-27.

[55] *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 406-407.

Qur'an, Musyahidat al-Qiyamah fi al-Qur'an dan *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*.[56] Buku yang disebut terakhir ditulis beliau sewaktu berada dalam tahanan.

2.8. TELA'AH BUKU FIQIH LINTAS AGAMA

Nurcholis Madjid dkk. dalam bukunya yang berjudul, *Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis.* Buku ini merupakan rangkuman dari pendapat berbagai ahli yang didatangkan ke Paramadina untuk mendiskusikan perbagai hal masalah ke-Islaman, di antaranya pernikahan beda agama. Buku ini bukan kumpulan tulisan tetapi rangkuman yang ditulis tim, yang mendatangkan sejumlah ahli dari berbagai latar belakang. Ahli-ahli yang didatangkan dalam kelompok diskusi ini; Nurcholish Madjid, Kautsar Azhari Noer, Komaruddin Hidayat, Masdar F. Mas'udi, Zainun Kamal, Zuhairi Misrawi, Budhy Munawar-Rachman, dan Ahmad Gaus.

Buku ini menyajikan tiga pokok bahasan. Pertama, dasar kemungkinan pernikahan beda agama. Kedua, perlunya pengakuan terhadap keragaman untuk meneguhkan keterbukaan Islam. Ketiga, menerima agama lain sama dengan membangun kekuatan agama-agama. Keempat, memberikan alternatif tawaran bagaimana cara agar pernikahan beda agama dapat dilaksanakan. Pendapat Nurcholis Madjid dkk. ini dikaji dan diperbandingkan dengan pendapat Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb yang melarang pernikahan beda agama.

---

[56] *Ibid.,* h. 407.

2.9. TELA'AH BUKU PERKAWINAN BEDA AGAMA

M. Karsayuda dalam bukunya yang berjudul, *Perkawinan Beda Agama,* adalah buku lain yang membahas pernikahan beda agama. Buku yang awalnya merupakan buku untuk penyelesaian Program Pascasarjana S2 (master) di Program Sarjana IAIN Antasari Banjarmasin ini, menawarkan kemungkinan penggunaan hukum yang berlaku di masyarakat sebagai dasar kebolehan pernikahan beda agama.

Meskipun dalam al-Qur'an, al-Hadits, jumhur ulama dan Kompilasi Hukum Islam dengan tegas telah melarang pernikahan beda agama, tetapi melihat realitas masyarakat yang melakukan pernikahan beda agama berlangsung terus, maka praktik yang berlaku di masyarakat itu dapat menjadi dasar kebolehannya. Dengan demikian, M. Karsayuda membolehkan pernikahan beda agama dengan dasar praktik yang sudah berlaku di tengah-tengah masyarakat walaupun al-Qur'an. Hadith Nabi dan pendapat para ulama yang mu'tamat tidak membolehkannya.

2.10. KEISTIMEWAAN METODE TAFSIR TEMATIK DALAM MENJAWAB PERSOALAN UMAT

Ada beberapa keistimewaan metode tematik dibandingkan metode lain dalam menjawab persoalan umat Islam. antara lain:

1. Menghindari problem atau kelemahan metode tafsir lainnya.
2. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadith Nabi, satu cara terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'an.
3. Kesimpulan yang dihasilkan mudah dipahami. Hal ini disebabkan metode ini tidak mengemukakan pembahasan

terperinci dalam satu disiplin ilmu. Juga dengan metode ini dapat menjawab berbagai problem hidup masyarakat.

4. Metode ini memungkinkan seseorang untuk menolak anggapan adanya ayat-ayat yang bertentangan dalam al-Qur'an.
5. Dan sekaligus dapat dijadikan bukti bahwa ayat-ayat al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.[57]

Dengan demikian keistimewaan yang paling dirasakan masyarakat dari metode ini ialah kecepatan mereka mendapat jawaban atas problem yang mereka hadapi. Hal ini berarti al-Qur'an berbicara secara langsung memberi jawaban terhadap problem yang dihadapi atau dialami masyarakat tersebut.

Untuk menjawab berbagai probleh kemasyarakatan yang berkembang di Indonesia M. Quraish Shihab selalu mengkajinya melalui kajian tafsir tematik bahkan dalam pengajian bulanan yang dibimbing M. Quraish Shihab di Departemen Agama Pusat satu kali dalam satu bulan beliau menggunakan kajian tafsir tematik dalam menjawab pelbagai problem masyarakat.

M. Qurais Shihab ditetapkan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, H. Ahmad Ghozali sebagai pembimbing kegiatan pengajian bulanan yang di Departemen Agama Pusat. Sebagaimana dalam kata sambutan buku *Wawasan Al-Qur'an*.[58] Ahmad Ghozali mengatakan: bahwa dalam bidang penerangan dan dakwah Islam ada *tiga subjek*

---

57 *Ibid*., h. 117.

58 Kata sambutan Ahmad Ghozali dalam buku *Wawasan Al-Qur'an* yang ditulis M. Quraish Shihab (1999), *Ibid.,* h. xvii-xviii.

penting yang perlu mendapat perhatian pemerintah. *Pertama*, peningkatan dakwah Islam di kalangan masyarakat luas. *Kedua*, peningkatan pembinaan rohani Islam pada karyawan, baik pegawai negeri maupun swasta. *Ketiga*, pembinaan rohani Islam pada para pegawai tinggi Negara dan para eksekutif perusahaan, baik milik Negara maupun milik swasta.

Untuk pembinaan rohani Islam para pegawai tinggi pemerintah dan para eksekutif perusahaan, baik milik Negara maupun swasta telah diadakan pengajian khusus setiap bulan yang bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Pengajian ini telah berlangsung sejak 1993 dan dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Republik Indonesia Dr. H. Tarmizi Taher pada tanggal 3 Juli 1993. Pengasuh tetap pengajian ini adalah Prof. Dr. M. Quraish Shihab. Bahan pengajian ialah tema-tema tertentu berdasarkan ajaran al-Qur'an. Maknanya, mendalami makna atau belajar isi dan kandungan al-Qur'an secara sistematik melalui metode tafsir tematik.

Dari hasil pengajian bulanan tersebut telah banyak tema-tema yang dibahas dan telah diterbitkan dengan judul buku *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* yang diterbitkan oleh Penerbit Mizan Bandung.[59] Jumlah tema bahasan sebanyak 33 tema dan tidak terdapat tema pernikahan beda agama.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa M. Quraish Shihab adalah tokoh ulama profesional yang paling banyak memperkenalkan pola pengajian tafsir tematik dalam setiap pengajian yang beliau adakan. Bahkan katanya, setiap bulan

---

[59] Buku tersebut di atas diterbitkan pertama kali pada Maret 1996 dan dicetak ulang pada April tahun yang sama, jumlah halaman sebanyak 577 halaman.

dia harus menyiapkan satu judul bahasan baru, dicelah-celah kesibukan yang tidak terelakkan.[60]

Selain dari itu, M. Quraish Shihab juga gencar menyampaikan ceramah-ceramah di pelbagai kesempatan dan menulis makalah-makalah dalam berbagai seminar di banyak Universitas di Indonesia tentang studi al-Qur'an. Antara lain; sejarah perkembangan tafsir, perkembangan metodologi tafsir, metode tafsir tematik, ilmu tafsir dan problematikanya, dan sebagainya. Hasil ceramah-ceramah dan seminar-seminar tersebut telah diterbitkan dalam sebuah buku yang berjudul *"Membumikan" Al-Qur'an* yang juga diterbitkan oleh Penerbit Mizan Bandung.[61]

Melalui dua karya M. Quraish Shihab di atas yang membuat nama beliau semakin popular di mata masyarakat Indonesia. Hal itu, karena beberapa faktor. *Pertama,* peserta dari pengajian beliau setiap bulan tersebut, terdiri dari para pegawai tinggi Negara dan para eksekutif perusahaan, baik milik pemerintah maupun swasta, sudah tentu pengaruhnya sangat luar biasa.

Kedua, peserta dari ceramah-ceramah beliau terdiri dari masyarakat umum, tua, muda dan rakyat biasa. *Ketiga,* peserta seminar-seminar beliau terdiri dari intelektual Pengajian Tinggi dan Universitas. Maka hampir semua lapisan masyarakat mulai dari pegawai tinggi Negara sampai rakyat umum mengikuti pengajian-pengajian, ceramah-ceramah dan seminar-seminar yang beliau laksanakan. Maka tidak mengherankan bila pengajian al-Qur'an melalui metode tafsir tematik sudah banyak dikenal masyarakat di Indonesia.

---

[60] *Ibid.,* h. xv.

[61] Buku tersebut diterbitkan pertama kali pada Mei 1992. Sampai dengan Nopember 1999 telah dicetak ulang sebanyak 20 kali dan terjual lebih dari 75.000 eksemplar, jumlah halaman sebanyak 421 halaman. Hal itu bererti mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat.

Selain dari itu, Nurcholis Madjid dkk., mengadakan diskusi-diskusi bulanan Yayasan Paramadina dengan bahasan tema-tema tertentu yang mereka pilih mirip seperti tafsir tematik. Dan pada umumnya tema yang mereka pilih sesuatu yang menurut mereka belum tuntas dibahas dalam fiqih klasik, seperti Konsep Agama Hanif,[62] Konsep *Ahl al-Kitab*,[63] Salam kepada Non-Muslim.[64] Do'a Bersama Non-Muslim,[65] Non-Muslim masuk Masjid,[66] dan lain sebagainya.

Dalam setiap pembahasan mereka selalu merujuk kepada ayat-ayat al-Qur'an dan hadith Nabi sesuai dengan tema yang didiskusikan. Hasil diskusi-diskusi bulanan tersebut telah dikumpulkan dalam sebuah buku berjudul, *Fiqih Lintas Agama,* penerbit Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation.[67]

---

[62] Ajaran Kehanifan: Ajaran non-sektarian tetapi agama kehanifan yang lapang. Ertinya *Al-Islam* adalah ajaran semua agama, yaitu kepasrahan kepada Tuhan, bukan nama agama. Lihat, Nurcholis Madjid (2005), *Fiqih Lintas Agama*, c. 7. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasam dengan The Asia Fondation, h. 33-34.

[63] Ialah konsep yang memberi pengakuan tertentu kepada para penganut agama di luar Islam yang memiliki kitab suci. *Ibid*., h. 43.

[64] Meskipun terdapat 10 hadith Rasulullah yang melarang mengucapkan salam kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang diriwayatkan Bukhari dari Aisyah, Abdullah bin Umar dan yang diriwayatkan Muslim melalui Abu Hurairah. Itu karena Yahudi mengucapkan salam penghinaan kepada Nabi dengan sikap kebencian. Bila mereke mengucapkan salam perdamaian maka tidak terlarang. *Ibid.*, h. 66-70.

[65] Bagi orang-orang Muslim pluralis sejati (yang percaya bahwa semua agama, meskipun jalan berbeda menuju satu tujuan yang sama, Yang Absolut, meminta do'a kepada orang non-muslim tidak terlarang. *Ibid.*, h. 103.

[66] Saat ini banyak umat Islam yang melarang bukan muslim masuk masjid padahal dulu Nabi membolehkan Kristen Najran yang mengunjungi Nabi ke Madinah melaksanakan kebaktian di masjid Nabi. *Ibid*., h. 110.

[67] Buku ini diterbitkan pertama kali pada Oktober 2003. Sampai dengan Maret 2005 telah dicetak ulang 7 kali. Terdiri dari 273 halaman.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui betapa dirasakan keistimewaan metode tafsir tematik dapat memberi jawaban secara cepat dan tepat terhadap pelbagai problem yang dihadapi masyarakat, baik dalam forum-forum diskusi, seminar dan ceramah di Universitas-Universitas maupun di masyarakat banyak.

2.11. ISU-ISU PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-AZHAR DAN AL-MISHBAH

Hamka dalam tafsir al-Azhar-nya, demikian juga M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah-nya, mereka telah membahas masalah pernikahan beda agama secara premier dalam tiga ayat al-Qur'an. *Pertama*, dalam surah al-Baqarah (2): 221,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan

perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[68]

Turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat bernama Marthad yang menjalin cinta dan sudah lama berkenalan dengan seorang perempuan musyrik Arab bernama Inaq. Saat bertemu di Makkah, Inaq mengajak Marthad menikah. Kemudian Marthad mengadukan hal itu kepada Nabi, turunlah ayat di atas yang melarang orang Islam menikah dengan orang musyrik.

Hamka, dalam *tafsir al-Azhar*-nya menjelaskan bahwa yang menjadi sebab adanya larangan orang Islam menikah dengan orang musyrik adalah karena mereka mengajak masuk neraka, baik neraka dunia menjadi kacau pikiran di rumah tangga, sengsara hidup karena tidak tenteram maupun neraka akhirat karena mereka mengajak kepada yang tidak benar. Apalagi nanti kalau sudah ada anak dan keturunan tidak akan berbahagia pertumbuhan jiwa anak yang di asuh oleh ayah dan ibu yang berlainan haluan dan keyakinan.[69]

Demikian juga M. Quraish Shihab dalam *tafsir al-Mishbah*-nya menjelaskan bahwa pondasi rumah tangga itu harus kokoh, karena kalau tidah, walau hanya dengan sedikit goncangan maka dia akan roboh. Apalagi beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak,

---

[68] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: *Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.*, h. 35.

[69] Hamka (1982), *Tafsir al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 194-195.

maka dia semakin hancur. Maka pondasi kokoh itu bukan kecantikan, bukan pula harta dan jabatan tinggi. Semua itu seketika lenyap, tetapi iman dan keyakinan yang kekal abadi bahkan yang dibawa mati. Karena itu wajar, Allah Ta'ala melarang orang Islam membina rumah tangga dengan orang yang berbeda iman dan keyakinan.[70]

Berdasarkan penafsiran tersebut di atas baik Hamka maupun M. Quraish Shihab walau mereka berbeda bahasa dalam penafsiran tetapi maknanya sama bahwa rumah tangga Islam itu harus dibina dan dibangun di atas pondasi keyakinan dan keimanan yang sama agar rumah tangga itu kokoh, pikiran tidak kacau, pertumbuhan pikiran anak keturunan stabil. Karena bagaimana mendapat ketenangan di tangan dua orang yang berbeda haluan?

Ibnu Katsir, berpendapat bahwa pengertian musyrikat atau musyrik itu ada dua macam, yaitu; (1) mereka dari penyembah berhala dan (2) mereka dari *Ahl al-Kitab* maka Allah mengharamkan menikah dengan wanita musyrikat penyembah berhala dan membolehkannya dengan wanita musyrikat*Ahl al-Kitab* berdasarkan surah al-Maidah (5): 5. sebagai kekhususan[71]

Adapun menurut Sayyid Quthb keluarga merupakan tempat berlindung anak yang memelihara pertumbuhan jasad, jiwa dan pikiran anak tersebut. Pengalaman menunujukkan bahwa sarana apapun pengganti sarana keluarga tidak dapat menggantikannya. Oleh karena itu, hukum pertama yang diberlakukan kepada keluarga adalah larangan menikahi

---

[70] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 472-473.

[71] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 719.

wanita musyrik bagi lelaki muslim dan menikahkan wanita muslimat dengan lelaki musyrik, karena mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah Ta'ala mengajak ke sorga dan keampunan.[72]

Kedua, dalam surah al-Mumtahanah (60): 10,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu

---

[72] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 2, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 280-281.

menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana".[73]

Terdapat enam riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat di atas. Di antaranya, riwayat yang menjelaskan bahwa wanita-wanita muslimat dari Makkah pergi berhijrah ke Madinah meninggalkan suaminya yang masih musyrik. Kafir Quraish Makkah menuntut pengembalian mereka kepada Nabi. Ayat ini turun yang melarang wanita-wanita mukminat dikembalikan kepada kaum kafir Quraish Makkah.

Hamka dalam tafsir al-Azharnya menjelaskan begitu hebatnya kerelaan wanita-wanita mukminat meninggalkan suami mereka yang masih musyrik di Makkah, mereka berhijrah ke Madinah. Demikian juga suami orang-orang Islam, mereka rela pula untuk menceraikan isteri-isteri mereka karena perintah dalam ayat ini menyuruh suami memutuskan tali kasih sayang dengan isteri-isteri mereka yang masih musyrik di Makkah, seperti Umar bin Khaththab menceraikan dua isterinya yang masih musyrik, masing-masing bernama Quraibah binti Abu Umayah dan Ummu Kaltsum binti "Amr al-Khudza'iyah.[74]

Demikian juga T}alh}ah bin 'Ubaidillah rela menceraikan isterinya Arwa binti Rabi'ah bin al-Harits yang masih musyrik

---

[73] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 550.

[74] Hamka (1985), *Tafsir al-Azhar*, j. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 111.

di Makkah dan Thalh}ah hijrah ke Madinah. Termasuk putri Nabi Zainab binti Muhammad s.a.w. berpisah dengan suaminya Abul 'Ash bin Rabi', bin Abdul 'Uzza. Tetapi kemudian Abul 'Ash bin Rabi' masuk Islam dan berhijrah ke Madinah. Nabi mempersatukan rumah tangga mereka kembali dengan tidak mengulang pernikahannya.[75]

Dari penjelasan Hamka di atas dapat diketahui, bahwa wanita-wanita mukminat yang sudah bersuami sebelum mereka masuk Islam, mereka rela berpisah rumah tangga dengan suami mereka demi mempertahankan keyakinan dan keimanan, demikian juga lelaki-lelaki orang Islam, mereka rela menceraikan isteri-isteri mereka demi mempertahankan keimanan dan keyakinan.

Demikian juga M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa orang Islam dituntut agar tidak menjalin hubungan mesra dengan keluarga mereka yang masih musyrik di Makkah. Sebagian anggota masyarakat yang masih bermukim di Makkah, ketika itu, adalah isteri-isteri sebagian sahabat yang berhijrah lebih dahulu ke Madinah. Surah al-Mumtah}anah (60): 10, berbicara tentang mereka.

Pada sisi lain, Nabi Muhammad s.a.w. telah menanda tangani Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrik Makkah, sebelum turunnya ayat di atas. Salah satu isinya adalah: Penduduk Makkah yang datang ke Madinah harus dikembalikan Nabi ke Makkah, sedangkan penduduk Madinah yang datang ke Makkah tidak harus dikembalikan kaum musyrik ke Madinah.[76]

---

[75] *Ibid.*, h. 112.

[76] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 14, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 172.

Dengan turunnya ayat di atas, Nabi Muhammad s.a.w. membatalkan Perjanjian Hudaibiyah dan tidak lagi mengembalikan wanita-wanita mukminat kepada suami mereka yang masih musyrik dan berada di Makkah, karena mereka tidak halal lagi bagi orang kafir. Selanjutnya diberitahukan kepada lelaki-lelaki muslim, bahwa tiada dosa bagi mereka menikahi wanita-wanita mukminat dengan syarat membayar mahar sebanyak mahar yang diberikan suami mereka yang masih musyrik sebagai gantinya.

Setelah Allah Ta'ala menetapkan putusnya hubungan pernikahan wanita-wanita mukminat dengan suami-suami mereka yang masih musyrik, ayat di atas melanjutkan perintah kewajiban suami-suami pula memutuskan hubungan pernikahan dengan isteri-isteri mereka yang masih musyrikat di Makkah, dengan meminta mahar yang telah mereka bayar kepada bekas isteri mereka.[77]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa berdasar kepada surah al-Mumtah}anah (60): 10, Alah Ta'ala telah melarang atau memutuskan hubungan tali pernikahan antara orang Islam dengan orang kafir.

Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala menyuruh menguji iman perempuan-perempuan yang ikut berhijrah adalah dengan mengucapkan kalimat syahadat dan tanyakan tujuan kedatangan mereka ke Makkah. Apakah karena kemarahan mereka kepada suami bukan karena beriman maka kembalikanlah kepada suami-suami mereka tetapi jika kamu ketahui mereka benar-benar beriman maka jangan kamu kembalikan (kepada suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal untuk orang-orang kafir dan orang-orang

---

[77] *Ibid.*, h. 172-173.

kafir itu tidak halal bagi mereka. Ayat ini mengharamkan wanita muslimat menikah dengan lelaki musyrik.[78]

Sedangkan pada awal kedatangan Islam lelaki musyrik boleh menikah dengan wanita muslimat, seperti pernikahan Abu al-'Ash bin al-Rabi' telah menikahi puteri Nabi Zainab. Pada saat itu Abu al-'Ash masih dalam agama kaumnya, sedangkan Zainab seorang muslimat. Ketika perang Badar, Abu al-'Ash menjadi tawanan. Zainab mengutus seseorang untuk menebusnya dengan kalung yang diberikan Khadijah.[79]

Melihat hal itu hati Rasulullah terenyuh dan pilu dan meminta kepada sahabat agar Abu al-'Ash dilepaskan dengan syarat agar dia mengirim Zainab kepada Nabi. Diapun menyetujuinya dan mengirim Zainab kepada Rasulullah bersama Zaid bin H}aritsah hingga suaminya masuk Islam tahun delapan hijirah. Nabi kembali menikahkan Abu al'Ash sama Zainab dengan mas kawin yang lama.[80]

Sayyid Quthb sama dengan Ibnu Katsir menjelaskan dua materi ujian kepada wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah; karena benci kepada suami atau karena dasar iman. Wanita-wanita muslimat itu tidak dikembalikan ke Makkah ke suami mereka orang-orang kafir. Sebab ikatan akidah sudah putus maka ikatan-ikatan lainnyapun menjadi terputus, termasuk pernikahan dengan lelaki mereka yang masih musyrik di Makkah.[81]

---

[78] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 28, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 63-64.

[79] *Ibid*., h. 64.

[80] *Ibid*., h. 64.

[81] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 28, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 242.

Ketiga, dalam surah al-Maidah (5): 5,

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِىٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:
Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagimu (menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di hari akhirat dia termasuk orang-orang rugi.[82]

Hamka dalam tafsir al-Azhar-nya menjelaskan bahwa lelaki mukmin yang dihalalkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah lelaki yang kuat iman. Di dalam dirinya ada sinar tauhid dan tidak ditakuti goyah keyakinannya karena

---

[82] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 107.

dia berlainan agama dengan isterinya. Dan tetap menjadi suami yang dapat memimpin di dalam rumah tangganya. Oleh karena itu keizinan menikah dengan wanita *Ahl al-kitab* tidak diberikan kepada lelaki yang lemah iman. Sebab di zaman penjajahan Belanda di Indonesia ada lelaki Islam yang tertarik nikah dengan wanita Kristen, berakibat kucar-kacir agamanya dan sengsara di akhir hidupnya.[83] Jika dia tinggalkan agamanya dan tertarik kepada agama isterinya, niscaya gugurlah semua amalannya dan hidupnya menjadi orang kafir dan putus hubungannya dengan masyarakat Islam.[84]

Demikian juga M. Quraish Shihab di dalam tafsir al-Mishbah-nya menjelaskan bahwa dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik antara Islam dengan *Ahl al-Kitab*. Makanan orang Islam halal bagi *Ahl al-Kitab*, demikian juga sebaliknya. Tetapi dalam soal pernikahan tidak berlaku hukum timbal balik. Maknanya, hanya lelaki orang Islam yang boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, sedangkan lelaki *Ahl al-Kitab* tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimat.[85]

Tentang wanita muslimat tidak dibolehkan nikah dengan lelaki bukan muslim, baik lelaki orang musyrik maupun lelaki *Ahl al-Kitab* karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. dan lelaki muslim mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi 'Isa. Bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut isterinya maka dikhawatirkan terjadi pemaksaan beragama kepada isterinya.[86]

[83] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 143-144.
[84] *Ibid.*, h. 144-145.
[85] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 3, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 30.
[86] *Ibid.*, h. 30-31.

Dan perlu ditegaskan bahwa ada ancaman Allah Ta'ala kepada lelaki muslim yang melakukan pernikahan dengan wanita Yahudi atau Kristen, yaitu barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah segala amalannya, dan dia terbawa arus kepada kekufuran dan kemurtadan.[87]

Berdasarkan penjelasan di atas, baik Hamka maupun M. Quraish Shihab dapat diketahui bahwa mereka berdua sama sependapat tentang kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen, tetapi haruslah lelaki yang kuat iman. Karena resikonya sangat fatal, kalau dia terseret kepada agama isterinya maka hapuslah atau gugurlah semua amalannya dan dia menjadi orang kafir dan murtad serta terputus hubungannya dengan masyarakat Islam.

2.12. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dapat diketahui bahwa karena sukar memahami ayat-ayat al-Qur'an dan rahasia-rahasia yang terkandung di dalamnya maka diperlukan penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat al-Qur'an sehingga dapat dipahami secara baik.

Oleh karena itu, telah terdapat beberapa metode di dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, mulai dari metode tahlili (analisis), metode ijmali (global), metode muqaran (komparatif) dan metode maudu'i (tematik).

Terdapat keistimewaan metode tafsir tematik dibandingkan dengan metode lainnya, di dalam menjawab pelbagai problem yang dihadapi masyarakat Islam dengan tepat dan cepat mereka telah mendapat jawabannya. Dengan

---

[87] *Ibid*., h. 31-32.

demikian, sekaligus membuktikan bahwa al-Qur'an sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan zaman.

Cara yang ditempuh di dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir tematik adalah menentukan topik yang akan dibahas, menghimpun ayat-ayat yang berkenaan dengan topik itu kemudian mengadakan pengelompokan terhadap ayat-ayat yang sudah dihimpun tersebut dan ditela'ah.

Hamka adalah salah seorang ulama terkenal, penulis produktif, dan mubaligh besar yang berpengaruh di Asia Tenggara, bukan saja milik bangsa Indonesia tapi kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Telah menulis tafsir al-Azhar-nya yang diawali dari bahan-bahan yang beliau sampaikan sehabis shalat subuh di Masjid Agung Al-Azhar, di depan rumahnya dan dapat diselesaikan lengkap 30 juz sewaktu berada dalam tahanan Orde Lama, selama dua tahun (1964-1966).

Yang mendorong Hamka menulis Tafsir al-Azhar-nya; *Pertama*, untuk menolong generasi muda Islam di Indonesia dan daerah-daerah lainnya yang mempunyai minat besar mendalami isi al-Quran tetapi mereka tidak mengerti bahasa Arab. *Kedua*, menolong mubaligh yang mengerti bahasa Arab tetapi mereka kurang mengerti ilmu pengetahuan umum, maka Tafsir al-Azhar dapat membantu mereka agar tidak canggung lagi menyampaikan dakwah.

Pendirian Hamka di dalam menafsirkan al-Qur'an ialah penafsir utama dan pertama al-Qur'an adalah Sunnah. Bila tidak ditemukan dalam Sunnah, maka dicari dalam perkataan Sahabat, dengan catatan; *Pertama*, bahwa Sahabat tersebut hadir sewaktu ayat itu diturunkan; *Kedua*, tidak pula hasil ijtihadnya semata, tetapi dia dengarkan dari Rasulullah. Bila tidak ditemukan dalam perkataan Sahabat, maka dicari dalam

perkataan Tabi'in. Beliau sangat hati-hati memakai akal atau hasil ijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an, meski begitu yang dominan dalam tafsirnya adalah tafsir bi al-ra'yi, sehingga tafsirnya tetap dikenal dengan *tafsir bi al-ra'yi*.

M. Quraish Shihab adalah salah seorang ulama profesional dari kalangan akademik yang menekuni studi al-Qur'an atau tafsir di Universitas al-Azhar Mesir. penulis produktif, mubaligh terkenal baik di Indonesia maupun di wilayah Asia Tenggara. Beliau mulai menulis Tafsir al-Mishbah-nya di Kairo Mesir pada tahun 1999, dan sudah dapat diterbitkan untuk pertama kali pada November 2000 dan pada Februari 2006 telah enam kali dicetak ulang.

Yang mendorong M. Quraish Shihab menulis kitab Tafsir al-Mishbah-nya adalah untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai ulama supaya menyebarluaskan isi kandungan al-Qur'an kepada masyarakat banyak agar mereka tidak termasuk dalam golongan yang diadukan Nabi kepada Allah Ta'ala nanti di Hari Kiamat, yaitu kaum yang disebutnya *mahju>ra,* artinya suatu golongan yang tidak memahami isi al-Qur'an.

Pendirian M. Quraish Shihab di dalam menafsirkan al-Qur'an selalu berusaha dan terus menerus berusaha menjelaskan makna dan mencari hubungan yang serasi antara ayat-ayat al-Qur'an dengan tema-tema dan tujuan surah al-Qur'an, dan alat penafsirnya lebih banyak memakai pendapat pakar ulama-ulama tafsir ditambahkan dengan hasil ijtihad beliau sendiri, sehingga tafsirnya lebih dikenal dengan *tafsir bi al-ra'yi* atau *tafsir bi al-dirayah.*

Isu sentral tentang pernikahan beda agama, baik yang terdapat dalam *tafsir al-Azhar* maupun *tafsir al-Mishbah*, terdapat dalam tiga ayat. *Pertama*, dalam surah al-Baqarah (2): 221. *Kedua,* dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10. *Ketiga*,

dalam surah al-Maidah (5): 5. Ketiga ayat tersebut dibahas dalam bab enam buku ini yang berjudul; Pernikahan Beda Agama Dalam Al-Qur'an: Kajian Perbandingan Antara Hamka dkk. dan Nurcholis Madjid dkk.

Wa Allah Ta'ala A'lam.

BAB 3
PERBANDINGAN MAKNA ORANG MUSYRIK ANTARA HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

3.1. PENGANTAR

Dalam bab satu buku ini telah penulis uraikan bahwa dalam al-Qur'an terdapat tiga ayat yang secara khas membicarakan pernikahan orang muslim dengan bukan muslim yang lebih dikenal dengan pernikahan beda agama, satu di antaranya ialah pernikahan orang Islam dengan orang musyrik, sebagaimana diterangkan Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah (2): 221, sebagai berikut:

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ
وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ
يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ

Artinya:
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[1]

Maka dalam bab tiga ini dicari dan dikumpulkan ayat-ayat al-Qur'an tentang musyrik dalam berbagai bentuk dan maknanya untuk dikelompokkan, dikaji dan ditela'ah dengan menggunakan metode tafsir tematik sampai dapat diketahui apa makna orang musyrik itu. Dari hasil kajin itu dapat diketahui siapa sebenarnya orang musyrik tersebut.

Kajian ini dianggap penting karena ada sebagian ulama, seperti Muhammad 'Abduh yang berpendapat, sebagaimana dinukilkan oleh sang muridnya, Rasyid Ridha bahwa makna musyrik di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah (2): 221, hanya tertuju kepada orang musyrik Arab saja.[2] Yang percaya bahwa

---

1 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: *Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.*,h. 35.

2 Muhammad Abduh & Rasyid Ridha (t.t.), *Tafsir al-Manar*, j. 6. Bairu: Dar al-Ma'rifah, h. 193., sebagaimana dikutip oleh Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama,* c.7. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Foundation, h. 160.

Allah Ta'ala punya banyak anak, dan anak Allah Ta'ala itu semuanya perempuan, seperti Al-Lata, Al-'Uzza dan Manata, surah al-Najm (53): 19-23.[3]

Hal ini berarti, Muhammad Abduh berpendapat bahwa orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, surah al-Taubah (9): 30, dan orang Kristen yang mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, surah al-Maidah (5): 17, tidak termasuk musyrik, tetapi tergolong *Ahl al-Kitab*.

Sebaliknya, para mufassir lain, seperti Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb mengatakan bahwa orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Allah Ta'ala, sirah al-Taubah (9): 30, Orang Nasrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai putra Tuhan, surah al-Maidah (5): 17. Dan orang musyrik Arab yang, percaya bahwa Allah Ta'ala punya banyak, seperti Al-Lata, Al-'Uzza dan Al-Manata, surah al-Najm (53): 19-23, ketiganya adalah kelompok musyrik.[4]

Apa kata al-Qur'an tentang hal ini semua. Apakah orang musyrik Arab saja yang disebut orang musyrik, sementara orang Yahudi dan Nashrani tidak termasuk musyrik. Apakah ketiga-tiganya termasuk dalam golongan orang musyrik? Disinilah pentingnya kajian ini dilakukan terlebih dahulu, sebelum mengkaji pernikahan beda agama dikaji pada bab enam buku ini.

---

[3] *Ibid*., h. 56.

[4] Sebagaimana dijelaskan M. Quraish Shihab, antara *Ahl al-Kitab* dan orang musyrik adalah dua istilah yang dipergunakan al-Qur'an untuk substansi yang sama. Ini lebih kurang sama dengan istilah korupsi dan mencuri. Walau substansi keduanya sama, yakni mengambil sesuatu yang bukan haknya, bila pegawai yang mengambil disebut koruptor, bila rakyat biasa yang mengambil maka dinamai pencuri. Lihat, M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 474.

Pendapat para mufassir tersebut mengenai makna musyrik apakah di dalamnya termasuk *Ahl al-Kitab* diperbandingkan dan dihubungkan dengan pendapat Nurcholis Madjid dkk. dalam buku *Fiqih Lintas Agama* yang mengatakan makna musyrik itu hanya tertuju kepada orang musyrik Arab saja.

3.2. PENGELOMPOKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ORANG MUSYRIK

Dalam al-Qur'an, kata *musyrik* (مشرك) dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang sebanyak 158 kali.[5] Di antaranya, yang benar-benar berasal dari kalimat *musyrik* (مشرك) dalam berbagai bentuknya didapati 46 ayat. Dalam bentuk mufrad, mudhakkar, nakirah, seperti, *musyriku* (مشرك) didapati dalam dua ayat, yaitu dalam surah al-Nur (24): 3, dan dalam surah al-Baqarah (2): 221.

Dalam bentuk *mudhakkar al-sãlim, nakirah, marfu'*, seperti, *Musyrikuna* (مشركون) didapati dalam tiga ayat, yaitu dalam surah Yusuf (12): 106, dalam surah al-An'am (6): 121, dan dalam surah al-Nahl (16): 100.

Dalam bentuk *mudhakkar al-salim, nakirah, mansub*, seperti, *musyrikina* (مشركين) didapati dalam empat ayat, yaitu dalam surah al-An'am (6): 23, dalam surah al-Hajji (22): 31, dalam surah al-Rum (30): 42, dan dalam surah al-Mukmin (40): 84.[6]

Dalam bentuk *mufrad muannath, nakirah*, seperti, *musyrikatun* (مشركة) didapati dalam dua ayat, yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 221, dan surah al-Nur (24): 3.

---

[5] Kamus Fathurrahman (t.t.), *Lithalabi Ayat Al-Qur'an*. Semarang: Diponegoro Indonesia, h. 237-239.

[6] *Ibid*., h. 238.

Dalam bentuk *jamak muannath al-sãlim, ma'rifah,* seperti, *al-musyrikati* (المشركات) didapati dalam tiga ayat, yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 221, dalam surah al-Ahzab (33): 73, dan dalam surah al-Fatah (48): 6.

Dalam bentuk *jamak mazakkar al-salim, marfu'* dan *makrifah al-musyrikuna* (المشركون) didapati dalam tiga ayat, yaitu dalam surah al-Taubah (9): 29, dan 34, dan dalam surah al-Shaf (61): 9.

Dalam bentuk *muzakkar al-salim mansuf* dan *makrifah al-musyrikina* (المشركين) didapati sebanyak 32 ayat. Dari 32 ayat tersebut didapati *empat* tempat yang sama bunyi ayatnya. *Pertama*, ayat yang berbunyi: *wa ma kana min al-musyrikna* (وما كان من المشركين) didapati dalam lima ayat. Satu ayat di antaranya, yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 135. *Kedua*, ayat yang berbunyi *wa la takunanna min al-musyrikina* (ولا تكونن من المشركين) didapati dalam tiga ayat. Satu ayat di antaranya, yaitu dalam surah Yunus (10): 105. *Ketiga*, ayat yang berbunyi *wa ma ana min al-musyrikina* (وما انا من المشركين) didapati dalam dua ayat. Satu ayat di antaranya, yaitu dalam surah Yusuf (12): 108. *Keempat*, ayat yang berbunyi *wa a'rid} 'ani al-musyrikina* (واعرض عن المشركين) didapati dalam dua ayat. Satu ayat di antaranya, yaitu dalam surah al-Hijir (15): 94.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada empat tempat ayat-ayat yang berbunyi sama, dalam 12 ayat dan diambil empat ayat sebagai sample kajian buku ini. Kini tinggal 20 ayat lagi dalam bentuk kalimat *al-musyrikna* (المشركين) di antaranya di ambil tiga ayat sebagai sample, yaitu dalam surah Fushshilat (41): 6, dalam surah al-Taubah (9): 113, dan dalam surah al-Bayyinah (98): 1.

Dengan demikian, untuk mengetahui siapa sebenarnya orang musyrik itu, telah dihimpun ayat-ayat al-Qur'an yang berbentuk kalimat *musyrik* dalam berbagai maknanya. Didapati dalam bentuk *Muysriku* (مشرك) dua ayat, dalam bentuk *musyrikuna*

(مشركون) tiga ayat, dalam bentuk *musyrikina* (مشركين) empat ayat, dalam bentuk *musyrikatu* (مشركة) dua ayat, dalam bentuk *al-musyrikati* (المشركات) tiga ayat, dalam bentuk *al-musyrikuna* (المشركون) tiga ayat. Dalam bentuk kalimat *al-mushrikina* (المشركين) satu ayat yaitu dalam surah al-Taubah (9): 34.

Sehingga ayat-ayat itu semua berjumlah 17 ayat. Ditambah lagi dalam bentuk *al-musyrikina* di ambil tujuh ayat saja sebagai sample, dari 32 ayat. Maka 17 ayat ditambah 7 ayat, semuanya berjumlah 24 ayat. Tetapi dari 24 ayat tersebut terulang dua kali dalam surah al-Nur (24): 3, pada waktu membicarakan kalimat *musyriku* dan *musyrikatu*. Demikian juga terulang tiga kali dalam sûrah Al-Baqarah (2): 221, pada waktu membicarakan kalimat *musyriku*, *musyrikatu* dan *al-musyrikati*, terulang dua ayat yang sama dalam bentuk kalimat *al-musyrikuna*, yaitu pada surah al-Taubah (9): 34, dan surah al-Shaf (61): 9, maka hanya dalam surah al-Taubah (9): 34, yang dipakai sample. Sehingga dari 24 ayat di atas dikurangi empat ayat yang terulang, maka semua ayat yang dikaji hanya berjumlah 20 ayat saja.

3.3. PENGERTIAN ORANG MUSYRIK MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa makna orang musyrik menurut konsep Hamka dan M. Quraish Shihab dikaji dari tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah melalui 20 ayat yang telah dikelompokkan; sebagai berikut:

(1). Surah al-Nur (24): 3,

ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

Artinya:

Penzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrik; dan penzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan penzina laki-laki atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.[7]

Menurut Hamka, ayat ini turun di Madinah disebabkan adanya keinginan beberapa di antara Muhajirin yang melarat fakir miskin berniat menikah dengan perempuan-perempuan pezina di Madinah karena mereka banyak uang simpanannya dapat dijadikan modal dalam memulai hidup baru. Maka mereka datang minta izin kepada Rasulullah. Wahyu tersebut datang memberi ketegasan larangan menikah dengan perempuan pezina yang kaya dengan laki-laki miskin lagi melarat. Perbuatan itu adalah nista. Sekaligus ayat itu melarang laki-laki muslim nikah dengan perempuan musyrikat dan sebaliknya.[8]

Dari penafsiran Hamka terhadap ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala melarang laki-laki muslim, walaupun miskin lagi melarat menikah dengan wanita pezina yang kaya lagi musyrikat, apalagi mengharapkan uangnya untuk modal usaha memulai hidup baru.

Menurut M. Quraish Shihab, selain mengatakan sebab turunnya ayat ini seperti yang disebutkan Hamka di atas, juga karena kasus Martsad bin Abu Mutshid, seorang yang sering menyeludupkan tawanan-tawanan Muslim di Arab menuju Madinah, dia mempunyai seorang teman wanita musyrikat bernama 'Inaq yang mengajaknya tidur bersama, ada ulama

---

7 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 350.

8 Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 18. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 126-127.

yang bilang mengajaknya nikah. Ia kemudian minta izin kepada Rasulullah, sampai wahyu turun yang melarang Martsad menikahinya.[9]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab tersebut di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala melarang laki-laki muslim menikah dengan wanita penzina atau wanita musyrikat karena hanya penzina laki-laki yang boleh menikah dengan penzina perempuan atau dengan perempuan musyrikat. Juga Allah Ta'ala melarang wanita muslimat menikah dengan laki-laki penzina atau laki-laki musyrik.

Ibnu Katsir[10] sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa lelaki penzina diharamkan menikah kecuali dengan wanita penzina atau wanita musyrikat yang tidak meyakini keharamannya. Demikian pula sebaliknya.[11]

Adapun Sayyid Quthb[12] berpendapat orang yang berbuat zina statusnya bukanlah sebagai seorang mukmin. Orang yang

---

9 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 9, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 286-287.

10 Ibnu Katsir lahir di Mijdal kota Bas}rah pada tahun 701 H (1302 M). Ayah beliau adalah seorang khatib di kota itu. Ketika beliau baru berusia empat tahun ayahnya meninggal dunia kemudian kakeknya Syaikh 'Abdul Wahhab mengasuh beliau di usia dini. Dalam usia lima tahun beliau pindah ke kota Damaskus negeri Syam. Di Damaskus beliau belajar kepada sejumlah ulama, antara lain, Ibnu al-Farkah, 'Isa bin al-Muth'im, Ahmad bin Abi Thalib, Ibnu 'Asakir dan Ibnu Hajar. Kitab yang ditulis beliau sangat banyak, antara lain, *Tafsir al-Qur'an*, *Al-Bidayah*, terdiri dari 14 jilid, *al-Jarh}u wa Ta'dil*, *Al-Thabaqat al-Syafi'iyah* dan lain-lainnya. Di akhir hayatnya beliau kehilangan penglihatan dan meninggal di Damaskus pada tahun 774 H/1373 M. Lihat, *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 11-15.

11 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 18, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 319-320.

12 Sayyid Quthb lahir di kampung Mushah kota Ashut Mesir pada tahun 1906 M. Ia telah hafizh al-Qur'an sebelum berumur sepuluh tahun. Tahun

beriman pasti jijik dengan perbuatan keji. Oleh karena itu, orang penzina diharamkam menikah dengan mukmin.[13] Sedangkan orang penzina saja menurut Sayyid Quthb diharamkan menikah dengan orang mukmin apalagi orang musyrik.

(2). Surah al-Baqarah (2): 221,

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ
وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ
خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ
يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ
يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

1929 ia kuliah di Da>r al-Ulum Universitas Kairo dan memperoleh gelar sarjana muda tahun 1933. Pada tahun 1951 dia mendapat tugas belajar ke Amerika Serikat dan dia berkasusempatan mengunjungi kota-kota di Amerika, juga ke Inggeris, Swiss dan Itali. Ketika kembali ke Mesir dia bergabung dengan gerakan Islam *Ikhwanul Muslimin*. Pada bulan Juli 1954 dia telah menjadi pimpinan redaksi *Ikhwanul Muslimin*. Pada bulan Mei 1955 dia ditahan Presiden Gamal Abdul Nasser dengan tuduhan berkomplot hendak menjatuhkan pemerintahan. Pada hari Senin, 13 Juamdil awwal 1386 atau 29 Agustus 1966 dia mati syahid di taing gantungan. Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Di antaranya, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, *Al-Tashwir al-Fanni al-Qur'an*, *Musyahidat al-Qiyamah fi al-Qur'an* dan *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Islam*. Lihat, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 406-407.

[13] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 18, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 204.

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[14]

Menurut Hamka, turunnya ayat ini berkenaan dengan seorang sahabat bernama Martsad yang diutus Rasulullah ke Arab hendak berunding dengan orang-orang Quraish tentang pembebasan beberapa orang Islam yang mereka tawan. Setelah kewajipannya selesai dan kembali ke Madinah, dia bertemu dengan seorang wanita musyrikat bernama Inaq, bekas kenalan lamanya, dan mengajaknya nikah. Sesampainya di Madinah, Martsad menyampaikan hal itu kepada Rasulullah, wahyu turun yang melarang rencana pernikahan tersebut. Hal ini diriwayatkan oleh Alwahidi dari Ibn Abbas.[15]

Dalam Riwayat lain, sebab turunnya ayat tersebut karena Abdullah ibn Rawahah, pada suatu hari sangat marah dan terlanjur menempeleng budak perempuan miliknya yang berkulit hitam dan iapun menyesal. Hal itu disampaikannya kepada Rasulullah. Dia memerdekakan perempuan itu dan menikahinya. Nabi memuji sikap Abdullah ibn Rawahah itu. Maka turunlah ayat tersebut mengatakan bahwa budak

---

[14] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., *op.cit*., h. 35.

[15] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 193-194.

perempuan yang beriman lebih baik dari perempuan merdeka tapi musyrik.[16]

Hamka menambahkan lagi bahwa sebab larangan laki-laki muslim menikah dengan perempuan musyrikat atau lelaki musyrik menikah dengan wanita muslimat karena mereka mengajak masuk neraka, baik neraka dunia, berupa kacau fikiran di rumah tangga maupun neraka akhirat karena mereka mengajak yang tidak benar. Apalagi kalau ada nanti anak keturunan, pastilah jiwa anak tidak akan bahagia diasuh oleh ayah dan bunda yang berlainan haluan.[17]

Adapun pengertian wanita musyrikat atau lelaki musyrik dalam ayat tersebut tidak hanya terbatas untuk musyrikat atau musyrik Arab saja tetapi termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab* berdasarkan penafsiran beliau terhadap surah al-Najm (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17 tentang orang musyrik, orang Yahudi dan orang Nashrani yang sama-sama mengangkat anak bagi Tuhan.

Menurut M. Quraish Shihab landasan rumah tangga itu harus kokoh, karena kalau tidak, bangunan tersebut akan roboh walau hanya dengan sedikit goncangan, apalagi beban yang ditampungnya semakin berat dengan kelahiran anak-anak. Maka landasan yang kokoh itu adalah iman bukan kecantikan dan ketampanan bukan pula harta dan jawatan tinggi. Itu semua sementara bahkan lenyap seketika. Oleh karena itu, Allah Ta'ala berpesan kepada yang membina rumah tangga agar jangan lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrikat, penyembah berhala, demikian pula sebaliknya.[18]

---

16 *Ibid.*, h. 194.

17 *Ibid.*, h. 194-195.

18 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 472-473.

Dari penafsiran M. Quraish Shihab tersebut di atas dapat diketahui bahwa landasan utama yang membuat kokohnya rumah tangga adalah iman, bukan harta, kecantikan atau ketampanan dan jabatan, Oleh karena itu Allah Ta'ala melarang pernikahan beda agama agar rumah tangga tidak roboh atau runtuh.

M. Quraish Shihab menambahkan bahwa makna musyrik adalah siapa yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah Ta'ala, atau siapa yang melakukan suatu aktivitas yang bertujuan utama ganda, pertama kepada Allah Ta'ala dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian, dari sudut pandang keagamaan, semua yang mempersekutukan-Nya adalah musyrik.

Namun dari sudut pandang pakar-pakar al-Qur'an, makna *musyrik,* digunakan al-Qur'an untuk kelompok tertentu yang mempersekutukan Allah Ta'ala, mereka adalah para penyembah berhala, yang ketika al-Qur'an turun masih banyak jumlahnya. Dengan demikian, istilah keagamaan di atas berbeda dengan istilah al-Qur'an.[19]

Walaupun penganut agama Kristen percaya kepada Tuhan Bapa dan Tuhan anak, dalam istilah keagamaan mereka dapat dinilai sebagai orang-orang musyrik, mempersekutukan Allah Ta'ala, namun al-Qur'an tidak menamai mereka orang-orang musyrik, tetapi *Ahl al-Kitab*.[20] Itu dua istilah yang berbeda, yaitu *Ahl al-Kitab* dan al-musyrikun, tetapi makna sama.

Hal itu seperti dua istilah korupsi dan mencuri. Walaupun substansi keduanya sama, yaitu sama mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tetapi bila pegawai yang mengambil

---

[19] *Ibid*., h. 473.

[20] *Ibid*. h. 473-474.

bukan haknya, ianya disebut koruptor, dan bila orang biasa yang mengambil yang bukan haknya, ianya dinamai pencuri.[21] Oleh karena itu, pengertian musyrik dalam ayat tersebut, menurut M. Quraish Shihab termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab.*

Ibnu Katsir, berpendapat bahwa pengertian musyrikat atau musyrik itu ada dua macam, yaitu; (1) mereka dari penyembah berhala dan (2) mereka dari *Ahl al-Kitab* maka Allah mengharamkan menikah dengan wanita musyrikat penyembah berhala dan membolehkannya dengan wanita musyrikat*Ahl al-Kitab* berdasarkan surah al-Maidah (5): 5. sebagai kekhususan[22]

Adapun menurut Sayyid Quthb keluarga merupakan tempat berlindung anak yang memelihara pertumbuhan jasad, jiwa dan pikiran anak tersebut. Pengalaman menunujukkan bahwa sarana apapun pengganti sarana keluarga tidak dapat menggantikannya. Oleh karena itu, hukum pertama yang diberlakukan kepada keluarga adalah larangan menikahi wanita musyrik bagi lelaki muslim dan menikahkan wanita muslimat dengan lelaki musyrik, karena mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah Ta'ala mengajak ke sorga dan keampunan.[23]

(3). Surah Yusuf (12): 106,

---

[21] *Ibid*., h. 474.

[22] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 719.

[23] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 2, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 280-281.

Artinya:
Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan-Nya.[24]

Menurut Hamka ayat ini menggambarkan tingkah-laku orang musyrikin yang dihadapi Rasulullah di Arab. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang penuh pemujaan berhala, Nabi tidak bosan mengajak mereka agar kembali kepada kebenaran dan meninggalkan kehidupan yang gelap gulita.[25]

Dari ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa meskipun kebanyakan orang musyrik menyembah berhala, tetapi Nabi Muhammad s.a.w. tetap mengajak mereka ke jalan yang benar dan meninggalkan kehidupan yang gelap gulita yaitu tentang mereka yang percaya bahwa Allah Ta'ala mempunyai banyak anak, dan anak Allah Ta'ala itu semuanya perempuan, seperti Al-Lata, Al-'Uzza dan Manata, surah al-Najm (53): 19-23.[26] Oleh karena itu, mereka sama dengan orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, surah al-Taubah (9): 30, dan orang Kristen yang mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, surah al-Maidah (5): 17.

Menurut M. Quraish Shihab kemusyrikan dan keimanan adalah dua ketergantungan hati. Kemusyrikan adalah ketergantungan hati kepada selain Allah Ta'ala atau kepada Allah Ta'ala bersama-sama. Keimanan adalah ketergantungan hati hanya kepada Allah Ta'ala saja. Kemusyrikan yang dimaksud dalam ayat ini tidak terbatas pada kemusyrikan dalam bentuk penyembahan berhala seperti yang dilakukan

---

[24] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 248.
[25] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 13. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 50-51.
[26] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama, op.cit*., h. 56.

oleh kaum musyrikin Arab. Yang beriman sekalipun banyak di antara mereka di dalam hatinya ada kemusyrikan.[27]

Berdasarkan penafsiran M. Quraish tersebut di atas dapat diketahui bahwa kemusyrikan tidak hanya terbatas untuk orang Arab saja, tetapi juga termasuk orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, (al-Taubah (9): 30). Demikian juga orang Kristen yang mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, (al-Maidah (5): 17), yang menyebabkan mereka termasuk dalam golongan kaum musyrik.

Ibnu Katsir menyatakan Allah Ta'ala menyuruh kaum musyrik agar jangan ada kelalaian dalam memikirkan ayat-ayat dan bukti-bukti ke-Esaan-Nya di langit dan di bumi juga di lautan, akan tetapi kebanyakan orang musyrik tidak beriman dan tetap dalam keadaan menyekutukan Tuhan dengan sembahan-sembahan lainnya. Ibnu Abbas mengatakan, apabila orang musyrik ditanya siapa yang menciptkan langit, bumi dan gunung-gunung, mereka mengatakan "Allah" tetapi mereka menyekutukan-Nya.[28]

Menurut Sayyid Quthb, sungguh banyak peristiwa alam jika dipikirkan akan dapat menggetarkan hati manusia, tetapi orang-orang yang berimanpun masih banyak yang digerogoti oleh kemusyrikan yang masuk ke dalam hati mereka sehingga ada ketundukan kepada selain kekuasaan Allah Ta'ala.[29]

---

27 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 6, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 531-532.

28 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 13, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 686-687.

29 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 13, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.17-18.

(4). Surah al-An’am (6): 121,

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ ۗ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ ۖ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ﴿١٢١﴾

Artinya:

Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya syetan-syetan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu. Dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik.[30]

Menurut Hamka, ayat ini adalah larangan memakan makanan yang disembelih yang tidak disebut nama Allah Ta’ala. Maknanya, larangan memakan makanan yang disembelih untuk berhala, karena makanan itu timbul dari ibadah kemusyirikan.

Didapati beberapa riwayat bagi sebab turunnya ayat ini, di antaranya adalah orang Persia pernah menyuruh orang Quraisy agar membantah Rasulullah mengapa binatang yang engkau sembelih dikatakan halal, boleh kamu makan, sedang yang Allah Ta’ala sendiri menyembelihnya dikatakan haram? Maka Allah Ta’ala memberi peringatan kepada kaum muslimin agar jangan mengacuhkan perdebatan itu. Yaitu segala binatang yang disembelih untuk berhala tidak boleh dimakan.[31]

---

[30] Tim Penulis (2007), *Al-Qur’an dan Terjemahannya., op.cit.*, h. 143.

[31] Hamka (1983), *Tafsir Al-azhar*, j. 8. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 24-25.

Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa selain orang Arab Jahiliyah menyembah berhala, mereka pun menyembelih binatang atas nama berhala. Maka Islam dilarang memakan binatang yang disembelih atas nama berhala karena hal itu termasuk dalam ibadah kemusyrikan.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini mengingatkan setiap orang yang terpengaruh secara jahat bisikan syetan yang merayu kawan-kawannya, yaitu pemuka-pemuka kaum musyrikin, agar mereka membantah kamu untuk memakan bangkai yang disembelih atas nama berhala. Jika kamu menuruti mereka ikut menghalalkan makanan yang diharamkan Allah Ta'ala, maka sesungguhnya kamu tentu menjadi orang yang musyrik pula. Karena mengabaikan syari'at Allah Ta'ala dan menggantinya dengan kasesatan penyembah berhala.[32]

Selanjutnya, kata *musyrikuna* pada penutup ayat ini dapat dipahami dalam arti menjadi musyrik. Ayat ini merupakan peringatan, jika kamu mengikuti pandangan orang musyrik dan tipu daya syetan maka kamu menjadi musyrik pula.[33]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa penyebab orang musyrik disebut *musyrikun* dalam ayat tersebut di atas, karena mereka mengikuti bisikan syetan untuk menyembah berhala dan menyembelih binatang atas nama berhala.

Dalam tafsir ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan bahwa wahyu ada dua, yaitu wahyu Allah Ta'ala dan wahyu syetan. Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan syetan memberikan wahyu kepada teman-temannya

---

[32] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 4, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 271-272.

[33] *Ibid.,* h. 272.

untuk disampaikan kepada kaum muslimin bahwa bagaimana kalian disebut mencari keridhaan Allah Ta'ala padahal apa yang kalian sembelih, maka kalian makan dan apa yang disembelih atas nama Allah Ta'ala tidak kalian makan?[34]

Sayyid Quthb malahan berbeda dengan Ibnu Katsir, katanya ketaatan seseorang muslim kepada manusia yang tidak ada ketentuannya dari Allah Ta'ala mengeluarkan orang itu dari ber-Islam kepada Allah Ta'ala dan memasukkannya kepada kemusyrikan kepada Allah Ta'ala.[35] Jadi ketaatan kepada manusia hanya sebatas yang telah ditentukan dalam agama Islam.

(5). Surah Al-Nahl (16): 100,

Artinya:
Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya dengan Allah. [36]

Menurut Hamka ayat ini dan satu ayat sebelumnya memperbandingkan antara orang mukmin dengan orang musyrik. Orang *mukmin* yang dibentengi dengan *tawakkal* tidak dapat dipengaruhi syetan. Sedang orang *musyrik* itu dapat dikuasai diperintah dan diperbudak *syetan*. Karena dia

---

[34] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 8, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 410-411.

[35] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 8, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 201.

[36] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., *op.cit*., h. 278.

sendiri yang datang menyerahkan dirinya buat dilindungi syetan. Berarti dia telah mempersekutukan Allah Ta'ala dengan syetan itu sendiri. Dia tidak menjadi hamba Allah Ta'ala lagi tetapi telah menjadi hamba yang lain (syetan).[37]

Sebab selama manusia masih hidup dia pasti menjadi hamba. Orang mukmin membulatkan perhambaannya kepada Allah Ta'ala. Sedang orang musyrik pasti memperhambakan diri kepada selain Allah Ta'ala, yaitu berhala. Selain itu, boleh jadi mereka menjadi budak syetan, juga menjadi budak nafsu, atau juga menjadi budak pemimpin dan budak yang lainnya.[38]

Dengan demikian, siapa saja yang diperbudak syetan, nafsu, harta dan yang lainnya, pada hakikatnya disebut orang musyrik. Demikian juga orang Yahudi yang menghambakan diri kepada Uzair atau orang Kristen yang menghambakan diri kepada al-Masih putra Maryam disebut juga mereka orang musyrik.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini dan satu ayat sebelumnya menjelaskan mengapa harus meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan syetan. Jika kamu dengan penuh keikhlasan dan tawakkal berlindung dan berserah diri kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menjaga dirimu dari godaan syetan. Karena sesungguhnya dia tidak memiliki kekuasaan atas orang yang beriman dan tawakkal kepada Allah Ta'ala. Kekuasaannya berbisik dan merayu. Dia hanya berhasil mempengaruhi orang-orang yang menjadikannya pemimpin, dengan rela mereka mendekatkan diri kepadanya dan mendengarkan bisikannya, itulah mereka orang-orang musyrikin.

---

[37] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 14. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 294-295.
[38] *Ibid*., h. 295.

Selanjutnya, beliau membandingkan kekebalan tubuh dapat diperoleh melalui pemeliharaan kesehatan dan imunisasi, sedang kekebalan rohani diperoleh dengan iman dan tawakkal. Jadi syetan hanya dapat menggoda mereka yang tidak memiliki kekebalan rohani.[39]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab dapat diketahui bahwa siapa saja yang tidak mempunyai kekebalan rohani, itulah yang digoda syetan, baik orang musyrik, orang Yahudi maupun orang Kristen, mereka itu sama-sama disebut orang musyrik.

Adapun menurut Ibnu Katsir Allah Ta'ala memerintahkan kepada manusia agar senantiasa memohon perlindungan kepada-Nya dari syetan yang terkutuk. Sungguh syetan tidak mempunyai kekuatan untuk menjatuhkan manusia yang beriman dan ikhlas. Sungguh kekuasaannya hanyalah kepada orang yang mengangkatnya sebagai pemimpin, yang tunduk kepadanya dan menjadikannya sebagai kekasih.[40]

Sama dengan pendapat Sayyid Quthb bahwa orang-orang yang membersihkan hatinya hanya kepada Allah Ta'ala maka syetan tidak mempunyai sedikitpun kekuatan menguasai mereka, maka yang akan menjadi sekutu-sekutunya adalah orang yang menjadikannya sebagai pemimpin di bawah dorongan syahwat dan nafsu hewani.[41]

---

[39] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 7, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 347-348.

[40] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 14, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 255.

[41] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 14, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 213.

(6). Surah Al-An'am (6): 23,

ثُمَّ لَمۡ تَكُن فِتۡنَتُهُمۡ إِلَّآ أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشۡرِكِينَ ﴿٢٣﴾

Artinya:
Kemudian tidaklah ada jawaban bohong mereka, kecuali mengatakan, "Demi Allah, ya Tuhan kami, tidaklah kami mempersekutukan Allah".[42]

Menurut Hamka, saat di Hari Kiamat nanti, semua orang dihisab amal ibadah mereka, maka Allah Ta'ala mengatakan kepada mereka yang mempersekutukan- Nya: Mana sekutu-sekutu kamu? Mereka tidak dapat membantu sedikit pun. Sekarang ternyata mereka tidak muncul. Tuhan! Kami ini bukanlah orang yang musyrik. Mereka membela diri, mereka memuja yang lain bukanlah hendak mempersekutukan yang lain itu dengan Allah Ta'ala. Jawaban ini adalah fitnah dan mempersulit diri sendiri.[43]

Dari penjelasan Hamka tersebut di atas dapat diketahui bahwa setiap orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala akan diminta Allah Ta'ala nanti waktu amal mereka dihisab agar dapat membantu mereka, baik orang musyrik Arab, orang Yahudi maupun orang Kristen, tetapi tidak ada seorangpun yang dapat untuk menghadirkannya.

Menurut M. Quraish Shihab, orang-orang musyrik nanti di hari perhisaban mencoba berbohong di hadapan Allah Ta'ala dengan berkata: "Demi Allah, kami tidak pernah mempersekutukan-Mu". Orang-orang kafir musyrik itu telah terbiasa meraih keuntungan dengan bersumpah dan

---

[42] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 130.
[43] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 7. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 162.

berbohong. Kebiasaan itu sangat sulit bagi mereka meninggalkannya, sampai terbawa-bawa ke akhirat pada saat mereka dimintai pertanggungjawaban. Tetapi mereka tidak dapat menipu Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala Maha Mengetahui segala isi hati mereka.[44]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab tersebut diketahui bahwa meskipun dalam ayat tersebut secara khas Allah Ta'ala minta pertanggung jawaban kepada orang musyrik Arab mendatangkan sekutu-sekutu mereka untuk membantu mereka sewaktu menghisab amal ibadah nanti di akhirat, tetapi kepada yang lainpun akan diminta Allah Ta'ala pertanggung jawaban, termasuk dari orang Yahudi dan orang Kristen.

Ibnu Katsir sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa pada Hari Kiamat nanti kaum musyrikin akan ditanya tentang berhala-berhala dan sekutu-sekutu yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Tetapi mereka menjawab demi Allah kami tidak mempersekutukan Allah Ta'ala.[45] Demkian juga pendapat Sayyid Quthb.[46]

(7). Surah al-Hajji (22): 31,

حُنَفَآءَ لِلَّهِ غَيۡرَ مُشۡرِكِينَ بِهِۦۚ وَمَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخۡطَفُهُ ٱلطَّيۡرُ أَوۡ تَهۡوِي بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانٖ سَحِيقٖ ﴿٣١﴾

[44] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 4, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 55.

[45] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 7, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 286.

[46] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 378.

Artinya:
(Beribadahlah) dengan ikhlas kepada Allah, tanpa mempersekutukan-Nya. Barangsiapa mempersekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh.[47]

Menurut Hamka ayat ini menjelaskan dalam keadaan mengerjakan haji hendaklah dalam keadaan ikhlas karena Allah Ta'ala, tidak mempersekutukan yang lain dengan-Nya . Dan orang yang mempersekutukan yang lain dengan Allah Ta'ala sangat berat dosanya, tidak terampuni, kecuali dengan bertaubat. Maka dia, seakan-akan jatuh dari langit lalu disambar burung atau tercampak jauh tidak ada lagi tempat berpijak, kehilangan langit tempat berlindung. Itulah hidup yang kehilangan arti.[48]

Dengan demikian, dalam melaksanakan haji jangan menyebut-nyebut nama berhala, seperti yang dilakukan musyrik Arab, supaya tidak kehilangan arti. Hamka tidak memberikan makna khusus terhadap kata *musyrikna* dalam ayat di atas.

Sementara menurut M. Quraish Shihab, jika kamu mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Ta'ãlã dalam melaksanakan ibadah haji maka kalian menjadi orang-orang yang tulus ikhlas beribadah kepada-Nya. Sebab itu hindarilah mendekati para berhala dan menyebut-nyebut namanya pada saat penyembelihan dan tidak pula mempersekutukan Allah Ta'ala dalam pelaksanaan ibadah haji.[49]

---

[47] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 336.
[48] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 17. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 167.
[49] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 9, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 49.

Ayat di atas menggambarkan betapa buruk dan hancurnya sikap syirik, sehingga keadaan seorang musyrik pasti binasa, seperti halnya orang yang terjatuh dari ketinggian disambar burung atau diterbangkan angin hancur berkeping-keping, tidak memiliki pegangan dan pijakan.[50]

Dalam ayat yang ditafsirkan oleh M. Quraish Shihab tersebut di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik Arab dalam melaksanakan ibadah Haji mereka menyebut-nyebut nama selain Allah Ta'ala, karena itu, sia-sialah amal ibadah mereka. Oleh karena itu, Allah Ta'ala melarang orang beriman agar jangan melaksanakan ibadah haji seperti yang dilakukan orang musyrik Arab, supaya amal ibadah itu menjadi berarti.

Ibnu Katsir berpendapat barang siapa yang menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan dan yang diharamkan Allah Ta'ala maka baginya pahala yang melimpah. Demikian juga meninggalkan hal-hal yang dharamkan Allah Ta'ala.[51]

Sayyid Quthb sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab barang siapa yang mempersekutukan Allah Ta'ala maka adalah dia seolah-olah jatuh dari langit, hal itu berarti mereka jatuh dari iman ke dalam kebinasaan dan kehancuran.[52]

(8). Surah al-Rum (30): 42,

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَـٰقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ ﴿٤٢﴾

---

[50] *Ibid*., h. 50.

[51] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 17, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 157.

[52] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 17, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 119.

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), "Bepergianlah di bumi lalu lihatlah bagaimana kasusudahan orang-orang dahulu, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)".[53]

Menurut Hamka ayat ini menyuruh manusia melakukan perjalanan di muka bumi ini, melihat yang baik-baik untuk diteladani. Menyaksikan yang buruk-buruk untuk dihindari. Runtuhan negeri-negeri yang hancur dan penduduknya yang musnah dapat menjadi pelajaran ke anak cucu. Berarti, selagi mereka mengingat Allah Ta'ala tidaklah negeri mereka hancur. Tetapi kebanyakan mereka itu musyrik, maka Allah Ta'ala menghancurkan negeri mereka.[54] Jadi menurut Hamka akibat dari kemusyrikanlah yang membuat suatu negeri hancur dan penduduknya musnah.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini menjelaskan bahwa sanksi dan bencana dari perusakan tidak hanya dialami masyarakat Arab, tetapi merupakan sunnatullah bagi siapa saja yang melanggar, baik dahulu, kini, dan sekarang. Untuk itu, Nabi Muhammad s.a.w. diminta menyampaikan kepada umat, supaya berjalanlah di muka bumi, lalu perhatikan bagaimana kasusudahan orang-orang yang dahulu. Dalam perjalanan pasti kamu melihat puing-puing kehancuran mereka, disebabkan kebanyakan mereka mempersekutukan-Nya. Sehingga kebanyakan dari mereka yang melakukan kedurhakaan, mengakibatkan kehancuran.[55]

---

[53] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 409.

[54] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 21. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 96.

[55] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 11, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 79-80.

Jadi, karena mempersekutukan Allah Ta'ala termasuk kedurhakaan, dan kedurhakaan mengakibatkan kehancuran. Maka datangnya kehancuran disebabkan kemusyrikan. Dengan demikian, menurut M. Quraish Shihab kemusyrikan dalam ayat ini adalah penyebab dari kehancuran.

Ibnu Katsir berkata kerusakan di langit dan bumi akibat dari maksiat yang dikerjakan oleh manusia, maka siapa yang durhaka di bumi berarti dia telah melakukan kerusakan di bumi Allah Ta'ala ini. Oleh karena itu terpeliharanya langit dan bumi dengan sebab penghuninya selalu taat kepada Allah Ta'ala. Maka akibat dari umat sebelum Nabi Muhammad s.a.w. mereka mendustakan para Rasul dan mempersekutukan Allah Ta'ala mereka mendapat kehancuran.[56]

Sayyid Quthb sependapat dengan Ibnu Katsir bahwa kerusakan di bumi bukan terjadi tanpa sebab tetapi akibat dari kejahatan manusia juga. Oleh karena itu, Allah Ta'ala menyuruh mereka agar melihat akibat yang dialami orang-orang terdahulu dan merekapun akan menerima akibat yang buruk itu jika mereka tetap mensekutukan sesuatu dengan Allah Ta'ala.[57]

(9), Surah Al-Mukmin (40): 84,

فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ ﴿٨٤﴾

---

[56] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 21, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 123.

[57] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 21, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.150-151.

Artinya:
Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata; "Kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah".[58]

Menurut Hamka, ayat ini masih terkait dengan beberapa ayat sebelumnya, yaitu tentang orang musyrik Arab yang tidak mau menerima dakwah Nabi. Mereka dianjurkan memperluas pandangan. Jika diperbandingkan dengan bangsa Mesir, bangsa Babilon, bangsa Persia, lebih besar kekuatan bangsa-bangsa tersebut. Maka mengapa orang muysrik Arab tidak mau menerima dakwah Nabi? Tetapi tatkala mereka telah melihat adzab kami, barulah mereka berkata: Kami beriman kepada Allah Ta'ala satu-satunya dan kami tidak percaya kepada yang selama ini kami persekutukan (musyrik). Ini penyesalan yang terlambat.[59] Dengan demikian, makna *musyriki>na* dalam ayat ini adalah orang musyrik Arab yang menyesali perbuatan mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan tentang generasi terdahulu lebih kuat dan lebih berhasil pembangunan lahiriyahnya, dibandingkan dengan masyarakat Arab. Namun kekuatan dan keberhasilan itu tidak dapat menghalangi datangnya siksaan Allah Ta'ala. Kami telah mengutus Rasul-rasul kepada mereka, tapi mereka angkuh karena memiliki ilmu pengetahuan dan tehnologi, lalu mereka menghina Rasul-rasul kami. Maka kami selamatkan Rasul-rasul itu dan menyiksa mereka sebagai pendurhaka.

---

[58] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 476.
[59] Hamka(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 24. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 183-184.

Demikian juga orang musyrik Arab tidak mau menerima dakwah Nabi, maka tatkala kami perlihatkan siksaan kami, mereka berkata: Kami beriman kepada Allah Ta'ala saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang kami persekutukan. Juga ini penyesalan yang terlambat dari orang musyrik Arab.[60]

Ibnu Katsir menyatakan perihal Allah Ta'ala yang memberikana kepada orang musyrik tentang umat yang mendustakan para Rasul sebelum mereka, betapapun besar dan kuatnya mereka tetapi tidak mampu menahan dan menolak adzab Allah Ta'ala.[61]

Sayyid Quthb menyatakan ilmu tanpa keimanan adalah fitnah, kalau mereka berfikir dan beriman melihat adzab yang diturunkan Allah Ta'ala kepada umat sebelum mereka maka mereka pasti tidak akan mempersekutukan Allah Ta'ala lagi.[62]

(10). Surah Al-Ahzab (33): 73,

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ

وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٧٣﴾

Artinya:

Sehingga Allah akan mengazab orang-orang munafik lelaki dan perempuan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan; dan Allah akan menerima tobat orang-orang mukmin lelaki dan perempuan. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.[63]

---

60 M. Qurash Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 12, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 366.

61 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 24, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 75-76.

62 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 24, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 142.

63 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit.*, h. 427.

Menurut Hamka ayat tersebut dan satu ayat sebelumnya membicarakan amanah, pada mulanya ditawarkan ke langit, bumi dan gunung-gunung untuk memikulnya, tetapi mereka semua enggan memikulnya karena berat. Dan dipikullah amanah itu kepada manusia, padahal manusia itu sangat zhalim dan bodoh.

Di antara manusia ada yang mengkhianati amanah itu, tidak jujur dan berlaku curang yang terdiri dari orang-orang munafik lelaki dan perempuan, orang-orang musyrikin lelaki dan perempuan, sehingga Allah Ta'ala mengadzab mereka, kecuali orang-orang beriman yang bertaubat, Allah Ta'ala menerima taubat mereka.[64]

Dari penjelasan yang dikemukakan Hamka di atas dapat dipahami bahwa Allah Ta'ala mensetarakan orang musyrik dengan orang munafik, mereka sama-sama tidak jujur dan curang di dalam menerima amanah dari Allah Ta'ala, akhirnya mereka diadzab Allah Ta'ala karena mengkhianati amanah yang dipikulkan Allah Ta'ala kepada mereka.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut masih berhubungan erat dengan ayat sebelumnya tentang amanah yaitu tugas keagamaan yang ditawarkan Allah Ta'ala kepada langit, bumi dan gunung-gunung agar mereka mau memikulnya, lalu mereka semua enggan memikulnya, karena khawatir mengkhianatinya. Dan Kami menawarkannya kepada manusia, lalu amanah itu dipikul manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zhalim karena tidak menunaikan amanah dan amat bodoh karena mau menerima amanah itu kemudian mengkhianatinya. Sehingga kasusudahannya Allah Ta'ala menyiksa orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan

---

[64] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 22. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 111-114.

orang-orang musyrikin lelaki dan perempuan, karena mereka termasuk manusia yang menerima amanah itu lalu menyia-nyiakannya.

Namun demikian sebelum menyiksa, Allah Ta'ala membukakan taubat bagi siapa pun, sehingga Allah Ta'ala menerima taubat orang-orang beriman lelaki dan perempuan, yang memanfaatkan anugerah atau kesempatan itu.[65]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala mensetarakan orang musyrik dan munafik, sama-sama tidak jujur dan mengkhianati amanah yang dipikulkan Allah Ta'ala kepada mereka, akibatnya mereka mendapat siksaan dari Allah. Namun Allah Ta'ala menerima taubat dari siapa pun juga, tetapi hanya orang beriman yang mempergunakan kasusempatan yang sangat berharga itu dan Allah Ta'ala menerima taubat mereka.

Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud dengan amanah dalam ayat sebelumnya adalah ketaatan beribadah. Allah Ta'ala menawarkan kepada Adam dan diterimanya. Apabila engkau dapat melaksanakannya engkau akan diberikan kebajikan atau pahala tetapi apabila engkau tidak dapat melaksanakannya, niscaya engkau akan diberikan hukuman. Adampun mengambil amanah itu dan memikulnya. Padahal sungguh manusia itu sangat bodoh.[66]

Maka Allah Ta'ala menyiksa orang munafik lelaki dan perempuan di antara manusia yang ada kekafiran di hati mereka demikian juga orang musyrik lelaki dan perempuan

---

[65] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 11, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 331-332.

[66] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 22, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 382-383.

yang lahir bathinnya menyekutukan Allah Ta'ala karena mereka tidak melaksanakan amanah tersebut. Tetapi Allah Ta'ala menerima taubat orang yang beriman yang meyakini dan mempercayai-Nya karena rahmat-Nya.[67] Sayyid Quthb menambahkan, hendaklah manusia menunaikan amanah yang dipilihnya sendiri dengan penuh rasa tangungjawab.[68]

(11). Surah Al-Fath (48): 6,

وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱلْمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ ۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِ ۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۖ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ﴿٦﴾

Artinya:
Dan dia mengazab orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan juga orang-orang musyrik lelaki dan perempuan yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapatkan (giliran) azab yang buruk dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka serta menyediakan neraka jahannam bagi mereka. Dan (neraka jahannam) itu seburuk-buruk tempat kembali.[69]

Menurut Hamka, ayat sebelumnya menjelaskan Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Rasulullah mengadakan perundingan dengan pemimpin-pemimpin Quraish, semuanya bukan

---

67 *Ibid.*, h. 383-384.

68 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 22, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 296.

69 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 511.

dilakukan atas kehendak Nabi sendiri, tetapi diberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala. Yang terpenting dari Perjanjian Hudaibiyah itu adalah mereka mau berunding dengan Rasulullah. Itu adalah suatu kemenangan besar.

Karena kalau mereka sudah mau berunding, secara politis berarti mereka sudah mengakui eksistensi umat Islam. Hal ini termasuk dalam perjuangan penting sebagai pertanda kemenangan. Dan bagi sahabat-sahabat Rasulullah pun mendapat kemenangan dengan memasukkan orang-orang beriman lelaki dan perempuan ke dalam syurga dan menghapuskan dosa-dosa mereka.[70]

Sebaliknya, kekecewaan dirasakan oleh orang-orang yang menentang seruan Rasulullah. Allah Ta'ala mengadzab orang-orang munafik lelaki dan perempuan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan, karena mereka berprasangka buruk kepada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala murka, mengutuk dan melaknat mereka.[71]

Dari penafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala dalam ayat tersebut mempersamakan kejahatan pemimpin-pemimpin Quraish Arab yang mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan Rasulullah dengan orang kafir munafik yang kelak akan mendapat adzab nanti di akhirat.

Menurut M. Quraish Shihab, pada tahun 6 H, Nabi bersama sahabat-sahabat beliau sekitar 1300 orang berangkat menuju Makkah untuk berumrah. Tetapi setelah tiba di Hudaibiyah kaum musyrikin menghalangi mereka melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Maka terjadilah perundingan antara Nabi dengan pemuka-pemuka Quraish

---

[70] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 26. Jakarta: Pustaka Panjimas, h.132-133.

[71] *Ibid.,* h. 134.

Arab yang dikenal dengan Perjanjian Hudaibiyah dan menunda umrah tahun depan. Hal itu mengecewakan sahabat-sahabat Nabi, tetapi Allah Ta'ala menurunkan ketenangan dalam hati mereka untuk tidak menolak perjanjian. Allah Ta'ala Yang Maha Kuasa menyiksa orang-orang munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang musyrik lelaki dan perempuan.[72] Demikian juga pendapat Ibnu Katsir.[73]

Menurut M. Quraish Shihab, dalam ayat tersebut di atas Allah Ta'ala menyamakan kejahatan pemimpin-pemimpin musyrik Arab Quraish dengan kejahatan orang munafik yang sama-sama ingin menghancurkan Islam dan Allah Ta'ala akan mengadzab mereka kelak di akhirat.

Menurut Sayyid Quthb menyatakan bahwa kaum munafik dan kaum musyrik berburuk sangka kepada Allah Ta'ala dan tidak percaya atas pertolonga yang dberikan Allah Ta'ala kepada kaum muslimin, tetapi Allah Ta'ala menimpakan kebinasaan kepada mereka itu.[74]

(12). Surah Al-Taubah (9): 28,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡمُشۡرِكُونَ نَجَسٞ فَلَا يَقۡرَبُواْ
ٱلۡمَسۡجِدَ ٱلۡحَرَامَ بَعۡدَ عَامِهِمۡ هَٰذَاۚ وَإِنۡ خِفۡتُمۡ عَيۡلَةٗ فَسَوۡفَ
يُغۡنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦٓ إِن شَآءَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ٢٨

[72] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 13, c. 5 Jakarta: Lentera Hati, h. 177-181.

[73] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 26, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 390-391.

[74] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 26, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 387.

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Sesunguhnya orang-orang yang musyrik itu najis (kotor jiwa), karena itu janganlah mereka mendekati Masjidilharam sesudah tahun ini. Dan jika kamu khawatir menjadi miskin (karena orang kafir tidak datang), maka Allah nanti akan memberikan kekayaan kepadamu dari kurnia-Nya, jika dia menghendaki. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[75]

Menurut Hamka, sesungguhnya orang-orang musyrik adalah najis, artinya kotor jiwanya. Sedang masuk dan beribadah di masjidil haram hendaklah dikerjakan dengan suci (berud}u'), maka janganlah mereka mendekati masjidil haram. Kotor bukan bermakna seperti piring-piring bekas tempat mereka makan dicuci kembali seperti mencuci jilatan anjing. Bahkan Rasulullah dalam suatu peperangan, membiarkan sahabatnya memakai timba air milik orang musyrikin, dan tidak disalahkan-Nya.[76]

Dari penjelasan Hamka dapat diketahui bahwa akibat orang musyrik masih menyembah berhala dipenuhi kemusyrikan, maka jiwa mereka kotor. Oleh karena itu, mereka tidak diperbolehkan mendekati masjidil haram karena jiwanya kotor tersebut. Walau muncul protes dari sebagian pedagang yang takut miskin, tetapi Allah memberi jaminan rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya

Menurut M. Quraish Shihab, hati orang-orang musyrik itu yang najis / kotor, karena dipenuhi kemusyrikan, dan hati orang-orang beriman itu bersih karena diisi tauhid. Maka makna najis dalam ayat ini adalah najis yang tidak nampak bukan najis yang nampak. Oleh karena itu, wajar tidak

---

[75] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit.*, h. 191.
[76] Hamka (1985), *Tafsir Al-azhar*, j. 10. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 154-155.

memperoleh kehormatan dekat dengan masjidil haram. Ada orang yang protes, kalau mereka tidak boleh ke Arab bagaimana perniagaan kami? Allah Ta'ala menjawab, Jika kamu khawatir miskin maka Allah Ta'ala memberikan kekayaan kepada siapa yang dikehendakiNya.[77]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab dapat diketahui bahwa karena jiwa orang musyrik dipenuhi kemusyrikan menyebabkan jiwanya kotor. Oleh karena itu, tidak boleh masuk masjidil haram. Hal tersebut diprotes sebagian pedagang karena mereka takut miskin, tetapi Allah memberi jaminan rizki kepada siapa yang dikehendaki-Nya.

Ibnu Katsir menambahkan bahwa ayat tersebut turun tahun kasusembilan hijrah maka sejak tahun itu orang musyrik dilarang Nabi berhaji dan tawaf disekitar Ka'bah dalam keadaan telanjang karena sudah ada ketetapan hukumnya.[78]

Sama seperti Hamka dan M. Quraish Shihab serta Ibnu Katsir, Sayyid Quthb juga berpendapat bahwa najisnya orang musyrik bukan jasadnya tetapi jiwa mereka. Maka Allah Ta'ala melarang mereka untuk berada di tanah haram, meskipun ketetapan ini diprotes sebagian kaum muslimin karena dibimbangkan kehilangan perdagangan. Benar, tetapi ini ketetapan akidah yang harus dipatuhi semua orang beriman dan masalah rizki Allah Ta'ala yang akan menjaminnya, jika Dia menghendaki, Dia menutup satu pintu rizki dan membuka pintu-pintu lainnya.[79]

---

77 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5 Jakarta: Lentera Hati, h. 586.

78 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 10, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 179.

79 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 314-315.

(13). Surah Al-Taubah (9): 33,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرۡسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلۡهُدَىٰ وَدِينِ ٱلۡحَقِّ لِيُظۡهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوۡ كَرِهَ ٱلۡمُشۡرِكُونَ ٣٣

Artinya:
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk diunggulkan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai.[80]

Menurut Hamka, untuk menyempurnakan cahaya Allah Ta'ala di muka bumi, maka Dia telah mengutus Rasul-Nya, Nabi Muhammad s.a.w. dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah al-Qur'an. Allah Ta'ala meninggikan agama Islam dan mengatasi segala agama yang ada di dunia ini, walaupun orang-orang musyrikin tidak senang. Maka Allah Ta'ala sudah menjamin Islam ini jaya, walaupun orang musyrik tidak menyenangi Islam.[81]

Dari penafsiran Hamka terhadap ayat di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik tidak menyenangi Islam, sama sikap mereka dengan orang Yahudi dan Kristen yang juga tidak menyenangi Islam (surah al-Baqarah (2) 120).

Menurut M Quraish Shihab, dalam rangka mewujudkan kehendak-Nya menyempurnakan cahaya-Nya di muka bumi ini, maka Dia telah mengutus Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. dengan membawa petunjuk al-Qur'an, dan dengan membawa agama yang benar untuk dimenangkan-Nya atas segala agama semuanya. Walaupun orang-orang

---

80 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., *op.cit*., h. 192.
81 Hamka (1985), *Tafsir Al-azhar*, j. 10. *op.cit*., h. 193.

musyrik yang keras kepala itu tidak menyukai kehadiran agama Allah Ta'ala, apalagi kemenangannya. Tetapi Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya-Nya tanpa menghiraukan keengganan mereka.[82]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat di atas sama dengan Hamka bahwa orang musyrik tidak menyenangi Islam, sama sikap mereka dengan orang Yahudi dan Kristen yang juga tidak menyenangi Islam (surah al-Baqarah (2) 120).

Ibnu Katsir sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa orang kafir dari kalangan musyrik dan *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Nashrani sama berkeinginan memadamkan agama Allah Ta'ala yang Rasulullah Muhammad diutus untuk menyampaikannya, tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan agama-Nya untuk dimenangkan di atas semua agama.[83]

Sayyid Quthb menambahkan mereka memerangi agama Allah Ta'ala dengan kebohongan-kebohongan, desus-desus dan fitnah-fitnah, tetapi Allah Ta'ala memenangkan agama-Nya meskipun dibenci orang kafir, dengan adanya dorongan kepada orang beriman untuk tetap menjalankan agama mereka walau mendapat rintangan dari kafir musyrik dan *Ahl al-Kitab*.[84]

(14). Surah Al-Baqarah (2): 135,

وَقَالُوا۟ كُونُوا۟ هُودًا أَوْ نَصَٰرَىٰ تَهْتَدُوا۟ ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَٰهِـۧمَ حَنِيفًا ۖ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٣٥﴾

---

[82] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5. *op.cit.*, h. 580.

[83] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 10, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 190.

[84] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.340.

Artinya:
Dan mereka berkata: "jadilah kamu (penganut) Yahudi atau Nasrani , niscaya kamu mendapat petunjuk". Katakanlah: "(Tidak), tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk golongan orang yang mepersekutukan Tuhan".[85]

Menurut Hamka, ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi berkata, masuklah ke dalam agama Yahudi supaya kamu mendapat petunjuk. Orang-orang Nashrani pun berkata begitu pula. Tetapi agama yang ditegakan Nabi Muhammad s.a.w. adalah agama Nabi Ibrahim, menyerahkan diri dengan tulus-ikhlas kepada Allah Ta'ala, dan agama yang jauh terlebih dahulu dari agama Yahudi dan agama Nashrani. Sebab itu tidak ada perlunya lagi masuk agama Yahudi atau agama Nashrani. Agama Nabi Ibrahim adalah agama tauhid yang lurus dan condong menuju Allah Ta'ala dan Ibrahim itu sendiri bukan seorang musyrik yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan yang lainnya.[86]

Mengapa Nabi Ibrahim lebih ditegaskan bukan seorang musyrik di akhir ayat itu? Menurut Hamka, karena sebagian orang Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair anak Tuhan. Bukankah itu telah musyrik? Di kitab yang mana terdapat hal itu? Di kitab Taurat jelas tidak ada. Juga mengapa orang Nashrani mengatakan al-Masih putra Tuhan? Bukankah itu telah musyrik? Dan orang Nashrani pun tidak dapat memberi bukti hal itu, karena tidak terdapat di dalam nas Injil, melainkan tafsiran saja. Maka agama Ibrahim itu, tidak seperti

---

85 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit.*, h. 21.
86 Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 320-321.

dua agama yang di atas. Itu sebabnya lebih ditegaskan bahwa dia sendiri bukan seorang yang musyrik.[87]

Dari penafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa orang Yahudi ingin agar Nabi Muhammad mengikuti agama mereka, padahal mereka telah mengangkat Uzair sebagai putra Tuhan, demikian juga orang Nashrani, padahal mereka telah mengangkat al-Masih sebagai putra Tuhan, juga orang musyrik mereka telah mempersekutukan sesuatu dengan Tuhan. Maka Allah Ta'ala tegaskan, bahwa agama yang hendak ditegakkan Nabi Muhammad adalah agama Nabi Ibrahim.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini berhubungan dengan ayat 130 yang mencela mereka karena tidak mau mengikuti ajaran agama Islam yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim disebabkan keangkuhan mereka, ketika masing-masing menyatakan hanya agama Yahudi dan agama Nas}rani yang benar, yang lain keliru. Orang Yahudi berkata: Wahai umat Islam, jadilah penganut agama atau cara pandangan hidup orang Yahudi, dan orang Nashrani pun berkata begitu juga, jadilah penganut agama atau cara hidup orang Nashrani. Menghadapi ajakan tersebut, Allah Ta'ala mengajarkan jawaban kepada Nabi Muhammad s.a.w.: "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif".[88]

Hanif artinya lurus, tidak memihak kepada cara pandangan orang Yahudi dan tidak pula memihak kepada cara pandangan orang Nashrani. Maka Nabi Ibrahim meluruskan cara pandangan mereka yang membelok itu.

---

[87] *Ibid.*, h. 321.

[88] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 335.

Pernyataan khusus (di akhir ayat) bahwa Nabi Ibrahim bukan orang musyrik, menurut M. Quraish Shihab adalah sengaja ditekankan Allah Ta'ala agar orang-orang musyrik Arab yang juga mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim, tidak menjadikan kandungan ayat ini sebagai pembenaran bagi mereka.[89]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa baik orang Yahudi, Nashrani, maupun Arab Musyrik mempunyai keinginan yang sama agar Nabi mengikuti agama mereka, tetapi Nabi tegaskan; "Tidak, tetapi kami mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif".

Ibnu Katsir meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang Yahudi pernah berkata kepada Nabi Muhammad s.a.w. "petunjuk itu menjadi pegangan kami. Oleh karena itu Muhammad, ikutilah kami, niscaya kamu mendapat petunjuk". Orang Nashrani pun mengatakan yang sama kepada Nabi. Maka Allah Ta'ala menegaskan; "Katakanlah, Tidak. Tetapi (kami mengikuti) agama Ibrahim yang lurus"[90]

Sayyid Quthb menambahkan jawaban Nabi Muhammad s.a.w. "Marilah kita semua kembali, kami dan kamu kepada agama Ibrahim, bapak kami dan bapak kamu dan asal usul agama Islam dan sebagai orang yang telah berjanji dengan Tuhannya dan bukanlah dia (Ibrahim) dari golongan orang musyrik, sedangkan kamu adalah orang musyrik" Tetapi mereka berpaling dan sungguh mereka berada dalam permusuhan.[91]

---

[89] *Ibid*., h. 335-336.

[90] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 476.

[91] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 144.

(15). Surah Yunus (10): 105,

Artinya:
Dan (aku telah diperintah): "Hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan tulus dan ikhlas dan jangan sekali-kali engkau termasuk orang yang musyrik.[92]

Menurut Hamka ayat di atas menjelaskan perlunya pendirian yang kokoh. Jika kamu ragu tentang inti dan pokok ajaran agamaku, maka saya katakan terus terang bahwa aku tidak mundur dari pendirianku, yaitu aku tidak menyembah selain Allah Ta'ala saja, dan hanya kepada-Nya aku beribadah, serta saya termasuk golongan orang-orang yang beriman. Dan kepadaku diperintahkan Allah Ta'ala agar menghadapkan mukaku hanya kepada-Nya dengan ikhlas dan dilarang supaya tidak menjadi golongan orang-orang musyrik.[93]

Dari penjelasan Hamka terhadap ayat di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik, mengajak Nabi agar mengikuti agama mereka, sama seperti orang Yahudi dan orang Nashrani, akan tetapi Rasulullah tetap kokoh dalam pendirian beliau dan tidak termasuk orang-orang musyrik.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini mengajak semua manusia, khususnya yang masih meragukan penjelasan-penjelasan yang disampaikan Rasulullah, jika kamu masih

---

[92] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya., op.cit.*, h. 220.
[93] Hamka (1984),*Tafsir Al-Azhar*, j. 11. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 328-330.

tetap dalam keraguan tentang kebenaran agamaku, maka aku tidak meninggalkan keyakinanku ini. Tidak! Aku sekarang maupun yang akan datang tidak menyembah selain Allah Ta'ala Yang Maha Esa, dan termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman.

Selanjutnya aku diperintah untuk menghadapkan wajahku hanya kepada Allah Ta'ala semata dengan lurus, tulus dan ikhlas. Dan janganlah sekali-kali pada satu ketika nanti engkau termasuk kelompok orang-orang yang musyrik. Jadi, pertahankan sikap dan keyakinanmu mengesakan Allah Ta'ala.[94]

Dari penafsiran M. Quraish shihab dapat diketahui bahwa ayat tersebut di atas menegaskan sikap Nabi yang tidak termasuk golongan orang musyrik, Nashrani maupun Yahudi, tetapi menghadapkan wajahnya hanya kepada Allah Ta'ala dengan tulus dan ikhlas, termasuk dalam kelompok orang-orang yang beriman.

Ibnu Katsir menjelaskan sikap Nabi yang tegas kepada orang musyrik, yaitu; "Jika kalian meragukan tentang agama yang kubawa kepada kalian yang diwahyukan Allah Ta'ala kepadaku, maka aku tidak menyembah selain Allah Ta'ala, meskipun kalian anggap benar apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala".[95] Sayyid Quthb menambahkan bahwa jika kamu menyembah selain Allah Ta'ala maka sesungguhnya kamu termasuk orang yang aniaya.[96]

---

[94] M. Quraaish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mushbah*, j. 6, c.5. Jakarta: Lentera Hati, h. 169-170.

[95] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 11, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 474.

[96] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 11, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 168.

(16). Surah Yusuf (12): 108,

قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِيٓ أَدْعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١٠٨

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), " ini jalanku aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan yakin.. Maha Suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik.[97]

Menurut Hamka, ketika Rasulullah masih di Makkah dan orang musyrik Arab masih kuat, sementara pengikut Nabi masih sedikit, Nabi diperintah Allah Ta'ala untuk mengatakan kepada orang musyrik: Inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu berbakti kepada Allah Ta'ala dengan bukti-bukti. Tetapi mereka tidak mau perduli, betapapun ancaman yang disampaikan Rasulullah. Kemudian Nabi tegaskan lagi, bahwa Allah Ta'ala adalah Maha Esa, Maha Tunggal dan aku tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik.

Dengan penjelasan begini, maka Rasulullah dapat membuat garis pemisah antara tauhid yang beliau tegakkan dengan yang syirik. Di antara yang hak dan yang bathil. Menjadi pegangan dalam menghadapi orang-orang musyrik Arab.[98]

Dari kisah di atas dapat dipahami bahwa orang musyrik Arab tidak mau perduli dengan ancaman Nabi dan tidak mau menerima dakwah Nabi. Tetapi Rasulullah pun tegaskan

---

[97] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit.*, h. 248.
[98] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 13. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 51.

bahwa beliau tidak termasuk golongan orang musyrik. Jadi, kuatnya keinginan orang musyrik agar Nabi mengikuti agama mereka, sama kuat dengan keinginan orang Yahudi dan Nashrani (Surah al-Baqarah (2) 120.

Menurut M. Quraish Shihab, setelah Allah Ta'ala menjelaskan keadaan sebagian besar manusia yang enggan menerima kebenaran dan jalan kebenaran itu adalah mengesakan Allah Ta'ala secara penuh, maka kini Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan: Inilah jalan agamaku yang aku sampaikan. Aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak seluruh manusia kapan dan dimana pun agar beriman kepada Allah Ta'ala, dengan hujjah yang nyata, dan aku sedikit pun tidak termasuk dalam kelompok orang-orang musyrik. [99]

Dari penafsiran M. Quraish Shihab dapat diketahui bahwa orang yang tidak mau menerima kebenaran, mengesakan Allah Ta'ala adalah orang musyrik, sehingga mereka tidak mau menerima dakwah Nabi, tetapi Nabipun menegaskan bahwa Rasulullah tiada termasuk dalam kelompok orang-orang musyrik.

Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut bahwa dakwah Rasul itu adalah kasusaksian tidak ada ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) selain Allah Ta'ala Yang Esa tidak ada sekutu bagi-Nya dengan keyakinan yang nyata.[100]

Sayyid Quthb menjelaskannya, inilah jalanku satu dan lurus tidak bengkok dan kami berada dalam hidayah dan

---

[99] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 6, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 534.

[100] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 13, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 689-690.

cahaya Allah Ta'ala kami berjalan di atasnya dengan penuh ksadaran kami tidak akan sesat kami memisahkan diri dari orang musyrik yang menpersekutukan Allah Ta'ala yang mau ikut silakan bagi yang tidak mau aku tetap berjalan di jalanku yang lurus.[101]

(17). Surah Al-Hijr (15): 94,

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٩٤﴾

Artinya:
Maka sampaikanlah (Muhammad), secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang yang musyrik. [102]

Menurut Hamka dalam ayat ini Rasulullah disuruh menegaskan dan menyampaikan ancaman Allah Ta'ala kepada siapa saja yang menantang hukum-Nya. Dan dalam hal ini dia harus bersikap terus terang dan berpaling dari orang-orang musyrik. Maknanya, jangan menghiraukan tantangan mereka. Nabi Muhammad s.a.w. dengan terus terang menyampaikan kepada mereka, bahwa kalau mereka masih terus-menerus menantang Nabi dengan kasar maka mereka akan celaka. Tetapi mereka tidak perduli dengan pesan Nabi tersebut. Akibatnya, semua mereka dan beberapa orang pengikutnya, binasa dalam Perang Badar.[103]

Dari penafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar bersikap tegas

---

[101] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 13, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 20.

[102] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 267.

[103] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 14. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 211-212.

menghadapi orang kafir musyrik dan jangan menghiraukan tantangan mereka, tetapi jika mereka masih terus menerus menantang Nabi, mereka akan celaka. Buktinya, di antara pemimpin mereka, ada yang mati di perang Badr.

Menurut M. Quraish Shihab, karena dakwah Islamiyah yang disampaikan Rasulullah selama ini telah mengundang aneka macam gangguan, maka Nabi Muhammad s.a.w. diminta dengan tegar dan penuh semangat agar menyampaikan secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala kepada-Nya, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maknanya jangan hiraukan gangguan mereka, dan teruslah berdakwah menyampaikan ajaran Ilahi kepada mereka.[104]

Allah Ta'ala tegaskan lagi, sesungguhnya Kami, yaitu Allah Ta'ala bersama makhluk-makhluk lain, memeliharamu wahai Muhammad dari kejahatan para pengolok-olok itu.[105]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa Nabi diminta tegas menghadapi pemimpin-pemimpin musyrik Arab yang mengganggu dakwah Islamiyah yang disampaikannya, Nabi akan terpelihara dari kejahatan mereka, maka jangan menghiraukan gangguan mereka.

Ibnu Katsir sama dengan penafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab untuk menyampaikan dakwah risalah yang dibawanya dan jangan menghiraukan orang musyrik. Sungguh kami akan memeliharamu dari kejahatan mereka.[106]

---

104 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 7, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 167.

105 *Ibid*.

106 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 14, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 136-137.

Sayyid Quthb berbeda dengan Ibnu Katsir, Hamka dan M. Quraish Shihab yang menyatakan sungguh berbicara lantang tentang akidah dengan mendakwahkannya secara terang-terangan sangat penting dalam pergerakan dakwah Islamiyah agar dapat menggetarkan fitrah yang lalai dan membangkitkan perasaan yang membatu atau membeku untuk menghilangkan kemusyrikan.[107]

(18). Surah Fushshilat (41): 6,

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟

إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ ﴿٦﴾

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa, karena itutetaplah kamu (beribadah) kepada-Nya dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Dan celakalah bagi orang-orang yang mempersekutukan-(Nya).[108]

Menurut Hamka, Setelah pemimpin-pemimpin Quraish seperti Abu Jahal, 'Utbah bin Rabi'ah dan saudaranya Sha'ibah serta yang lain-lainnya tewas dalam perang Badar, ketika orang Quraisy mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan Islam. Maka Allah Ta'ala menyuruh Nabi untuk menjawab: Aku ini hanyalah manusia seperti kamu juga. Tidak ada

---

[107] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 14, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 156-157.

[108] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*., *op.cit*., h. 477.

kelebihanku dari kalian semua. Diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu hanyalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka tetaplah kamu di jalan itu. Dan mohon ampunlah kepada-Nya, jika selama ini kamu tersesat karena mempersekutukan-Nya. Kecelakaanlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya. Di dunia hidupnya kacau di akhirat mendapat siksa.[109]

Dari penafsiran Hamka di atas dapat dipahami bahwa ketika pemimpin Quraisy mengumpulkan kekuatan hendak menghancurkan Islam, Allah Ta'ala menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. menyampaikan kepada musyrik Arab dengan bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mempersekutukan Allah Ta'ala, Tetapi orang musyrik tetap menolak ajakan Nabi, seperti sikap orang Yahudi dan Nashrani juga menolak ajakan beliau.

Menurut M. Quraish Shihab, mendengar penolakan kaum musyrikin terhadap dakwah Nabi, Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah: Katakanlah kepada mereka bahwasanya aku ini hanyalah seorang manusia. Aku tidak dapat memaksakan kamu menerima tuntunan Allah Ta'ala, kerena aku juga seperti kamu. Perbedaan kita hanyalah diwahyukan kepadaku tuntunan-Nya. Aku berkewajiban menyampaikannya. Dan sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Maka laksanakanlah tuntunan Allah Ta'ala, dan jangan menpersekutukan-Nya, karena celaka besar orang-orang yang mempersekutukan-Nya.[110]

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa Nabi tidak dapat memaksa orang musyrik

---

[109] Hamka (1982), *Tafsir al-Azhar*, j. 24. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 194.

[110] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 12, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 379.

menerima dakwahnya karena Nabi sama dengan mereka bedanya hanyalah disampaikan kepada Nabi wahyu tidak disampaikan kepada mereka. Tetapi jika mereka tetap mempersekutukan Allah Ta'ala, mereka kelak mendapat celaka besar.

Ibnu Katsir mentafsirkan katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang mendustakan dan menyekutukan itu bahwa Tuhanku adalah Allah Ta'ala maka tetaplah menuju kepada-Nya dengan ibadah yang sesuai dengan yang diperintahkan-Nya kepadamu melalui lisan para Rasul-Nya. Mohonlah ampun kepada-Nya untuk dosa-dosamu yang telah berlalu.[111] Adapun Sayyid Quthb hanya mentafsirkan; "patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan kamu dn kamu jadikan sekutu-sekutu baginya"?[112]

(19). Surah Al-Taubah (9): 113,

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ أَن يَسْتَغْفِرُوا۟ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا۟
أُو۟لِى قُرْبَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَٰبُ ٱلْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾

Artinya:

Tidak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampunan (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, sekalipun orang-orang musyrik itu kaum kerabat(nya), setelah jelas bagi mereka, bahwa orang-orang musyrik itu, penghuni neraka jahannam.[113]

---

[111] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 24, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 81.

[112] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 14, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 146.

[113] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya.*, *op.cit*., h. 205.

Menurut Hamka, pada surat al-Taubah ayat 113 ini, sudah dinyatakan Allah Ta'ala kepada Rasul-Nya bahwa ia tidak boleh minta ampun untuk orang munafik. Juga pada ayat ini tidak boleh Nabi dan orang yang beriman meminta ampun buat orang musyrik walaupun muysrik yang diminta ampunkan itu kerabat yang dekat dan dicintai, karena Allah Ta'ala sudah menjelaskan, tidak akan memberi ampun untuk orang musyrik. Maka orang yang beriman tidak mungkin dapat melanggar ketentuan tersebut. Jika ada diberitakan bahwa Nabi pernah memintakan ampun buat Abdullah ibn Ubay, itu tidak benar.[114]

Juga, ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia di Makkah, Nabi telah mengajaknya agar megucapkan Dua Kalimat Syahadah, tetapi gagal, sehingga matinya tetap dalam keadaan musyrik. Dan Rasulullah yang sangat cinta kepada ibu kandungnya Aminah, pernah minta izin kepada Allah Ta'ala untuk menziarahi kuburnya, diizinkan Allah Ta'ala. Tetapi setelah Rasulullah memohon izin hendak memintakkan ampun untuk ibunya itu, Allah Ta'ala tidak memberikan izin. Sesungguhnya jelas bagi mereka bahwa orang musyrik itu adalah ahli neraka.[115]

Berdasarkan penafsiran Hamka di atas diketahui bahwa karena sebab kemusyrikan menjadi penghalang bagi Nabi mendo'akan keluarganya, termasuk ibu kandungnya yang sangat beliau sayangi karena Allah Ta'ala tidak akan memberi ampun bagi orang-orang musyrik, termasuk ibu kandung Nabi.

Menurut M. Quraish Shihab boleh jadi ada di antara orang musyrik Arab yang bermohon kepada Rasul kiranya dapat mendoakan keluarga mereka yang musyrik yang telah lebih

---

[114] Hamka (1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 11. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 64.
[115] *Ibid*.

dahulu meninggal. Ayat ini mencegah hal itu dengan menyatakan bahwa tidaklah ada kepatutan bahkan kemampuan bagi Nabi dan tidak juga bagi orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah Ta'ala bagi orang-orang musyrik, walaupun mereka orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat Nabi atau orang yang beriman itu. Karena sudah jelas bagi mereka mati dalam kemusyrikan, dan mereka orang-orang musyrik itu adalah jelas penghuni neraka jahannam.[116]

Berdasarkan penafsiran M. Quraish Shihab di atas menunjukkan bahwa tidak ada kepatutan kepada Nabi dan orang beriman untuk mendo'akan keluarga mereka yang sudah meninggal karena mereka meninggal dalam keadaan musyrik. Juga tidak patut memohon ampun bagi keluarga dekat mereka karena Allah Ta'ala tidak akan memberikan ampunan bagi orang-orang musyrik.

Ibnu Katsir mentafsirkan sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa ketika Abu Thalib hendak wafat maka Nabi meminta agar beliau mengucapkan kalimat La ilaha illa Allah tetapi dicegat Abu Jahl agar tetap berada dalam agama bapaknya Abdul Muththalib. Selanjutnya Nabi bersabda; "Aku akan meminta ampunan untukmu selama aku tidak dilarang melakukannya" Allah Ta'ala melarang meminta ampunan kepada orang musyrik walaupun kepada keluarga dekat.[117]

Adapun Sayyid Quthb mentafsirkan akidah adalah ikatan terbesar yang di dalamnya bertemu seluruh hubungan dan ikatan kemanusiaan. Sehingga jika hubungan akidah terputus maka terputuslah semua hubungan yang lainnya dari akarnya,

---

[116] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 732-733.

[117] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 11, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 321.

termasuk hubungan darah. Karena hubungan Nabi dan orang beriman telah terputus dengan orang musyrik, maka tidak ada lagi permohonan ampunan kepada mereka.[118]

(20). Sûrah Al-Bayyinah (98): 1,

لَمْ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ وَٱلْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ ٱلْبَيِّنَةُ ۝١

Artinya:
Orang-orang kafir dari golongan ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.[119]

Menurut Hamka orang-orang kafir yang menolak dan tidak mau percaya serta tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Mereka itu terdiri dari *ahl al-Kitab*, yaitu orang Yahudi dan orang Nashrani, dan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Kaum musyrikin, baik yang berada di Arab maupun di luar Arab. Mereka tidak meninggalkan pendiriannya, sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Hal ini berarti, mereka memegang teguh pendirian mereka sampai suatu waktu datang kepada mereka keterangan yang penuh dengan bukti-bukti kebenaran.[120]

Berdasarkan penafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik itu, baik yang di Arab maupun di luar Arab adalah bagian dari orang kafir. Mereka sama dengan

---

[118] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 11, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 47.
[119] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya., op.cit.*, h. 598.
[120] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 30. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 231.

Ahl al-Kitab yaitu orang Yahudi dan Nashrani. Ketiga golongan itu pada mulanya tidak mau meninggalkan agama mereka semula, sampai datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran kedatangan Nabi Muhammad s.a.w.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang kafir yang menutupi kebenaran adalah *Ahl al-Kitab* yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa tidak meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sebelum datang bukti yang nyata, yaitu Rasul yang dijanjikan Allah Ta'ala. Sifat-sifatnya tercantum dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nashrani- ini bagi *Ahl al-Kitab* – dan berupa mukjizat indrawi yang mereka lihat, bagi kaum musyrikin.[121]

Ahl al-Kitab adalah orang-orang yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa dan Nabi Isa. Kaum musyrikin Arab mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, padahal yang menyembah berhala-berhala itu justru diperangi oleh Nabi Ibrahim.

Kehidupan masyarakat musyrik adalah penindasan yang kuat atas yang lemah. Kehidupan orang-orang yang mengaku mengikuti agama Yahudi, mereka mengabaikan nilai-nilai spiritual agama dan membenarkan diri mereka menganiaya siapapun selain kelompok mereka. Sedang orang-orang Nashrani yang mengaku pengikut Nabi Isa telah tenggelam di dalam pengkultusan Nabi agung, sehingga menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Mereka semua benar-benar dalam kegelapan, dan semuanya enggan meninggalkan agama dan kepercayaannya, padahal keadaan saat itu telah mengancam umat manusia seluruhnya.[122]

---

[121] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 15, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 438.

[122] *Ibid.*, h. 439-440.

Berdasarkan penjelasan M. Quraish Shihab di atas ada tiga golongan kafir yang menutupi kebenaran saat itu. Yaitu, (1) *Ahl al-Kitab* terdiri dari orang Yahudi yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa. (2), orang Nashrani yang mengaku mengikuti agama Nabi Isa. (3), orang musyrik Arab yang mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim.

Ibnu Katsir menafsirkan singkat bahwa *Ahl al-Kitab* adalah orang Yahudi dan Nashrani sedangkan orang musyrik adalah penyembah berhala dan api baik dari bangsa Arab maupun bukan Arab. Mereka tidak tidak meninggalkan agama mereka hingga datang kebenaran kepada mereka.[123]

Adapun Sayyid Quthb menafsirkan sungguh dunia saat itu sangat memerlukan risalah baru karena mereka telah tenggelam dalam kerusakan di semua penjuru yang tidak dapat diperbaiki kecuali dengan risalah. Kekafiran telah menembus akidah semua orang, baik *Ahl al-Kitab* maupun orang musyrik. Mereka tidak akan berpindah dari kekafiran itu kecuali dengan risalah yang baru melalui Rasul untuk membedakan antara yang hak dengan yang bathil.[124]

3.4. TELA'AH MAKNA ORANG MUSYRIK MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Dengan menggunakan pendekatan metode tafsir tematik terhadap 20 ayat yang telah ditafsirkan dan ditela'ah dalam buku ini melalui kitab *tafsir al-Azhar*, didapati pendapat

---

[123] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 30, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 667.

[124] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 30, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 316.

Hamka bahwa pada dasarnya orang musyrik itu sama dengan orang Yahudi, orang Nashrani dan orang kafir munafik. Hal itu dapat diketahui berdasarkan klasipikasi ayat-ayat yang ditela'ah sebagai berikut;

1. Mereka sama-sama mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu. Orang musyrik menjadikan al-Lata, al-'Uzza dan Manata sebagai anak Tuhan, surah al-Najm (53): 19-23, orang Yahudi mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, surah al-Taubah (9): 30, dan orang Kristen mengangkat Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, surah al-Maidah (2): 17.
2. Allah Ta'ala mensetarakan orang musyrik dengan orang munafiq, hal ini dapat terlihat dalam surah al-Ahzab (33): 73, surah al-Fath (48): 6.
3. Mereka sama-sama menantang dakwah Nabi dan benci kepada beliau, surah al-Fushshilat (41): 6, surah al-Hijr (15): 94, surah Yusuf (12): 108,
4. Mereka sama-sama mengklaim bahwa Nabi mengikuti agama mereka, tetapi tidak, yang sebenarnya Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti agama Nabi Ibrahim yang hanif, surah al-Baqarah (2): 235, surah Yunus (10): 105, surah al-Baqarah (2): 135, surah al-Taubah (9): 33.
5. Mereka sama-sama tidak mau meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, surah al-Bayyinah (98): 1.

Oleh karena itu, menurut Hamka larangan pernikahan lelaki dan wanita orang Islam dengan lelaki dan wanita orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, berlaku juga untuk orang kafir munafiq dan lelaki *Ahl al-Kitab*, baik Yahudi maupun Nashrani.

Demikian juga pendapat M. Quraish Shihab sama dengan pendapat Hamka tersebut di atas, yaitu orang musyrik itu

sama dengan orang munafiq, orang Yahudi dan orang Nashrani. Oleh sebab itu, menurut M. Quraish Shihab sama dengan pendapat Hamka larangan pernikahan lelaki dan wanita orang Islam dengan lelaki dan wanita orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, berlaku juga untuk orang munafiq dan lelaki Ahl al-Kitab, baik Yahudi maupun Nashrani.

Khususnya surah al-Baqarah (2): 221, M. Quraish Shihab memberikan penafsiran makna orang musyrik. Makna musyrik ada *tiga macam*. *Pertamanya,* adalah mereka yang percaya bahwa ada Tuhan bersama Allah Ta'ala dan semua yang mempersekutukan-Nya adalah musyrik. *Keduanya,* orang musyrik Arab, mereka adalah para penyembah berhala. *Ketiganya*, *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani) Orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Bapa dan orang Yahudi yang percaya kepada 'Uzair anak Tuhan.

Khususnya untuk ***Ahl al-Kitab***, menurut istilah **keagamaan** mereka tetap dinamai kaum musyrik, tetapi para **pakar al-Qur'an** tidak menamai mereka musyrik, tetapi *Ahl al-Kitab*. Namun hal ini, hanya nama saja yang berbeda, maknanya sama. Ibarat seorang pegawai negeri mengambil sesuatu yang bukan haknya disebut korupsi, tetapi bila rakyat yang mengambilnya dinamai pencuri. Maknanya sama-sama pencuri.

Dengan begitu, berdasarkan penafsiran Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap 20 ayat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kaum musyrik itu ada empat golongan; orang musyrik sendiri, orang munafiq, orang Yahudi dan orang Nashrani, semua mereka disebut musyrik.

Dalam masalah apakah *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok orang musyrik atau tidak, terdapat *dua* pandangan

yang berbeda di kalangan ulama. ***Pertama***, ulama yang berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* bukanlah termasuk dalam kelompok orang musyrik, salah seorang di antaranya adalah Ibn Taimiyah.[125] Adapun argumennya sebagai berikut:

Sesungguhnya *Ahl al-Kitab* tidak termasuk dalam kelompok orang musyrik, karena Allah Ta'ala hanya mensifati mereka dengan syirik dan tidak menyebut mereka musyrik dalam firman-Nya surah al-Taubah (9): 31,

ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَـٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَـٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَـٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:

"Mereka (Ahl al-Kitab) menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah dan (juga mereka mempertuhankan) al-Masih putera Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Maha suci Allah Ta'ãlã dari apa yang mereka persekutukan".[126]

Makna syirik dalam ayat itu adalah sesuatu yang mereka ada-adakan (disebut bid'ah dalam Islam) bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, maka wajiblah mereka dibedakan dari orang musyrik, karena kitab suci mereka membawa ajaran tauhid bukan membawa ajaran syirik. Dan

---

[125] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit.*, h. 53.

[126] Q. S. al-Taubah (9): 31.

Allah Ta'ala tidak pernah mengatakan *Ahl al-Kitab* dengan nama musyrik, seperti dijelaskan Allah Ta'ala dalam sûrah al-Bayyinah (98): 1, tetapi mereka disebut berbuat *syirik.*[127]

Nurcholis Madjid dkk. nampaknya setuju dengan pendapat di atas, menurut beliau ada yang dapat dipahami dengan baik dari ayat di atas bahwa setiap *perbuatan syirik* tidak secara langsung pelakunya disebut *musyrik.* Karena dalam kenyataannya Yahudi dan Nas}rani yang telah melakukan *syirik* namun tidak pernah Allah Ta'ala memanggil mereka sebagai orang *musyrik*, tetapi dipanggil dengan *Ahl al-Kitab*.[128]

Orang-orang Islam pun dapat melakukan syirik, dan memang dalam kenyataannya ada, tetapi mereka tidak dapat disebut orang musyrik. Betapa banyak orang Islam dalam kehidupan sehari-harinya melakukan perbuatan syirik, seperti orang yang menjadikan hawa nafsu, kedudukan dan harta sebagai Tuhan adalah perbuatan syirik. Tetapi mereka tidak disebut sebagai orang musyrik.[129]

Oleh sebab itu perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang disebut al-Qur'an dengan katagori orang musyrik yang haram dinikahi oleh orang Islam. Maka orang musyrik itu adalah, (1) mempersekutukan Allah Ta'ala, (2) tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang masih asli, maupun yang telah terdapat penyimpangan dan (3) tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.

Adapun *Ahl al-Kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi Allah Ta'ala dan salah satu kitab

---

[127] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 54.
[128] Lihat Q. S. al-Nisa' (4): 171., al-Maidah (5): 5., Ali Imran (3): 64.
[129] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 158-159.

dari kitab-kitab samawi, walaupun sudah terjadi penyimpangan pada mereka, baik pada bidang akidah maupun amalan.

Sedangkan yang disebut orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai risalah dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., baik mereka lahir dalam Islam ataupun yang kemudian memeluk Islam, yang berasal dari *Ahli al-Kitab*.[130]

Begitu jelasnya perbedaan antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab* sehingga tidak boleh mencampuradukkan makna antara keduanya; orang musyrik dikatakan *Ahl al-Kitab* dan *Ahl al-Kitab* dikatakan musyrik. Oleh sebab itu, bila Allah Ta'ala melarang lelaki muslim menikah dengan wanita orang musyrik, dan sebaliknya melarang wanita-wanita muslimat dinikahkan dengan lelaki musyrik, dalam surah al-Baqarah (2): 221, maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah wanita dan lelaki musyrik Arab bukan wanita dan lelaki *Ahl al-Kitab*.[131]

Nampaknya pendapat Nurcholis Madjid ini menukil pendapat Rasyid Ridha yang menukilkan pendapat gurunya Muhammad 'Abduh yang menyatakan bahwa perempuan yang haram dinikahi oleh lelaki muslim dan sebaliknya wanita-wanita muslimat yang haram menikah dengan lelaki muslim, dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah perempuan dan lelaki musyrik Arab.[132]

Demikian juga pendapat Ibn Jarir al-Thabari, sebagai salah satu ulama terkemuka mentafsirkan makna *musyrik* dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah musyrik Arab bukan *Ahl al-*

---

[130] *Ibid*., h. 159.
[131] *Ibid.*, h.160.
[132] Muhamamad Abduh & Rasyid Ridha (t.t.), *Tafsir Al-Manar*, j. 4. Bairut: Dar al-Ma'arif, h.193.

Kitab dengan mengatakan bahwa musyrik yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 221, sama sekali bukan Yahudi dan Kristen. Tetapi yang dimaksud musyrik dalam ayat tersebut adalah orang musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab.[133]

Lebih jauh dijelaskan, bahwa ada beberapa alasan untuk menolak pandangan yang memasukkan *Ahl al-Kitab* sebagi kelompok musyrik; yaitu, (1) dalam sejumlah ayat al-Qur'an, Allah Ta'ala membedakan antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Kristen).[134]

(2), Komposisi masyarakat saat itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu musyrik, Yahudi dan Kristen. Yang membedakan antara musyrik dengan Yahudi dan Kristen adalah ajaran monoteisme. Maka musyrik murni sebagai kekuatan politik dan ambisinya antara lain adalah kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan Yahudi dan Kristen mempunyai persinggungan teologis dengan Islam. Maka yang gigih memusuhi orang Islam adalah orang musyrik bukan Yahudi dan Nashrani.

(3), Alasan yang paling fundamental tentang dibolehkannya pernikahan beda agama dengan wanita *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5. (dibahas dalam judul Pernikahan Orang Islam dengan *Ahl al-Kitab*).

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Nurcholis Madjid dkk. di atas, beliau sependapat dengan Muhammad 'Abduh, Rasyid Ridha dan Ibn Jarir al-Thabari bahwa makna musyrik dalam sûrah al-

---

[133] Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari (2001), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat-Qur'an*, j. 2. Bairut: Dãr al-Fikri, h. 467.

[134] Q. S. al-Baqarah (2): 105, Q. S. al-Bayyinah (98): 1.

Baqarah (2): 221, tidak termasuk *Ahl al-Kitab*. Oleh itu, larangan lelaki orang muslim menikah dengan wanita orang musyrik, dan sebaliknya melarang wanita-wanita muslimat dinikahkan dengan lelaki musyrik, dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah wanita dan lelaki musyrik Arab bukan wanita dan lelaki *Ahl al-Kitab*.

Kedua, Tidak demikian halnya dengan kelompok kedua ini, ulama yang berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* termasuk kelompok orang musyrik, sebagaimana yang dikemukakan *Fahrurrazi* yang menulis *Tafsir al-Kabir,* sehingga status hukum tertentu yang berlaku bagi orang musyrik diterapkan juga kepada *Ahl al-Kitab*, misalnya, jika tidak boleh menikah dengan orang musyrik, sama tidak bolehnya dengan *Ahl al-Kitab*.[135]

Demikian juga pendapat Hamka, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb berdasarkan penafsiran mereka terhadap 20 ayat tersebut di atas melalui pendekatan tafsir tematik dapat disimpulkan bahwa menurut mereka orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab.* Maknanya, orang musyrik itu terdiri dari empat golongan, yaitu orang musyrik Arab, orang munafiq, orang Yahudi dan orang Nashrani.

Begitu pula pendapat M. Quraish Shihab sama dengan pendapat Hamka, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb seperti yang telah disebutkan di atas. Sedangkan penjelasan lebih jauh dari M. Quraish Shihab dapat dilihat sebagai berikut; menurut istilah **keagamaan,** *Ahl al-Kitab*, tetap dinamai orang musyrik, tetapi para **pakar al-Qur'an** tidak menamai mereka musyrik, tetapi *Ahl al-Kitab*. Tetapi hal itu, hanya dua istilah yang berbeda namun substansinya sama, antara musyrik dengan *Ahl al-Kitab*. Hal itu samalah dengan istilah pencuri dan

---

135 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 53.

korupsi. Walaupun substansinya sama-sama mengambil hak orang lain yang bukan haknya, kalau yang mengambil pegawai negeri mereka disebut koruptor, jika yang mengambilnya rakyat jelata mereka dinamai pencuri. Maknanya mereka sama-sama pencuri.

Menurut penulis, apabila di tinjau dari segi karakter, bila dibandingkan antara musyrik dan *Ahl al-Kitab*, mereka sama-sama; (1) menantang dakwah Nabi, (2) benci kepada Nabi, (3) mempercayai Tuhan mengangkat putra (4) masing-masing mengklaim bahwa Nabi mengikuti agama mereka, seperti yang telah disebutkan di atas, maka orang musyrik Arab itu sama dengan orang munafiq, orang Yahudi dan orang Nashrani, sehingga makna musyrik termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*.

Para ahli fiqh menyatakan tentang arti musyrik, mereka memahami bahwa kata musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221 adalah mencakup semua laki-laki dan wanita yang kafir, baik *Ahl al-Kitab* maupun selain *Ahl al-Kitab*.

Imam Syafi'i menyatakan: "Jika seorang wanita memeluk Islam atau dilahirkan dalam keluarga muslim, maka semua lelaki musyrik baik dari *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani) maupun animisme, haram menikahinya dalam keadaan apapun juga"[136]

Al-Kasani dari madzhab Hanafi menyatakan: "tidak boleh menikahkan wanita muslimat dengan lelaki yang kafir, baik yang beragama Yahudi atau Nashrani maupun yang beragama penyembah patung atau Majusi"[137]

---

[136] Imam Syafi'i, *Kitab Al-Umm.* j. 5, h.7, Munas MUI VII/8/2005: Tim Penulis Komisi Fatwa.

[137] Al-Kasani, *Al-Bada'i.* j. 2, h. 272, Munas MUI VII/8/2005: Tim Penulis Komisi Fatwa.

Ibnu Qudamah dari madzhab Hambali menyatakan: "Jika seseorang wanita memeluk Islam kawin dengan lelaki Yahudi atau Nashrani atau beragama lainnya, maka wanita tersebut harus diceraikan dari suaminya yang kafir itu sebelum senggama karena lelaki yang kafir tidak boleh menikah dengan wanita muslimat"[138]

Ibnu Jazzi dari madzhab Maliki menyatakan: "Lelaki bukan muslim haram menikahi wanita muslimat secara mutlak. Ketentuan ini disepakati oleh seluruh ahli hukum Islam"[139]

Menurut hemat penulis berdasarkan pernyataan dari imam madzhab tersebut dapat dipahami bahwa para ahli fiqh bersepakat secara mutlak tentang arti musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221 termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*.

Kemudian pendapat para mufassir yang mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dari kelompok musyrik karena mereka memakai pendekatan metode tafsir tahlili, padahal jika dikaji dari pendekatan metode tafsir tematik, jelas terlihat pengertian musyrik termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*.

3.5. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap 20 ayat al-Qur'an yang telah ditafsirkan dan dianalisis melalui pendekatan metode tafsir tematik dapat disimpulkan bahwa menurut pendapat Hamka, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb orang musyrik itu terdiri dari musyrik Arab, orang munafiq, orang Yahudi dan orang Kristen.

---

[138] Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.* J. 6, h. 634. Munas MUI VII/8/2005: Tim Penulis Komisi Fatwa.

[139] Ibnu Jazzi, *Qaqainul Islam*. h. 29. Munas MUI VII/8/2005: Tim Penulis Komisi Fatwa.

Demikian juga pendapat M. Quraish Shihab sama dengan pendapat Hamka, tetapi beliau menambahkan bahwa dalam istilah **keagamaan,** *Ahl al-Kitab*, tetap dinamai orang musyrik, tetapi para **pakar al-Qur'an** tidak menamai mereka musyrik, tetapi *Ahl al-Kitab*. Tetapi hal itu, hanya dua istilah yang berbeda namun substansinya sama, antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab.* Juga Fakhrurrazi sebagai pakar al-Tafsir berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* termasuk kelompok orang musyrik.

Pendapat Hamka, Ibnu Katsir, Sayyid Quthb dan M. Quraish Shihab tersebut sama dengan pendapat para ulama ahli fiqih bahwa orang kafir musyrik sama dengan orang kafir *Ahl al-Kitab*.

Nurcholis Madjid dkk, berpendapat bahwa makna orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, tidak termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*, namun terkhusus kepada orang musyrik Arab saja.

Menurut hemat penulis, jika pendirian kita bertahan pada pengertian istilah, pastilah orang musyrik berbeda dengan *Ahl al-Kitab*. Allah Ta'ala memanggil orang musyrik dengan musyrik dan *Ahl al-Kitab* dengan *Ahl al-Kitab*, seperti dalam surah al-Bayyinah (98): 1, tetapi mereka dalam kelompok kafir. Berarti pada substansinya antara musyrik dengan *Ahl al-Kitab* adalah sama.

Kemudian, melihat kepada karakter mereka yang sama bencinya kepada Nabi, menantang dakwah Nabi, mensherikatkan sesuatu dengan Allah Ta'ala, maka pada hakikatnya, orang musyrik itu termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab.*

Bagi yang berpendapat bahwa makna musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*, maka yang dilarang menikah dengan orang Islam adalah

orang musyrik Arab dan *Ahl al-Kitab*. Berarti orang Islam tidak dibolehkan menikah dengan orang Yahudi dan orang Kristen sekarang.

Bagi yang berpendapat bahwa makna musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, hanya terkhusus kepada orang musyrik Arab, tidak termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*, maka yang dilarang menikah dengan orang Islam hanya orang musyrik Arab saja, tidak termasuk *Ahl al-Kitab*. Berarti orang Islam dibolehkan menikah berbeda agama dengan orang Yahudi dan Kristen sekarang.

Wa Allah Ta'ala A'lam.

BAB 4
PERBANDINGAN MAKNA ORANG KAFIR ANTARA HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

4.1. PENGANTAR

Dalam bab tiga buku ini telah penulis jelaskan makna musyrik dalam al-Qur'an. Dalam bab empat ini, dikaji pula makna orang kafir dalam al-Qur'an. Tujuan penulis mengkaji makna kafir dalam bab ini adalah untuk mengetahui apa sebenarnya makna kafir dan siapa orang kafir yang dilarang menikah dengan orang Islam, sebagaimana dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ
ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ

بِعِصَمِ ٱلْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ
ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[1]

Ayat di atas menjelaskan larangan menikah antara wanita-wanita beriman dengan lelaki kafir, demikian pula sebaliknya antara lelaki muslim dengan wanita-wanita kafir, maka dalam bab empat ini dicari dan dikumpulkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai kafir dalam berbagai bentuk dan maknanya untuk dikelompokkan , dikaji dan dianalisa sampai dapat diketahui

---

[1] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: *Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.*, h. 550.

apa sebenarnya makna kafir dan siapa orang kafir yang tidak boleh dinikahi orang Islam. Kajian dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode tafsir tematik, dari kajian ini, dapat diketahui apa makna kafir dan siapa sebenarnya orang kafir yang dilarang menikahinya.

Kajian ini penting dilakukan, karena makna kafir itu mempunyai tingkatan-tingkatan, dan terdapat istilah-istilah yang khusus yang arti dan maknanya berbeda antara satu dengan yang lain. Jika Allah Ta'ala menyebutkan kafir saja maka maknanya perlu dipahami bahwa kata itu mesti menunjuk kepada salah satu dari jenis-jenis kekafiran yang ada.

Dalam hal ini Nurcholis Madjid dkk., berpendapat bahwa harus dibedakan antara kafir musyrik dengan kafir *Ahl Al-Kitab*.[2] Boleh jadi, Allah Ta'ala melarang menikah dengan orang kafir tertentu dan membolehkannya dengan kafir lainnya.

Bagaimana pendapat para mufassir mengenai makna kafir dan siapa sebenarnya orang kafir yang haram dinikahi orang muslim akan dikaji dan dianalisa. Setelah itu, pendapat mereka dibandingkan dengan pendapat Nurcholis Madjid dkk. mengenai makna kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10 tersebut.

4.2. PENGELOMPOKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ORANG KAFIR

Dalam al-Qur'an kata kafir *(kufr)* terulang sebanyak 525 kali, semuanya ditujukan kepada arti *menutupi,* yaitu menutup-nutupi *nikmat* dan *kebenaran*, baik kebenaran mengenai

---

[2] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama*, c. 7. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, h. 157.

keberadaan Allah Ta'ala maupun kebenaran ajaran-ajaran-Nya yang disampaikan melalui Rasul-rasul-Nya untuk manusia.[3] Di antaranya, dalam bentuk *kafara* (كفر) 19 ayat, dalam bentuk *kafartu* (كفرت) satu ayat, dalam bentuk *kafarta* (كفرت) satu ayat, dalam bentuk *kafarat* (كفرت) dua ayat, dalam bentuk *al-kafaratu* (الكفرة) satu ayat, dalam bentuk *kafartum* (كفر تم) delapan ayat, dalam bentuk *kafaru* (كفر وا) 194 ayat, dalam bentuk kuffaran (كفارا) satu ayat.[4] Kekufuran sama seperti keimanan bagi setiap orang, ianya mempunyai tingkatan-tingkatan, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Demikian juga kekafiran, ada jenis dan tingkatan-tingkatan kekafiran yang disebutkan al-Qur'an, di antaranya:

1. Kafir *(kufr) ingkar*, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Allah Ta'ala, Rasul-rasul-Nya dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Makna yang sama dengan kafir ingkar ini adalah kafir *(kufr) juhud*, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan mengetahuinya bahwa yang diingkari itu adalah kebenaran.
2. Kafir *(kufr) munafik*, yaitu kekafiran yang mengakui Allah Ta'ala, Rasul-rasul dan ajaran-ajaran-Nya dengan lisan, tetapi mengingkari dengan hati. Maknanya, menampakkan keimanan di luar dan menyembunyikan kekafiran di dalam hati.
3. Kafir *(kufr) syirik / musyrik,* yaitu kekafiran yang mempersekutukan Allah Ta'ala dengan menjadikan

---

[3] Harifuddin Cawidu (1991), *Konsep Kufr dalam al-Qur'an.* Jakarta: Bulan Bintang, h. 31.

[4] Ali Audah (1991), *Konkordansi Qur'an: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Qur'an.* Jakarta: PT. Intermasa, h. 228-233.

sesuatu sebagai sesembahan selain Allah Ta'ala. Syirik dapat digolongkan sebagai kekafiran, karena mengingkari kekuasaan Allah Ta'ala, Rasul-rasul dan wahyu-Nya.

4. Kafir *(kufr) nikmat*, yaitu kekafiran yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala dan tidak menggunakan nikmat itu kepada hal-hal yang dirid}ai-Nya.
5. Kafir *(kufr) murtad*, yaitu kekafiran yang kembali menjadi kafir sesudah beriman atau keluar dari golongan Islam.
6. Kafir *(kufr) Ahl al-Kitab*, yaitu bukan muslim yang percaya kepada Nabi dan Kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi kepada mereka.[5]

Sedangkan menurut M. Quraish Shihab, kufur terdiri dari lima macam. 1) Kufur ingkar mereka tidak mengakui wujud Allah Ta'ala, seperti orang-orang ateis dan orang komunis. 2) Kufur juhud adalah mereka mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Penyebabnya, antara lain, karena dengki dan iri hati. 3) Kufur nikmat, yaitu orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. 4) Kufur yang meninggalkan tuntunan agama kendati tetap percaya. 5) Kufur Bara'ah adalah kufur yang tidak merestui dan berlepas diri dari perbuatan orang lain, seperti kami telah kafir kepada kamu.[6]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa istilah-istilah kafir menurut beliau, berbeda dengan istilah-istilah kafir sebelumnya. Beliau tidak memasukkan kufur syirik, kufur munafiq, kufur murtad, dan kufur *Ahl al-Kitab* dalam pengelompokannya.

---

[5] *Ibid.*, h. 156-157.

[6] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati., h. 97.

Dan sebenarnya masih ada lagi beberapa istilah kekafiran lainnya, karena istilah kafir mencakup makna yang luas. Tetapi dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa makna kafir berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.

Dalam buku ini dibatasi makna orang kafir berdasarkan tingkatan-tingkatan kafir tersebut di atas tidak dalam bentuk katanya, yaitu dalam enam kelompok di atas, yang terdiri dari kafir *(kufr) ingkar*, kafir *(kufr) munafik*, kafir *(kufr) syirik / musyrik*, kafir *(kufr) nikmat*, kafir *(kufr) murtad*, dan kafir *(kufr) Ahl al-Kitab*.

4.3. PENGERTIAN ORANG KAFIR MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Untuk memberikan pemahaman yang lengkap mengenai siapa sebenarnya orang kafir dari sisi kajian tafsir tematik, maka dianalisa 12 ayat. Hal ini sesuai dengan pengelompokan makna orang kafir di atas dalam enam kelompok, bagi masing-masing kelompok, ditela'ah dua ayat, yaitu:

(1). Kafir Ingkar dan kafir juhud,

Dalam al-Qur'an terdapat 17 ayat yang membicarakan tentang kafir ingkari atau kafir juhud,[7] di antaranya adalah sebagai berikut;

1.Surah al-Baqarah (2): 6,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾

[7] Ali Audah (1991), *op.cit.*, h. 328-329.

Artinya:
Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau (Muhammad) beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman".[8]

Hamka dalam tafsirnya menyatakan bahwa di dalam hati sanubari setiap insan ada kesediaan buat menerima kebenaran. Tetapi, sebalik dari itu orang kafir mensembunyikan kebenaran dan mengingkari kata hati mereka. Itu sebabnya disebut kafir ingkar. Jadi bagi orang kafir baik diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tidak akan beriman. Penyebab orang menjadi kafir karena juhud (menantang), yaitu karena merasa terganggu kedudukan dan harga diri mereka, maka kebenaran itu mereka tolak. Banyak pemuka Quraish Arab menolak ajakan Nabi Muhammad s.a.w. meninggalkan penyembahan berhala dan memakan riba karena juhud (menantang).

Demikian pula pemuka-pemuka Yahudi di Madinah menolak ajakan Nabi Muhammad s.a.w. karena juhud dan dengki. Lantaran sikap mereka yang demikian maka Allah Ta'ala mencap (ematerai) hati mereka, pendengaran mereka dan penglihatan mereka ada penutup. Artinya kekafiran itu telah menjadi sikap mereka yang tidak dapat dirubah lagi. Oleh itu, bagi mereka adzab yang besar.[9]

Dari pentafsiran Hamka terhadap ayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa orang kafir menolak ajakan Nabi masuk Islam, mereka ingkari dan mereka tantang karena

---

[8] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: *Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd.*, h. 3.

[9] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta Pustaka Panjimas, h. 158-159.

terganggu kedudukan dan harga diri mereka, sama halnya dengan orang Yahudi juga menolak ajakan Nabi karena dengki dan juhud.

Menurut M. Quraish Shihab, sesungguhnya orang-orang kafir yang menutupi tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala, seperti Abu Lahab, Abu Jahl dan lain-lain dalam ayat di atas, sama saja bagi mereka baik diberi peringatan atau tidak diberi peringatan mereka tidak akan beriman hingga masa datang. Karena kekafiran mereka itu telah mendarah daging dalam jiwa, sehingga tidak mungkin lagi terjadi perubahan.

Sedangkan penyebab mereka enggan menerima keimanan, karena Allah Ta'ala telah mengunci mata hati, dan pendengaran mereka, serta pada penglihatan mereka ada penutup, sehingga mereka tidak dapat menerima, mendengar, dan melihat tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Pada gilirannya, mereka mendapat siksa yang pedih.[10]

Dari pentafsiran M. Quraish Shihab terhadap ayat di atas dapat diketahui bahwa di antara orang kafir itu ada yang sangat ingkar kepada Allah Ta'ala, seperti Abu Lahab, Abu Jahl. Oleh karena itu, walaupun mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan mereka tidak beriman, disebabkan keingkaran itu telah mendarah daging dalam hati mereka. Penyebabnya karena harga diri dan harta mereka merasa terganggu dengan Islam, sehingga mereka menolak Islam.

Ibnu Katsir menyatakan orang yang telah ditetapkan Allah Ta'ala hidup dalam kesengsaraan tidak akan pernah merasakan kebahagiaan dan orang yang telah disesatkan

---

[10] M. Quraish Shihab (2006), *op.cit.*, h. 95-96.

Allah Ta'ala tidak akan pernah mendapatkan petunjuk. Maka sampaikan risalahmu kepada mereka, siapa yang menerima baginya bagian yang banyak, siapa yang tidak jangan engkau bersedih terhadap mereka.[11]

Sayyid Quthb mentafsirkan jendela yang terbuka hanyalah kepada roh-roh orang yang bertaqwa karena roh-roh tersebut mempunyai hubungan dengan Pencipta alam semesta. Tertutup bagi orang-orang kafir karena tali penghubung terputus bagi mereka yang kafir.[12]

2. Surah al-Taubah (9): 33,

هُوَ ٱلَّذِىٓ أَرْسَلَ رَسُولَهُۥ بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِۦ وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿٣٣﴾

Artinya:
Dialah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan petunjuk (Al-Qur'an) dan agama yang benar untuk diunggulkankan atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai".[13]

Menurut Hamka, Allah Ta'ala berjanji untuk menyempurnakan cahaya-Nya di muka bumi, maka Dia telah mengutus Rasul-Nya, yaitu Nabi Muhammad s.a.w. dengan petunjuk. Petunjuk itu adalah al-Qur'an. Allah

---

[11] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 130.

[12] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 50.

[13] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 192.

Ta'ala meninggikan agama Islam dan mengatasi segala agama yang ada di dunia ini, walaupun orang-orang musyrikin tidak senang. Maka Allah Ta'ala sudah menjamin Islam ini jaya, walaupun orang musyrik tidak menyenangi Islam.[14]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik Arab yang tidak menyenangi Islam sama dengan orang Yahudi dan Nas}rani karena dengki, iri hati dan takut agama mereka lenyap. Tetapi Allah Ta'ala berjanji mengunggulkan agama Islam di atas agama mereka.

Menurut M Quraish Shihab, dalam rangka mewujudkan kehendak-Nya menyempurnakan cahaya-Nya di muka bumi ini, maka Dia telah mengutus Rasul-Nya, Nabi Muhammad s.a.w. dengan membawa petunjuk al-Qur'an, dan dengan membawa agama yang benar untuk diunggulkan-Nya atas semua agama yang ada. Walaupun orang-orang musyrik yang keras kepala itu tidak menyukai kehadiran agama Allah Ta'ala, apalagi kemenangannya. Tetapi Allah Ta'ala tetap menyempurnakan cahaya-Nya tanpa menghiraukan keengganan mereka.[15]

Jadi, orang musyrik Arab yang keras kepala dan benci kepada Islam tidak menyukai kehadiran agama Islam, apalagi untuk diunggulkan di atas agama lainnya, sama halnya dengan orang Yahudi dan Nas}rani juga membenci Islam karena ingkar dan tidak mau menerima kebenaran.

Ibnu Katsir sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa orang kafir dari kalangan musyrik dan *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Nashrani sama

---

[14] Hamka (1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 10. *op.cit.*, h. 193.
[15] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5. *op.cit.*, h. 580.

berkeinginan memadamkan agama Allah Ta'ala yang Rasulullah Muhammad diutus untuk menyampaikannya, tetapi Allah Ta'ala menyempurnakan agama-Nya untuk dimenangkan di atas semua agama.[16]

Sayyid Quthb menambahkan mereka memerangi agama Allah Ta'ala dengan kebohongan-kebohongan, desus-desus dan fitnah-fitnah, tetapi Allah Ta'ala memenangkan agama-Nya meskipun dibenci orang kafir, dengan adanya dorongan kepada orang beriman untuk tetap menjalankan agama mereka walau mendapat rintangan dari kafir musyrik dan *Ahl al-Kitab*.[17]

(2). Kafir Munafiq,

Dalam al-Qur'an terdapat 35 ayat tentang munafiq dalam tiga bentuk kalimat; yaitu al-munafiqati (المنافقات) al-munafiquna (المنافقون) dan al-munafiqina (المنافقين)[18] serta bermakna maknawi, di antaranya adalah dua ayat berikut;

Surah al-Baqarah (2): 8-9,

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾ يُخَٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٩﴾

---

16 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 10, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 190.

17 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 340.

18 Ali Audah (1991), *op.cit.*, h. 436-437.

Artinya:
Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari".[19]

Menurut Hamka orang munafiq adalah orang yang percaya di mulut, tetapi tidak percaya di hati. Berarti pengakuan mulutnya tidak sesuai dengan yang tersimpan di dalam hatinya. Bila di hadapan mulutnya manis, bila di belakang lain bicaranya. Hal itu terjadi karena kelemahan jiwa, takut menghadapi kenyataan. Bila bertemu orang-orang beriman mereka mengaku telah beriman, bila bertemu sesama teman-temannya mereka berkata: pendirian kita tetap tidak berubah, pendirian yang asli mempertahankan yang lama. Kami hanya memperolok-olokan orang yang beriman. Mereka mengatakan percaya kepada Allah Ta'ala dan Hari Akhirat, padahal sebenarnya mereka tidak beriman.[20]

Mereka mencoba memperolok-olokkan Allah Ta'ala dan Rasul-Nya, namun yang sebenarnya merekalah yang memperolok-olokkan diri mereka sendiri dan berada dalam kesesatan yang berkepanjangan. Pada intinya mereka ingkar kepada Allah Ta'ala. Itulah sebabnya mereka disebut kafir munafiq.

Menurut M. Quraish Shihab, Allah Ta'ala melukiskan sebagian dari anggota masyarakat Madinah, yaitu orang

[19] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 3.
[20] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h.165-172.

munafiq yang mengaku telah beriman kepada Allah Ta'ala dan hari Kemudian, padahal mereka itu sesungguhnya bukanlah orang yang beriman. Mengapa bergitu?, karena mereka bermaksud dan berupaya menipu Allah Ta'ala dan orang-orang yang beriman.

Padahal mereka keliru dan menipu diri sendiri. Untuk menyembunyikan kemunafiqan tersebut, mereka bergaul dengan orang beriman, sehingga terhindar dari sanksi yang dapat dijatuhkan kepada mereka, juga sekaligus untuk mendengarkan rahasia-rahasia kaum muslimin untuk kemudian menbocorkan hal itu kepada pihak lawan. Selain dari itu, karena dalam hati mereka ada penyakit, seperti membenci Nabi dan iri hati dan lain-lain.[21]

Sikap seperti itu adalah sikap tercela dalam keadaan apapun, kecuali dalam peperangan. Mereka ingin menampakkan ke-Islaman di hadapan kaum muslimin, juga dalam saat yang sama ingin memelihara hubungan baik dengan kaum musyrik dan orang-orang Yahudi. Bagaimanapun juga, sikap berpura-pura seperti itu adalah penipuan. Tujuan mereka ingin menipu Allah Ta'ala, tetapi sebenarnya yang terjadi adalah menipu diri sendiri, namun mereka tidak sadar.[22] Intinya, mereka ingkar kepada Allah Ta'ala dalam hati dan perbuatan dan berpura-pura beriman dalam ucapan. Itu sebabnya mereka disebut kafir munafiq.

Berdasarkan pentafsiran ayat di atas baik Hamka maupun M. Quraish Shihab dapat diketahui bahwa di antara orang kafir itu ada yang mau mengambil posisi aman, mengaku beriman kepada kaum muslimin dan

---

[21] M. Quraish Shihab (2006), *op.cit.*, h. 98-99.

[22] *Ibid.*, h. 100.

menyatakan setia kepada pemimpin orang kafir. Itu namanya sikap berpura-pura termasuk dalam kelompok penipuan. Mereka ingin menipu Allah Ta'ala, tetapi pada hakikatnya diri mereka sendirilah yang mereka tipu. Tiada untungnya menjadi penipu.

Ibnu Katsir menyebutkan awal kemunafikan itu muncul di Madinah. Di Makkah tidak ada orang munafik. Semenjak perang badar, Allah Ta'ala telah mulai menampakkan kalimat-Nya, memenangkan Islam serta para pemeluknya. Maka muncullah orang-orang yang mengaku Islam tetapi hati mereka kafir, seperti Abdullah bin Ubay bin Salul seorang tokoh di Madinah dari kabilah Khazraj serta diikuti dari kalangan *Ahl al-Kitab*. Dalam surah al-Baqarah (2): 8-9, Allah Ta'ala mengingatkan sifat-sifat orang munafik agar kaum muslimin tidak terperdaya dengan sikap mereka, kalau tidak berhati-hati akan mendatangkan bahaya besar bagi umat Islam.[23]

Sayyid Quthb menjelaskan, gambaran golongan pertama jernih, golongan kedua gelap dan golongan ketiga ini mengacaukan perasaan, mengaburkan pandangan. Itulah gambaran orang munafik. Ini adalah gambaran yang secara faktual dan realistis dalam kenyataan ada di Madinah. Tetapi gambaran ini secara silih berganti akan didapatkan dalam masyarakat di setiap generasi manusia.[24]

Golongan munafik pengecut yang tidak mempunyai keberanian menghadapi kebenaran dan kenyataan. Tidak

---

23 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 136-137.

24 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 50.

berani pula mengemukakan keingkaran secara transparan. Namun pada masa yang sama mereka memposisikan diri sebagai orang yang tertinggi kedudukannya dibandingkan semua golongan manusia. Mereka merasa orang cerdas dan pandai serta mampu menipu daya dan merekayasa manusia, tetapi sungguh mereka adalah orang bodoh yang menipu diri sendiri bukan orang lain.[25]

(3). Kafir (kufr) syirik/musyrik

Dalam al-Qur'an, kata *musyrik* (مشرك) dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang sebanyak 158 kali.[26] Di antaranya, yang benar-benar berasal dari kalimat *musyrik* (مشرك) dalam berbagai bentuknya didapati 46 ayat. Dalam bentuk *musyriku* (مشرك) didapati dalam *dua ayat,* dalam bentuk *Musyrikuna* (مشركون) didapati dalam *tiga ayat,* dalam bentuk *musyrikina* (مشركين) didapati dalam *empat ayat,* dalam bentuk *musyrikatun* (مشركة) *dua ayat,* dalam bentuk *al-musyrikati* (المشركات) didapati dalam tiga ayat, dalam bentuk *al-musyrikuna* (المشركون) didapati dalam tiga ayat, dalam bentuk *al-musyrikina* (المشركين) didapati sebanyak 32 ayat,[27] dua ayat di antaranya;

1. Surah al-Mukmin (40): 84,

فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحْدَهُۥ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشْرِكِينَ ﴿٨٤﴾

---

[25] *Ibid.*, h. 51.

[26] Kamus Fathurrahman (t.t.), *Lithalibi Ayãt Al-Qur'ãn*. Semarang: Diponegoro Indonesia, h. 237-239.

[27] *Ibid*., h. 238-240.

Artinya:
Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, "kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah".[28]

Menurut Hamka, ayat ini masih terkait dengan beberapa ayat sebelumnya, yaitu mengenai orang musyrik Arab yang tidak mau menerima dakwah Nabi. Mereka dianjurkan memperluas pandangan. Jika diperbandingkan dengan bangsa Mesir, bangsa Babilon, bangsa Persia, lebih besar kekuatan bangsa-bangsa tersebut. Maka mengapa orang muysrik Arab tidak mau menerima dakwah Nabi? Tetapi tatkala mereka telah melihat azab kami, barulah mereka berkata: Kami beriman kepada Allah Ta'ala satu-satunya dan kami tidak percaya kepada yang selama ini kami persekutukan (musyrik). Ini penyesalan yang terlambat.[29]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui sikap orang kafir musyrik yang tidak mau menerima dakwah Nabi, sama dengan sikap orang Yahudi dan orang Nashrani yang tidak mau juga menerima dakwah Nabi. Tetapi di Hari Akhirat nanti mereka menyesali perbuatan mereka sendiri yang mensherikatkan Allah Ta'ala dengan sesuatu, namun penyesalan mereka tidak berguna karena sudah terlambat.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menjelaskan mengenai generasi terdahulu lebih kuat dan lebih berhasil pembangunan lahiriyahnya, dibandingkan dengan

---

[28] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*., h. 475.
[29] Hamka(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 24. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 183-184.

masyarakat Arab. Namun kekuatan dan keberhasilan itu tidak dapat menghalangi datangnya siksaan Allah Ta'ala. Kami telah mengutus Rasul-rasul kepada mereka, tapi mereka angkuh karena memiliki ilmu pengetahuan dan tehnologi, lalu mereka menghina Rasul-rasul kami. Maka kami selamatkan Rasul-rasul itu dan menyiksa mereka sebagai pendurhaka. Demikian juga orang musyrik Arab tidak mau menerima dakwah Nabi, maka tatkala kami perlihatkan siksaan kami, mereka berkata: Kami beriman kepada Allah Ta'ala saja dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang kami persekutukan. Juga ini penyesalan yang terlambat.[30]

Dari pentafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui sikap orang musyrik Arab yang memandang hina Rasul yang di utus kepada mereka, sama halnya orang Yahudi mempunyai sikap yang sama mereka memandang hina Rasul-rasul yang dikirim kepada mereka, kemudian Allah Ta'ala menyiksa mereka akibat dari keangkuhan mereka sendiri. Di Hari Akhirat mereka menyesali perbuatan mereka sendiri, tetapi penyesalan itu sudah terlambat.

Ibnu Katsir menyatakan pada saat Rasul diutus kepada orang musyrik mereka berkata: "Kami lebih tahu dari mereka. Kami tidak akan dibangkitkan dan kami tidak pula disiksa". Tetapi pada saat mereka melihat siksaan Kami, mereka berkata:"Kami beriman hanya kepada Allah Ta'ala dan kami kafir kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan kepada Allah Ta'ala".[31] Penafsiran

---

[30] M. Qurash Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 12, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 366.

[31] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 24, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 76.

Sayyid Quthb sama dengan Ibnu Katsir tersebut.[32]

2. Surah al-Mumtahanah (60): 10,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ
فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا
تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ
وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ
ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ
أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۚ وَٱللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang

[32] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 24, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 142.

telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana"[33]

Terdapat enam riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat di atas. Di antaranya, ada riwayat yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah mengadakan perjanjian Hudaibiyah dengan kaum kafir musyrik Quraish di dalam naskah perjanjian itu disebutkan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Datanglah ayat ini yang memerintahkan tidak boleh wanita-wanita mukminat itu dikembalikan ke suami-suami mereka orang-orang kafir di Makkah.[34]

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa Saidah , isteri Shaifi bin al-Rahib hijrah dari Makkah ke Madinah meninggalkan suaminya yang masih musyrik. Ia hijrah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Kaum kafir Quraish menuntut pengembaliannya. Dengan turunnya ayat di atas, dia tidak dikembalikan Nabi.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, Ummu Kaltsum

---

[33] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 550.

[34] Lihat, Qamaruddin Shaleh (1982), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, c. 3. Bandung: Diponegoro, h. 75.

binti 'Uqbah berhijrah ke Madinah. Kedua saudaranya yang bernama 'Imarah dan Al-Walid bin 'Uqbah menysul Ummu Kaltsum, keduanya meminta kepada Rasulullah agar saudara mereka itu diserahkan kepada mereka. Dengan turunnya ayat ini Rasulullah membatalkan Perjanjian Hudaibiyah, khususnya mengenai wanita-wanita yang harus dikembalikan kepada kaum musyrik.[35]

Karena perintah dalam ayat ini menyuruh suami memutuskan tali kasih sayang dengan isteri-isteri mereka yang masih musyrik di Makkah, maka Umar bin Khaththab menceraikan dua isterinya yang masih musyrik. Pertama, bernama Quraibah binti Abu Umaiyah. Kedua, Ummi Kaltsum binti "Amr al-Khudza'iyah. Selepas itu, masing-masing dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, waktu itu masih musyrik dan Abu Jah}m bin H}udzaifah.[36]

Thalhah bin 'Ubaidillah cerai pula dengan Arwa binti Rabi'ah bin al-Harits bin Abdil Muthalib karena dia hijrah ke Madinah dan isterinya masih musyrikah di Makkah. Termasuk putri Nabi Zainab binti Muhammad s.a.w. berpisah pula dengan suaminya Abul 'Ash bin Rabi' bin Abdul 'Uzza. Setelah itu Abul 'Ash hijrah pula ke Madinah dan masuk Islam. Nabi mempersatukan rumahtangga mereka berdua kembali dengan tidak mengulang pernikahannya.[37]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa turunnya surah al-Mumtahanah (60): 10, berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat

---

[35] *Ibid.*, h. 75-76.
[36] Hamka (1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 111.
[37] *Ibid*., h.111.

menikah dengan lelaki-lelaki orang kafir musyrik Quraish dan larangan lelaki –orang-orang Islam menikah dengan wanita-wanita orang-orang kafir musyrikat Quraish Makkah. Dengan sendirinya ayat tersebut adalah ayat Makkiyah yang membicarakan hubungan kaum muslimin dengan kaum kafir musyrik Quraish.

Demikian juga M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Mishbah menjelaskan bahwa orang Islam dituntut agar tidak menjalin hubungan mesra dengan keluarga mereka yang masih musyrik di Makkah. Sebagian anggota masyarakat yang masih bermukim di Makkah, ketika itu, adalah isteri-isteri sebagian sahabat yang berhijrah lebih dahulu ke Madinah. Surah al-Mumtahanah (60): 10, berbicara mengenai mereka.

Pada sisi lain, Nabi Muhammad s.a.w. telah menanda tangani Perjanjian Hudaibiyah dengan kaum musyrik Makkah, sebelum turunnya ayat di atas. Salah satu isinya adalah: Penduduk Makkah yang datang ke Madinah harus dikembalikan Nabi ke Makkah, sedangkan penduduk Madinah yang datang ke Makkah tidak harus dikembalikan kaum musyrik ke Madinah.[38]

Dengan turunnya ayat di atas, Nabi Muhammad s.a.w. membatalkan Perjanjian Hudaibiyah dan tidak lagi mengembalikan wanita-wanita mukminat kepada suami mereka yang masih berada di Makkah, karena mereka tidak halal lagi bagi orang kafir.Selanjutnya diberitahukan kepada lelaki-lelaki muslim, bahwa tiada dosa bagi mereka menikahi wamita-wanita mukminat dengan syarat

---

[38] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 14, c. 5. Jakarta: Letera Hati, h. 172.

membayar mahar sebanyak mahar yang diberikan suami mereka yang masih muhsrik sebagai gantinya.

Setelah Allah Ta'ala menetapkan putusnya hubungan pernikahan wanita-wanita mukminat dengan suami-suami mereka yang masih musyrik, ayat di atas melanjutkan perintah kewajiban suami-suami pula memutuskan hubungan pernikahan dengan isteri-isteri mereka yang masih musyrikat di Makkah, dengan meminta mahar yang telah mereka bayar kepada bekas isteri mereka.[39]

Dari penjelasan M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa turunnya surah al-Mumtahanah (60): 10, berkenaan dengan adanya larangan Allah Ta'ala kepada lelaki muslim menikahi wanita kafir yang musyrikat dan larangan wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki musyrikat.

Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala menyuruh menguji iman perempuan-perempuan yang ikut berhijrah adalah dengan mengucapkan kalimat shahadat dan tanyakan tujuan kedatangan mereka ke Makkah. Apakah karena kemarahan mereka kepada suami bukan karena beriman maka kembalikanlah kepada suami-suami mereka tetapi jika kamu ketahui mereka benar-benar beriman maka jangan kamu kembalikan (kepada suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal untuk orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Ayat ini mengharamkan wanita muslimat menikah dengan lelaki musyrik.[40]

---

[39] *Ibid.*, h. 172-173.

[40] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 28, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h.63-64.

Sedangkan pada awal kedatangan Islam lelaki musyrik boleh menikah dengan wanita muslimat, seperti pernikahan Abu al-'Ash bin al-Rabi' telah menikahi puteri Nabi Zainab. Pada saat itu Abu al-'Ash masih dalam agama kaumnya, sedangkan Zainab seorang muslimat. Ketika perang Badar, Abu al-'Ash menjadi tawanan. Zainab mengutus seseorang untuk menebusnya dengan kalung yang diberikan Khadijah.[41]

Melihat hal itu hati Rasulullah terenyuh dan pilu dan meminta kepada sahabat agar Abu al-'Ash dilepaskan dengan syarat agar dia mengirim Zainab kepada Nabi. Diapun menyetujuinya dan mengirim Zainab kepada Rasulullah bersama Zaid bin Haritsah hingga suaminya masuk Islam tahun delapan hijirah. Nabi kembali menikahkan Abu al'Ash sama Zainab dengan mas kawin yang lama.[42]

Sayyid Quthb sama dengan Ibnu Katsir menjelaskan dua materi ujian kepada wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah; karena benci kepada suami atau karena dasar iman. Wanita-wanita muslimat itu tidak dikembalikan ke Makkah ke suami mereka orang-orang kafir. Sebab ikatan akidah sudah putus maka ikatan-ikatan lainnyapun menjadi terputus, termasuk pernikahan dengan lelaki mereka yang masih musyrik di Makkah.[43]

---

[41] *Ibid*., h. 64.

[42] *Ibid*., h. 64.

[43] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 28, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.242.

(4) Kafir (kufr) nikmat,

Dalam al-Qur'an kafir nikmat selalu disertakan dengan syukur nikmat. Bagi orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala disebut mereka kafir nikmat. Terdapat kata *shakara* (شكر) dalam berbagai bentuknya sebanyak 23 ayat dalam al-Qur'an.[44] Di antaranya 2 ayat yang tidak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala atau kafir nimat, sebagai berikut;

1. Surah al-Baqarah (2): 152,

Artinya:
Maka ingatlah kepada-Ku, Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu ingkar kepada-Ku.[45]

Menurut Hamka, barangsiapa yang ingat kepada-Ku, dan diikutinya dengan taat, maka menjadi kewajibanlah atas-Ku menbalas ingatnya dengan jalan memberinya ampun. Dan barangsiapa yang ingat kepada-Ku, tetapi dia berbuat maksiat, Aku-pun mengingatnya pula dengan menimpakan ancaman kepadanya. Dan bersyukurlah atas nikmat-nikmat-Nya dengan jalan berterima kasih dan mengucapkan syukur. Allah Ta'ala berjanji menambahnya lagi. Dan janganlah sampai berbudi rendah dengan jalan tidak bersyukur atas nikmat-Nya, hal itu adalah suatu kekufuran. Maka dzikir dan syukur adalah dua pegangan

---

[44] Ali Audah (1991), *op.cit.*, h. 606-607.
[45] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 23.

yang harus digemgam teguh oleh setiap orang muslim.[46]

Berdasarkan pada pentafsiran Hamka di atas bahwa orang yang ingat kepada Allah Ta'ala disertakan dengan ibadah, Allah Ta'ala berikan keampunan, tetapi orang yang ingan kepada Allah Ta'ala namun berbuat maksiat, maka Allah Ta'ala berikan ancaman atau siksa. Maka bersyukurlah kepada Allah Ta'ala dan jangan mengingkari nikamt-Nya, niscaya kamu menjadi orang kafir nikmat.

Menurut M. Quraish Shihab, demikian besarnya limpahan nikmat Allah Ta'ala, karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku dengan lidah, pikiran, hati, dan anggota badan; lidah dengan jalan memuju-Ku, pikiran dan hati melalui perhatian terhadap tanda-tanda kebesaran-Ku, dan anggota badan dengan jalan melaksanakan perintah-perintah-Ku. Jika itu semua kamu lakukan niscaya Aku ingat pula kepada kamu, sehingga Aku selalu bersama kamu dalam duka dan sukamu. Dan bersyukurlah kepada-Ku dengan hati, lidah, dan perbuatan kamu pula, niscaya Ku-tambah nikmat-nikmat-Ku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-nikmat-Ku, agar siksa-Ku tidak menimpa kamu.[47]

Berdasarkan pentafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui bahwa karena besarnya nikmat Allah Ta'ala yang menyebabkan mereka disuruh mengingat Allah Ta'ala dengan segala anggota badan dan mensyukuri nikmat-Nya dengan melaksanakan yang disuruh-Nya dan meninggalkan yang dilarang-Nya, sebaliknya, jangan mengingkari nikmat-Nya.

---

[46] Hamka (1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 24-25.

[47] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h.362.

Ibnu Katsir menjelaskan sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa mengingat Allah Ta'ala adalah melaksanakan perintah-Nya, niscaya Akupun akan mengingat kalian atas apa yang telah Aku tetapkan buat kalian. Bersyukurlah kalian kepada-Ku dan jangan mengingkari (nikmat-Ku) niscaya tambahan nikmat akan Aku berikan buat kalian.[48]

Sayyid Quthb menyatakan Allah Ta'ala akan selalu memberkati semua hamba-Nya bila mereka mau mengingat Allah Ta'ala di dunia yang kecil ini maka Allah Ta'ala akan mengingat mereka di alam dunia yang besar dengan memberikan kurnia, kemuliaan dan kemurahan-Nya.[49]

2. Surah Ibrahim (14): 7,

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾

Artinya:
Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".[50]

---

[48] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 2, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 510-511.

[49] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 2, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.168.

[50] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 256.

Menurut Hamka, ayat inilah peringatan Allah Ta'ala kepada Bani Israil setelah mereka dibebaskan dari penindasan Fir'aun. Ini perkara besar yang wajib disyukuri. Setelah bebas dari penindasan Fir'aun, mereka harus membangun, jangan mengeluh bila belum tercapai apa yang dicita-citakan. Syukuri apa yang ada, maka pastilah ditambah Allah Ta'ala.

Kalau mengeluh, berputus asa, merasa kurang, itu namanya kufur, artinya melupakan nikmat Allah Ta'ala, tidak mengenal terima kasih kepada-Nya. Artinya orang yang bersyukur merasa nikmat menerima pemberian Allah Ta'ala; nikmat itu, dipandang sedikit bagi yang tidak bersyukur, namun dipandang banyak bagi yang bersyukur, dan tidak berhenti berusaha mencari tambahan.[51]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa kepada orang Yahudipun disuruh Allah Ta'ala mensyukuri nikmat-Nya, karena mereka sudah terbebas dari kejaran Fir'aun dan jangan berputus asa.

Menurut M. Quraish Shihab, Nabi Muhammad s.a.w. diperintahkan Allah Ta'ala agar menyampaikan peringatan Nabi Misã kepada kaumnya, yaitu agar mengingat nikmat Allah Ta'ala, jika kamu bersyukur pasti Aku tambah nikmat-nikmat-Ku kepada kamu dan jika kamu kufur, yaitu mengingkari nikmat-nikmat yang telah Aku anugerahkan dengan tidak memanfaatkannya sebagaimana yang aku kehendaki, maka kamu akan mendapat siksa-Ku.[52]

---

[51] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 13. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 123-124.

[52] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah,* j. 7, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 21-22.

Dengan demikian, M. Quraish Shihab, mentafsirkan ayat tersebut; betapa pentingnya mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, bahwa nikmat dipandang banyak oleh orang yang bersyukur, sebaliknya dipandang sedikit oleh orang yang kufur.

Ibnu Katsir menyatakan saat Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dan pengikutnya dari kebengisan, penyiksaan dan kekejaman Fir'aun dan pengikutnya, setiap anak lelaki mereka dibunuh, anak perempuan dibiarkan hidup, lalu Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dari penderitaan itu, suatu nikmat besar dari-Nya. Maka Allah Ta'ala mencoba mereka dengan penderitaan dan dicoba-Nya pula dengan nikmat agar mereka mensyukuri nikmat-Nya dengan kembali kepada kebenaran.[53]

Sama seperti Ibnu Katsir, Sayyid Quthb menjelaskan tujuan siksaan dan keselamatan diberikan Allah Ta'ala adalah supaya bersabar terhadap siksaan-siksaan hidup, bersyukur terhadap keselamat-keselamatan. Balasan nikmat diberikan Allah Ta'ala bagi yang bersabar dan bersyukur. Sebaliknya bagi yang tidak bersabar dan kufur diberikan-Nya adzab. Hal ini adalah janji Allah Ta'ala yang pasti benar dan terwujud dalam keadaan apa pun juga.[54]

(5) Kafir (kufr) murtad,

Dalam al-Qur'an terdapat 2 ayat mengenai kafir murtad.[55] Adapun 2 ayat tersebut dijadikan bahasan dalam buku ini, sebagai berikut;

---

53 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 13, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 8-9.

54 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 13, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 83-84.

55 Ali Audah (1991), *op.cit.*, h. 328-329.

1. Surah Ali 'Imran (3): 90,

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعۡدَ إِيمَٰنِهِمۡ ثُمَّ ٱزۡدَادُواْ كُفۡرٗا لَّن تُقۡبَلَ تَوۡبَتُهُمۡ وَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلضَّآلُّونَ ٩٠

Artinya:
Sungguh orang-orang yang kafir setelah beriman kemudian bertambah kekafirannya, tidak akan diterima taubatnya dan mereka itulah orang-orang yang sesat".[56]

Menurut Hamka, Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Harits yang datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. mengakui dirinya Islam. Kemudian diapun kafir (murtad) kembali, dan kembali kepada kaumnya. Diwaktu itulah turun ayat ini, yang menyatakan Allah Ta'ala tidak dapat menerima taubat orang-orang yang kembali kafir. Orang Islam dan telah mengetahui hukum-hukum Islam dan rahasia-rahasia pertahanan Islam, merekapun murtad, seperti Al-Harits, bahaya yang datang dari orang semacam ini jauh lebih besar dibandingkan dari bahaya musuh dari luar. Orang-orang seperti ini adalah orang sesat dan tidak diterima taubatnya.[57]

Berdasarkan pentafsiran Hamka, ayat tersebut turun disebabkan Al-Harits yang murtad kembali kepada agamanya semula, yaitu musyrik. Orang kafir murtad jauh lebih berbahaya di bandingkan yang lain karena dia sudah mengetahui rahasia-rahasia pertahanan Islam. Orang seperti ini sesat dan tidak diterima taubatnya.

---

[56] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*., h. 61.

[57] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 3. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 325-326.

Menurut M. Quraish Shihab, ada yang memahami ayat ini berbicara mengenai orang-orang Yahudi yang kufur kepada Nabi Isa dan Injil yang diturunkan Allah Ta'ala, setelah mereka beriman kepada Nabi Musa dan Taurat, tetapi kemudian bertambah kekafiran mereka dengan mengingkari kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. serta kitab suci al-Qur'an, mereka kafir dan ingkar bahkan bertambah-tambah kekafiran mereka itu. Mereka itulah orang yang sesat.[58]

Sementara menurut M. Quraish Shihab, turunnya ayat tersebut disebabkan orang-orang Yahudi yang mengingkari Nabi Isa dan Injil, setelah mereka beriman kepada Nabi Musa dan Taurat. Tetapi kemudian semakin bertambah kekufuran mereka dengan mengingkari Nabi Muhammad s.a.w. dan Al-Qur'an. Mereka itu orang sesat.

Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala memberikan peringatan dan ancaman bagi yang kafir setelah beriman atau murtad dan dalam kekafirannya sampai mati. Allah Ta'ala tidak akan pernah menerima taubat mereka menjelang datang ajalnya.[59]

Sayyid Quthb mentafsirkan orang-orang yang tidak mau bertaubat dan tidak mau kembali ke jalan Allah Ta'ala terus menerus dalam kekafiran bahkan semakin bertambah kekafiran, maka tidak ada taubat dan keselamatan baginya. Tidak ada guna menginfakkan emas karena sudah terputus tali dengan Allah Ta'ala.[60]

---

[58] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h.147-148.

[59] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 221.

[60] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 102.

2. Surah An-Nisa' (4): 137,

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ءَامَنُوا۟ ثُمَّ كَفَرُوا۟ ثُمَّ ٱزْدَادُوا۟ كُفْرًا لَّمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ﴿١٣٧﴾

Artinya:
Sesungguhnya orang-orang yang beriman, lalu kafir, kemudian beriman (lagi), kemudian kafir lagi, kemudian bertambah kekafirannya. Maka Allah tidak akan mengampuni mereka, dan tidak (pula) menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus".[61]

Menurut Hamka, ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan ada sebagian orang yang mulanya masuk Islam, kemudian dia keluar kembali, sesudah itu dia masuk pula, sesudah itu keluar lagi, sesudah itu berterusanlah dia dalam kekafiran bahkan bertambah-tambah kekafirannya. Berarti sebentar masuk, sebentar keluar, tidak ada pendirian. Maka Allah Ta'ala sekali-kali tidaklah menerima taubat orang seperti ini dan tidak memberi petunjuk ke jalan yang benar.[62]

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini memperingatkan mengenai keimanan sebagian orang yang bolak balik antara iman dan kufur, bererti iman tidak berbekas di dalam hati sunubari mereka, mulai dari iman, kufur, iman, dan kufur kembali bahkan bertambah-tambah kekufurannya, maka Allah Ta'ala sekali-kali tidak mengampuni mereka dan tidak menunjuki jalan kepada mereka.[63]

---

[61] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 100.
[62] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 411.
[63] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 620.

Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta'ala memberitakan tentang orang-orang yang telah beriman, kembali kafir, kemudian beriman lagi, lalu kafir lagi dan terus menerus dalam kekafiran dan kesesatan bahkan bertambah hingga ia mati, Allah Ta'ala tidak menerima taubatnya dan tidak ada kelapangan baginya.[64]

Sayyid Quthb mentafsirkan kekafiran yang lebih dahulu dari iman dapat diampuni dan dihapuskan dosanya setelah yang bersangkutan beriman. Tetapi kafir setelah beriman, kemudian kafir kembali merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni dan dimaafkan. Kekafiran adalah tabir pemisah, apabila tabir pemisah itu datang maka terputuslah hubungan fitrah manusia dengan sang Khaliq.[65]

(6). Kafir *Ahl al-Kitab*,

Dalam al-Qur'an *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) dalam berbagai maknanya terulang sebanyak 31 kali. Selain *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) al-Qur'an juga menggunakan istilah *Utu al-Kitab* (اوتوا الكتاب) 18 kali. *Utu nasiban min al-Kitab* (اوتوا نصيبا من الكتاب) tiga kali, *Al-Yahud* (اليهود) delapan kali, *Al-ladhina Hadu* (الذين هادوا) sepuluh kali, *An-Nasara* (النصارى) 14 kali dan *Bani/Banu Isra'il* (بنى اسرا يل) 41 kali.[66] Dua ayat di antaranya;

---

64 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 5, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 695.

65 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 5, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h.102.

66 Kamus Fathurrahman (t.t.), *Lithãlibi Ayãt al-Qur'an*. Semarang: CV. Diponegoro Indonesia, h. 42-43.

لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ ۚ قُلْ
فَمَن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْـًٔا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ ٱلْمَسِيحَ
ٱبْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُۥ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ۗ وَلِلَّهِ مُلْكُ
ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ ۚ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٧﴾

Artinya:
Sungguh, telah kafir orang yang berkata, Sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam". Katakanlah (Muhammad), "siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika Dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh (manusia) yang berada di bumi? Dan milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"[67]

Menurut Hamka, sebagian besar golongan Kristen, masih teguh dalam kepercayaan mereka bahwa Allah Ta'ala itu adalah al-Masih Isa putera Maryam. Pada mulanya, di waktu hidupnya tidak terlintas di dalam pikiran orang Kristen bahwa Isa putera Mayam adalah Tuhan. Barulah Dia dikenal sebagai Allah Ta'ala setelah

---

[67] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit.*, h. 110.

dia diangkat ke langit. Maka al-Qur'an datang menjelaskan bahwa sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah Ta'ala adalah al-Masih Isa putera Maryam.[68]

Ajaran pokok dalam agama Kristen adalah tabiat Tuhan itu ada tiga oknum, yang sama keadaannya. Ialah Tuhan Bapa, Tuhan Putera, dan Allah Ta'ala Ruhul Qudus. Allah bapa mencipta dengan perantaraan Putera, Allah Putera penebus dosa dan Allah Ruhul Qudus pembersih. Penyebab mereka dikatakan kafir, karena tidak pernah Allah Ta'ala mengajarkan yang demikian kepada seorang Nabi manapun sejak Adam hingga Nabi Isa. Oleh itu, mereka disebut kafir musyrik atau kafir syirik.[69]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa kaum Nashrani termasuk dalam kelompok kafir karena mereka mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, hal itu sama dengan orang musyrik mengakat al-Lata, Manata dan 'Uzza anak Tuhan. Juga sama dengan orang Yahudi mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan.

Menurut M. Quraish Shihab, Isa itu adalah putera seorang wanita. Menjadi bukti bahwa dia tidak Tuhan karena Tuhan tidak mungkin diperanakkan. Maka sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang meyakininya sebagai Tuhan.[70]

Sama dengan pentafsiran Hamka di atas, M. Quraish Shihab pun berpendapat bahwa kaum Nashrani termasuk dalam kelompok kafir karena mereka mengangkat Nabi

---

[68] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 240.
[69] *Ibid.*, h. 241-242.
[70] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah,* j. 3, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 56.

Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, hal itu sama dengan orang musyrik mengakat al-Lata, Manata dan 'Uzza anak Tuhan. Juga sama dengan orang Yahudi mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan.

Sama dengan pentafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab, maka Ibnu Katsir menyatakan Allah Ta'ala memvonis kaum Nas}rani adalah kafir karena menyatakan Isa al-Masih putera Maryam adalah Tuhan. Padahal dia salah satu hamba dan Nabi Allah Ta'ala. Maha Suci Allah Ta'ala dari yang mereka sebutkan.[71]

Sayyid Qutthb menjelaskan sejarah penyimpangan kaum Nashrani tentang Nabi Isa. Pada mulanya ajaran yang dibawa Nabi Isa sama juga dengan semua Rasul; yaitu memantapkan peribadatan yang tulus kepada Allah Ta'ala. Akan tetapi akidah yang murni itu dikotori oleh penyimpangan-penyimpangan disebabkan para penyembah berhala masuk agama Nas}rani. Akhirnya mereka menyatakan Nabi Isa putera Maryam adalah anak Tuhan.[72]

2. Surah at-Taubah (9): 30,

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُزَيْرٌ ٱبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَـٰرَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَٰهِهِمْ ۖ يُضَـٰهِـُٔونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن قَبْلُ ۚ قَـٰتَلَهُمُ ٱللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ ﴿٣٠﴾

[71] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 72.

[72] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 196.

Artinya:
Dan orang-orang Yahudi berkata, "Uzair putra Allah" dan orang Nasrani berkata, "Al-Masih putra Allah". Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir yang terdahulu. Allah melaknat mereka; bagaimana mereka sampai berpaling?"[73]

Menurut Hamka, 'Uzair adalah orang yang berjasa menemukan Taurat yang ditulis Nabi Musa yang hilang sebelum Nabi Sulaiman menjadi Raja. Ketika Taurat itu dibuka Nabi Sulaiman di hadapan Imam-imam Bani Israil, tidak bertemu lagi catatan-catatan Nabi Musa di dalamnya. Maka 'Uzairlah yang berjasa mengumpulkan kembali catatan-catatan pusaka Nabi Musa itu. Lantaran jasa-jasanya inilah yang membuat Bani Israil sangat memuliakan 'Uzair, tanpa memandang apakah catatan-catatannya itu persis sama dengan catatan Nabi Musa yang hilang. Kemudian Bani Israil mengangkatnya sebagai putera Tuhan. Sementara pengakuan orang Nas}rani yang mengangkat al-Masih sebagai putera Tuhan adalah pokok ajaran yang sangat mereka pertahankan, melebihi kepercayaan sebagian orang Yahudi terhadap 'Uzair.[74]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa orang Yahudi mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan., orang musyrik mengakat al-Lata, Manata dan 'Uzza anak Tuhan dan kaum Nasrani mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, mereka termasuk dalam kelompok kafir.

---

[73] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *op.cit*., h. 191.
[74] Hamka (1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 10. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 169.

Menurut M. Quraish Shihab, sebagian orang Yahudi mengatakan bahwa 'Uzair putera Tuhan karena dia menghafal Taurat dan menyebarluaskannya setelah terpendam dan hilang. Demikian juga orang Nashrani mengatakan al-Masih Isa putera Tuhan karena ianya lahir tanpa ayah. Tetapi ucapan-ucapan mereka itu tanpa dasar dan tanpa memahami maknanya, mereka hanya meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Maka Allah Ta'ala mengutuk mereka atas ucapan dan keyakinan mereka itu. Pada mulanya 'Uzair diangkat orang Yahudi sebagai putera Tuhan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya yang dapat menghimpun Taurat yang sudah hilang, akhirnya dipercayai sebagai putera Allah Ta'ala dalam pengertian hakiki.[75]

Sama dengan pentafsiran Hamka di atas M. Quraish Shihab pun berpendapat bahwa orang Yahudi mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan termasuk dalam kelompok kafir, hal itu sama dengan orang musyrik mengakat al-Lata, Manata dan 'Uzza anak Tuhan. Juga sama dengan kaum Nashrani termasuk dalam kelompok kafir karena mereka mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan.

Ibnu Katsir menyatakan dalam ayat ini Allah Ta'ala mendorong kaum muslimin untuk memerangi kaum musyrikin dan orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nas}rani disebabkan mereka melakukan tuduhan dusta yang keji kepada Allah Ta'ala. Orang Yahudi mengatakan 'Uzair putera Tuhan. Orang Nas}rani mengatakan Isa

---

[75] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah,* j. 5, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 576.

putera Maryan anak Tuhan. Maha Suci Allah Ta'ala dan Maha Tinggi dari apa yang mereka nistakan.[76]

Sayyid Quthb menyatakan dalam ayat ini al-Qur'an menjelaskan sesatnya akidah *Ahl al-Kitab*. Akidah mereka ini menyamai akidah kaum musyrikin bangsa Arab dan kaum penyembah dewa-dewa dari bangsa Romawi kuno. Mereka tidak istiqamah pada akidah yang dibawa oleh kitab-kitab suci mereka. Karena itu, tidak ada artinya mereka dianggap sebagai *Ahl al-Kitab* karena mereka menantang akidah pokok yang dibawa kitab suci mereka dengan mengatakan 'Uzair adalah putera Tuhan".[77]

4.4. TELA'AH MAKNA ORANG KAFIR MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Berdasarkan pentafsiran Hamka dan M. Quraish Shihab terhadap 12 ayat yang telah dikaji dan ditela'ah di atas melalui dua kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah*, dapat diketahui bahwa;

1. Orang kafir yang terdiri dari enam tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tersebut di atas, termasuk di dalamnya kafir musyrik dan kafir Ahl al-Kitab, dengan nama yang berbeda, mereka ada yang disebut kafir musyrik ada pula yang disebut kafir Ahl al-Kitab. Tetapi substansinya mereka sama, yaitu kafir terhadap Allah Ta'ala.
2. Oleh karena itu, orang kafir yang dilarang menikah dengan orang Islam dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, adalah

[76] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 10, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 186.
[77] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 332.

kafir musyrik, (mereka disebut juga kafir juhud, kafir murtad, kafir munafiq) dan *kafir Ahl al-Kitab.*

Berlainan dengan itu adalah pendapat Nurcholis Madjid dkk. bahwa kafir yang dilarang menikah dengan orang Islam dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, adalah kafir musyrik. Tetapi harus dibedakan antara kafir musyrik yang ada dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, dengan kafir *Ahl al-Kitab*. Karena makna kafir itu dalam al-Qur'an terulang sebanyak 525 kali. Jadi kekufuran itu mempunyai tingkatan-tingkatan, antara satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada kafir ingkari, kafir juhud, kafir munafik, kafir nikmat dan kafir *Ahl al-Kitab*.[78]

Maka orang Islam baik lelaki maupun perempuan yang dilarang nikah dengan orang kafir baik lelaki maupun perempuan dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, tidak termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab*.

Karena orang kafir musyrik dalam ayat itu sama dengan orang musyrik yang tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang masih asli, maupun yang telah terdapat penyimpangan dan tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.

Adapun *Ahl al-Kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi Allah Ta'ala dan salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, walaupun sudah terjadi penyimpangan pada mereka, baik pada bidang akidah maupun amalan.

Sedangkan yang disebut orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai risalah dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., baik mereka lahir dalam Islam maupun yang memeluk Islam, yang berasal dari *Ahl al-Kitab*.[79]

---

[78] Nurcholis Madjid (2005), *op.cit.*, h. 156-157.
[79] *Ibid*., h. 159.

Begitu jelasnya perbedaan antara orang kafir dengan *Ahl al-Kitab* sehingga tidak boleh mencampuradukkan makna antara keduanya; orang kafir musyrik dikatakan *Ahl al-Kitab* dan *Ahl al-Kitab* dikatakan orang kafir musyrik.

Bagi M. Quraish Shihab, seperti yang telah disebutkan di atas, antara kafir musyrik dengan *Ahl al-Kitab* dua istilah yang berbeda tetapi substansinya sama. Mereka sama-sama termasuk dalam kelompok orang kafir. Pertama, namanya orang kafir musyrik. Kedua, diberi nama *Ahl al-Kitab.* Hal itu samalah dengan istilah pencuri dan korupsi.

Antara istilah pencuri dan korupsi, pun substansi yang sama, yaitu sama-sama mengambil hak orang lain yang bukan haknya, tetapi kalau yang mengambil pegawai disebut korupsi, jika yang mengambilnya rakyat dinamai pencuri.

Menurut penulis antara kafir musyrik dan kafir *Ahl al-Kitab* hanya berbeda dalam istilah atau nama, tetapi dari segi hakikatnya mereka sama-sama ingkar kepada Allah Ta'ala. Sebab kita tidak akan dapat membedakan antara orang kafir musyrik yang mempercayai, bahwa Tuhan mempunyai banyak anak, yaitu al-Lata, Manata dan 'Uzza, dengan Orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, dan dengan orang Kristen yang mengangkat Nabi '(sã al-Masih sebagai anak Tuhan. Tentu pada hakikatnya ketiga golongan itu adalah kafir yang setara. Meskipun diakui bahwa di antara mereka ada perbedaan.

4.5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil tela'ah di atas dapat disimpulkan bahwa baik Hamka maupun M. Quraish Shihab sama sependapat bahwa makna orang kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, bukan terkhusus kepada orang kafir musyrik saja tetapi juga termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Kristen).

Menurut Nurcholis Madjid dkk., bahwa makna orang kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, tidak termasuk di dalamnya kafir *Ahl Al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Kristen, tetapi terkhusus kepada kafir musyrik saja.

Bagi yang berpendapat bahwa makna orang kafir dalam su>ûrah al-Mumtahanah (60): 10, termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab*, maka yang dilarang menikah dengan orang Islam adalah orang kafir musyrik dan orang kafir *Ahl al-Kitab*. Berarti orang Islam tidak dibolehkan menikah dengan orang kafir musyrik dan orang kafir *Ahl al-Kitab*, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen sekarang.

Bagi yang berpendapat bahwa makna orang kafir dalam surah al-Mumtahanah (60): 10, hanya terkhusus kepada orang kafir musyrik saja, maka yang dilarang menikah dengan orang Islam hanya orang kafir musyrik saja, tidak termasuk di dalamnya orang kafir *Ahl al-Kitab*. Berarti orang Islam dibolehkan menikah dengan orang kafir *Ahl al-Kitab*, yaitu orang Yahudi dan Kristen sekarang.

Wa Allah Ta'ala A'lam.

BAB 5
PERBANDINGAN MAKNA AHL AL-KITABANTARA HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

5.1. PENGANTAR

Dalam bab tiga buku ini telah penulis jelaskan makna musyrik dalam al-Qur'an. Demikian juga dalam bab empat, telah ditela'ah makna orang kafir dalam al-Qur'an. Dalam bab lima ini pula dibahas makna *Ahl al-Kitab*. Tujuan penulis membahas makna *Ahl al-Kitab*, agar diketahui makna sebenarnya mengenai *Ahl al-Kitab*, sehingga dapat dipahami siapa orang Islam yang dilarang dan dibolehkan menikah dengan *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ ۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ
ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ

غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِٱلْإِيمَٰنِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِنَ ٱلْخَٰسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:
Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagimu (menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh, sia-sia amalan mereka dan dia di hari akhirat termasuk orang –orang yang rugi.[1]

Dalam bab lima ini dicari dan dikumpulkan ayat-ayat al-Qur'an mengenai *Ahl al-Kitab* dalam berbagai maknanya untuk dikelompokkan, dikaji dan ditela'ah sampai dapat diketahui makna sebenarnya dari *Ahl al-Kitab*, dengan menggunakan metode tafsir tematik.

Kajian ini penting dilakukan, karena *Ahl al-Kitab* tidak semuanya sama, seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam al-Qur'an, surah Ali 'Imran (3): 113,

۞ لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ
ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

---

1 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd,. H.5.

Artinya,
Mereka itu tidak (seluruhnya) sama; di antara Ahl al-Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat al-Qur'an pada malam hari, dan mereka juga bersujud (shalat).[2]

Berdasarkan firman Allah Ta'ala di atas, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama, apakah ada *Ahl al-Kitab* di luar orang Yahudi dan orang Nashrani. Imam Syafi'i berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* hanyalah orang Yahudi dan orang Nashrani keturunan Israel bukan bangsa-bangsa lain. Abu Hanifah berpendapat siapapun yang mempunyai seorang Nabi yang diutus Allah Ta'ala maka dia adalah *Ahl al-Kitab*. Abu 'A'la al-Maududi berpendapat bahwa penganut agama Hindu Budha pun adalah *Ahl al-Kitab*, dengan wanita-wanita mereka boleh kawin.[3] Nurcholis Madjid dkk., sependapat dengan Rasyid Ridha bahwa Majusi, Sabi'in, Hindu, Budha dan Kong Hu Chu adalah *Ahl al-Kitab*.[4] Lalu bagaimana pendapat Hamka dan M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb?

Untuk mengetahui makna *Ahl al-Kitab* dalam kajian ini, pendapat para mufassir mengenai siapa sebenarnya wanita *Ahl al-Kitab* yang halal dinikahi oleh orang muslim, dikaji dan dianalisa. Setelah itu, makna *Ahl al-Kitab* dibandingkan dengan pendapat Nurcholis Madjid dkk. dalam buku *Fiqih Lintas Agama* yang mendukung pernikahan beda agama.

---

[2] *Ibid.*, h. 64.

[3] M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan al-Qur'an*, c. 2. Bandung: Mizan, h. 366-367.

[4] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama*, c. 7. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, h. 48-51.

5.2. PENGELOMPOKAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG AHL AL-KITAB

Dalam al-Qur'an *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) dalam berbagai maknanya terulang sebanyak 31 kali. Di dalam surah al-Baqarah dua ayat, yaitu dalam surah Ali 'Imran 12 ayat, dalam surah al-Nisa' empat ayat, dalam surah al-Maidah delapan ayat, dalam surah al-'Ankabut satu ayat, dalam surah al-Hasyar dua ayat dan dalam surah al-Bayyinah dua ayat.[5]

Selain *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) al-Qur'an juga menggunakan istilah *Utu al-Kitab* (اوتوا الكتاب) 18 kali, *Utu nasiban min al-Kitab* (وتوا نصيبا من الكتاب) tiga kali, *Al-Yahud* (اليهود) delapan kali, *Al-ladhina Hadu* (الذين هادؤا) sepuluh kali, *An-Nasara* (النصارى) 14 kali dan *Bani/Banu Isra'il* (بنى اسرا يل) 41 kali.[6]

Dalam buku ini yang dikaji hanyalah istilah *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب), ditambah satu ayat istilah *Utu al-Kitab* (اوتوا الكتاب), yaitu dalam surah al-Maidah (5): 5, dan satu ayat dari istilah *Al-Yahud* (اليهود) dan *Al-Nasara* (النصارى), yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 120. Dari 31 ayat istilah *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) tujuh ayat ditujukan kepada sekte-sekte yang ada di dalam *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) tersebut, dan 24 ayat lagi yang bermakna am (umum). Maka 14 ayat di antara 24 ayat tersebut diambil sebagai sample untuk mencari siapa sebenarnya *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) tersebut.

Dengan demikian, ayat-ayat yang ditela'ah dalam bab lima ini adalah, 14 ayat *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب), ditambah lima ayat dari sekte-sekte yang ada di dalam *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب) dan satu ayat dari istilah *Al-Yahud* (اليهود) dan *Al-Nasara* (النصارى),

---

[5] Kamus Fathurrahman (t.t.), *Lithalibi Ayãt al-Qur'an*. Semarang: CV. Diponegoro Indonesia, h. 42-43.

[6] M. Quraish Shihab (1996), *op.cit.*, h. 348.

berarti menjadi sebanyak 20 ayat yang ditela'ah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut; 14 ayat dari *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب), yaitu:

1. Surah al-Baqarah (2): 105.
2. Surah Ali'Imran (3): 64, 65, 70, 71, 99.
3. Surah al-Nisa' (4):, 153, 171.
4. Surah al-Maidah (5): 19, 68, 77.
5. Surah al-'Ankabut (29): 46.
6. Surah al-Hasyar (59): 11.
7. Surah al-Bayyinah (98): 1.

Lima ayat-ayat yang ada di dalam sekte-sekte *Ahl al-Kitab* (اهل الكتاب), yaitu:

1. Surah al-Baqarah (2): 109.
2. Surah Ali'Imran (3): 69, 72, 75, 113.

Satu ayat di ambil dari istilah *Al-Yahud, Al-Nasara* (اليهود النصارى) yaitu dalam surah al-Baqarah (2): 120.

5.3. PENGERTIAN AHL AL-KITAB MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an yang telah dikelompokkan di atas, maka akan dikaji melalui tafsir al-Azhar dan tafsir al-Mishbah agar diketahui makna sebenarnya siapa *Ahl al-Kitab* tersebut, sebagai berikut ini;

(1). Surah al-Baqarah (2): 105,

مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِۦ مَن يَشَآءُ ۚ

Artinya:
Orang-orang yang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia dikehendaki-Nya. Dan Allah pemilik karunian yang besar.[7]

Menurut Hamka, *Ahl al-Kitab*, adalah Yahudi dan Nashrani, ditambah orang musyrik penyembah berhala tidak senang melihat pengajaran agama yang kamu terima dari Nabi Muhammad s.a.w., karena itu kamu bertambah berkembang dan bertambah maju. Kamu kian lama, semakin kuat. Demikian juga mereka tidak suka apabila kebaikan itu turun kepada kamu, karena dengki mereka. Hal itu perlu kamu ketahui agar kamu dapat menjaga keimanan baik-baik, memelihara persatuan dan kesatuan dan jangan terpengaruh tipu daya mereka. Jika kamu waspada, maka tipu daya mereka tidak mampan buat kamu.[8]

Berdasarkan pentafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Nas}rani ditambah orang musyrik Arab, mereka sama-sama tidak senang menerima pelajaran dari Nabi yang semakin hari semakin maju, disebabkan rasa dengki mereka kepada Nabi.

Menurut M. Quraish Shihab, kaum muslimin jangan mempercayai persahabatan dengan sebagian *Ahl al-Kitab*, Yahudi dan Nashrani dan orang-orang musyrik penyembah

---

[7] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 16.
[8] Hamka (1982), *Tafsir al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 267.

berhala di Makkah. Karena mereka tidak senang dan tidak menghendaki sedikitpun kebaikan itu diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu, berupa kebaikan ruhani, seperti al-Qur'an maupun kebaikan lahiriyah. Hal itu, karena dengki dan iri hati mereka. Ayat ini menjelaskan keengganan Yahudi dan Nashrani beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. karena dengki dan iri hati.[9]

Dengan demikian dapat diketahui bahwa menurut M. Quraish Shihab orang Islam jangan mempercayai persahabatan mereka dengan orang Yahudi, orang Nashrani dan orang musyrik penyembah berhala di Makkah, karena mereka tidak ingin kebaikan diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. karena dengki dan iri hati, akhirnya mereka memusuhi Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam.

Ibnu Katsir menyatakan melalui ayat tersebut Allah Ta'ala menegaskan betapa kerasnya permusuhan yang dilakukan kaum kafir baik dari kaum musyrikin maupun kaum Yahudi dan Nashrani. Allah Ta'ala memperingatkan kamu muslimin agar jangan seperti mereka untuk memutuskan kasih sayang antara kaum muslimin dengan kaum kafir musyrik dan *Ahla al-Kitab*. Tetapi disuruh agar berbuat baik kepada yang berbuat jahat. Menghubungkan kasih sayang kepada yang memutuskan.[10]

Sayyid Quthb menyatakan Allah Ta'ala menghimpun *Ahl al-Kitab* dan orang-orang musyrik dalam satu kelompok kekafiran. Memang dua kelompok ini kafir kepada risalah

---

[9] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 286-287.

[10] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h.368.

Nabi terakhir. Mereka sama-sama menyimpan dendam, benci dan iri hati serta tidak menginginkan kaum muslimin mendapat kebaikan. Sehingga kebencian mendorong mereka melakukan permusuhan terhadap kaum muslimin.[11] Ayat inilah salah satu yang menyatakan *Ahl al-Kitab*, kafir dan musyrik adalah satu kelompok.

(2). Surah Ali 'Imran (3): 64,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِۦ شَيْـًٔا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۚ فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُولُوا۟ ٱشْهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿٦٤﴾

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), "Hai Ahl al-Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun dan bahwa tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim".[12]

Menurut Hamka, Rasulullah mengajak *Ahl al-Kitab*: Wahai *Ahl al-Kitab*! Marilah kemari! Kepada kalimat yang sama di antara kami dan di antara kamu. Betapa pun kelihatan kita ada perbedaan, ada Yahudi, ada Nashrani, ada Islam namun

---

11 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 124.

12 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 58.

pada ketiganya terdapat satu kalimat yang sama, yaitu, agar kita tidak berselisih lagi: Bahwa janganlah kita menyembah melainkan kepada Allah Ta'ala, dan jangan kita mempersekutukan sesuatu dengan-Nya. Jangan pula menjadikan sebagian dari kita dengan yang sebagian menjadikan Tuhan-tuhan, selain dari Allah Ta'ala. Mari kita berjabat tangan.[13]

Saat itu, menurut riwayat ada seorang Nashrani bernama Ady bin Hatim yang meminta penjelasan kepada Nabi mengenai mempertuhankan manusia di dalam agama Nashrani. Lalu Rasulullah menjelaskan, sesudah mendengar keterangan Nabi itu, Ady bin Ha>tim menjadi seorang Islam.[14]

Berdasarkan pentafsiran Hamka terhadap ayat di atas dapat diketahui bahwa ajakan Nabi kepada *Ahl al-Kitab* agar menuju kepada satu kalimat yang sama supaya tidak berselisih lagi, yaitu tidak menyembah melainkan kepada Allah Ta'ala dan jangan kita mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, akan tetapi *Ahl al-Kitab* menolak ajakan Nabi tersebut.

Menurut M. Quraish Shihab, sedemikian besar keinginan Nabi Muhammad s.a.w. agar orang-orang Nashrani dan orang-orang Yahudi menerima ajaran Islam, maka Allah Ta'ala memerintahkan beliau untuk mengajak mereka semua pihak: "Wahai *Ahl al-Kitab*, marilah menuju suatu kalimat ketetapan yang lurus, adil tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu, yaitu tidak kita sembah kecuali Allah Ta'ala, dan tidak kita persekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Dan jika mereka menolak ajakan ini

---

[13] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 3. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 196-197.
[14] *Ibid.,* h. 197.

maka katakanlah: *"Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim, sebagaimana yang diajarkan Nabi Ibrahim"*.[15]

Dari pentafsiran M. Quraish Shihab di atas dapat diketahui ajakan Rasulullah kepada orang Nashrani dan orang Yahudi agar melihat persamaan yang ada di dalam tiga agama, walaupun kulitnya berbeda, tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak mendapat tanggapan semestinya dari *Ahl al-Kitab*, kecuali hanya Ady bin Ha>tim dari kaum Nas}rani yang mau masuk Islam. Maknanya, karena mereka menolak ajakan Nabi, maka Islam tidak sama dengan *Ahl al-Kitab*.

Ibnu Katsir, sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan Nabi mengajak *Ahl al-Kitab* menuju satu kalimat yang sama antara tiga agama tidak beribadat kecuali hanya kepada Allah Ta'ala saja dan tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatupun; tidak dengan berhala, patung, api, salib atau yang lainnya.[16]

Sayyid Quthb menjelaskan sungguh ajakan Nabi itu sesuatu yang sangat tepat; ajakan kepada satu titik yang sama dan sejajar sebagian yang lain tidak lebih tinggi dari yang lainnya. Ajakan ini tidak mungkin ditolak kecuali orang yang keras kepala dan yang tidak ingin kebenaran. Tetapi mereka berpaling. Maka orang muslim adalah orang muslim adalah orang yang hanya menyembah kepada Allah Ta'ala saja. Sedang mereka adalah sebaliknya. Maka Islam adalah agama yang diridhai Allah Ta'ala.[17]

---

[15] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 114-115.

[16] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 191.

[17] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 81-82.

(3). Surah Ali 'Imran (3): 65,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تُحَآجُّونَ فِيٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوۡرَىٰةُ وَٱلۡإِنجِيلُ إِلَّا مِنۢ بَعۡدِهِۦٓۚ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ﴿٦٥﴾

Artinya:
Wahai Ahl al-Kitab! Mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan sesudah dia (Nabi Ibrahim)?. Apakah kamu tidak mengerti?[18]

Menurut Hamka, dari riwayat Ibn Abbas, suatu kali di Madinah ada kesempatan pertemuan segi tiga, yaitu Nabi Muhammad s.a.w., beberapa pendeta Nashrani dan pemuka Yahudi. Ketika itu pembicaraan sampai mengenai Nabi Ibrahim. Pemuka Yahudi berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah Yahudi. Pendeta Nashrani pun berkata pula bahwa Nabi Ibrahim adalah Nashrani. Maka turunlah ayat ini: Mengapa kamu bersengketa mengenai Nabi Ibrahim? Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan sesudah dia? Apakah kamu tidak berpikir? Nabi Ibrahim adalah nenek yang jauh di atas Nabi Musa dan Nabi Isa.[19]

Menurut M. Quraish Shihab, dari riwayat Ibn Ishak bahwa delegasi Kristen Najran bertemu dengan orang Yahudi di Madinah. Masing-masing mengaku bahwa Nabi Ibrahim menganut agama mereka. Orang Yahudi berkata bahwa Nabi Ibrahim beragama Yahudi, dan orang Nashrani juga berkata bahwa Nabi Ibrahim beragama Nashrani. Maka turunlah ayat

---

[18] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 58.
[19] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 3. *op.cit*., h. 198-199.

ini: Mengapa kamu bantah membantah mengenai hal Nabi Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak menggunakan akal? Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim menganut agama yang datang jauh sesudah kematiannya?[20]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui betapa ambisinya orang Yahudi dan orang Nashrani menjadikan Nabi Ibrahim sebagai penganut agama mereka, sebagaimana mereka sangat ambisi agar Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti agama mereka. Tetapi ditegaskan Allah Ta'ala bahwa Nabi Ibrahim bukan penganut agama Yahudi dan bukan pula penganut agama Nashrani.

Ibnu Katsir, sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab menjelaskan perbantahan orang Yahudi dan Nashrani yang saling mengklaim bahwa Nabi Ibrahim adalah dari kelompok mereka tanpa didasari ilmu pengetahuan. Tetapi Allah Ta'ala membantah pengakuan mereka itu dengan menytakan; Nabi Ibrahim bukan Yahudi, Nashrani bukan pula musyrik. Dia membawa agama yang Hanif.[21]

Sayyid Quthb sama dengan tiga mufassir sebelumnya yang menyatakan Allah Ta'ala melemahkan pandangan Yahudi dan Nashrani yang menyatakan Nabi Ibrahim dianggap pengikut Yahudi dan Nashrani, demikian juga kaum musyrik. Tidaklah mungkin Nabi Ibrahim yang datang kemudian dikatakan pengikut agama sebelumnya.

Juga tidak dari kelompok musyrik.[22]

---

[20] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 116.

[21] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 195.

[22] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 85.

(4). Surah Al 'Imran (3): 70,

Artinya:
Wahai Ahl al-Kitab! Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui (kebenarannya).[23]

Menurut Hamka, dari tafsir al-Razi bahwa ayat ini adalah teguran kepada *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Nashrani) yang telah melihat di dalam kitab Taurat, tanda-tanda Nabi Muhammad s.a.w. akan datang di akhir zaman menyempurnakan isi kitab Taurat. Demikian pula di dalam kitab Injil yang dibawa Nabi Isa. Mereka telah bertemu tanda-tanda itu di dalam kitab-kitab mereka. Tetapi mengapa mereka tolak kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.? Padahal semakin lama semakin teranglah kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Sedangkan mereka mencari dalih-dalih untuk menolaknya.[24]

Menurut M. Quraish Shihab, karena sikap dan tingkah laku mereka di atas, maka pada tempatnya mereka dikecam: Wahai *Ahl al-Kitab* mengapa kamu terus menerus dari saat ke saat mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala? Menutup-nutupi kebenaran padahal kamu menyaksikan kebenaran itu?. Dan kebenaran yang kamu tutup-tutupi itu amat diperlukan untuk diungkapkan.[25]

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui sikap orang Yahudi dan orang Nashrani yang menutup-nutupi apa yang telah

---

23 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 58.
24 Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 3. *op.cit.*, h. 203-204.
25 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 121.

mereka lihat, baik di kitab Taurat maupun kitab Injil mengenai kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. di akhir zaman, meskipun begitu mereka tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad karena mereka merasa takut agama mereka nanti terlindungi.

Ibnu Katsir menyatakan kedengkian orang Yahudi dan Nashrani terhadap Islam dan kejahatan mereka untuk menyesatkannya, Allah Ta'ala menyatakan akibat buruk dari perbuatan mereka akan kembali kepada mereka, sedangkan mereka tidak menyadari.[26]

Sayyid Quthb menyatakan yang tersembunyi di balik bantahan *Ahl al-Kitab* terhadap Islam adalah keinginan mereka yang tidak henti-hentinya untuk menyesatkan kaum muslimin dari agamanya dan menimbulkan keragu-raguan dalam akidah mereka, tetapi Allah Ta'ala memberitahu kepada kaum muslimin tipu daya mereka yang amat buruk dan tercela tersebut.[27]

(5). Surah Ali 'Imran (3): 71,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لِمَ تَلۡبِسُونَ ٱلۡحَقَّ بِٱلۡبَٰطِلِ وَتَكۡتُمُونَ ٱلۡحَقَّ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٧١﴾

Artinya:
Wahai Ahl al-Kitab! Mengapa kamu mencampur-adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui?[28]

---

[26] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 198.

[27] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 85.

[28] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 59.

Menurut Hamka, mencampur-adukkan yang benar dengan yang batil Artinya: Yang benar dari ajaran pokok agama mereka seperti mengakui Tuhan Yang Maha Esa, tidak bersekutu yang lain dengan-Nya, berbuat kebajikan, mencintai sesama manusia dan lain sebagainya telah mereka campur-adukkan dengan pentafsiran yang ditentukan oleh pendeta. Sehingga yang nyata benar dipahami menjadi kacau. Lalu mereka menyembunyikan kebenaran, seperti mengenai Nabi Muhammad s.a.w. akan datang mereka berikan tafsiran lain, jauh dari yang sebenarnya.[29]

Menurut M. Quraish Shihab, mencampuradukkan yang hak dengan yang bathil melalui penakwilan, aneka dalih dan menyembunyikan kebenaran dengan penghapusan dan pengubahan kitab suci atau penjelasan Nabi mereka. Padahal mereka mengetahui bahwa yang mereka sembunyikan adalah kebenaran yang sangat diperlukan untuk diungkapkan.

Jadi yang dilakukan orang Yahudi itu ada *dua*: *Pertama*, mengubah sekian ayat dari kitab Taurat, memasukkan ke dalamnya yang bukan firman Allah Ta'ala dan mengatakan bahwa itu adalah firman-Nya. *Kedua*, mereka menyembunyikan sekian banyak ayat, antara lain mengenai kerasulanan Nabi Muhammad s.a.w.[30]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Allah Ta'ala mengecam orang Yahudi dan Nashrani yang merubah ayat kitab Taurat dan Injil serta menyembunyikan kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul akhir zaman.

Ibnu Katsir menyatakan sama dengan M. Quraish, Allah Ta'ala mengecam sikap *Ahl al-Kitab* dengan menyatakan;

---

[29] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 3. *op.cit.*, h. 204.

[30] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 122-123.

“Mereka Yahudi dan Nashrani mengetahui kebenaran ayat-ayat al-Qur’an dan telah membuktikannya, tetapi mengapa mereka masih tetap menyembunyikannya?[31]

Sayyid Quthb menyatakan Orang Yahudi dan Nashrani sangat berkeinginan untuk menggoncang keyakinan dan akidah kaum muslimin yang belum mantap dalam barisan Islam, dengan menyembunyikan ayat-ayat al-Qur’an yang mereka ketahui kebenarannya.[32]

(6). Surah Ali’Imran (3): 99,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنتُمْ شُهَدَآءُ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٩﴾

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), “Wahai Ahl al-Kitab! Mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah., kamu menghendakinya (jalan Allah) bengkok, padahal kamu menyaksikan? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan”.[33]

Menurut Hamka, kecaman ini lebih keras lagi: Wahai *Ahl al-Kitab*, jangankan kamu menerima kebenaran, malahan kamu mensanggahnya. Bukan saja kamu sanggah, bahkan kamu halang-halangi orang lain yang mau percaya kepada Nabi

---

[31] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 199.

[32] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 85.

[33] Tim Penulis (2007), *Al-Qur’an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 62.

Muhammad s.a.w. Mengapa kamu securang itu? Mengapa kamu tidak jujur? Jalan yang lurus kamu bengkokkan, maksud yang baik kamu salah artikan. Sangatlah kamu keterlaluan.

Padahal kamu saksikan sendiri, bahwa seruan Nabi Muhammad s.a.w. itu tidak ada yang menyalahi isi Kitab yang kamu pegang. Apa sebabnya? Ternyata karena dengki, sebab Nabi Muhammad s.a.w. dari kalangan Arab. Jadi, dengki dan sombong yang menjadi penyebabnya mereka menolak seruan Nabi.[34] Selama ini mereka merasa lebih tinggi dari yang lainnya.

Menurut M. Quraish Shihab, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah agar menyampaikan: Wahai *Ahl al-Kitab*, mengapa kamu orang kufur menghalang-halangi orang dari jalan Allah Ta'ala? Dan menghendaki orang yang sudah beriman agar menjadi bengkok dengan melakukan kebohongan dan tipu daya. Padahal kamu menyaksikan, bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah benar. Penyebab kecaman ini muncul karena *Ahl al-Kitab* bersikeras untuk menolak kebenaran yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. tersebut, padahal semestinya mereka menerimanya, karena menyaksikan tidak berlawanan dengan ajaran agama mereka.[35]

Berdasarkaan penjelasan di atas diketahui bahwa sikap *Ahl al-Kitab* yang menghalang-halangi orang lain menerima ajaran Islam, didasari oleh rasa dengki dan iri hati karena Nabi Muhammad s.a.w. berasal dari kalangan Arab.

Ibnu Katsir menyatakan ayat ini merupakan kecaman yang pedas dari Allah Ta'ala kepada kafir *Ahl al-Kitab* karena mereka tidak mau menerima kebenaran dan ingkar terhadap ayat-

---

[34] Hamka (1984), *Tafsir al-Azhar*, j. 4. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 22.
[35] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 164-165.

ayat al-Qur'an. Mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah Ta'ala padahal mereka mengetahui yang dibawa Rasulullah itu benar adanya dari Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengecam mereka atas hal itu dan akan memberikan balasan siksa atas perbuatan mereka.[36]

Sayyid Quthb menjelaskan sama dengan Ibnu Katsir tentang perintah Allah Ta'ala kepada Nabi untuk mengarahkan kecaman dan ancaman kepada *Ahl al-Kitab* terhadap sikap mereka kepada kebenaran yang mereka ketahui tetapi menghalang-halangi orang darinya dan juga mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, padahal mereka meyakini kebenarannya.[37]

(7). Surah al-Nisa' (4): 153,

يَسْـَٔلُكَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَٰبًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ۚ فَقَدْ سَأَلُوا۟
مُوسَىٰٓ أَكْبَرَ مِن ذَٰلِكَ فَقَالُوٓا۟ أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّٰعِقَةُ
بِظُلْمِهِمْ ۚ ثُمَّ ٱتَّخَذُوا۟ ٱلْعِجْلَ مِنۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ ٱلْبَيِّنَٰتُ فَعَفَوْنَا
عَن ذَٰلِكَ ۚ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَٰنًا مُّبِينًا ﴿١٥٣﴾

Artinya:
Orang-orang Ahl al-Kitab meminta kepadamu (Muhammad) agar engkau menurunkan sebuah Kitab dari langit kepada

---

[36] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 4, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 244.

[37] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 4, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 115.

mereka. Sesungguhnya mereka telah meminta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, "Perlihatkanlah Allah kepada kami secara nyata". Maka mereka disambar petir karena kez}alimannya. Kemudian mereka menyembah anak sapi sesudah mereka melihat bukti-bukti yang nyata. Namun demikian kami ma'afkan (mereka). Dan telah kami berikan kepada Nabi Musa kekuasaan yang nyata.[38]

Menurut Hamka, dari riwayat Ibn Jarir, bahwa beberapa orang Yahudi datang menghadap Nabi Muhammad s.a.w. dan berkata: Nabi Musa datang membawa Luh (Batu bertulis) dari Allah Ta'ala, maka hendaklah bawa pula kepada kami luh-luh semacam itu dari Allah Ta'ala supaya kami mempercayai kebenaran engkau. Lalu apakah mereka beriman jika permintaan itu dikabulkan? Jawapnya: Tidak, mereka tidak akan beriman.

Maka sesungguhnya telah mereka minta kepada Nabi Musa yang lebih besar dari itu: Perlihatkanlah kepada kami Allah Ta'ala itu dengan terang-terang. Nabi Musa pulang membawa luh, ternyata mereka sudah durhaka, lalu mereka disambar petir karena kezhalimannya.[39]

Menurut M. Quraish Shihab, orang Yahudi meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w. agar memohon kepada Allah Ta'ala diturunkan kepada mereka sebuah Kitab dari langit yang dibawa Malaikat dan mereka ikut menyaksikannya. Nabi diminta jangan bersedih dengan permintaan itu, ada yang lebih besar dari itu lagi, yaitu mereka minta kepada Musa: Perlihatkanlah Allah Ta'ala kepada kami dengan nyata sampai terlihat oleh mata kepala kami. Karena permintaan mereka melampaui batas, maka

---

[38] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 102.

[39] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas, h.17-18.

mereka mati disambar petir, akibat kezhaliman mereka. Permintaan itu sebagai bentuk pengingkaran mereka kepada Allah Ta'ala, menolak kebenaran isi al-Qur'an.[40]

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa bentuk keingkaran *Ahl al-Kitab* terhadap kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. karena mereka meminta yang tidak-tidak, jika pun permintaan mereka dikabulkan, mereka tetap tidak akan beriman.

Ibnu Katsir menjelaskan pembangkangan orang Yahudi yang sangat keterlaluan karena mereka meminta kepada Nabi Muhammad s.a.w agar diturunkan kepada mereka kitab dari langit. Ini adalah bentuk pembangkangan dan kekufuran, sama seperti yang diminta orang Quraisy sebelumnya.[41]

Sama halnya dengan Sayyid Quthb menjelaskan apa yang dijelaskan Hamka, M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir tentang keras kepala orang Yahudi menantang Nabi, agar mendatangkan kitab yang ada tulisannya tersebut. Ini adalah tipe keras kepala orang Yahudi, tidak mau mengerti sama seperti dulu mereka meminta kepada Nabi Musa, sesuatu yang melampaui batas. Maka yang patut bagi mereka adalah sambaran petir.[42] Maka jelas diketahui orang Yahudi adalah penantang utama agama Islam dan agama Yahudi menjadi agama yang dimurkai Allah Ta'ala.

(8). Surah al-Nisa' (4): 171,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَا تَغۡلُواْ فِي دِينِكُمۡ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡحَقَّۚ

إِنَّمَا ٱلۡمَسِيحُ عِيسَى ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥٓ أَلۡقَىٰهَآ إِلَىٰ

---

[40] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2. c. 5. *op.cit*., h. 642-643.

[41] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 718.

مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۖ وَلَا تَقُولُوا۟ ثَلَـٰثَةٌ ۚ ٱنتَهُوا۟ خَيْرًا لَّكُمْ ۚ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَـٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ سُبْحَـٰنَهُۥٓ أَن يَكُونَ لَهُۥ وَلَدٌ ۘ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿١٧١﴾

Artinya:
Wahai ahl al-Kitab!, Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Ta'ala kecuali yang benar. Sungguhn Al-Masih, Isa putra Maryam itu, adalah utusan Allah dan (yang diciptakan dengan) kalimat-Nya. Yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan (dengan tiupan roh) dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasul-rasul-Nya, dan jangan kamu mengatakan: (Tuhan itu) tiga, berhentilah (dariapada ucapan itu). (Itu) lebih baik bagimu. Sesunggguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari (anggapan) mempuyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung.[43]

Menurut Hamka, ayat ini teguran kepada *Ahl al-Kitab* agar jangan berlebih-lebihan dalam hal ehwal beragama. Hal yang ditegur disini adalah orang Nas}rani yang sudah sangat berlebih-lebihan di dalam memuliakan Nabi Isa sampai beliau dikatakan Tuhan Yesus. Padahal martabatnya tidak sampai kesitu, beliau hanya seorang hamba Allah Ta'ala yang menjadi utusan-Nya. Sesungguhnya al-Masih Isa anak Maryam itu, lain

---

42 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 125.

43 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 105.

tidak hanyalah Rasulullah. Bukanlah dia Tuhan yang menjelma menjadi anak, dan bukan pula dia anak yang menjelma menjadi Tuhan. Dia hanya Rasulullah saja.

Dan janganlah kamu katakan tiga. Kristen mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, yaitu Allah Ta'ala, Yesus Kristus dan Maryam. Dalam madzhab Kristen, ada juga mengatakan bahwa Tuhan mempunyai tiga oknum. Oknum Bapa, Oknum Putra, yaitu Yesus Kristus dan Oknum Ruhul-Qudus. Berhentilah! Itu yang sebaik-baiknya bagi kamu, yaitu berhentilah dari kepercayaan yang tidak masuk akal itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan Yang Tunggal.[44]

Menurut pentafsiran M. Quraish Shihab, *Ahl al-Kitab* itu telah melampaui batas dalam kepercayaan mereka. Orang Nashrani mempertuhankan Nabi Isa dan orang Yahudi menuduh Nabi Isa dan ibunya dengan tuduhan yang amat keji. Mereka orang Yahudi berkeyakinan bahwa 'Uzair putra Tuhan dan menjadikan rabbi-rabbi mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah Ta'ala. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang melampaui batas tersebut: Wahai *Ahl al-Kitab* janganlah kamu melampaui batas dalam menjalankan agama, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah Ta'ala suatu keyakinan kecuali yang benar. Janganlah mengatakan bahwa Nabi Isa anak Tuhan, sesungguhnya Nabi Isa al-Masih putra Maryam adalah manusia dan hamba Allah Ta'ala. Janganlah pula kamu mengatakan bahwa Tuhan itu tiga. Berhentilah, yaitu tinggalkan kepercayaan itu, karena berlawanan dengan tauhid. Itu lebih baik bagi kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya".[45]

---

44 Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 84-85.
45 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 674-675.

Dari pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala mengecam *Ahl al-Kitab* yang sangat berlebih-lebihan di dalam kepercayaan mereka mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Juga mereka mengatakan bahwa Tuhan itu tiga, yaitu Allah Ta'ala, Yesus Kristus dan Maryam. Tinggalkan yang berlebih-lebihan itu. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala, tiada sekutu bagi-Nya.

Ibnu Katsir menjelaskan sama seperti Hamka dan M. Quraish Shihab, Allah Ta'ala melarang kaum Nas}rani berlebihan dalam mengakat Isa menjadi putera Tuhan. Mereka menyembah Nabi Isa sebagaimana mereka menyembah Allah Ta'ala.[46]

Adapun Sayyid Quthb menyatakan sikap berlebihan dan melampui batas dan kebenaran orang Nashrani adalah mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Allah Ta'ala; yaitu menganggap Allah Ta'ala mempunyai anak terdiri dari tiga oknum. Maha suci, Maha tinggi dan Maha benar Allah Ta'ala dari segala sekutunya tersebut.[47] Oleh itu, agama Nashrani ini adalah agama yang sesat.

(9). Surah al-Maidah (5): 19,

يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ عَلَىٰ فَتۡرَةٖ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَآءَنَا مِنۢ بَشِيرٖ وَلَا نَذِيرٖۖ فَقَدۡ جَآءَكُم بَشِيرٞ وَنَذِيرٞۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٩

46 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 761.

47 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 144.

Artinya:
Wahai Ahl al-Kitab! Sungguh Rasul Kami telah datang kepadamu, menjelaskan (syari'at Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) Rasul-rasul, agar kamu tidak mengatakan. "Tidak ada yang datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan, Sungguh, telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan AllahMaha Kuasa atas segala sesuatu".[48]

Menurut Hamka, dari Ibn Kathir, bahwa maksud ayat ini adalah Allah Ta'ala memberitahukan kepada *Ahl al-Kitab*: Wahai *Ahl al-Kitab*, sesungguhnya telah datang kepadamu utusan Kami. Itulah dia Nabi Muhammad s.a.w., setelah Rasul-rasul terputus, jaraknya konon 569 tahun. Ajaran agama telah dirubah-rubah dari aslinya, karena sudah banyak tambahan manusia. Selain dari itu telah banyak timbul penyembah berhala, penyembah api, dan penyembah kayu salib, kezhaliman dan kebodohan telah merajalela.

Maka terasalah guna dan manfa'at kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. untuk seluruh dunia. Hal ini berarti di saat kerusakan agama antara zaman Nabi Isa dengan Nabi Muhammad s.a.w. telah memuncak, maka Allah Ta'ala datang mengutus Nabi Muhammad s.a.w. supaya kamu tidak mengatakan nanti di akhirat waktu diminta pertanggung jawaban, Tidak datang kepada kami seorangpun pembawa kabar kesukaan dan tidak pula pembawa ancaman.[49]

Sekarang Rasul itu telah datang, dan di dalam kitab-kitab suci kamu kedatangan itu telah diisyaratkan Allah Ta'ala, juga

---

[48] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 111.
[49] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. *op.cit.*, h. 197.

wahyu yang telah disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Tidak ada lagi alasan bagi kamu untuk menolaknya. Perihal dia berasal dari keturunan Bani Ismail /Arab bukan alasan bagi kamu untuk menolaknya. Bagi Allah Ta'ala ada kekusaan mutlak untuk membangkitkan seorang Rasul sesuai dengan kehendak-Nya.[50]

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini menyampaikan kepada *Ahl al-Kitab* mengenai kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. dan tujuan kedatangannya. Gunanya adalah untuk menjelaskan apa yang keliru mengenai keyakinan mereka, dan menjelaskan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Kehadirannya adalah sesudah terputus pengiriman rasul-rasul, berjarak sekitar enam ratus tahun, agar kamu tidak mengatakan waktu diminta pertanggungjawapan di akhirat: Tidak datang kepada kami pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, sehingga kami tidak berbuat baik dan tercegah dari melakukan dosa.[51]

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Allah Ta'ala menyampaikan kepada *Ahl al-Kitab* mengenai kedatangan Rasul, setelah terputusnya pengiriman Rasul-rasul sekitar enam ratus tahun. Di antara kehadiran Nabi Isa sampai kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Gunanya agar mereka tidak lepas tanggungjawab waktu diminta nanti pertanggungjawapan di akhirat.

Ibnu Katsir sama seperti Hamka dan M. Quraish Shihab Allah Ta'ala telah menjelaskan kepada Ahl al-Kitab kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi akhir zaman, penutup

---

[50] *Ibid.*, h. 198.

[51] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 3, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 60.

para Nabi dan Bani Adam tidak ada Nabi sesudahnya lagi. Oleh itu, sempurnalah nikmat Allah Ta'ala dan orang-orang telah menukar dan merubah agamanya tidak dapat lepas tanggungjawab nanti di akhirat dengan mengatakan; tidak ada Rasul yang diutus kepada kami.[52]

Adapun Sayyid Quthb menjelaskan ayat ini untuk mematahkan alasan Ahl al-Kitab yang selalu mengada-ada, sehingga dengan argumentasi ini tidak dapat lagi orang Yahudi berkelit dengan mengatakan Nabi Muhammad s.a.w. tidak diutus kepada mereka. Benar Nabi Muhammad s.a.w. telah diutus dan mereka yang telah menukar agamanya tidak dapat lepas tanggungjawab nanti di akhirat.[53]

(10). Surah al-Maidah (5): 68,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَىْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا۟ ٱلتَّوْرَىٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ۗ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا وَكُفْرًا ۖ فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya:

Katakanlah (Muhammad), "Hai Ahl al-Kitab! Kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan Tuhanmu kepadamu". Dan apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu pasti akan membuat banyak di antara mereka lebih

---

[52] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 75-79.

[53] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 200.

durhaka dan lebih ingkar, maka janganlah engkau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu.[54]

Menurut Hamka, kepada Nabi diperintahkan Allah Ta'ala untuk menyampaikan kepada *Ahl al-Kitab*: Agar betul-betul menegakkan kitab Taurat dan Injil dan jangan diselewengkan artinya menurut kemauan saja. Hidupkan syari'atnya, patuhi hukumnya, dan hentikan apa yang dilarangnya.

Di antara mereka banyak yang mengaku bahwa Taurat dan Injil itu tidak asli lagi. Catatan Injil itu terlalu banyak, satu sama lain saling berbeda. Sehingga mereka tidak dapat lagi menegakkan Taurat dan Injil yang asli, tetapi mereka pun tidak mau menerima kebenaran al-Qur'an karena hawa nafsu, durhaka, menantang. Maka mereka terpaksa membuat ajaran yang jauh dari isi kandungan Taurat dan Injil yang asli.[55]

Menurut M. Quraish Shihab, bahwa Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi agar menyampaikan kepada *Ahl al-Kitab*: Kamu tidak berada di atas satu pijakan agama sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat dan Injil dan apa yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu wahai Nabi Muhammad s.a.w. dari Tuhanmu, pasti menambah kekufuran kebanyakan dari mereka maka janganlah engkau bersedih hati terhadap kedurhakaan orang-orang kafir itu.

Penyebab kedurhakaan mereka adalah iri hati dan dengki sebab mereka merasa yang paling tahu selama ini mengenai Kitab suci dan orang-orang Arab sebagai ummi. Akan tetapi

---

54 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 119.
55 Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. *op.cit*., h. 320.

wahyu-wahyu yang diterima Nabi Muhammad s.a.w., semakin hari semakin membongkar rahasia yang mereka ingin tutup rapat. Maka wajar, semakin banyak wahyu turun, semakin menambah kebencian dan kedurhakaan mereka.[56]

Dari pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa mereka Yahudi dan Nashrani tidak mempunyai pijakan yang kuat menegakkan Taurat dan Injil, tetapi karena iri hati dan dengki mereka tidak mau menerima kebenaran al-Qur’an bahkan semakin wahyu diturunkan makin menambah kebencian mereka terhadap Nabi Muhammad s.a.w. karena wahyu yang diterima Nabi Muhammad s.a.w. membongkar rahasia yang ingin mereka tutupi.

Ibnu Katsir menjelaskan Allah Ta’a<la< menegaskan kepada Ahl al-Kitab, kamu tidak dipandang beriman sedikitpun sebelum kamu menegakkan isi Taurat dan Injil. Sedang dalam Taurat dan Injil itu telah dijelaskan perintah mengikuti Muhammad s.a.w. beriman kepada kerasulannya dan mengikuti syari’atnya.[57]

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menegaskan mengenai hakikat sebanrnya yang harus dipegang identitas yang layak disandang *Ahl al-Kitab* bahwa mereka tidak berarti apa-apa, tidak berpegang sedikitpun pada agama, iman dan akidah karena tidak menegakkan hukum Taurat dan Injil. Oleh itu, tidak ada artinya sama sekali pengakuan mereka sebagai *Ahl al-Kitab,* penegak akidah dan pengikut agama.[58]

---

[56] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 3, c. 5. *op.cit.*, h. 154.

[57] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 182.

[58] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur’an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 283.

Konsekuensi pertama menegakkan hukum Taurat dan Injil adalah memeluk agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad s.a.w. karena (dalam hukum Taurat dan Injil) Allah Ta'ala sudah berjanji dengan mereka beriman kepada setiap rasul dan akan membela dan membantunya. Apalagi tentang Nabi Muhammad s.a.w. sudah tercantum di dalam kitab Taurat dan Injil mereka.[59]

(11). Surah al-Maidah (5): 77,

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ غَيْرَ ٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوٓا۟ أَهْوَآءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا۟ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا۟ كَثِيرًا وَضَلُّوا۟ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ﴿٧٧﴾

Artinya:
Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahl al-Kitab! "Janganlah kamu berlebih-lebihan dalam cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu, dan (telah) menyesatkan banyak (manusia). Dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus".[60]

Menurut Hamka jangan berlebih-lebihan pada agamamu dalam ayat ini, adalah sampai keluar dari garis kebenaran, sehingga tidak agama lagi. Lalu berlebih-lebihan dalam kepercayaan bahwa manusia yang paling mulia di atas dunia

---

[59] *Ibid.*, h. 283.
[60] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 121.

ini hanya satu saja, tidak ada yang lain, yaitu Bani Isra'il. Mengangkat Nabi Isa sebagai putra Tuhan dan mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan adalah berlebih-lebihan dalam ketuhanan. Dan jangan kamu seperti orang-orang dahulu memperturutkan hawa nafsu yang telah banyak menyesatkan manusia.[61]

Menurut M. Quraish Shihab, *Ahl al-Kitab* diingatkan tidak berlebih-lebihan dalam beragama mengenai keyakinan Nabi Isa sebagai putra Allah Ta'ala bagi orang Nas}rani, atau menuduhnya anak haram bagi orang Yahudi. Jadi tidak mempertuhankan Nabi Isa dan tidak pula melecehkannya. Dan janganlah kamu berlaku seperti orang-orang dahulu mengikuti hawa nafsu yang telah tersesat sebelum kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Dalam ayat itu ada dua kesesatan. *Pertama*, kesesatan mengikuti isi kandungan tuntunan kitab Nabi Musa dan Nabi Isa yang telah diselewengkan. *Kedua*, kesesatan tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad s.a.w. dan al-Qur'an.[62]

Dari pentafsiran di atas dapat dipahami bahwa *Ahl al-Kitab* sangat berlebih-lebihan di dalam beragama hingga menyelewengkan isi kitab Taurat dan kitab Injil, sehingga mereka menjadi tersesat. Berlebih-lebihan di dalam menerima kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. dan tuntunan al-Qur'an hingga mereka tidak mau mengakuinya. Akhirnya mereka menjadi tersesat pula. Semua sumber kesesatan itu karena hawa nafsu yang diperturutkan.

Ibnu Katsir menjelaskan, agar *Ahl al-Kitab* jangan berlebih-lebihan dalam beragama (seperti yang telah dijelaskan dalam

---

[61] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. *op.cit*., h. 337.
[62] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 3, c. 5. *op.cit.* h. 172.

surah al-Nisa' (4): 171), tetapi ayat ini juga menegaskan jangan berlebih-lebihan dalam mengikuti orang yang sesat (orang yang telah menukar isi Taurat dan Injil) karena mereka telah menyesatkan banyak manusia dan merekapun telah tersesat dari jalan yang lurus.[63]

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menegaskan perkembangan sikap berlebihan *Ahl al-Kitab* dari berlebihan dalam mengagungkan Isa berkembang lagi kepada penyelewengan-penyelewengan lainnya karena didorong oleh hawa nafsu. Dari nafsu para penguasa Romawi memasukkan kepercayaan keberhalaan ke dalam agama Kristen, dari nafsu peserta sidang raya dewan gereja sedunia memasukkan berbagai ajaran yang berbagai ragam ke dalam agama Kristen.[64]

(12). Surah al-'Ankabut (29): 46,

۞ وَلَا تُجَـٰدِلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلْكِتَـٰبِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا۟ مِنْهُمْ ۖ وَقُولُوٓا۟ ءَامَنَّا بِٱلَّذِىٓ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَـٰهُنَا وَإِلَـٰهُكُمْ وَٰحِدٌ وَنَحْنُ لَهُۥ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

Artinya:
Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahl al-kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang z}alim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang

---

63 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h.190.
64 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 292.

diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu satu, dan hanya kepada -Nya kami berserah diri"[65]

Menurut Hamka, tidak dapat dimungkiri bahwa mereka orang Yahudi ataupun Nashrani pada asalnya menerima Kitab suci dari Allah Ta'ala melalu wahyu yang diturunkan-Nya kepada Nabi-nabi terdahulu termasuk kepada Nabi Musa dan Nabi Isa. Islam mengajarkan bahwa pokok pangkal agama itu adalah satu, yaitu percaya adanya Allah Ta'ala Yang Maha Esa. Tetapi dalam perjalanan masa yang lama maka banyaklah isi Kitab itu yang telah ditukar, sehingga tidak lagi menurut teks aslinya.

Kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. Allah Ta'ala turunkan pula kepadanya al-Kitab, yaitu al-Qur'an. Gunanya, antara lain, menjelaskan kembali pokok ajaran yang asli di dalam kitab Taurat dan Injil. Oleh itu, terjadilah perbedaan antara isi yang ada di dalam al-Qur'an dan Kitab-kitab suci mereka, agar Nabi dan kita umat pengikutnya melakukan pertukaran fikiran dengan cara yang baik dengan mereka, bahwa puncak kepercayaan kita hanyalah satu: Percaya kepada Tuhan Pencipta Alam ini.

Akan tetapi orang-orang yang zhalim di antara mereka tidak mau bertukar fikiran dengan jujur, mereka masih saja menantang dan memusuhi. Kepada mereka ini tidak perlu bertukar fikiran dengan baik, karena maksud mereka tidaklah baik. Dan katakanlah kepada mereka yang dapat diajak berunding dan menerima kebenaran dengan jujur: Kami perrcaya kepada apa yang diturunkan kepada kami dan yang

---

[65] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 402.

diturunkan kepada kamu. Sebab kedua-duanya adalah satu kebenaran.[66]

Menurut M. Quraish Shihab al-Qur’an banyak memberikan informasi yang berbeda dengan kepercayan orang Yahudi dan Nas}rani yang mengaku memiliki Kitab suci yang disampaikan kepada Nabi Musa dan Nabi ’(sa>. Untuk ayat di atas memerintahkan kepada kaum muslimin agar jika berdiskusi dengan mereka dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kecuali orang-orang yang zhalim di antara mereka, misalnya melampaui batas kewajaran dalam berdiskusi, kamu boleh tidak melakukan yang terbaik untuk mereka.

Dan katakan kepada mereka kami percaya kepada apa yang diturunkan kepada kami melalui Nabi Muhammad s.a.w. yaitu tuntunan al-Qur’an, dan percaya pula kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yaitu yang disampaikan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, yang bermaksud: *Janganlah kamu membenarkan Ahl al-Kitab dan jangan juga mempersalahkannya, tetapi katakan: Kami telah beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu.*[67]

Dari penjelasan tersebut diketahui bahwa kitab suci al-Qur’an menjelaskan kembali isi yang asli dari kitab Taurat dan kitab Injil yang telah mereka tukar, sehingga terjadi perbedaan antara yang ada di kitab suci mereka dengan yang diinformasikan oleh al-Qur’an. Untuk itu diperintahkan kepada kaum muslimin agar jika berdiskusi dengan mereka dilakukan dengan sebaik-baiknya. Tetapi jika ada di antara

---

[66] Hamka (1982), *Tafsir al-Azhar*, j. 21. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 7-8.

[67] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 10, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 514-515.

mereka yang melampaui batas, dibalas dengan yang setimpal dengan yang mereka lakukan.

Ibnu Katsir menjelaskan Jikalau *Ahl al-Kitab* memberitahukan sesuatu yang belum jelas kebenaran dan kebohongannya maka jangan terlalu cepat mendustakannya. Sebaliknya jangan pula terburu-buru membenarkannya, karena boleh jadi berita itu bathil. Bukhari menjelaskan diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda "Jangan kalian membenarkan *Ahl al-Kitab* dan jangan pula mendustakan mereka".[68]

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menjelaskan agar berdebat yang dengan Ahl al-Kitab untuk menjelaskan hikmah datangnya risalah yang baru dan mengungkapkan hubungan risalah tersebut dengan risalah sebelumnya. Kecuali untuk orang-orang yang dhalim di antara mereka karena mereka telah menyimpang dari tauhid, mereka menyekutukan Allah Ta'ala dan mendustakan Nabi Muhammad s.a.w. Untuk orang-orang seperti ini mereka harus diperangi.[69]

(13). Surah al-Hasyar (59): 11,

۞ أَلَمۡ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخۡوَٰنِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ لَئِنۡ أُخۡرِجۡتُمۡ لَنَخۡرُجَنَّ مَعَكُمۡ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمۡ أَحَدًا أَبَدٗا وَإِن قُوتِلۡتُمۡ لَنَنصُرَنَّكُمۡ وَٱللَّهُ يَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَٰذِبُونَ ﴿١١﴾

[68] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 21, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 50.

[69] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 114-115.

Artinya:
Tidakkah engkau memerhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Ahl al-Kitab. Sungguh jika kamu diusir niscaya kamipun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak patuh kepada siapapun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta". [70]

Menurut Hamka, orang-orang munafik Madinah, seperti Abdulah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Nabtal dan Rifa'ah bin Zaid adalah pemuka-pemuka munafik yang mengaku orang Anshar, padahal mereka selalu menentang Rasulullah, mereka berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari *Ahl al-Kitab* Yahudi Bani Nadhir: Sesungguhnya jika kamu diusir oleh Nabi Muhammad s.a.w. dari negeri Madinah ini niscaya kami keluar bersama kamu. Hal itu mereka katakan hendak menunjukkan setia kawan kepada teman satu paham. Mereka berkata lagi: Kami tidak mematuhi Nabi Muhammad s.a.w. jika mengusir kamu, kami akan tetap setia membela kamu. Tetapi itu dijelaskan Allah Ta'ala bahwa janji mereka semua hanyalah bohong semata.[71]

Menurut M. Quraish Shihab orang-orang munafik menjanjikan bantuan kepada orang-orang Yahudi bani Nadhir, padahal mereka telah melakukan kemunafikan berulang-ulang kepada saudara-saudaranya yang sama dengan mereka dalam kesesatan, yaitu kafir di antara *Ahl al-Kitab* bahwa: Jika

---

[70] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 547.
[71] Hamka (1985), *Tafsir al-Azhar*, j. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 66-67.
[72] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 14, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 121-122.

kamu diusir dari kampung halaman kamu niscaya kami pun keluar bersama kamu dan kami tidak akan patuh kepada siapa pun untuk selama-lamanya jika kamu diperangi, pastilah kami membantu kamu. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui bahwa mereka adalah pendusta-pendusta. Tokoh-tokoh Munafik Madinah itu adalah Abdulah bin Ubay bin Salul, Abdullah bin Nabtal dan Rifa'ah bin Zaid.[72]

Menurut Ibnu Katsir, sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik, seperti Abdullah bin Ubay dan rekan-rekannya mengutus utusan kepada Bani Nadhir untuk menjanjikan bantuan kepada mereka, tetapi Allah Ta'ala bersaksi bahwa mereka benar-benar pendusta. Sekiranya mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan membantunya.[73]

Sayyid Quthb sama seperti tiga mufassir tersebut bahwa ayat ini menjelaskan tentang orang-orang munafik yang berjanji membantu Yahudi Bani Nadhir, tetapi mereka mengkhianatinya. Orang-orang munafik itu adalah orang Yahudi yang munafik, mereka adalah saudara-saudara dari Yahudi Bani Nadhir, tetapi janji mereka itu adalah kebohongan dan dusta belaka.[74]

(14). Surah al-Bayyinah (98): 1,

لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ۝١

[73] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 28, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 31.

[74] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 28, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 216-217.

Artinya:
Orang-orang kafir dari golongan Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka) sampai datang kepada mereka bukti yang nyata.[75]

Menurut Hamka orang-orang kafir yang menolak dan tidak mau percaya serta tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. Mereka itu terdiri dari *Ahl al-Kitab* yaitu orang Yahudi dan orang Nashrani, dan kaum musyrikin yang menyembah berhala. Kaum musyrikin baik yang berada di Arab atau di luar Arab. Mereka tidaklah meninggalkan pendiriannya, sampai datang bukti yang nyata kepada mereka. Hal ini berarti, mereka memegang teguh pendirian mereka sampai suatu waktu datang kepada mereka keterangan yang penuh dengan bukti-bukti kebenaran.[76]

Berdasarkan penafsiran Hamka di atas dapat diketahui bahwa orang musyrik itu, baik yang di Arab maupun di luar Arab adalah bagian dari orang kafir dan sama perangainya dengan *Ahl al-Kitab*. Demikian juga orang Yahudi dan Nashrani. Ketiga golongan itu pada mulanya tidak mau meninggalkan agama mereka semula. Sampai datang kepada mereka bukti-bukti kebenaran kedatangan Nabi.

Menurut M. Quraish Shihab, ayat di atas dapat dipahami bahwa orang-orang kafir yang menutupi kebenaran adalah *Ahl al-Kitab* yang terdiri dari orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan orang-orang musyrik, mereka mengatakan bahwa tidak meninggalkan agama dan kepercayaan mereka sebelum datang bukti yang nyata, yaitu Rasul yang dijanjikan

---

75 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 598.
76 Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 30. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 231

Allah Ta'ala. Sifat-sifatnya tercantum dalam kitab suci kaum Yahudi dan Nashrani- ini bagi *Ahl al-Kitab* – dan berupa mukjizat indrawi yang mereka lihat, bagi kaum musyrikin.[77]

Ahl al-Kitab adalah orang-orang yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa dan Nabi Isa. Kaum musyrikin Arab mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim, padahal yang menyembah berhala-berhala itu justru diperangi oleh Nabi Ibrahim. Kehidupan masyarakat musyrik adalah penindasan yang kuat atas yang lemah. Kehidupan orang-orang yang mengaku mengikuti agama Yahudi, mereka mengabaikan nilai-nilai spiritual dan membenarkan diri mereka menganiaya siapapun selain kelompok mereka. Orang-orang Nashrani yang mengaku pengikut Nabi Isa telah tenggelam di dalam pengkultusan Nabi agung, sehingga menjadikan Nabi Isa anak Tuhan. Mereka semuanya benar-benar dalam kegelapan, dan tidak mahu untuk meninggalkan agama dan kepercayaannya, padahal keadaan saat itu telah mengancam umat manusia seluruhnya.[78]

Berdasarkan penjelasan M. Quraish Shihab di atas ada tiga golongan kafir yang menutupi kebenaran saat itu. Pertama, *Ahl al-Kitab* terdiri dari orang Yahudi yang mengaku mengikuti agama Nabi Musa. Kedua, orang Nashrani yang mengaku mengikuti agama Nabi Isa. Ketiga, orang musyrik Arab yang mengaku mengikuti agama Nabi Nabi Ibrahim.

Ibnu Katsir mentafsirkan singkat bahwa Ahl al-Kitab adalah orang Yahudi dan Nas}rani sedangkan orang musyrik adalah penyembah berhala dan api baik dari bangsa Arab

---

[77] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 15, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 438.

[78] *Ibid.*, h. 439-440.

maupun bukan Arab. Mereka tidak tidak meninggalkan agama mereka hingga dating kebenaran kepada mereka.[79]

Adapun Sayyid Quthb mentafsirkan sungguh dunia saat itu sangat memerlukan risalah baru karena mereka telah tenggelam dalam kerusakan di semua penjuru yang tidak dapat diperbaiki kecuali dengan risalah. Kekafiran telah menembus akidah semua orang, baik *Ahl al-Kitab* maupun orang musyrik. Mereka tidak akan berpindah dari kekafiran itu kecuali dengan risalah yang baru melalui Rasul untuk membedakan antara yang hak dengan yang bathil.[80]

(15). Surah al-Baqarah (2): 109,

وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنۢ بَعْدِ إِيمَٰنِكُمْ كُفَّارًا
حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ ۖ فَٱعْفُوا۟
وَٱصْفَحُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾

Artinya:

Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[81]

---

[79] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 30, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 667.

[80] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 30, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 316.

[81] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 17.

Menurut Hamka kebanyakan *Ahl al-Kitab* tidak suka kamu beriman dan mereka berusaha menarik kamu kembali kepada kekafiran, karena dengki. Maka kamu harus waspada dan berusaha memperdalam iman dan memperkuat agama agar mereka tidak berhasil menarik kamu kepada kekafiran. Sebab orang beriman yang kuat, tidak mampan ditarik kembali kepada kekafiran. Dan kalau mereka insaf kekafiran itu adalah kebathilan dan yang bathil pasti hancur. Biarkanlah mereka berusaha menarik kamu, sebab jika mereka kehabisan tenaga akan berhenti sendiri.[82]

Menurut M. Quraish Shihab banyak bukan kebanyakan dan bukan juga semuanya, di antara *Ahl al-Kitab*, yakni orang Yahudi dan Nashrani menginginkan kamu kembali kepada kekafiran setelah keimanan kamu kerena dengki. Setelah datang kepada mereka kebenaran bukan karena tidak tahu, maka tidak mungkin kamu menginsafkan mereka. Biarkanlah mereka, seolah-olah tidak mengetahui niat buruk mereka sampai Allah Ta'ala mendatangkan perintah-Nya memenangkan kamu dan mengalahkan mereka.[83]

Dari pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa menurut Hamka kebanyakan di antara *Ahl al-Kitab* tidak suka kepada kamu karena beriman kepada Allah Ta'ala dan mereka menginginkan agar kamu kembali kepada kekafiran karena dengki, tetapi menurut M. Quraish Shihab banyak *Ahl al-Kitab* bukan kebanyakan. Ibnu Katsir mentafsirkan Allah Ta'ala memperngatkan hamba-hamba-Nya yang beriman agar jangan menempuh cara yang dilakukan sebagian besar *Ahl al-Kitab*; yaitu mengadakan permusuhan terhadap orang Islam

---

[82] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*. j. 1. *op.cit.*, h. 273.
[83] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 5. *op.cit.*, h. 292-293.

baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Selain itu mereka juga dengki karena kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh orang beriman dan Nabi Muhammad s.a.w. Maka Allah Ta'ala memerintahkan hamba-Nya yang beriman agar berlapang dada dan memaafkan mereka. Sehingga pada saatnya Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan-Nya.[84]

Sayyid Quthb menjelaskan sebagian besar *Ahl al-Kitab* karena "dengki" memotivasi mereka berusaha untuk menggoncangkan akidah kaum muslimin dan mengkafirkannya kembali sebagaimana sediakala seperti mereka. Tetapi, sama seperti yang dikatakan Ibnu Katsir, Allah Ta'ala menyeru orang-orang mukmin untuk tidak mengimbangi dendam dengan dendam, kedengkian dengan kedengkian, kejahatan dengan kejahatan dan diseru pula mereka untuk berlapang dada dan memaafkan.[85]

(16). Surah Ali'Imran (3): 69,

وَدَّت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّآ
أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٩﴾

Artinya:
Segolongan Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu. Padahal (sesungguhnya) mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri, tetapi mereka tidak menyadari.[86]

---

[84] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 381.

[85] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 125.

[86] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 58.

Menurut Hamka, ayat ini adalah peringatan Allah Ta'ala kepada orang beriman bahwa *Ahl al-Kitab* ingin menyesatkan mereka dengan memberikan keterangan yang salah dan memberikan pentafsiran yang berbeda dari yang sebenarnya. Bagi yang imannya lemah, tertarik dengan cara seperti itu. Tetapi mereka yang menyesatkan orang lain, justru diri mereka sendirilah yang tersesat jalan dari kejujuran menuju kedustaan.[87]

Menurut M. Quraish Shihab, ada segolongan dari *Ahl al-Kitab* yang ingin menyesatkan orang beriman. Tetapi hal itu mustahil mereka capai, karena keteguhan hati Nabi Muhammad s.a.w. dan para sahabatnya di dalam mempertahankan akidah, padahal yang sebenarnya diri mereka sendirilah yang tersesat dan yang mereka sesatkan, padahal mereka tidak menyadari hal itu.[88]

Dari pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa segolongan dari *Ahl al-Kitab* ada yang ingin menyesatkan orang beriman tetapi mereka tidak sadar bahwa usaha mereka tidak berhasil karena keimanan orang beriman kuat dan akhirnya merekalah yang sesat sendiri.

Menurut Ibnu Katsir segolongan dari *Ahl al-Kitab* "dengki" terhadap orang beriman dan berbuat jahat, mereka berusaha menyesatkan kaum muslimin, namun akibat buruk dari perbuatan mereka akan kembali kepada diri mereka sendiri sedangkan mereka tidak menyadarinya..[89]

Sayyid Quthb menyatakan, kedengkian, kejahatan dan dendam bersumber dari kesesatan karena keinginan jahat dan

---

87 Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 3. *op.cit.*, h. 203.

88 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 120.

89 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 198.

dosa tidak mungkin bersumber dari kebaikan. Maka pada saat orang Yahudi ingin menyesatkan kaum muslimin, mereka sudah terlebih dahulu menyesatkan diri mereka sendiri. Kaum muslimin dapat menjaga diri dari ulah musuh-musuh mereka tersebut asalkan mereka istiqamah pada keislamannya agar tidak ada jalan bagi pihak musuh menyesatkannya.[90]

(17). Surah Ali'Imran (3): 72,

وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ ءَامِنُواْ بِٱلَّذِيٓ أُنزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجۡهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكۡفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:
Dan segolongan Ahli Kitab berkata (kepada sesamanya): "Berimanlah kamu kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman pada awal siang dan ingkarilah pada akhirnya, agar mereka kembali (kepada kekafiran)".[91]

Menurut Hamka, ayat ini turun karena pemuka-pemuka Yahudi Madinah bermufakat agar masuk agama Nabi Muhammad s.a.w. berpura-pura. Mereka mengatakan pada waktu pagi-pagi kita ikut mendengar dan ikut sembahyang dengan dia, tetapi waktu petang-petang kita pulang kembali, kita menyatakan telah keluar kembali dari agama Nabi Muhammad s.a.w. itu. Sebab sudah terbukti bagi kita bahwa Nabi Muhammad s.a.w. itu adalah seorang pendusta. Dengan

---

[90] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 90.

[91] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 59.

jalan demikian orang lain pun tertarik pula keluar agama Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi Allah Ta'ala mengetahui kepalsuan mereka dan memberitahukan hal itu kepada orang beriman.[92]

Menurut M. Quraish Shihab, pemuka-pemuka Yahudi Madinah berjumlah 12 orang berkata kepada sesama orang Yahudi: Perlihatkan kepada orang umat Islam seolah-olah beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. pada pagi hari dan pada sore hari kembali kepada kekufuran. Dengan demikian, agar di antara orang beriman itu mengatakan bahwa agama Islam adalah agama palsu dan menyatakan: *Kami kembali kepada agama kami semula.* Tetapi Allah Ta'ala memberitahukan kepalsuan mereka kepada umat Islam agar mereka tidak tertipu dengan siasat orang Yahudi itu.[93]

Berdasarkan pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa sebagian *Ahl al-Kitab* bersifat berpura-pura beriman kepada orang Islam seperti orang munafik, di pagi hari mereka mengaku beriman tetapi di sore hari mereka kembali kepada agama semula, agar orang tertipu dengan siasat mereka tetapi kepalsuan mereka diberitahukan Allah Ta'ala kepada umat Islam melalui Nabi Muhammad s.a.w.

Ibnu Katsir menjelaskan tipu daya orang Yahudi yang bertujuan agar orang-orang yang lemah iman kembali ke agama mereka semula; yaitu mereka sepakat menampakkan keimanan di pagi hari dan pada sore hari mereka kembali kepada agama mereka sendiri. Agar orang yang kurang kuat iman mengatakan: "Mereka kembali ke agama mereka semula karena ada cacat atau kekurangan dalam agama Islam atau

---

92 Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 3. *op.cit.*, h. 205.
93 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 122-123.

adanya kesesatan dalam agama Nabi Muhammad s.a.w." Tetapi Allah Ta'ala memberi penjelasan atas tipu daya mereka itu.[94]

Menurut Sayyid Quthb, ayat ini Allah Ta'ala menyatakan sehagian usaha yang dilakukan oleh sebagian *Ahl al-Kitab* untuk menggoyang iman kaum muslimin dan mengembalikannya dari petunjuk, terutama bangsa Arab yang tidak mengerti tulis baca) adalah berpura-pura beriman. Maka apabila mereka melihat *Ahl al-Kitab* kembali menjadi murtad, niscaya mereka mengira murtadnya *Ahl al-Kitab* karena ada kejelekan dan kekurangan dalam agama Islam. Tetapi usaha ini tidak berhasil.[95]

(18). Surah Ali'Imran (3): 75,

۞ وَمِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ مَنۡ إِن تَأۡمَنۡهُ بِقِنطَارٖ يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ وَمِنۡهُم مَّنۡ
إِن تَأۡمَنۡهُ بِدِينَارٖ لَّا يُؤَدِّهِۦٓ إِلَيۡكَ إِلَّا مَا دُمۡتَ عَلَيۡهِ قَآئِمٗاۗ ذَٰلِكَ
بِأَنَّهُمۡ قَالُواْ لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي ٱلۡأُمِّيِّـۧنَ سَبِيلٞ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ
ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٥

Artinya:
Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka jika engkau

---

94 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 199.

95 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 91-92.

mempercayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta hurup". Mereka mengatakan yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengatahui".[96]

Menurut Hamka, selain ada dari *Ahl al-Kitab* yang tidak mengakui Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Rasul. Ada pula sebagian dari mereka yang berlaku curang. Di samping itu ada juga yang jujur. Dan setengah mereka ada juga yang tidak jujur, Asal lengah atau lalai niscaya hutang tidak dibayar. Mereka mencari celah dan dalih untuk mungkir. Termasuk orang Yahudi Bani Quraizhah yang berkhianat sewaktu perang Ahzab. Apalagi mereka menganggap lebih tinggi dari orang Arab, maka orang-orang Arab itu boleh dikicuh dan tidak berdosa.[97]

Menurut M. Quraish Shihab, di antara *Ahl al-Kitab* yakni orang Yahudi dan orang Nashrani, jika kamu mempercayakan kepada mereka suatu amanah agar disimpan dan diminta kembali suatu ketika, mereka tidak mengkhianatinya. Tetapi di antara mereka jika engkau mempercayakan kepadanya satu dinar maka dia mengkhianatinya. Yang demikian itu karena mereka berbohong atas nama agama, dan mengatakan: Tidak ada dosa bagi kami bersikap demikian terhadap orang-orang Arab ummi, padahal mereka tahu bahwa yang mereka ucapkan itu adalah bohong.[98]

---

[96] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 59.
[97] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 3. *op.cit.*, h. 209.
[98] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h.126-127.

Jadi, di antara *Ahl al-Kitab* ada yang beranggapan bahwa mereka boleh menipu orang-orang muslim yang tidak seagama dengan mereka atau orang musyrik Arab yang mereka pandang orang bodoh. Anggapan seperti ini mirip dengan anggapan sebagian orang Islam yang berpendapat menipu orang-orang kafir atau yang tidak beragama Islam dapat dibenarkan agama. Sungguh sikap ini amat tercela tidak berbeda dengan sikap *Ahl al-Kitab*.[99]

Dengan demikian berdasarkan pentafsiran di atas dapat diketahui bahwa, salahlah anggapan sebagian *Ahl al-Kitab* yang menyatakan boleh menipu orang-orang Arab muslim, orang-orang musyrik dan orang-orang bodoh, sama salahnya anggapan sebagian orang-orang Islam yang berpendapat boleh menipu orang-orang kafir atau yang tidak seagama dengan mereka.

Ibnu Katsir menyatakan sama dengan Hamka dan M. Quraish Shihab keadaan orang-orang Yahudi, di antara mereka ada yang senang atau gemar berkhianat. Maka ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan pula sebaliknya: yaitu kadar amanah mereka agar orang-orang beriman tidak terperdaya. Jika mereka diamanati harta yang banyak mereka kembalikan, tetapi jika kurang dari itu mereka tidak kembalikan karena menganggap harta orang Arab yang ummi halal bagi mereka padahal Allah Ta'ala tidak pernah menghalalkannya. Mereka mengadakan dusta terhadap Allah Ta'ala.[100]

Sayyid Quthb mengatakan, di antara orang-orang Yahudi itu ada suka berkhianat, rakus, berbelit-belit dan tidak mau

---

[99] *Ibid*., h. 127.

[100] Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 201-202.

mengembalikan hak orang lain, meskipun sedikit, kecuali kalau terus menerus ditagih. Mereka berfalsafah moral yang hina dengan berdusta atas nama Allah Ta'ala. Ini merupakan karakter orang Yahudi. Kepada semua bukan Yahaudi tidak ada dosa bagi kaum Yahudi untuk memakan dan merampas hartanya, menipu dan mengecohnya, memeras dan berbuat kepalsuan terhadapnya dengan berbagai cara yang hina dan tindakan yang tercela.[101]

(19). Surah Ali'Imran (3): 113,

۞ لَيْسُوا۟ سَوَآءً ۗ مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَـٰبِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَـٰتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ ﴿١١٣﴾

Artinya:
Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud (salat).[102]

Menurut Hamka, di antara *Ahl al-Kitab* ada yang lurus, jujur, dan menginginkan kebenaran serta kebaikan mereka baca ayat-ayat Allah Ta'ala di tengah malam dan merekapun merendahkan diri. Meskipun kitab-kitab yang mereka pegangi, Taurat, Zabur dan Injil telah bercampur aduk; namun yang asli tentu ada juga. Mereka percaya kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian. Meskipun mereka belum percaya kepada

---

[101] Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 94.
[102] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 64.

Nabi Muhammad s.a.w. hanya karena belum datang kepada mereka keterangan mengenai Nabi Muhammad s.a.w. itu. Mereka pun menyuruh berbuat baik dan melarang perbuatan munkar dan mereka pun berlomba-lomba di dalam kebajikan. Mereka itu adalah orang-orang yang saleh.[103]

Ada percanggahan pendapat ahli-ahli tafsir mengenai maksud ayat ini. Di antara mereka ada mengatakan bahwa maksud ayat ini adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani yang telah memeluk agama Islam di zaman Nabi Muhammad s.a.w., kemudian mereka menjadi Islam yang baik.

Ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud ayat ini adalah benar-benar orang Yahudi dan orang Nashrani yang ikhlas dalam agamanya, inti agama mereka dipegangi dengan baik. Artinya menjadi Yahudi dan Nashrani yang baik. Maknanya mereka belum memeluk agama Islam. Jadi, menurut Hamka ayat ini memperingatkan umat Islam bahwa yang adil dan baik itu ada dalam agama lain, dan menjadi pelajaran bagi mereka agar berlaku adil dan menghargai orang lain itu.[104]

Menurut M. Quraish Shihab di antara *Ahl al-Kitab* ada golongan yang menerima dan melaksanakan tuntunan Nabi-nabi mereka. Mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala di malam hari, mereka juga sujud, yaitu tunduk patuh atau shalat, mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian, mereka menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar dan segera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu adalah termasuk orang-orang yang saleh.[105]

---

[103] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 4. *op.cit.*, h. 59-60.
[104] *Ibid.*, h. 60-61.
[105] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 2, c. 5. *op.cit.*, h. 190.

Percanggahan pendapat ulama-ulama tafsir mengenai maksud ayat di atas, terbahagi kepada dua pendapat. *Pertama*, maksud ayat di atas adalah *Ahl al-Kitab* yang telah memeluk agama Islam. Syekh Mutawalli al-Sya'rawi berpendapat bahwa bukti mereka memeluk Islam karena ujung ayat menyebutkan mereka bersujud di malam hari, yaitu shalat. Katanya, *Ahl al-Kitab* tidak mengenal shalat malam dan hanya umat Islam yang mengenal shalat malam. Maka bersujud di malam hari berarti mereka sudah masuk Islam.

Kedua, tidak mutlak memahami kata *sujud* pada ayat itu bermakna *shalat*, dapat juga diartikan *tunduk*. Karena itu, ada juga ulama memahami ayat di atas berbicara mengenai *Ahl al-Kitab* yang belum memeluk agama Islam, tetapi mereka adalah orang Yahudi dan Nashrani yang jujur dan melaksanakan tuntunan agama mereka dengan benar. Mengamalkan nilai-nilai universal yang dapat diakui seluruh manusia.[106]

Jika surah Ali 'Imran (3): 113, dihubungkan dengan surah Ali 'Imran (3): 199, dapat dikatakan bahwa segolongan *Ahl al-Kitab* itu adalah mereka yang benar-benar jujur dan melaksanakan tuntunan agama mereka dan beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w. tetapi mereka tetap sebagai *Ahl al-Kitab* dan tidak masuk Islam.

Menurut Ibnu Katsir ayat ini menjelaskan adanya pendeta-pendeta *Ahl al-Kitab* yang masuk Islam, seperti Abdullah bin Salam, Asad bin 'Ubaid, Tsa'labah bin Sya'yah dan 'Usaid bin Sya'yah. Mereka tidak sama antara *Ahl al-Kitab* yang dicela dalam ayat sebelumnya, dengan *Ahl al-Kitab* yang sudah memeluk Islam. Mereka tidak berada pada tingkatan yang sama. Mereka ada satu golongan yang selalu menjalankan

---

[106] *Ibid.*, h. 190.

perintah Allah Ta'ala, menjalankan syari'at-Nya, mengikuti Nabi-Nya. Mereka istiqamah menjalankan shalat tahajjud di malam hari dan juga membaca al-Qur'an.[107]

Menurut Sayyid Quthb untuk berlaku adil terhadap golongan minoritas di antara orang Yahudi maka ayat ini menyampaikan pengecualian bagi mereka dan penetapan bahwa *Ahl al-Kitab* itu tidak sama. Di antara mereka ada orang-orang yang beriman. Keadaan mereka dalam hubungan dengan Tuhannya sama dengan keadaan orang mukmin yang sebenarnya. Berarti menurut Sayyid Quthb mereka tidak masuk Islam tetapi tetap dalam agama mereka *Ahl al-Kitab*.[108]

Mereka telah beriman dengan iman yang benar, mendalam, sempurna dan menyeluruh, bergabung kepada barisan muslim dan berusaha menjaga agama ini. Mereka beriman kepada Allah Ta'ala dan Hari Akhirat. Mereka jadikan kebaikan sebagai sasaran perlombaan, sehingga mereka berlomba-lomba kepada kebaikan.[109]

(20). Surah al-Baqarah (2): 120,

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ
هُدَى ٱللَّهِ هُوَ ٱلْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم بَعْدَ ٱلَّذِى جَآءَكَ مِنَ
ٱلْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِىٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١٢٠﴾

---

107 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 4, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 270.

108 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 4, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 131.

109 *Ibid.,* h. 132.

Artinya:

Dan orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah prtunjuk (yang sebenarnya). Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah".[110]

Menurut Hamka ada latar belakang ayat ini diturunkan, sebelum Nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi Rasulullah, seluruh bangsa Arab dipandang Ummi atau bodoh, tidak beragama dan penyembah berhala oleh orang Yahudi dan Nashrani. Sedang menurut orang Yahudi dan Nashrani yang hidup di sekitar bangsa Arab bahwa barulah bangsa Arab itu tinggi kecerdasannya kalau mereka memeluk agama Yahudi atau agama Nashrani.

Setelah Nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi Rasulullah dari kalangan bangsa Arab membawa ajaran Tuhan, percaya kepada Allah Ta'ala, mencegah penyembahan berhala dan beriman kepada kitab-kitab dan Rasul-rasul terdahulu, dan al-Qur'an menjelaskan cacat-cacat yang terdapat dalam agama Yahudi dan Nashrani, maka menjadi jengkellah hati mereka terhadap Nabi Muhammad s.a.w.. Padahal mereka sangat ingin agar Nabi Muhammad s.a.w. memprogandakan agama mereka. Orang Yahudi menginginkan agar Nabi Muhammad s.a.w. itu menjadi Yahudi. Demikian juga orang Nashrani.[111]

---

[110] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.*, h. 19.

[111] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. *op.cit.*, h. 292-293.

Menurut M. Quraish Shihab ayat ini lebih dipertegas Allah Ta'ala keengganan orang Yahudi dan Nas}rani untuk mengikuti ajakan Nabi Muhammad s.a.w. Padahal orang-orang beriman sangat gembira, rela dan senang menerima berita gembira dari engkau, tetapi orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak tela kepadamu sepanjang masa kecuali engkau menyetujui perubahan-perubahan petunjuk Ilahi yang mereka lakukan atau mengikuti agama mereka.

Ayat ini menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak akan meninggalkan agama mereka, walaupun Nabi Muhammad s.a.w. mengajak mereka sekuat tenaga. Karena bagaimana mungkin mereka meninggalkan agama mereka, padahal merekalah yang menginginkan Nabi Muhammad s.a.w. mengikuti agama mereka. Sedangkan Nabi Muhammad s.a.w. pun mustahil mengikuti agama mereka.[112]

Berdasarkan pentafsiran di atas dapat dipahami bahwa pada hakikatnya antara orang Yahudi dan orang Nashrani sebagai *Ahl al-Kitab* dengan orang Islam, *secara aqidah*, tidak ada kecocokan dan kesesuaian yang dapat dipertemukan. *Secara budaya*, *Ahl al-Kitab* selalu memandang rendah dan hina kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan umat Islam, kecuali golongan minoritas di antara mereka yang menerima kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., sambil mereka tetap berpegang pada kitab mereka.

Ibnu Katsir menyatakan sama dengan yang disampaikan Hamka dan M. Quraish Shihab ayat ini menegaskan kepada Nabi Muhammad s.a.w. "Bahwa orang-orang Yahudi dan Nashrani selamanya mereka tidak akan pernah rela kepadamu, maka jangan lagi engkau mencari sesuatu yang

---

[112] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 5. *op.cit*., h. 308-309.

dapat membuat mereka rela, tetapi arahkan perhatian kepada mencari ridho Allah Ta'ala dalam mengajak mereka kepada kebenaran dengan itu engkau diutus"[113]

Menurut Sayyid Quthb ayat ini menegaskan kepada Nabi Muhammad s.a.w. bahwa orang-orang Yahudi akan selalu memerangimu dan melakukan tipu daya terhadapmu mereka tidak akan mau berdamai denganmu kecuali engkau meninggalkan tugasmu, kemudian mengikuti kesesatan dan kemusyrikan mereka. Bukti-bukti kebenaranmu tidak kurang bagi mereka, tetapi mereka dustakan. Itulah problem abadi yang dapat dilihat aplikasinya dalam setiap masa dan tempat.[114]

Inilah hakikat peperangan yang dilancarkan kaum Yahudi dan Nas}rani pada setiap tempat dan waktu terhadap kaum muslimin; yaitu "perang akidah". Mereka memoles dengan berbagai macam polesan dan mereka kibarkan bermacam-macam bendera, taktik, maker dan tipu daya bahkan atas nama tanah air.[115]

5.4. TELA'AH MAKNA AHL AL-KITAB MENURUT HAMKA Dkk. DAN NURCHOLIS MADJID Dkk.

Berdasarkan kajian terhadap 20 ayat tersebut melalui dua kitab tafsir, yaitu *Tafsir al-Azhar* dan *Tafsir Al-Mishbah* ditambah *tafsir Ibnu Katsir* dan *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*. Berikut ini ditela'ah pendapat mereka mengenai makna *Ahl al-Kitab.*

---

113 Ibnu Katsir (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, j. 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir, h. 412.

114 Sayyid Quthb (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, j. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani, h. 131.

115 *Ibid*., h. 132.

Dalam kajian mereka terhadap 20 ayat yang dikaji dalam buku ini diperoleh suatu bahasan bahwa pada prinsipnya semua *Ahl al-Kitab* itu semuanya sama, yaitu menolak ajakan Nabi, mereka benci kepada Nabi karena iri hati, dengki dan jengkel, lebih dari itu mereka tidak mengakui Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Hanya sebagian kecil di antara mereka, ada golongan *Ahl al-Kitab* yang lurus dan menerima kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sambil mereka tetap berpegang pada kitab mereka.

Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan sebagai berikut; tiga ayat menjelaskan kebencian *Ahl al-Kitab* terhadap Nabi Muhammad s.a.w. karena dasar dengki dan iri hati mereka melihat Nabi mendapat pengajaran dari Allah Ta'ala, Islam semakin hari semakin maju dan kuat, surah al-Baqarah (2): 105. Bahkan mereka mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala mengenai tanda-tanda kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. dalam kitab Taurat dan Injil, surah Ali 'Imran (3): 70, mereka sembunyikan berita tentang kedatangan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai Nabi akhir zaman, Ali 'Imran (3): 71.

Tidak sampai disitu saja bahkan mereka menghalang-halangi orang lain agar tidak mau mengikuti ajakan Nabi, surah Ali 'Imran (3): 99. Mereka memperolok-olokkan Nabi Muhammad s.a.w. dengan meminta diturunkan kitab dari langit, surah an-Nisa' (4): 153.

Mereka sangat menginginkan agar mengembalikan orang beriman kepada kekafiran kembali, karena dengki, surah al-Baqarah (2): 109. Karena mereka memandang orang beriman itu salah hanya lantaran beriman kepada Allah Ta'ala dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelumnya, surah al-Maidah (5): 59. Bahkan segolongan dari *Ahl al-Kitab* ingin menyesatkan orang beriman, walau diri mereka sendiri yang tersesat, surah Ali 'Imran (3): 72.

Mereka tidak senang dan rela melihat Nabi Muhammad s.a.w. karena setelah Nabi Muhammad s.a.w. diutus menjadi Rasul dari kalangan Arab menyebabkan orang Arab yang selama ini bodoh atau ummi dalam pandangan *Ahl al-Kitab* menjadi tinggi kecerdasannya. Dan karena al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. menjelaskan cacat-cacat yang terdapat dalam agama Yahudi dan agama Nashrani. Hal itu menyebabkan mereka, selain jengkel dan iri hati melihat Nabi Muhammad s.a.w., surah al-Baqarah (2): 120, juga jengkel melihat al-Qur'an.

Nabi Muhaammad s.a.w. mengajak mereka kepada kalimat yang sama, tidak ada perbedaan antara Yahudi, Nashrani dan Islam, yaitu agar menyembah kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya. Tetapi tidak ada tanggapan dari *Ahl al-Kitab* kecuali seorang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu bernama Ady bin Hatim, surah Ali 'Imran (3): 64.

Nabi Muhammad s.a.w. juga mengajak *Ahl al-Kitab* untuk beriman kepada Allah Ta'ala, amar makruf dan nahi munkar, surah Ali 'Imran (3): 110. Nabi Muhammad s.a.w. mengatakan kepada *Ahl al-Kitab*, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun sebelum kamu menegakkan Taurat, Injil dan al-Qur'an dan jangan menyelewengkan artinya. tetapi semakin bertambah kedurhakaan mereka, surah al-Maidah (5): 68.

Selanjutnya Nabi Muhammad s.a.w. menegaskan bahwa agama-agama yang ditegakkannya adalah agama Nabi Ibrahim, surah al-Baqarah (2): 135. Tetapi pemuka Yahudi berkata bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Yahudi. Pendeta Nashrani pun berkata bahwa Nabi Ibrahim adalah Nashrani. Padahal tidak diturunkan Taurat dan Injil melainkan sesudah mereka, surah Ali 'Imran (3): 65.

Kemudian Allah Ta'ala pun, melalui Rasulullah-Nya

mengajak *Ahl al-Kitab* agar jangan sampai melampaui batas dalam beragama dengan mengatakan Nabi Isa al-Masih putra Tuhan atau mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu, lebih baik bagi kamu. Katakanlah sesunguhnya Allah Ta'ala itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, surah al-Maidah (5): 77.

Allah Ta'ala pun menyuruh Nabi Muhammad s.a.w. agar berdialog dengan *Ahl al-Kitab* mengenai pokok ajaran yang asli dalam kitab Taurat dan Injil, yaitu percaya kepada adanya Allah Ta'ala pencipta alam ini. Akan tetapi mereka tidak mau bertukar pikiran dengan Nabi Muhammad s.a.w., (al-'Ankabut (29): 46).

Terdapat beberapa golongan di dalam *Ahl al-Kitab*. *Pertama,* golongan munafik, yaitu pemuka-pemuka munafik Madinah yang menampakkan kesetiaan mereka kepada Yahudi Bani Nadhir. Mereka menyatakan membelanya kalau diusir Nabi Muhammad s.a.w. dari Madinah. Tetapi, kata Allah Ta'ala, itu bohong belaka, surah al-Hasyar (59): 11. Mereka pun memperlihatkan kesetiaannya kepada orang Islam seolah-olah mereka beriman di pagi hari tetapi kembali kepada kekafiran di sore hari, surah Ali 'Imran (3): 72.

Kedua, golongan kafir, yaitu yang menolak dan tidak mau percaya dan tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Mereka terdiri dari orang Yahudi, orang Nashrani dan orang musyrik Arab, surah al-Bayyinah (98): 1.

Ketiga, golongan dengki dan iri hati, mereka menginginkan agar orang Islam kembali kepada kekafiran sesudah beriman karena dengki, surah al-Baqarah (2): 109.

Keempat, golongan yang ingin menyesatkan kamu, yaitu orang yang memberikan keterangan yang salah dan pentafsiran yang tidak benar agar kamu tersesat, padahal mereka yang tersesat jalan, surah Ali 'Imran (3): 69.

Kelima, golongan yang curang dan tidak jujur, golongan

ini memandang bahwa mereka lebih tinggi dari orang Arab dan orang Arab itu bodoh, oleh sebab itu mereka boleh dicurangi, surah Ali 'Imran (3): 75.

Keenam, golongan yang lurus dan jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah Ta'ala di malam hari serta juga mereka sujud dan merekapun merendahkan diri, surah Ali 'Imran (3): 113.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dan tela'ah terhadat 20 ayat di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar dari *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok musyrik dan kafir. Mereka tidak mengakui Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., sama dengan orang musyrik dan kafir, kecuali sekelompok minoritas di antara mereka yang beriman sama seperti keimanan orang beriman yang sebenarnya.

Oleh sebab itu, menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb karena sebagian besar di antara *Ahl al-Kitab* adalah orang yang benci, jengkel dan iri hati terhadap Nabi Muhammad s.a.w. serta memperolok-olokkan beliau dan orang Islam serta tidak mengakui Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. maka mereka disamakan dengan orang musyrik dan orang kafir yang dilarang menikah dengan orang Islam, kecuali dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*.

M. Quraish Shihab menambahkan pendapatnya, bahwa mereka tetap dipanggil dengan nama *Ahl al-Kitab* karena al-Qur'an memanggil mereka *Ahl al-Kitab*. Tetapi pada hakikatnya mereka adalah sama-sama orang musyrik.

Nurcholis Madjid dkk. memperluas pengertian *Ahl al-Kitab*, beliau berpendapat bahwa Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, Khong Hu Chu, Majusi, bahkan apapun agama dan kepercayaannya termasuk di dalam kelompok *Ahl al-Kitab*.[116]

---

[116] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 48-51.

Bahkan beliau menyatakan bahwa ayat dalam surah al-Maidah (5): 5, merupakan ayat Madaniyah yang membolehkan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Ayat ini membuka kesempatan bagi lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Menurut Nurcholis Madjid ayat ini adalah ayat "revolusi" bagi dibolehkannya pernikahan beda agama.[117]

Walaupun begitu di masa pemerintahan Umar bin Khaththab, beliau melarang pemuda-pemuda orang Islam menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, karena menurut pendapatnya kebolehan mengawini wanita *Ahl al-Kitab* agar mereka dapat ditarik masuk Islam, tetapi dalam kenyataan yang dilihatnya tidak demikian.[118]

Menurut penulis, berdasarkan sikap, karakter dan permusuhan yang dilakukan *Ahl al-Kitab* terhadap Nabi Muhammad serta tidak mengakui Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. sama dengan yang dilakukan orang musyrik dan orang kafir, maka *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok orang kafir dan orang musyrik.

5.5. KESIMPULAN

Berdasarkan pentafsiran Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap 20 ayat mengenai *Ahl al-Kitab* tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya *Ahl al-Kitab* sama dengan orang musyrik dan orang kafir, karena karakter dan sikap mereka yang sama terhadap Nabi Muhammad s.a.w.

---

[117] *Ibid*., h.160-162.

[118] Tim Penyusun (2001) *Ensiklopedi Islam,* j. 4. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, h. 42.

Hal itu dapat dilihat dari karakter dan sikap sebagian besar *Ahl al-Kitab*, orang musyrik dan orang kafir yang berlaku curang, benci, tidak rela, tidak senang, jengkel, dengki dan iri hati terhadap Nabi Muhammad s.a.w. dan bahkan mereka menolak Kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. karena beliau berasal dari kalangan bangsa Arab.

Kecuali sebagian kecil dari mereka yang beriman kepada Allah Ta'ala, dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada mereka serta beriman kepada Nabi Muhammad s.a.w., berlaku jujur, merendahkan diri dan sujud kepada Allah Ta'ala dan menjaga kehormatan diri mereka.

Pengertian *Ahl al-Kitab* bagi Nurcholis Madjid dkk., adalah *Ahl al-Kitab* yang diperluas kepada semua yang mempunyai kitab, Yahudi, Kristen, Majusi, Soroaster, Khong Hu Cu bahkan apapun agama dan kepercayaannya adalah *Ahl al-Kitab*, mereka semuanya boleh menikah dengan orang Islam.

Lelaki orang Islam yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, bagi Nurcholis Madjid, tidak harus orang yang kuat iman, walaupun asal kebolehan menikahi wanita *Ahl al-Kitab* harus orang yang kuat iman, agar mereka *(*wanita *Ahl al-Kitab)* dapat ditarik masuk Islam atau agar laki-laki Islam tidak tertarik kepada agama isterinya. Tetapi dalam kenyataanya tidak demikian.

Wa Allah Ta'ala A'lam.

BAB 6
ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN

6.1. PENGANTAR

Dalam bab tiga buku ini penulis telah menjelaskan makna musyrik dalam al-Qur'an. Di dalam bab empat telah dijelaskan pula makna kafir. Demikian juga dalam bab lima telah diterangkan makna *Ahl al-Kitab*. Ketiga makna musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab* dalam al-Qur'an tersebut sangat penting dijelaskan lebih dahulu, sebelum dimulai membicarakan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an. Karena secara khusus, tiga makna dalam ayat al-Qur'an tersebutlah yang membahas pernikahan beda agama dalam al-Qur'an.

Dalam bab enam ini, penulis mengkaji pernikahan beda agama dalam al-Qur'an, yaitu pernikahan antara muslim dengan orang musyrik, orang kafir dan dengan *Ahl al-Kitab*. Ketiga-tiganya tetap merujuk kepada makna orang musyrik yang dibahas dalam bab tiga, makna orang kafir yang dikaji dalam bab empat dan makna *Ahl al-Kitab* yang ditela'ah dalam bab lima buku ini.

Sebelum itu, dibahas terlebih dahulu pengertian pernikahan, tujuan pernikahan dalam al-Qur'an, setelah itu penulis mengkaji pernikahan beda agama dalam al-Qur'an:

Kajian perbandingan antara pendapat Hamka dan M. Quraish Shihab. Kemudian, dibandingkan lagi pandangan mereka berdua yang melarang pernikahan beda agama dengan pandangan Nurcholis Madjid dkk. yang membolehkan pernikahan beda agama, Selanjutnya dianalisis terhadap kemungkinan mencapai tujuan pernikahan dengan pernikahan beda agama dan juga dilakukan analisis terhadap yang melarang dan mebolehkan pernikahan beda agama, diakhiri dengan kasusimpulan.

6.2. PENGERTIAN PERNIKAHAN

Pernikahan adalah terjemahan dari kata *nakaha* (نكح) dan *zawwaja* (زوج) Kedua-dua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam al-Qur'an untuk menunjuk pernikahan. Istilah atau kata *nakaha* berarti *berhimpun,* sedangkan istilah *zawwaja* berarti *berpasangan.* Dalam al-Qur'an kata *nakaha* dalam berbagai bentuknya terulang 23 kali, sedangkan kata *zawaja* dalam berbagai bentuknya ditemukan tidak kurang dari 80 kali.[1]

Dengan kedua istilah yang digunakan tersebut untuk menunjuk pernikahan dapat dikatakan bahwa pernikahan menjadikan seseorang berhimpun mempunyai pasangan. Suami adalah pasangan isteri, demikian sebaliknya, isteri adalah pasangan suami. Oleh karena itu, tanpa pasangan hidup, dunia tiada berarti.

Secara umum, al-Qur'an hanya mempergunakan dua kata tersebut untuk menggambarkan terjadinya hubungan (pernikahan) seorang lelaki (suami) dengan seorang

---

[1] M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Perbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, h. 206.

perempuan (isteri) secara sah. Walau ada kata *wahabat* (وهبت) yang berarti *memberi* juga digunakan al-Qur'an untuk menyatakan kebenaran (kebolehan) hubungan lelaki dan perempuan, tetapi kata ini hanya khusus ditujukan untuk melukiskan kedatangan seorang wanita kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan menyerahkan dirinya untuk dinikahi Nabi, seperti digambarkan dalam surah al-Ahzab (33): 50,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحۡلَلۡنَا لَكَ أَزۡوَٰجَكَ ٱلَّٰتِيٓ ءَاتَيۡتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا
مَلَكَتۡ يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ ٱللَّهُ عَلَيۡكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّٰتِكَ
وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَٰلَٰتِكَ ٱلَّٰتِي هَاجَرۡنَ مَعَكَ وَٱمۡرَأَةٗ مُّؤۡمِنَةً إِن
وَهَبَتۡ نَفۡسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنۡ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسۡتَنكِحَهَا خَالِصَةٗ لَّكَ مِن
دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۗ قَدۡ عَلِمۡنَا مَا فَرَضۡنَا عَلَيۡهِمۡ فِيٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ وَمَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَجٞۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا
رَّحِيمٗا ٥٠

Wahai Nabi! "Sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-isterimu yang telah engkau berikan maskawinnya.........dan perempuan mukminat yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya sebagai kekhususan bagimu bukan untuk semua orang mukmin....".[2]

---

2 Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: Pustaka Darul Iman Sdn. Bhd,. h. 424.

Karena itu, kata *wahabat* (وهبت) hanya digunakan al-Qur'an bagi membenarkan hubungan Nabi Muhammad s.a.w. yang didatangi oleh seorang perempuan mukminat dan minta untuk dinikahi, tetapi bukan untuk umat-Nya.[3]

Pengertian pernikahan secara istilah adalah ikatan lahir dan bathin antara dua insan sebagai pasangan untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah al-Rum (30): 21,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebasaran Allah) bagi kaum yang berfikir".[4]

Ada juga yang mengatakan bahwa pernikahan adalah perjanjian antara lelaki dan perempuan untuk bersuami isteri (secara resmi) dengan syarat adanya dua orang saksi, dengan demikian kalau tidak ada saksi maka pernikahannya tidak sah.[5]

---

[3] M. Quraish Shihab (1996), *Wawasan al-Qur'an, op.cit.,* h. 191.
[4] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya. op.cit.,* h. 406.
[5] Tim Penyusun (1997/1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, h. 689.

Dari sudut pandang kemasyarakatan, pernikahan adalah penyatuan antara dua keluarga, yaitu pihak keluarga lelaki dengan keluarga pihak perempuan menyatu dan terbentuk menjadi satu keluarga besar yang sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Karena itu, dari sudut pandang sosiologi, pernikahan yang pada mulanya perpaduan antara dua insan untuk membina rumah tangga, dapat pula menjadi sarana pemersatu dua keluarga menjadi satu keluarga yang utuh dan menyatu.[6]

Dengan demikian, dapat dilihat betapa pentingnya pernikahan dalam Islam, karena makna pernikahan adalah untuk membentuk keluarga dan masyarakat muslim secara berterusan atau berlanjut terus dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w.[7] Oleh karena itu, sebelum dilaksanakan kajian terhadap pernikahan beda agama perlu diketahui terlebih dahulu tujuan pernikahan.

6.3. TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QUR'AN

Dalam al-Qur'an terdapat sejumlah ayat yang membahas mengenai tujuan pernikahan, kalau dikelompokkan terbagi menjadi *lima* bagian, yaitu (1) memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, (2) meneruskan generasi Islam, (3) pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual, (4) menjaga kehormatan, dan (5) menjadi ibadah.[8] Berikut

---

6 Khoiruddin Nasution (2005), *Hukum Perkawinan I*, c. 2. Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, h. 19.
7 *Ibid.*, h. 20.
8 *Ibid.*, h. 38.

dibahas masing-masing bagiannya, sesuai dengan pengelompokkan di atas.[9]

6.3.1. Memperoleh Ketenangan Hidup yang Penuh Cinta dan Kasih Sayang

Seluruh tujuan pernikahan tersebut di atas saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, artinya tujuan pertama ini dapat tercapai secara sempurna kalau tujuan-tujuan lain dapat terpenuhi dengan baik. Dengan perkataan lain, tujuan pertama adalah sebagai pelengkap untuk memenuhi tujuan lainnya. Kalau sudah dapat zuriat keturunan (anak) terpenuhi kebutuhan seks suami isteri dan dapat menjaga kehormatan, serta pernikahan dapat dijadikan ibadah, insya Allah Ta'ala tercapai pula ketenangan, ketenteraman, cinta dan kebahagiaan dalam rumah tangga.

Tujuan pertama pernikahan dalam al-Qur'an adalah memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang, sebagaimana dijelaskan Allah Ta'ala dalam surah al-Rum (30): 21, Allah Ta'ala berfirman,

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

---

[9] Urutan nomor dalam tujuan pernikahan tidak menunjukkan urutan prioriti, artinya tujuan no. (1) dapat menempati urutan no. (3) atau no. (2) menempati urutan no. (4) dan seterusnya.

Artinya:
Dan di antara tanda-tanda (kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebasaran Allah) bagi kaum yang berfikir".[10]

Sebagaimana diungkapkan di atas bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan hidup penuh cinta dan kasih sayang, dapat tergambar dalam ayat tersebut. Allah Ta'ala menjadikan di antara kamu cinta dan kasih sayang, yaitu kerinduan seorang lelaki kepada seorang wanita dan seorang wanita kepada seorang lelaki, yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai pembawaan atau fitrah manusia dalam hidup mereka, disertai dengan keinginan menumpahkan cinta kasih sayang diikuti pula dengan kepuasan bersetubuh. Dari kepuasan bersetubuh semakin bertambah pulalah rasa cinta kedua belah pihak yang disebut mawaddah.[11]

Setelah syahwat bersetubuh mulai mengendur, rasa cinta diganti Allah Ta'ala pula dengan rasa kasih sayang. Setelah umur bertambah tua, rasa kasih sayangpun semakin bertambah mendalam di antara kedua belah pihak, itulah yang disebut *rahmatan*, sebagai salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala.[12]

Dalam ayat di atas Allah Ta'ala mempergunakan kata *anfus* (أنفس) untuk *azwaja* (أزواجا) mengandung makna

---

[10] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. *op.cit.*, h. 406.
[11] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 21. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 64.
[12] *Ibid*, h. 65.

bahwa pasangan suami isteri hendaklah menyatu sehingga menjadi anfus/diri yang satu, yaitu menyatu dalam perasaan dan pikiran, dalam cinta dan harapan. Kata *taskunu* (تسكنوا) terambil dari kata *sakana* (سكن) berarti diam, tenang, setelah sebelumnya goncang. Maka pernikahan melahirkan ketenangan bathin, karena masing-masing pasangan diberikan dorongan oleh Allah Ta'ala untuk menyatu dengan pasangannya dan diciptakan Allah Ta'ala bagi mereka naluri seksual.[13]

Sebab itu, setiap jenis merasa perlu menemukan lawan jenisnya, dia merasa gelisah, pikirannya kacau, jiwanya terus bergejolak selagi belum menemukan pasangannya. Dalam pernikahan ditemukan pasangan hidup, kekacauan pikiran dan gejolak jiwa mereda dan masing-masing memperoleh ketenangan bathin.[14]

Dari beberapa ayat lain juga menunjukkan bahwa hubungan suami dan isteri adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Hal ini berarti ikatan pernikahan pada dasarnya tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat lahiriyah dan nafsu syahwat saja. Seperti digambarkan dalam surah al-Baqarah (2): 187, bahwa suami dan isteri sebagai pakaian antara keduanya. Sehingga apabila keduanya bertemu sebagai suami dan isteri benar-benarlah mereka pakai memakai bahkan menjadi satu tubuh, juga disebut setubuh. Kata *bashiruhunna* (باشروهن) bermakna bersendau guraulah dengan mereka menurut kebiasaan suami dan isteri

---

13 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 11, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 34-35.

14 Ibid., 35-36.

sebagai permulaan persetubuhan yang dilandasi hubungan cinta dan kasih sayang.[15]

Dari dua ayat di atas dapat diketahui bahwa tujuan pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan bathin, ketenteraman jiwa, kebahagiaan hati, cinta dan kasih sayang, setelah sebelumnya merasa gelisah, goncang dan jiwa bergejolak.

Tetapi untuk mencapai tujuan ini, haruslah terlebih dahulu dapat dipenuhi keperluan lahiriyah, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak.. Dengan demikian, apabila pelayanan yang bersifat lahiriyah sudah terpenuhi maka dicapai dan diperoleh lah ketenteraman jiwa.

6.3.2. Meneruskan Keturunan atau Generasi Islam

Tujuan kedua pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk mengembangbiakkan generasi umat manusia, khususnya umat Islam, di bumi untuk pergantian generasi, sekaligus inilah makna pernikahan itu, yaitu membentuk keluarga dan masyarakat muslim secara berkasusinambungan dari satu generasi ke generasi selanjutnya dalam rangka melaksanakan Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Hal ini dapat dilihat;

Pertama dalam surah al-Syura (42): 11,

فَاطِرُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَـٰمِ أَزْوَٰجًا ۖ يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌ ۖ وَهُوَ

15 Hamka (1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 138.

ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿١١﴾

Artinya:
(Allah) Pencipta langit dan bumi, Dia menjadikan bagi kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri dan dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan (juga). Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia. Dan Dia Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.[16]

Kedua, dalam surah al-Nahl (16): 72,

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَٰجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ ۚ أَفَبِٱلْبَٰطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya:
Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu serta memberi mu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?".[17]

Ketiga, dalam surah al-Nisa' (4): 1,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ

---

[16] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. *op.cit.,* h. 484.
[17] *Ibid.,* h. 274.

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي

تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:
Wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan Allah menciptakan pasangannya (Hawa). Dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan lelaki dan perempuan yang banyak....".[18]

Dari ayat pertama di atas dapat ditegaskan bahwa Allah Ta'ala menjadikan manusia berjodoh-jodohan, berpasang-pasangan, untuk dikembangbiakkan di muka bumi ini untuk mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w., sehingga manusia semakin banyak dan berkembang, bertambah ramai, berganti generasi, dimulai dari Nabi Adam hingga Umat Nabi Muhammad s.a.w.

Sementara ayat kedua bahwa Allah Ta'ala mengatur diri manusia itu, dijadikan-Nya Hawa bagian dari diri Adam, lalu diciptakan-Nya manusia berbeda jenis, lelaki dan perempuan. Maka timbullah hubungan badan di antara keduanya dan berkembanglah anak-anak keturunan sampai ke cucu-cucu. Hal itu dimulai dari pernikahan, untuk kehidupan berumah tangga, beristeri, beranak, sampai bercucu, sebagai anugerah rahmat Allah Ta'ala buat manusia.

Ayat ketiga, pada prinsipnya menegaskan bahwa penciptaan pasangan suami dan isteri adalah untuk

[18] *Ibid.*, h. 77.

pengembangbiakan manusia di muka bumi Allah Ta'ala ini.

Maka tiga ayat al-Qur'an di atas menunjukkan betapa pentingnya meneruskan keturunan atau generasi dalam pernikahan. Namun demikian dengan pernikahan diharapkan bukan hanya meneruskan keturunan atau generasi secara umum saja, tetapi keturunan atau generasi Islam yang berkualitas. Sebab pada ayat lain Allah Ta'ala memperingatkan kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah di kemudian hari, seperti diisyaratkan Allah Ta'ala dalam al-Qur'an surah al-Nisa' (4): 9, yaitu;

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya:
Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kasusejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar".[19]

Dengan demikian, salah satu tujuan dari pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk melahirkan umat yang banyak. Disebalik umat yang banyak itu, supaya mereka kelak menjadi pejuang yang dapat menyiarkan atau menegakkan agama Islam. Untuk mencapai tujuan

---

[19] *Ibid.*, h.78.

menjadi pejuang yang baik, mereka harus berjumlah banyak, berbadan kuat, berpendidikan yang berkualitas dan beraqidah yang kokoh.

6.3.3. Pemenuhan Hasrat Nafsu Syahwat atau Seksual

Tujuan yang ketiga, pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual. Hal ini misalnya dapat dilihat;

pertama dalam surah al-Baqarah (2): 187,

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ
عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ ۖ فَٱلْـَٔـٰنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا۟ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ
وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ
ٱلْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ
فِى ٱلْمَسَـٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ
ءَايَـٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٨٧﴾

Artinya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka adalah pakain bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendir. Tetapi Dia menerima

tobatmu dan mema'afkan kamu....".[20]

Kedua, dalam surah al-Baqarah (2): 223,

۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ
ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ
وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya:
Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertaqwalah kepada Allah , dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.[21]

---

[20] *Ibid.*, h. 29.
[21] *Ibid.*, h.35.

Ketiga, dalam surah al-Ma'ãrij (70): 29-31,

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿٣١﴾

Artinya:
Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian) mereka itulah orang-orang yang melampui batas.[22]

Keempat, dalam surah al Mukminun (23): 5-7,

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَـٰفِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَـٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ﴿٦﴾ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ﴿٧﴾

Artinya:
Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari dibalik itu (seperti zina, homoseks dan lesbian) maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas".[23]

---

[22] *Ibid.*, h.569.
[23] *Ibid.*, h.342.

Maka empat ayat al-Qur'an di atas yang secara langsung membicarakan pernikahan untuk pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual, adalah ayat pertama dan kedua, al-Baqarah (2): 187, dan al-Baqarah (20): 223. Sedangkan ayat ketiga dan keempat, al-Ma'arij (70): 29-31, dan al-Mukminun (23): 5-7, lebih menekankan pada usaha menjaga kemaluan atau kehormatan.

Karena itu, ayat ketiga dan keempat tetap ada kaitannya dengan pemenuhan hasrat nafsu syahwat (seksual), walaupun lebih menekankan pada pemeliharaan kehormatan. Dengan demikian, kedua-dua ayat di atas dapat juga dijadikan dasar untuk tujuan pernikahan untuk menjaga kehormatan yang dibahas setelah ini.

Adapun konteks surah al-Baqarah (2): 223, yang menggambarkan isteri tempat bercocok-tanam karena kondisi Arab yang sangat jarang ditemukan kebun untuk bercocok-tanam. Sebab Arab dikenal sebagai daerah tandus yang kurang baik digunakan bercocok-tanam. Sebab itu, *majaz* al-Qur'an menggunakan *kebun* ditamsilkan untuk *isteri* dimaksudkan agar isteri dijaga, dirawat, diperhatikan dengan baik dan penuh pengertian agar dia senantiasa terawat baik, cantik dan siap untuk ditanami. Sama seperti kebun perlu dirawat, disirami dan siap untuk ditanami.[24]

Dari segi sebab turunnya ayat ini adalah untuk menolak pandangan atau anggapan orang Yahudi Madinah ketika itu, bahwa anak yang lahir dari suami yang menggauli isterinya dari belakang ke farajnya bermata

---

[24] Khoiruddin Nasution (2005), *op.cit.*, h. 26.

juling. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Umar datang menghadap Rasulullah s.a.w. dan berkata: "Celaka saya". Nabi bertanya: "Apa yang menyebabkanmu celaka". Umar menjawab "Tadi malam saya berjima' dengan isteri saya dari belakang. Nabi terdiam, dan turunlah ayat ini sebagai jawabannya.[25]

Maka empat ayat tersebut di atas menjadi dalil bahwa salah satu tujuan pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat di antara suami dan isteri.

6.3.4. Menjaga Kehormatan

Demikian halnya dengan tujuan keempat dari pernikahan adalah untuk menjaga kehormatan. Kehormatan yang dimaksud dalam bagian ini adalah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Tujuan ini telah ditulis ketika mengutarakan (membincangkan) tujuan pemenuhan hasrat nafsu syahwat (seksual), yaitu; pertama dalam surah al-Ma'arij (70): 29-31,

وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

---

[25] Qamaruddin Shaleh (1982), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, c. 3. Bandung: Diponegoro, h. 75.

Artinya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Maka barangsiapa mencari di luar itu (seperti zina, homoseks dan lesbian) mereka itulah orang-orang yang melampui batas.[26]

Kedua, dalam surah al-Mukminûn (23): 5-7,

وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ۝٥ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا
مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ۝٦ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ
فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ ۝٧

Artinya:

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barangsiapa mencari dibalik itu (seperti zina, homoseks dan lesbian) maka mereka itulah orang-orang yang melampui batas".[27]

Ketiga, dalam sûrah al-Nisa' (4): 24,

۞ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ
عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم

---

[26] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya. op.cit.,* h. 569.

[27] *Ibid.,* h. 342.

مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ
بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya:
Dan (diharamkan juga kamu menikahi) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketentuan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang kamu dapatkan dari mereka berilah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban;....".[28]

Dihalalkan bagi suami mencari isteri-isteri dengan hartanya untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati, berilah mereka maharnya. Pernikahan seperti ini bertujuan untuk menjaga kehormatan, di samping memenuhi hasrat nafsu syahwat. Memang antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Kalau hanya untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat atau seksual saja, seseorang lelaki atau perempuan dapat saja mencari pasangan kemudian melakukan hubungan badan untuk memenuhi hasrat nafsu syahwat atau seksualnya. Tetapi dengan melakukan hal itu di luar pernikahan dia kehilangan kehormatan, sama halnya

---

[28] *Ibid.*, h. 82.

dengan wanita yang melacurkan diri. Tetapi dengan pernikahan keduanya dapat terpenuhi, yaitu hasrat nafsu syahwat atau seksualnya terpenuhi dan kehormatannya terjaga.

6.3.5. Menjadi Ibadah

Perihal tujuan yang kelima, adalah untuk ibadah mengabdi kepada Allah Ta'ala. Secara umum semua aktiviti yang dilakukan orang beriman dapat dipastikan adalah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tidak terkecuali di dalamnya pernikahan. Mulai dari memberikan nafkah bathin kepada isteri (bersetubuh), nafkah lahir (belanja), mengasuh anak dan mendidiknya menjadi generasi Islam yang berilmu dan berkualitas, menyiapkan tempat tinggal yang layak, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, semuanya adalah bertujuan untuk dapat menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala.

Berdasarkan kajian di atas dapat dicatat kasusimpulan kecil, bahwa semua tujuan pernikahan tersebut adalah tujuan yang menyatu dan terpadu walaupun urutannya tidak menjadi suatu keharusan. Artinya, semua tujuan tersebut harus diletakkan menjadi satu kasusatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Jadi, tujuan memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah atau ketenangan, cinta dan kasih sayang, tidak dapat dipisahkan dari tujuan meneruskan generasi Islam, tujuan pemenuhan hasrat nafsu syahwat atau seksual, tujuan memelihara dan menjaga kehormatan dan tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala.

Sebab, seperti juga sudah disebutkan, ketenangan dan ketenteraman tidak terwujud kalau di rumah tangga tidak

ada anak. Begitu pula tidak ada kebahagiaan, kalau ada di antara kedua suami dan isteri yang tidak dapat memenuhi hasrat nafsu syahwat atau seksual. Apalagi ada pula di antara kedua suami dan isteri yang tidak dapat menjaga kehormatan rumah tangga dengan melacurkan diri misalnya. Itu semua mempengaruhi juga pada bagian ibadah dan bagian lainnya.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa tujuan pernikahan dalam al- Qur'an adalah mulia dan suci, yaitu: *Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, sejahtera, damai, tenteram, dan kekal, sedapat mungkin tidak dipisah oleh perceraian*.

Karena mulianya tujuan pernikahan itu, maka Islam membenci perceraian (perpisahan). Makanya dalam al-Qur'an disebutkan kalau pun ada kebencian di antara suami dan isteri dalam rumah tangga, mereka dianjurkan bahkan diharuskan kepada mereka tetap bersabar, seperti disebutkan di dalam surah al-Nisa' (4): 19,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًاۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١٩

Artinya:

"Hai orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali

sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".[29]

Lebih tegas lagi kebencian Islam terhadap perceraian dapat dilihat dari hadits Rasulullah: ابغض الحلال إلى الله الطلاق Artinya: *Perkara halal yang paling dibenci Allah Ta'ala adalah perceraian.*[30] Tetapi kalau tujuan pernikahan tersebut sama-sama dapat dijaga dan dipelihara dengan baik oleh suami dan isteri, maka perceraian agaknya tidak terjadi.

Setelah membahas dan menela'ah pengertian pernikahan dan tujuan pernikahan dalam al-Qur'an yang demikian suci dan mulia, sehingga diharapkan tidak diakhiri dengan perceraian, karena Islam benci terhadap perceraian. Bahasan berikutnya adalah pernikahan beda agama dalam al-Qur'an.

6.4. PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya bahwa dalam al-Qur'an terdapat *tiga* ayat yang secara tekstual membicarakan pernikahan beda agama, antara orang Islam dengan bukan muslim. *Pertama*, surah al-Baqarah (2): 221,

---

29 *Ibid.*, h.119.

30 H. R. Abu Daud, Ibn Majah dan al-Hakim dari Ibn Umar. Lihat, Al-Suyut}i (1954), *Al-Jami' al-S}agir*, j. 1. Mesir: Must}afa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, h. 5.

mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik. *Kedua*, surah al-Mumtah}anah (60): 10, mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang kafir. *Ketiga,* surah al-Maidah (5): 5, mengenai larangan wanita muslimat menikah dengan laki-laki *Ahl al-Kitab* dan kebolehan lelaki orang muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*.

Dalam tiga ayat tersebut di atas dapat dilihat adanya larangan yang tegas dalam al-Qur'an antara orang Islam dengan orang musyrik, orang kafir dan laki-laki *Ahl al-Kitab* dengan wanita muslimat, sementara di tengah-tengah masyarakat muslim telah didapati banyak yang melakukan pernikahan beda agama. Hal ini sangat menarik untuk dikaji dari sudut pandang tafsir, bagaimana hal itu boleh terjadi. Pertama adalah kajian pernikahan orang Islam dengan orang musyrik.

6.4.1. Pernikahan Orang Islam dengan Orang Musyrik

Adapun ayat yang pertama mengenai larangan orang muslim menikah dengan orang musyrik terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 221, Allah Ta'ala berfirman,

وَلَا تَنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ ۚ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا۟ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا۟ ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۖ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِۦ ۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya:
Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang beriman lebih

baik dari perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik dari laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.[31]

Ada dua riwayat yang menjadi penyebab turunnya ayat di atas. *Pertama,* sebagai jawaban atas permohonan Ibnu Abi Murthid al-Ghaznawi yang meminta izin kepada Nabi Muhammad s.a.w. untuk menikah dengan seorang wanita musyrik yang cantik dan terpandang. Lantaran itu turunlah ayat, *Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman.* (pangkal ayat 221).

Kedua, berkenaan dengan Abdullah bin Rawah}ah yang mempunyai seorang hamba sahaya yang hitam. Pada suatu hari dia marah kepadanya sampai menamparnya, kemudian dia menyesal. Atas perbuatan itu dia menghadap Nabi Muhammad s.a.w. untuk menceritakan hal tersebut dan menyatakan; *Saya memerdekakannya dan menikahinya,* dan dia melaksanakan janjinya itu. Ketika itu banyak orang yang mencela dan mengejeknya. Ayat di atas turun berkenaan dengan peristiwa tersebut. *Dan sesungguhnya seorang hamba wanita yang beriman, lebih baik dari wanita (merdeka) yang musyrik walaupun ia menarik hatimu*. Untuk menegaskan bahwa menikah dengan seorang hamba sahaya muslimah lebih baik dari menikah

---

[31] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.,* h. 35.

dengan wanita musyrik. Demikian sebaliknya, *Dan janganlah kamu nikahi lelaki musyrik sehingga mereka beriman, Dan sesungguhnya budak lelaki beriman lebih baik dari seorang lelaki musyrik walaupun kamu tertarik padanya.*[32]

Walau riwayat di atas menjawab dua kasus yang berbeda, namun secara prinsip sama, yaitu dalam mencari pasangan hidup berumah tangga harus lebih mendahulukan pertimbangan keyakinan, yaitu satu aqidah dari pertimbangan lainnya. Karena kecantikan dan ketampanan keduanya bersifat relatif, dan akan pudar. Harta mudah didapat dan mudah pula lenyap. Kebangsawanan pun bersifat sementara bahkan lenyap seketika. Oleh karena itu, pondasi yang kokoh dalam memilih pasangan hidup adalah iman kepada Allah Ta'ala Yang Maha Kaya dan Maha Bijaksana.

Itu sebabnya, menurut M. Quraish Shihab, wajar jika pesan pertama kepada yang bermaksud menikah adalah janganlah kamu wahai lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. dan beriman pula kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya wanita muslimat yang berstatus rendah dalam pandangan masyarakat, lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia cantik, kaya dan bangsawan.[33]

Sebalik dari itu, janganlah kamu wahai para wali menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-

---

32 Qamaruddin Shaleh (1982), *op.cit.*, h. 73-74.

33 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati., h. 472-473.

orang musyrik sebelum mereka beriman yang benar kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad s.a.w. Biasanya lelaki tertarik kepada wanita karena cantiknya. Disebalik itu, wanita tertarik kepada lelaki, karena kayanya. Tetapi keyakinan harus lebih utama dari kecantikan dan kekayaan.[34]

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada lelaki muslim agar jangan menikahi wanita musyrik, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik, menurut M. Quraish Shihab ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini.

Pertama, bahwa wali sangat mempunyai peranan penting dalam pernikahan putri-putrinya atau wanita-wanita yang berada di bawah perwaliannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam peran wali, tetapi di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus ada persetujuan dan izin wali yang bersifat pasti dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah pernikahan tanpa persetujuan dan izin wali. Ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan harus dibatalkan tanpa persetujuan wali setelah memenuhi sejumlah syarat. Namun yang jelas peran wali sangat menentukan dalam penentuan calon suami putri atau wanita di bawah perwaliannya.[35]

Maka perlu dicatat, bahwa pernikahan yang dikehendaki oleh Islam, adalah pernikahan yang menjalin hubungan yang harmonis antara suami dan isteri sekaligus antara keluarga kedua mempelai (pengantin). Dari sini

---

[34] *Ibid.,* h. 473-474.
[35] *Ibid.,* h. 474-475.

dapat dilihat, bahwa keharmonisan yang hendak dicapai dalam berkeluarga bukan saja di antara suami dan isteri tetapi juga harus tercipta keharmonisan di antara kedua keluarga mempelai.

Kedua, larangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik, bukan berarti ada izin untuk lelaki *Ahl al-Kitab* menikahi wanita muslimat. Larangan tersebut dalam ayat di atas berlanjut hingga mereka beriman, sedang *Ahl al-Kitab* tidak dinilai beriman. Walaupun mayoritas ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok orang musyrik, tetapi mereka dimasukkan dalam kelompok orang kafir. sedangkan dalam ayat lain dipahami bahwa wanita-wanita muslimat dilarang untuk dinikahkan dengan lelaki kafir, termasuk lelaki kafir *Ahl al-Kitab*. Sebagaimana secara tegas disebutkan Allah Ta'ala dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, *Mereka wanita-wanita muslimat, tidak halal bagi orang-orang kafir dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka*.

Walaupun ayat ini tidak menyebut *Ahl al-Kitab* tetapi istilah yang digunakan adalah orang kafir, seperti telah disebutkan di atas, *Ahl al-Kitab* adalah salah satu dari kelompok orang kafir.[36] Dengan demikian, wanita-wanita beriman tidak boleh menikah dengan lelaki-lelaki *Ahl al-Kitab*.

Selanjutnya, bahwa alasan utama larangan pernikahan orang Islam dengan orang musyrik adalah karena perbedaan iman. Sebab perbedaan iman mengakibatkan pernikahan tidak terjalin keharmonisan. Bagaimana mungkin tercapai keharmonisan rumah tangga jika nilai-

---

[36] *Ibid.*, h. 475.

nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Apalagi nilai yang dianut suami bertentangan dengan nilai yang dianut isteri. Perlu juga dicatat, bahwa nilai-nilai mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang.[37]

Dalam pandangan Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Ianya harus dipelihara dan diteruskan ke anak cucu. Kalau nilai ini tidak dipercayai oleh salah satu pasangan, dia tidak dapat diteruskan ke anak cucu. Di sisi lain, kalau pandangan hidup ini tidak diwujudkan dalam kehidupan nyata, tidak ada nilai lain yang diwujudkan dan dipraktikkan.[38]

Kemudian, yang kekal (abadi) dalam kehidupan dan dibawa mati adalah keyakinan. Di luar keyakinan tiada yang abadi dan tiada yang dibawa mati, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan, status sosial dan lain-lainnya. Maka agar pernikahan itu dapat kekal (abadi), landasannya harus dengan landasan yang kekal pula, yaitu satu keyakinan. Suami dan isteri berpijak pada pondasi keyakinan yang sama. Karena itulah, Allah Ta'ala tegaskan "Sungguh wanita yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik bagi lelaki beriman dari wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman".[39]

Faktor lain, larangan pernikahan dengan bukan muslim adalah faktor anak. Bahwa anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya. Berbeda dengan binatang hanya memerlukan waktu sekitar sebulan. Anak memerlukan bimbingan memakan waktu

---

[37] *Ibid.*, h. 476

[38] *Ibid.*, h. 477.

[39] Al-Baqarah (2): 221.

sekitar lima belas tahun hingga ia mencapai usia remaja. Orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga ia dewasa. Nah dalam waktu yang lama dia dibimbing oleh orang tua yang berbeda keyakinan atau orang tua yang tidak memiliki nilai-nilai ketuhanan yang sama. Keyakinan anak terombang-ambing bahkan keruh akibat pendidikan orang tua sewaktu kecil. Karena itu, Islam melarang pernikahan berbeda agama atau keyakinan.[40]

Menurut Hamka, ayat di atas adalah berarti perintah yang tidak boleh dilengahkan, yaitu larangan menikah orang muslim dengan orang musyrik sehingga mereka beriman. Sebab itu, rumah tangga harus dibentuk dengan dasar yang kokoh, dasar iman dan tauhid, agar bahagia di dunia dan syurga di akhirat. Alangkah bahagianya suami dan isteri karena persamaan pendirian di dalam menuju Tuhan. Alangkah bahagianya mereka, sebab dengan izin Allah Ta'ala mereka bersama-sama menjadi penghuni syurga. Oleh karena itu, jangan terpesona melihat kecantikan wanita, dia akan luntur dan jangan tergiur oleh kekayaan lelaki, dia akan hancur.[41]

Berdasarkan pentafsiran Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terhadap surah al-Baqarah (2) : 221, dapat dilihat mengapa Allah Ta'ala melarang orang Islam menikah dengan orang musyrik karena rumah

---

[40] M. Quraish Shihab (2006), *op.cit.*, h. 476. Menurut Mohammad Nidzam Abd. Kadir memberi alasan dilarangnya orang Islam nikah dengan orang musyrik, kafir dan lelaki *Ahl al-Kitab*, karena berbeda haluan dan merusak akidah anak. Lihat: Mohammad Nidzam Abd. Kadir (2009), *Fikah Berinteraksi dengan Non-muslim.* Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd., h. 137-138.

[41] Hamka (1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 255-25.

tangga itu harus dibangun atas dasar yang kokoh yaitu keyakinan yang sama, keyakinanlah yang akan diwariskan ke anak cucu bukan kecantikan, ketampanan dan kakayaan atau kekuasaan, semuanya akan luntur dan hancur. Jika keyakinan antara ayah dan ibu berbeda, keyakinan yang mana lagi yang akan diwariskan ke anak cucu?

Tetapi Suhadi, berbeda dengan M. Quraish Shihab dan Hamka. Menurut beliau kawin beda agama saat ini dibolehkan, dengan memberi alasan bahwa ayat yang melarang menikah beda agama, surah al-Baqarah (2): 221, terikat dengan konteks masa itu, yaitu karena sebagian muslim masih terbelenggu di Makkah.

Oleh karena itu, Nabi Muhammad s.a.w. mengutus Abu Martsad untuk menyelamatkan kaum muslim yang masih tertinggal di Makkah. Setelah menjalankan tugasnya, Abu Martsad kembali ke Madinah dan memberitahu keinginannya untuk menikahi kekasihnya, Inaq yang berstatus musyrik. Maka munculnya larangan nikah menurutnya, tidak lepas dari nuansa politik.[42]

Selain itu, tambah Suhadi, di negara Islam terdapat *dar al-Islam* dan *dar al-Harb*. Antara *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* selalu terjadi ketegangan dan potensi konflik. Ideologi politik klasik memandang manusia dalam batas-batas agama. Maka larangan pernikahan beda agama dalam konteks *dar al-Islam* dan *dar al-Harb* adalah kepentingan politik untuk menjaga stabilitas keutuhan terpeliharanya *dar al-Islam*.[43]

---

[42] Suhadi (2006), *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Pikir Islam.* Yogyakarta: LKiS, h. 118-119.

[43] *Ibid*., h. 122-129.

Dengan demikian menurut Suhadi karena tidak ada lagi ketegangan politik antara orang-orang musyrik Arab dengan orang-orang Islam, dan sudah tidak ada lagi *dar al-Islam* dan *dar al-Harb*, dengan sendirinya larangan orang Islam menikah dengan orang musyrik tidak berlaku lagi. Maknanya, nikah beda agama menjadi dibolehkan.

Nurcholis Madjid dkk., berpendapat bahwa larangan menikahi *orang musyrik* pada saat itu karena dikhawatirkan wanita musyrik atau lelaki musyrik memerangi Islam. Sebab kita mengetahui bahwa ayat ini turun dalam situasi terjadi ketegangan antara orang-orang musyrik Arab dengan orang-orang Islam.[44] Tetapi menurut Nurcholis Madjid larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik dalam ayat ini terkhusus kepada orang musyrik Arab, tidak termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*.

Menurut Ibnu Jarir al-T}abari, seorang ahli tafsir, bahwa musyrikat yang dilarang dinikahi dalam surah al-Baqarah (2): 221 adalah tertentu kepada musyrikat bangsa Arab saja. Karena pada waktu turun al-Qur'an mereka tidak mempunyai kitab suci dan mereka menyembah berhala. Adapun musyrikat bukan Arab, seperti wanita Cina, India yang diduga dulu mempunyai kitab suci atau semacam kitab suci, mereka pemeluk agama Hindu, Budha, Kong Hu Cu dan yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mereka boleh dinikahi lelaki muslim.[45]

---

[44] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *Fiqih Lintas Agama*. c. 5, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundation, h. 160.

[45] Rashid Rid}a (1367 H), *Tafsir al-Manar*. j. 6, Kairo: Dar al Manar, h. 187-188, 190-193.

Tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa semua musyrikat baik dari bangsa Arab maupun bangsa bukan Arab tidak boleh dinikahi lelaki muslim atau musyrik lelaki juga tidak boleh dinikahi wanita muslimat, kecuali *Ahl al-Kitab*, apapun agama ataupun kepercayaannya, seperti Hindu, Budha, Kong Hu Cu, Majusi, karena pemeluk agama selain Islam dan *Ahl al-Kitab* termasuk kelompok musyrik.[46]

Menanggapi hal di atas, baik Hamka maupun M. Quraish Shihab tidak membedakan antara musyrik bangsa Arab dan musyrik bangsa bukan Arab, malahan mereka memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok musyrik yang dilarang menikah dengan orang Islam, demikian juga pendapat Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb. Meskipun mayoritas ulama tidak memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok musyrik, tetapi mereka memasukkannya dalam kelompok kafir (kafir musyrik dan kafir *Ahl al-Kitab)*.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik Hamka maupun M. Quraish Shihab demikian juga Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb menyatakan larangan orang Islam menikah dengan orang musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah semua musyrik, yaitu musyrik bangsa Arab, musyrik bangsa bukan Arab dan musyrik *Ahl al-Kitab*. Adapun pendapat Nurcholis Madjid dkk. larangan itu hanya berlaku antara orang Islam dengan orang musyrik Arab saja. Tetapi Suhadi menyatakan bahwa larangan itu sudah tidak berlaku lagi.

---

[46] Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah,* c. 4, Jakarta: CV Haji Masagung, h. 5.

Selanjutnya, dalam masalah apakah *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok orang musyrik atau tidak, terdapat dua pandangan yang berbeda di kalangan ulama. *Pertama*, sebagian ulama berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* bukanlah termasuk dalam kelompok orang musyrik, di antaranya adalah Nurcholis Madjid dkk.

Menurut Nurcholis Madjid dkk. bahwa setiap perbuatan syirik tidak secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena dalam kenyataannya *Ahl al-Kitab*, yaitu orang Yahudi dan Nashrani yang telah melakukan syirik, namun Allah Ta'ala tidak memanggil mereka sebagai orang musyrik, tetapi dipanggil dengan *Ahl al-Kitab*.[47]

Orang-orang Islam pun dapat melakukan syirik, dan memang dalam kenyataannya ada, tetapi mereka tidak dapat disebut orang musyrik. Betapa banyak orang Islam dalam kehidupan sehari-harinya melakukan perbuatan syirik, seperti orang yang menjadikan hawa nafsu, kedudukan dan harta sebagai Tuhan adalah perbuatan syirik. Tetapi mereka tidak disebut sebagai orang musyrik.[48]

Oleh sebab itu perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang disebut al-Qur'an dengan katagori orang musyrik yang haram dinikahi oleh orang Islam. Orang musyrik itu adalah, (1) mempersekutukan Allah Ta'ala, (2) tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang masih asli, maupun yang telah terdapat penyimpangan, dan (3) tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.[49]

---

47 Lihat Q.S. al-Nisa' (4): 171, al-Maidah (5): 5, Ali Imran (3):64.
48 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit.*, h. 158-159.
49 *Ibid.*, h. 159.

Adapun *Ahl al-Kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi Allah Ta'ala dan percaya kepada salah satu kitab dari kitab-kitab samawi, walau dalam kitab tersebut sudah terjadi penyimpangan, baik pada bidang akidah maupun amalan.

Sedangkan yang disebut orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai risalah dan kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., baik mereka lahir dalam Islam ataupun yang kemudian memeluk Islam.[50]

Begitu jelasnya perbedaan antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab*, sehingga tidak boleh mencampuradukkan makna antara keduanya; orang musyrik dikatakan *Ahl al-Kitab* dan *Ahl al-Kitab* dikatakan musyrik. Oleh sebab itu, bila Allah Ta'ala melarang lelaki muslim menikah dengan wanita musyrik, dan sebaliknya melarang wanita-wanita muslimat dinikahkan dengan lelaki musyrik, surah al-Baqarah (2): 221, maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah wanita dan lelaki musyrik Arab saja bukan wanita dan lelaki *Ahl al-Kitab*.[51]

Demikian juga pendapat Ibn Jarir al-Thabari, sebagai salah satu ulama terkemuka menafsirkan makna *musyrik* dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah musyrik Arab bukan *Ahl al-Kitab* dengan mengatakan bahwa musyrik yang terdapat dalam surah al-Baqarah (2): 221, sama sekali bukan Yahudi dan Kristen. Tetapi yang dimaksud adalah orang musyrik Arab yang tidak mempunyai kitab.[52]

---

50 *Ibid.*, h. 159.

51 *Ibid.*, h. 160.

52 Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Th}abari (2001), *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat-Qur'an*, j. 2. Bairut: Dãr al-Fikri, h. 467.

Lebih jauh dijelaskan, bahwa ada beberapa alasan untuk menolak pandangan yang memasukkan *Ahl al-Kitab* sebagi kelompok musyrik. (1), dalam sejumlah ayat al-Qur'an, Allah Ta'ala membedakan antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab* (Yahudi dan Kristen).[53] (2), Komposisi masyarakat saat itu terdiri dari tiga kelompok, yaitu musyrik, Yahudi dan Kristen.

Yang membedakan antara musyrik dengan Yahudi dan Kristen adalah ajaran monoteisme. Maka musyrik murni sebagai kekuatan politik dan ambisinya antara lain adalah kekuasaan dan kekayaan. Sedangkan Yahudi dan Kristen mempunyai hubungan teologis dengan Islam. Maka yang gigih memusuhi orang Islam adalah orang musyrik bukan Yahudi dan Nashrani.

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Nurcholis Madjid dkk. dan Ibn Jarir al-Thabari di atas, bahwa makna musyrik dalam sûrah al-Baqarah (2): 221, tidak termasuk *Ahl al-Kitab*. Oleh itu, larangan lelaki orang muslim menikah dengan wanita orang musyrik, dan sebaliknya melarang wanita-wanita muslimat dinikahkan dengan lelaki musyrik, dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah wanita dan lelaki musyrik Arab bukan wanita dan lelaki *Ahl al-Kitab*.

Kelompok kedua, adalah ulama yang berpendapat bahwa *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok musyrik, sebagaimana yang dikemukakan *Imam Fahkru al-Din al-Razi* yang menulis *Tafsir al-Kabir.* Sehingga status hukum tertentu yang berlaku bagi orang musyrik, diterapkan juga

---

[53] Q. S. al-Baqarah (2): 105, Q. S. al-Bayyinah (98): 1.

kepada *Ahl al-Kitab*, misalnya larangan menikah dengan orang musyrik sama dengan larangan menikah dengan *Ahl al-Kitab*.[54]

Demikian juga pendapat Hamka, bahwa makna musyrik dalam ayat tersebut termasuk *Ahl al-Kitab*. Pendapat ini berdasarkan pentafsirannya terhadap surah al-Taubah (9): 30, mengenai sebagian orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai Putra Tuhan, surah al-Maidah (5): 17, mengenai orang Nashrani yang mengangkat Nabi Isa sebagai putra Tuhan dan surah al-Najam (53): 19-23, mengenai orang musyrik yang mengangkat al-Lata, al-'Uzza dan Manata sebagai anak Tuhan. Dengan demikian, *Ahl al-Kitab* termasuk dalam kelompok orang musyrik.

Begitu juga pendapat M. Quraish Shihab, seperti pendapat Hamka yang telah disebutkan di atas, bahwa pada hakikatnya antara musyrik dan *Ahl al-Kitab* adalah sama tetapi mempunyai dua istilah yang berbeda, tetapi mempunyai substansi yang sama. Sama dengan istilah pencuri dan korupsi. Keduanya mempunyai substansi yang sama, yaitu sama-sama mengambil hak orang lain yang bukan haknya, tetapi mempunyai istilah yang berbeda. Disebut korupsi bagi seorang pegawai kerajaan yang mengambil hak orang lain, disebut pencuri untuk rakyat biasa.

Lebih jauh M. Quraish Shihab mejelaskan, meskipun ada sebagian ulama yang tidak memasukkan *Ahl al-Kitab* dalam kelompok musyrik, tetapi mereka memasukkannya dalam kelompok kafir, yaitu kafir *Ahl al-Kitab* yang juga

---

[54] *Ibid.*, h. 153.

dilarang dinikahi orang Islam sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10.

Menurut penulis, terdapat sejumlah alasan yang membedakan dan menyamakan antara musyrik dan *Ahl al-Kitab*. Yang membedakan antara lain, orang musyrik tidak mempercayai seorang Nabi, *Ahl al-Kitab* mempercayainya. Allah Ta'ala memanggil orang musyrik dengan musyrik dan demikian juga *Ahl al-Kitab* dengan *Ahl al-Kitab*, surah al-Bayyinah (98): 1,6. Tetapi juga terdapat sejumlah alasan yang menyamakan mereka, antara lain, mereka sama-sama kafir, kafir musyrik dan kafir *Ahl al-Kitab*, sama-sama mengangkat putra bagi Tuhan, sama-sama memusuhi dan tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., sama-sama iri hati dan dengki kepada Nabi Muhammad s.a.w. Oleh karena itu, hanya dalam istilah saja mereka berbeda, tetapi pada hakikatnya, mereka sama satu kelompok.

Jika dikatakan bahwa hanya orang musyrik Arab saja yang gigih memusuhi Nabi, sehingga membedakannya dengan Yahudi dan Nashrani, pada kenyataannya, bahkan melalui kajian terhadap sejumlah ayat di atas menunjukkan bahwa orang Yahudi dan Nashrani pun, sama-sama gigih dan keras memusuhi dan menolak kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Berarti mereka bertiga adalah sama.

Maknanya, tidak ada alasan yang kuat bagi mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dari kelompok orang musyrik kecuali hanya dalam istilah saja seperti yang disebut Allah Ta'ala dalam firman-Nya memanggil kafir musyrik dengan musyrik dan memanggil kafir *Ahl al-Kitab* dengan *Ahl al-Kitab*.

6.4.2. Pernikahan Orang Islam dengan Orang Kafir

Ayat yang kedua, yang membicarakan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an adalah ayat yang melarang wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki kafir, dan lelaki-lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita kafir, yaitu dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, Allah Ta'ala berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ
ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى
ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا
جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ
بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقۡتُمۡ وَلۡيَسۡـَٔلُواْ مَآ أَنفَقُواْۚ ذَٰلِكُمۡ حُكۡمُ
ٱللَّهِ يَحۡكُمُ بَيۡنَكُمۡۖ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ ١٠

Artinya:
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami mereka) mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan

janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan. Demikianlah hukum Allah yang telah ditetapkan-Nya di antara kamu dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.[55]

Terdapat enam riwayat yang menjelaskan mengenai sebab turunnya ayat di atas.[56] Di antaranya, ada riwayat yang menjelaskan bahwa setelah Rasulullah mengadakan Perjanjian Hudaibiyah dengan kafir Quraish musyrik. Di dalam naskah perjanjian tersebut, antara lain dijelaskan bahwa Rasulullah harus mengembalikan wanita-wanita mukminat yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka ayat tersebut di atas turun yang memerintahkan kepada Rasulullah agar wanita-wanita mukminat itu tidak boleh dikembalikan ke suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah.

Dalam riwayat lain ada dikemukakan bahwa Saidah, isteri Shaifi bin al-Rahib hijrah dari Makkah ke Madinah dan meninggalkan suaminya yang masih kafir di Makkah. Ia hijrah setelah Perjanjian Hudaibiyah. Kaum kafir Quraish menuntut pengembaliannya. Dengan turunnya ayat di atas, dia tidak dikembalikan Nabi.

Dalam riwayat lain dikemukakan bahwa setelah penandatanganan Perjanjian Hudaibiyah, Ummu Kaltsum binti 'Uqbah berhijrah ke Madinah. Kedua

---

[55] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. *op.cit.*, h. 550.
[56] Qamaruddin Shaleh (1982), *op.cit.*, h. 75.

saudaranya yang bernama 'Imarah dan Al-Walid bin 'Uqbah menyusulnya ke Madinah dan mereka meminta kepada Rasulullah agar saudara mereka itu diserahkan kepada mereka. Dengan turunnya ayat ini Rasulullah membatalkan Perjanjian Hudaibiyah, khususnya mengenai wanita-wanita muslimat yang harus dikembalikan kepada suami-suami mereka kaum kafir Quraish.

Berdasarkan tiga riwayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa turunnya surah al-Mumtah}anah (60): 10 berkenaan dengan larangan wanita-wanita muslimat yang ikut hijrah ke Madinah dikembalikan kepada suami-suami mereka yang masih kafir di Makkah. Maknanya, ayat ini turun untuk melarang terjadinya pernikahan antara wanita orang Islam dengan lelaki kafir Quraish.

Kemudian Allah Ta'ala memerintahkan kepada suami untuk menceraikan isteri-isteri mereka yang masih kafir, sebagaimana yang disebutkan dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, yang artinya: *Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan wanita-wanita kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan biarlah mereka meminta kembali mahar yang telah mereka berikan.*

Karena ayat ini menyuruh suami memutuskan tali kasih sayang dengan isteri-isteri mereka yang masih kafir di Makkah, maka Umar bin Khaththab menceraikan dua isterinya yang masih kafir, yaitu Quraibah binti Abu Umaiyah dan Ummi Kaltsum binti "Amr al-Khuza'iyah. Kemudian Quraibah binti Abu Umaiyah dikawini oleh Muawiyah bin Abi Sofyan, (waktu itu masih musyrik). Sedangkan Ummi Kaltsum binti "Amr al-Khuza'iyah,

dikawini oleh Abu Jahm bin H}udzaifah.[57]

Thalh}ah bin 'Ubaidillah cerai pula dengan Arwa binti Rabi'ah bin al-Harits bin Abdil Muthalib karena dia hijrah ke Madinah dan isterinya masih kafir di Makkah. Termasuk putri Nabi, yaitu Zainab binti Muhammad s.a.w. berpisah pula dengan suaminya Abul 'Ash bin Rabi' bin Abdul 'Uzza. Setelah itu Abul 'Ash hijrah pula ke Madinah dan masuk Islam. Nabi mempersatukan rumahtangga mereka berdua kembali dengan tidak mengulang pernikahannya.[58]

Berdasarkan tindakan beberapa sahabat tersebut di atas, yang menceraikan isteri-isteri mereka yang masih kafir di Makkah seperti Umar bin Khaththab dan Thalh}ah bin 'Ubaidillah karena adanya suruhan menceraikan isteri yang masih kafir atau larangan lelaki orang Islam menikah dengan wanita-wanita kafir musyrikat. Dengan sendirinya ayat tersebut adalah ayat Makkiyah yang membicarakan hubungan kaum muslimin dengan kaum kafir Quraish. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa isi kandungan surah al-Mumtah}anah (60): 10 tersebut adalah larangan bagi orang Islam menikah dengan orang kafir.

Sebagaimana yang telah dikaji dalam bab 4 dalam buku ini tentang *Pengertian Orang Kafir* diketahui bahwa pengertian kafir dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, adalah kafir musyrik termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab*. Sedang dalam surah al-Baqarah (2): 221, mereka disebut musyrik, termasuk juga didalamnya *Ahl al-Kitab*.

---

57 Hamka (1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 111.
58 *Ibid*., h. 111.

Dengan demikian, menurut Hamka dan M. Quraish Shihab pengertian kafir dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, adalah kafir musyrik termasuk didalamnya kafir *Ahl al-Kitab*. Substansi di antara keduanya adalah sama, tidak berbeda, yaitu mereka disebut kafir musyrik dan kafir *Ahl al-Kitab*.

Sedang menurut Nurcholis Madjid, mesti dibedakan antara kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab*. Kafir syirik adalah mereka yang mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain dari-Nya, sebagai sesembahan, objek pemujaan, dan atau/ tempat menggantungkan harapan. Syirik dapat digolongkan sebagai kekafiran, sebab perbuatan itu mengingkari kekuasaan Tuhan, juga mengingkari Nabi-nabi dan Rasul-Nya. Sedangkan kafir *Ahl al-Kitab* adalah yang bukan muslim yang percaya kepada Nabi dan kitab suci yang diwahyukan Tuhan melalui Nabi.[59]

Nurcholis Madjid dkk. menolak mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan *Ahl al-Kitab*. Sesungguhnya *Ahl al-Kitab* tidak termasuk dalam kelompok kafir musyrik, karena Allah Ta'ala hanya mensifati mereka dengan syirik dan tidak menyebutnya musyrik dalam surah al-Taubah (9): 31.

Maka pengertian syirik dalam ayat itu adalah sesuatu yang mereka ada-adakan (disebut bid'ah dalam Islam), bukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Karena itu, *Ahl al-Kitab* wajib dibedakan dari kafir musyrik.[60]

Jadi, menurut Nurcholis Madjid ada yang dapat dipahami dengan baik dari ayat di atas bahwa setiap

---

[59] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit.*, h. 157.
[60] *Ibid.*, h. 54.

perbuatan syirik tidak secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena dalam kenyataannya Yahudi dan Nashrani yang telah melakukan syirik namun tidak pernah Allah Ta'ala memanggil mereka sebagai orang musyrik, tetapi dipanggil dengan *Ahl al-Kitab*.[61]

Adapun ulama yang mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab,* seperti *Imam al-Razi* yang menulis *Tafsir al-Kabir.* berpendapat bahwa status hukum tertentu yang berlaku bagi orang kafir musyrik diterapkan juga kepada kafir *Ahl al-Kitab*, misalnya, jika orang Islam tidak boleh menikah dengan orang kafir musyrik, sama tidak bolehnya menikah dengan kafir *Ahl al-Kitab*.[62]

Demikian juga Hamka, bahwa makna kafir musyrik dalam ayat tersebut termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*, berdasarkan pentafsirannya terhadap surah al-Taubah (9): 30 mengenai sebagian orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai Putra Tuhan, mereka disebut kafir.[63] Demikian juga surah al-Maidah (5): 17, mengenai orang Nashrani yang mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan, mereka disebut kafir *Ahl al-Kitab*. Selanjutnya, surah al-Najam (53): 19-23, tentang orang musyrik yang mengangkat al-Lata, al-Manata dan 'Uzza sebagai putra Tuhan disebut mereka kafir musyrik.[64]

Maka menurut Hamka dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, yang melarang orang Islam menikah dengan orang

---

61 Lihat Q. S. al-Nisa' (4): 171, al-Maidah (5): 5, Ali Imran (3): 64.
62 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 53.
63 Hamka (1985), *Tafsir al-Azhar*, j.10. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 169.
64 Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 240.

kafir termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab* karena mereka termasuk dalam kelompok orang kafir.

Begitu pula M. Quraish Shihab, sependapat dengan Hamka seperti yang telah disebutkan di atas, antara orang musyrik dengan *Ahl al-Kitab* adalah dua istilah yang berbeda tetapi mempunyai substansi atau hakikat yang sama, yaitu sama-sama termasuk dalam kelompok orang kafir.

Ulil Abshar Abdalla lebih ekstrim dan redikal lagi dari Nurcholis Madjid, tanpa segan dan silau menyatakan, bahwa: Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar. Larangan kawin beda agama, antara perempuan Islam dengan lelaki bukan Islam, sudah tidak relevan lagi.[65]

Menurut penulis, jika Nurcholis Madjid membedakan antara kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab* berdasarkan surah al-Taubah (9): 31. Sungguh masih banyak lagi ayat lain yang mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab*, sebut saja misalnya dalam surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6. Dalam dua ayat itu Allah Ta'ala mempersamakan antara orang kafir musyrik dengan kafir *Ahl al-Kitab*. Oleh sebab itu, larangan orang Islam menikah dengan orang kafir musyrik dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab*.

Selanjutnya, ada yang perlu dicermati dari pendapat Nurcholis madjid dkk. di atas, bahwa mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan bagi orang Yahudi, dan mengangkat Nabi Isa al-Masih sebagai putra Tuhan bagi orang

---

[65] Ugi Suharto (2007), *Pemikiran Islam Liberal*, c. 1. Shah Alam Selangor: Dewan Pustaka Fajar, h. 18.

Nashrani sudah termasuk penyimpangan serius, sudah sama dengan orang musyrik yang mengangkat al-Lata, al-Manata dan 'Uzza sebagai putra Tuhan. Hal itu tidak sebanding dengan orang Islam yang melakukan perbuatan syirik yang menjadikan hawa nafsu, kedudukan dan hartanya sebagai Tuhan. Yang disebut terakhir ini dapat dikatakan bid'ah dalam Islam.

6.4.3. Pernikahan Orang Islam dengan Ahl Al-Kitab

Ayat yang ketiga, yang membicarakan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an adalah ayat yang memperbolehkan lelaki-lelaki muslim menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, yaitu dalam surah al-Maidah, 5: 5, Allah Ta'ala berfirman,

وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾

Artinya:
Pada hari ini dihalalkan bagimu (segala) yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan) bagimu (menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita yang beriman dan wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk

menjadikan perempuan piaraan. Barangsiapa kafir sesudah beriman maka sunguh, sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang rugi.[66]

Menurut Hamka ayat ini menjelaskan bahwa orang mukmin dihalalkan kawin dengan wanita *Ahl al-Kitab*, asal telah dibayar maharnya. Yaitu wanita-wanita Yahudi dan Nashrani yang dikawini tidak usah terlebih dahulu masuk Islam; sebab dalam agama tidak ada paksaan.

Tetapi kebolehan yang diberikan ini menurut Hamka, adalah kepada lelaki yang kuat iman yang di dalam dirinya telah ada sinar Tauhid dan tidak ditakuti dia goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan isterinya. Dia tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Memberikan contoh yang baik dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Sebagai suami menjadi teladan bagi keluarganya dan keluarga isterinya. Sebaliknya, kepada lelaki yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan, sebab di zaman penjajahan Belanda ada lelaki Islam yang tertarik kawin dengan wanita Kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, sengsara di akhir hidupnya.[67]

Catatan khusus bagi orang beriman yang telah diberikan izin bertoleransi kawin dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab* tetapi imannya goyah dan lebih tertarik kepada agama isterinya, sehingga dia tinggalkan agamanya yang asli dan terseret keluar dari Islam, niscaya gugurlah semua amalannya dan hidupnya menjadi orang kafir dan putus hubungannya dengan masyarakat Islam.[68]

---

[66] Tim Penulis (2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya, op.cit.,* h. 107.
[67] Hamka (1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 6. *op.cit.,* h. 143-144.
[68] *Ibid.,* h. 144-145.

Berdasarkan penjelasan Hamka di atas dapat diketahui bahwa menurut Hamka kebolehan yang diberikan Allah Ta'ala bagi lelaki orang Islam menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dengan syarat harus lelaki yang kuat iman, sebab kalau tidak, imannya goyah tertarik kepada agama isterinya, dia akan keluar dari agama Islam menjadi orang kafir gugur semua amalannya dan putus hubungannya dengan masyarakat Islam.

Menurut M. Quraish Shihab dalam soal makanan dibenarkan hukum timbal balik, makanan orang Islam halal bagi *Ahl al-Kitab*, demikian sebaliknya, tetapi dalam soal pernikahan tidak ada timbal balik, dalam arti hanya lelaki muslim yang dapat menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi lelaki *Ahl al-Kitab* tidak dibenarkan menikah dengan wanita muslimat.[69]

Memang ayat ini menurut M. Quraish Shihab membenarkan pernikahan beda lelaki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi izin ini diberikan karena dua alasan. *Pertama*, sebagai suatu jalan keluar yang mendesak saat itu, karena kaum muslimin sering bepergian jauh melaksanakan jihad dan tidak mampu kembali ke keluarga mereka saat itu, sekaligus juga untuk tujuan dakwah.

Maka ada ancaman kepada lelaki muslim yang melaksanakan pernikahan dengan wanita Yahudi dan Kristen bahwa barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya, maka harus hati-hati jangan sampai membawanya kepada kekufuran dan kemurtadan.[70]

---

[69] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 3, c. 5. *op.cit.*, h. 30.
[70] *Ibid.*, h. 31.

Kedua, karena umat Islam telah memiliki kasusempurnaan tuntunan agama dan orang kafir sudah sedemikian lemah, sehingga telah berputus asa mengalahkan Islam atau memurtadkannya, maka suami perlu menampakkan kasusempurnaan Islam dan keluhuran budi pekerti yang diajarkan suami terhadap isterinya, baik wanita Yahudi maupun wanita Kristen, tanpa harus memaksanya untuk memeluk agama Islam seperti yang dianutnya.[71]

Berdasarkan kepada dua alasan di atas, maka menurut M. Quarish Shihab sangat tidak dibenarkan menjalin hubungan pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* bagi yang tidak mampu menampakkan kasusempurnaan ajaran agama Islam atau lelaki yang lemah iman, dapat dikatakan dia terpengaruh oleh ajaran non-Islam yang dianut isteri dan keluarga isterinya.

Sebab ada ancaman Allah Ta'ala bagi lelaki muslim yang menjalin hubungan pernikahan dengan wanita *Ahl al-Kitab,* yaitu barangsiapa yang kafir sesudah beriman maka sia-sialah amalnya. Oleh karena itu, lelaki Islam harus orang yang mampu menampakkan kasempurnaan agama Islam atau yang kuat iman, agar tidak terpengaruh kepada agama isterinya. Kalau tidak, maka akan membawanya kepada kekafiran dan kemurtadan, keluar dari golongan orang Islam.

Tetapi dalam konteks dakwah, ada hikmah dibalik dibolehankannya lelaki Muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, yaitu karena pada hakikatnya antara agama

[71] *Ibid.,* h. 31-32.

Yahudi dan Kristen itu satu rumpun dengan agama Islam, sebab sama-sama agama wahyu. Maka kalau seorang lelaki Muslim yang baik menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen yang baik dan ta'at atau patuh pada ajaran agamanya, dapat diharapkan atas kemauannya sendiri, masuk Islam karena ia dapat merasakan dan menyaksikan sendiri kebaikan dan kasusempurnaan ajaran Islam, setelah hidup di tengah-tengah keluarga Islam.[72]

Sebab agama Islam mempunyai pedoman hidup yang lengkap, mudah, demokratis dan menghargai kedudukan wanita Islam dalam keluarga, masyarakat dan Negara, toleransi terhadap agama lain yang hidup di tengah masyarakat dan mengharagai kebebasan beragama. Dalam hal tersebut fakta-fakta menunjukkan bahwa wanita-wanita Barat dan Timur yang menikah dengan lelaki Muslim yang baik dan ta'at pada ajaran agamanya, dapat terbuka hatinya, dengan kasusadaran sendiri, ia masuk agama Islam.[73]

Namun menurut Masjfuk Zuhdi, sependapat dengan Hamka dan M. Quraish Shihab, jika seorang pemuda muslim itu kualitas imannya lemah maka seharusnya ia tidak dibolehkan menikah dengan wanita Yahudi atau Kristen yang militan, karena ia dapat terseret atau terbawa kepada agama isterinya. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Rashid Rid}a bahwa menikahkan wanita Kristen yang militan dengan lelaki muslim yang lemah iman merupakan strategi dan taktik *Ahl al-Kitab* untuk memurtadkan umat Islam kemudian menariknya ke agama mereka.[74]

---

[72] Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah, op.cit.*, h. 7.
[73] *Ibid.*, h. 7.
[74] Rashid Rida (1367) *Tafsir al-Manar*, j. 6. Kairo: Dar al-Manar. h. 193.

Itulah sebabnya, sahabat Abdullah bin Umar berpendapat bahwa walaupun ayat ini telah membenarkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab*, tetapi ketentuan tersebut telah dibatalkan oleh firman Allah Ta'ala dalam surah al-Baqarah (2): 221, yang bermaksud: *Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik lelaki (dengan wanita-wanita muslimat) sampai mereka (lelaki-lelaki musyrik itu) beriman.*

Tetapi mayoritas sahabat berpendapat bahwa mereka tetap berpegang pada bunyi teks ayat al-Maidah (5): 5, di atas bahwa Allah Ta'ala tidak mempersamakan *Ahl al-Kitab* dengan orang musyrik dalam firman-Nya surah al-Bayyinah (98): 1, tetapi membagi orang kafir kepada dua kelompok, yaitu kafir *Ahl al-Kitab* dan orang kafir musyrik. Berarti lelaki muslim dibenarkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*.[75] Menurut mereka dalam al-Qur'an, masalah bolehnya lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* sudah jelas ada kebolehannya dalam surah al-Maidah (5): 5. Di antara sahabat ada yang berpegang pada bunyi teks, maka ada di antara mereka yang menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Walaupun begitu di masa pemerintahan Umar bin Khaththab, beliau melarang pemuda-pemuda orang Islam menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, karena menurut pendapatnya kebolehan mengawini wanita *Ahl al-Kitab* agar mereka dapat ditarik masuk Islam, tetapi dalam kenyataan yang dilihatnya tidak demikian yang terjadi.[76]

---

75 M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 3, c. 5. *op.cit.,*h. 30-31.

76 Tim Penyusun (2001), *Ensiklopedi Islam,* j. 4. Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, h. 42.

Sejalan dengan pendapat mayoritas sahabat tersebut adalah pendapat mayoritas ulama dahulu, bahwa lelaki Muslim dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* berdasarkan surah al-Maidah (5): 5, juga berdasarkan sunah Nabi, yaitu Nabi pernah menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* bernama Mariah al-Qibtiyah (Kristen). Demikian juga seorang Sahabat senior Nabi bernama H}udzaifah bin al-Yaman menikah dengan seorang wanita Yahudi dan tidak ada sahabat yang menentangnya.[77]

Namun begitu, sebagian ulama melarang pernikahan antara lelaki Muslim dengan wanita Yahudi atau Kristen, karena pada hakikatnya doktrin dan praktek ibadah Yahudi dan Kristen mengandung syirik yang berat, yaitu mengangkat Nabi Isa dan bunda Maryam sebagai anak dan ibu Tuhan bagi umat Kristen dan mengangkat 'Uzair sebagai putra Tuhan bagi umat Yahudi.[78]

Begitu juga bagi Hamka dan M. Quraish Shihab keduanya membolehkan lelaki Muslim yang kuat iman dan ta'at kepada agamanya menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen yang baik-baik. Sebaliknya melarang lelaki yang lemah iman menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, karena khawatir tertarik kepada agama isteri atau keluarga isterinya.

Kekhawatiran Hamka tersebut bukan tidak beralasan karena berdasarkan kenyataan yang dilihat beliau di Indonesia zaman penjajahan Belanda pemuda Islam yang tergiur menikah dengan wanita Kristen menjadi sengsara akhir kehidupannya dan membawanya kepada kekafiran

---

77 Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah, op.cit.*, h. 5.
78 *Ibid.*, h. 5.

dan kemurtadan, keluar dari golongan Islam disebabkan terpengaruh kepada agama isteri atau keluarga isterinya.

Selanjutnya, mayoritas ulama Indonesia, baik zaman dahulu maupun sekarang dan Organisasi Masyarakat Islam, seperti NU (Nahdlatul Ulama) Muhammadiyah, MUI (Majelis Ulama Indonesia), berpendapat bahwa (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah dan (2) perkawinan lelaki Muslim dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah haram dan tidak sah.[79]

Ternyata, yang sudah adapun kebolehannya lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dalam al-Qur'an, tetapi mayoritas ulama Indonesia mengatakan hukumnya haram dan tidak sah pernikahannya, karena kenyataan yang mereka lihat gencarnya misionaris Kritianisasi di Indonesia, maka orang Islam harus dan perlu mensikapinya dengan penuh kewaspadaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa mayoritas sahabat dan ulama terdahulu membolehkan pernikahan lelaki muslim dengan wanita Yahudi dan Kristen berdasarkan surah al-Maidah (5): 5, sunnah Nabi dan perbuatan sahabat. Tetapi sebagian ulama melarang pernikahan antara lelaki muslim dengan wanita Yahudi atau Kristen karena *Ahl al-Kitab* sama kedudukannya dengan orang musyrik.

Mayoritas Ulama Indonesia termasuk dalam kelompok yang melarang lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl*

---

[79] Lihat dalam Lampiran; Keputusan fatwa MUI dalam Munas II tahun 1980 dan pendapat sidang komisi fatwa MUI Munas VII 2005 memutuskan dan menetapkan (1) perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah (2) perkawinan lelaki Muslim dengan perempuan Ahl al-Kitab adalah haram dan tidak sah.

al-Kitab, hal itu haram dan tidak sah. Sama kedudukannya dengan wanita muslimat menikah dengan lelaki *Ahl al-Kitab* haram dan tidak sah.

Mengenai wanita muslimat yang tidak dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim, ijma' ulama pun telah sepakat bahwa wanita Islam dilarang menikah dengan lelaki bukan Islam, baik calon suami itu termasuk pemeluk agama yang memiliki kitab suci, seperti Kristen dan Yahudi maupun pemeluk agama yang mempunyai sama dengan kitab suci, seperti Hindu dan Budha, atau kepercayaan yang tidak punya kitab suci, seperti penganut Animisme dan Politeisme dan kepercayaan lainnya.[80]

Sekalipun tidak ada ayat yang secara tegas melarang wanita muslimat menikah dengan lelaki muslim, menurut jumhur ulama tetap terlarang karena beralasan dengan kaidah: "Hukum asal pada kemaluan perempuan adalah haram kecuali ada alasan yang membolehkan". Dengan demikian, tidak ada nash al-Qur'an bukan berarti boleh tetapi terlarang.[81] Demikian pendapat jumhur Ulama. Tidak ada seorangpun di antara mereka yang membolehkan wanita muslimat menikah dengan lelaki muslim.

Dalam Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia juga melarang wanita Islam menikah dengan pria bukan Islam.[82] Adapun hikmah adanya larangan wanita muslimat

---

[80] Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah, op.cit*., h. 6.

[81] Tim Penyusun (2001), *Ensiklopedi Islam,* j. 4. *op.cit*., h. 42.

[82] Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 2 (1) menyebutkan: *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang dijadikan pedoman oleh para hakim PA (Peradilan agama). Pasal 44 menyebutkan: *Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan*

menikah dengan lelaki bukan muslim karena dikhawatirkan wanita muslimat itu kehilangan kebebasan beragama dan menjalankan aktivitas keagamaannya, kemudian terseret kepada agama suaminya. Demikian pula anak-anak yang lahir dari hasil perkawinannya dikhawatirkan pula mengikuti agama bapaknya, karena bapaknya sebagai kepala keluarga bagi anak-anaknya melebihi ibunya.[83]

Adapun hikmah larangan pernikahan antara agama karena antara Islam dengan yang bukan Islam terdapat falsafah hidup yang jauh berbeda. Islam percaya sepenuhnya kepada Allah Ta'ala, para Nabi, kitab suci, Malaikat dan Hari Akhirat, sedangkan bukan Muslim, pada umumnya tidak percaya pada semua itu.[84]

Adapun dasar aqidah yang mendasari larangan lelaki bukan muslim menikah dengan wanita mauslimat karena lelaki bukan muslim tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., dan wanita muslimat mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa. Bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut isterinya maka dikhawatirkan terjadi pemaksaan beragama kepada isterinya; terang-terangan atau terselubung.

Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb pun termasuk di antara ulama yang melarang laki-

---

dengan seorang lelaki yang tidak beragama Islam. Kantor Urusan Agama (KUA) di bawah Departemen Agama, hanya tempat mencatat pernikahan yang beragama Islam saja. KCS (Kantor Catatan Sipil) di bawah Departemen Dalam Negeri, hanya bertugas sebagai pencatat perkawinan bagi yang bukan muslim. Akibatnya tidak ada tempat pencatatan pernikahan bagi orang yang menikah antara agama.

[83] Masjfuk Zuhdi (1993) *Masail Fiqhiyah, op.cit*., h. 7.

[84] *Ibid.,* h. 6.

laki *Ahl al-Kitab* menikah dengan wanita muslimat, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Mumtah}anah (60): 10 dan surah al-Maidah (5): 5, sedangkan yang dibolehkanpun dalam surah yang disebut terakhir, bagi mereka disyaratkan atau diharuskan lelaki yang kuat iman.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jumhur ulama, termasuk Hamka M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb mereka melarang lelaki bukan muslim menikah dengan wanita muslimat, karena kepercayaan dan falsafah hidup yang berbeda.

Sebaliknya, menurut Nurcholis Madjid dkk. ayat dalam surah al-Maidah (5): 5, ini merupakan ayat Madaniyah yang turun setelah ayat Makkiyah, yang melarang pernikahan orang Islam dengan musyrik sehingga mereka beriman. Dalam ayat ini Allah Ta'ala mulai membuka peluang bagi bolehnya lelaki-lelaki muslim untuk melakukan pernikahan dengan wanita-wanita Yahudi dan Kristen. Malahan beliau menambahkan bahwa Ayat ini adalah *ayat "revolusi"* bagi dibolehkannya wanita muslimat menikah dengan lelaki *Ahl al-Kitab*, yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan antara agama.[85]

Nurcholis Madjid, melanjutkan pembahasannya. Katanya; walaupun tidak ada ayat yang membolehkan dan yang melarang pernikahan lelaki bukan muslim dengan wanita muslimat, tidak pula dalam hadits Rasulullah dan pembahasan fiqih klasik, beliau berkata sebagai berikut:

Dalam hal ini *Nurcholis Madjid* dkk. memberanikan diri berijtihad, katanya: *"Masalah ini terdapat persoalan serius,*

---

85 Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit*., h. 160-162.

karena tidak terdapat teks suci, baik al-Qur'an, hadits, atau kitab fiqih sekalipun yang memperbolehkan pernikahan lelaki bukan muslim dengan wanita muslimat. Tetapi juga tidak ada larangan yang shãrih. Jadi, soal pernikahan lelaki bukan muslim dengan wanita muslimat merupakan wilayah ijtihadi, dan terikat dengan konteks tertentu, di antaranya konteks dakwah Islam pada saat itu. Yang mana jumlah umat Islam tidak sebesar saat ini sehingga pernikahan antar agama merupakan sesuatu yang terlarang. Karena kedudukannya sebagai hukum yang lahir atas proses ijtihadi, maka amat dimungkinkan bila dicetuskan pendapat baru, bahwa wanita muslimat boleh menikah dengan lelaki bukan muslim, atau pernikahan beda agama secara lebih luas amat dibolehkan, apapun agama dan aliran kepercayaannya".[86]

Dengan demikian, menurut Nurcholis Madjid, ayat ini adalah jawaban atas keraguan umat Islam untuk melakukan pernikahan antara agama, setelah sebelumnya terlarang pada ayat Makkiyah. Karena jumlah umat Islam saat itu tidak sebesar sekarang, maka pernikahan antara agama sesuatu yang terlarang. Sekarang sudah tidak relevan lagi adanya larangan pernikahan beda agama.

Nurcholis Madjid dkk., memberikan alasan bagi dibolehkkannya pernikahan beda agama adalah merujuk kepada semangat yang dibawa al-Qur'an sendiri. *Pertama*, bahwa pluralitas agama merupakan sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan. Pluralitas agama terwujud dalam, sama-sama agama samawi, membawa ajaran amal shaleh, perbedaan jenis kelamin dan suku agar satu dengan yang lain saling mengenal. Salah satu sarana antara

---

[86] *Ibid*., h. 164.

penganut agama saling berkenalan lebih dekat adalah lewat pernikahan beda agama.

Kedua, bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membangun tali cinta kasih (*mawaddah*) dan tali sayang (*rahmah*). Di tengah renggangnya hubungan antara agama saat ini, pernikahan dapat dijadikan sarana untuk membangun toleransi antara masing-masing pemeluk agama.

Ketiga, bahwa semangat yang dibawa Islam adalah pembebasan, bukan belenggu, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh al-Qur'an, sejak larangan pernikahan dengan orang musyrik dan orang kafir, lalu membuka jalan bagi dibolehkannya pernikahan lelaki muslim dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, adalah tahapan *pembebasan* secara *evolusi*.[87] Selanjutnya membuka jalan pula bagi dibolehkannya wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki-lelaki *Ahl al-Kitab*.

Ulil Absar Abdalla juga membolehkan pernikahan antara agama, dia beralasan bagi dibolehkannya pernikahan antara agama; yaitu karena semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar. Oleh karena itu, larangan kawin beda agama, sudah tidak relevan lagi.[88]

Lain halnya dengan M. Karsayuda, dengan alasan realitas masyarakat yang melakukan pernikahan antara agama berlangsung terus, walaupun larangan melangsungkannya telah ditetapkan melalui Kompilasi Hukum Islam, al-Qur'an, dan jumhur ulama, tetapi

---

[87] *Ibid.*, h. 165.
[88] Ugi Suharto (2007), *op.cit.*, h. 18.

pernikahan beda agama dibolehkan dengan alasan realitas masyarakat yang telah melakukannya, dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya..[89]

Jadi, apa yang disepakati 'ijma' ulama tentang wanita Islam dilarang menikah dengan lelaki bukan Islam dan disepakati mayoritas ulama Indonesia serta Organisasi Masyarakat Islam Indonesia tentang lelaki Islam dilarang menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen bahkan disepakati bahwa perkawinannya adalah haram dan tidak sah, namun Nurcholis Madjid membolehkannya dengan jalan ijtihadnya sendiri dengan memperluas kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* menjadi adanya kebolehan wanita muslimat menikah dengan lelaki *Ahl al-Kitab.*

Hamka dalam tafsir al-Azhar memberikan peringatan agar jangan terlalu berani menafsirkan ayat al-Qur'an dengan ijtihad sendiri. Katanya; Sunnah Rasulullah adalah penjelas dari al-Qur'an, sehingga tidak boleh seseorang menafsirkan al- qur'an yang berlawanan dengan Sunnah Nabi. Bahkan wajiblah Sunnah Nabi itu menuruti tiap-tiap ayat yang hendak ditafsirkan oleh seorang pentafsir. Akal tidak boleh diberi kesempatan untuk menafsirkan ayat yang berbeda dari yang ditentukan Nabi.[90]

Ditegaskan sekali lagi oleh Hamka, dengan dua peringatan. *Pertama*, kalau ada orang yang berani menafsirkan al-Qur'an berkenaan dengan ayat-ayat hukum, tidak berpedoman kepada Sunnah Rasulullah,

---

[89] M. Karsayuda (2006), *Perkawinan Lintas agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.*Yogyakarta: Total Media Yogyakarta, h. 10-12.

[90] Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 25-26.

maka tafsirnya telah keluar dari yang ditentukan syari'at.[91] Karena menafsirkan al-Qur'an menurut hawa nafsu sendiri atau mengambil satu-satu ayat untuk menguatkan satu pendirian yang telah ditentukan terlebih dahulu adalah terlarang dan haram. Penafsir seperti ini menurut Hamka adalah penafsir yang curang.[92]

Kedua, menafsirkan al-Qur'an dengan tidak menyelidiki lebih dahulu, juga tidak memperhatikan pendapat dan penafsir orang yang dahulu dan tidak memperhatikan gaya bahasa, maka dia berani berijtihad memakai pendapat sendiri (ra'yi) dengan tidak memakai dasar. Inilah yang dinamakan ceroboh dan bekerja serampangan.[93]

Berdasarkan penjelasan Hamka tersebut, kelihatannya Hamka sangat melarang kalau ada seseorang yang terlalu berani menafsirkan al-Qur'an tanpa didasari dari Sunnah Rasulullah, Tabi'in dan tafsir ulama terdahulu, seperti cara yang dilakukan Nurcholis Madjid dkk., membolehkan lelaki bukan muslim menikah dengan wanita muslimat dengan memperluas kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5, yang jelas-jelas tidak ada dalam teks suci al-Qur'an, hadits, maupun kitab fiqih yang membolehkannya adalah suatu kecurangan. Demikian pendapat Hamka.

Bahkan yang dilakukan Nurcholis Madjid, bukan saja memperluas kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5, bagi bolehnya wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan

---

91 *Ibid.*, h. 27.
92 *Ibid.*, h. 52.
93 *Ibid.*, h. 52.

muslim, tetapi beliau juga memperluas pengertian *Ahl al-Kitab* kepada semua penganut agama; Yahudi, Kristen, Majusi, Kong Hu Cu serta kepercayaan lainnya.

6.5. ANALISIS TERHADAP KEMUNGKINAN MENCAPAI TUJUAN PERNIKAHAN DENGAN MENIKAH BEDA AGAMA.

Tujuan pernikahan dalam al-Qur'an telah dijelaskan dalam bahasan sebelum ini, demikian juga pernikahan beda agama dalam al-Qur'an. Dalam kajian ini penulis ingin menganalisis kemungkinan tercapainya tujuan pernikahan dengan menikah beda agama.

Tujuan pertama pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk memperoleh ketenangan hidup, ketenteraman jiwa, penuh cinta dan kasih sayang.[94] Terwujudnya keharmonisan suami dan isteri melalui hubungan cinta dan kasih sayang tersebut.[95]

Pada sisi lain Hamka menjelaskan bahwa yang menjadi sebab adanya larangan pernikahan beda agama karena mereka bukan muslim mengajak kepada neraka, baik neraka dunia; yaitu tidak ada ketenangan pikiran, juga tidak ada ketenteraman bathin maupun neraka akhirat; berupa siksaan nanti di akhirat.[96]

Demikian juga M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa dasar rumah tangga itu dapat kokoh apabila didasari oleh iman bukan berdasarkan kecantikan, bukan pula harta dan jawatan, tetapi dibina atas dasar keimanan atau keyakinan

---

[94] Q.S. al-Rum (30): 21.
[95] Q.S. al-Baqarah (2): 167.
[96] Hamka (1982), *Tafsir al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas, h. 194-195.

yang sama bukan keimanan yang berbeda. Itu sebab adanya larangan pernikahan beda agama.[97]

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa apabila dihubungkan antara tujuan pernikahan pertama dalam al-Qur'an untuk mencapai ketenangan dan ketenteraman jiwa dengan adanya larangan pernikahan beda agama mengakibatkan terjadinya kekacauan pikiran dan kasusengsaraan hidup, maka tujuan pernikahan dalam al-Qur'an secara normatif tidak tercapai dengan pernikahan beda agama. Sebab tujuan pernikahan ingin mencapai ketenangan dan ketenteraman jiwa, sedang pernikahan beda agama mengakibatkan terjadinya kekacauan pikiran dan kesengsaraan hidup.

Lebih dari itu, dapat dikatakan, tidak mungkin tercapai keharmonisan rumah tangga jika nilai-nilai yang dianut oleh suami dan isteri berbeda. Apalagi nilai yang dianut suami bertentangan dengan nilai yang dianut isteri. Sebab, nilai yang dianut mewarnai pikiran dan tingkah laku seseorang. Dalam pandangan Islam, nilai tertinggi adalah nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang bagaimana pun tidak boleh dikorbankan. Dia harus dipelihara dan diteruskan ke anak cucu.[98]

Kemudian, yang kekal atau abadi dalam kehidupan dan dibawa mati adalah *keyakinan*. Di luar keyakinan tiada yang abadi dan tiada yang dibawa mati, seperti kecantikan, ketampanan, kekayaan, status sosial dan lain-lain. Maka agar pernikahan dapat kekal atau abadi, harus didasarkan pada pondasi yang kekal pula, yaitu *satu keyakinan*. Suami dan isteri berpijak pada keyakinan yang sama. Karena itulah, wanita

---

[97] M. Quraish Shihab (2006), *Tafsir al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati, h. 472-473.

[98] *Ibid*., h. 476.

yang status sosialnya rendah, tetapi beriman, lebih baik bagi lelaki beriman dari wanita yang status sosialnya tinggi, cantik dan kaya, tetapi tanpa iman.[99]

Tujuan kedua pernikahan dalam al-Qur'an adalah untuk meneruskan atau mengembang-biakkan generasi umat manusia di bumi atau pergantian generasi.[100] Dalam Islam, sudah pasti generasi yang hendak dikembang-biakkan itu adalah generasi Islam bukan yang lain. Nabipun mengisyaratkan seperti itu, yaitu anak yang shaleh. Sebagaimana yang ditegaskan beliau yang artinya: "Apabila seseorang telah meninggal dunia, terputus untuknya pahala amal, kecuali dari tiga perkara, yaitu shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang senantiasa mendo'akannya"[101]

Lebih lanjut Nabi menyatakan: "Nikahilah perempuan yang akan dapat memberikan anak yang banyak, sesungguhnya aku bangga sekali mempunyai umat yang banyak dibandingkan nabi-nabi lainnya di Hari Kiamat"[102]

Padahal dengan pernikahan beda agama akan mengembang-biakkan manusia yang tidak sepenuhnya dapat dipastikan beriman,- shukur kalau anak mengikuti salah satu dari agama orang tuanya yang Islam - sedangkan yang lemah iman sajapun diperingatkan Allah Ta'ala supaya tidak ditinggalkan oleh orang yang beriman,[103] apalagi meninggalkan generasi yang tidak beriman melalui pernikahan beda agama.

---

[99] Lihat Q.S. al-Baqarah (2): 221.
[100] Q.S. al-Shura (42): 11, al-Nah}l (16): 72, al-Nisa' (4): 1.
[101] H.R. Bukhari Muslim
[102] H.R. Ahmad
[103] Q.S. al-Nisa' (4): 9.

Hamka menambahkan lagi bahwa sebab larangan menikah dengan perempuan musyrik atau lelaki musyrik atau dengan perempuan kafir dan lelaki kafir karena kalau ada anak keturunan kelak, secara normatif tidak akan bahagia pertumbuhan jiwanya, di asuh oleh ayah dan bunda yang berlainan haluan.[104]

Menurut hemat penulis apa yang dikemukakan Hamka dan M. Quraish Shihab tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi untuk memperbanyak umatnya yang kuat iman, dan anak shaleh yang dapat membantu orang tuanya apabila kelak mereka menghadap Allah Ta'ala. Hal itu akan sulit diperoleh dari pernikahan beda agama.

Maka jika pernikahan beda agama ini dibudayakan berakibat pada berkurangnya jumlah dan pejuang dalam Islam. Kalau tidak dikatakan terjadi pemurtadan secara perlahan di kalangan umat Islam. Hal ini suatu yang sangat dahsyat akibatnya kelak di belakang hari, walaupun sebenarnya harapan dari segi dakwahnya dapat diharapkan dari pernikahan beda agama, sang anak dapat mengikuti agama dari orang tuanya yang beragama Islam.

Tujuan pernikahan ketiga adalah pemenuhan hasrat syahwat seksual bagi suami isteri.[105] Atau penyaluran naluri seksual secara benar dan sah bagi suami dan isteri, karena adakalanya naluri seksual itu sulit dibendung, maka dengan menikah naluri seksual itu dapat tersalurkan kapan saja dalam waktu yang dihalalkan melakukannya. Dalam pandangan hukum Islam, halalnya hubungan suami isteri dengan kalimat Allah Ta'ala. Seperti penegasan Nabi pada saat Haji Wada',

---

[104] Hamka (1982), j. 1. *op.cit.*, h. 194-195.

[105] Q.S. al-Baqarah (2): 187, 223,

beliau bersabda, maksudnya; *"Bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya kamu nikahi wanita itu dengan kalimat Allah, dihalalkan bagi kamu kehormatan mereka dengan kalimat Allah.."*.[106]

Melalui Pernikahan beda agama karena berbeda keyakinan tidak ada yang dapat dijadikan dasar bagi dilangsungkannya akad nikah, Jika akad nikahnya tidak dengan kalimat Allah Ta'ala, maka kehormatan wanita itupun belum dihalalkan bagi lelaki atau sebaliknya. Hal itu berarti tidak ditemukan kalimat Allah Ta'ala yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri bagi pasangan pernikahan beda agama. Oleh karena itu, tujuan pernikahan ketiga ini tidak tercapai dengan pernikahan beda agama, karena tidak ada yang dapat menghalalkan kehormatan wanita.

Tujuan keempat pernikahan adalah menjaga kehormatan, yaitu kehormatan diri sendiri, anak dan keluarga. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada isteri, maka sesungguhnya mereka itu tidak tercela, tidak hilang harga dirinya.[107] Hal ini menjadi sebagian dari tanda-tanda orang bertaqwa dalam Islam.

Sedang pernikahan beda agama tidak ada standar ketaqwaan yang dapat dijadikan pegangan bagi masing-masing pasangan, karena standar taqwa dalam agama Islam, pasti berbeda dengan standar taat atau patuh bagi agama lainnya.

Tujuan kelima pernikahan adalah menjadi ibadah. Nilai pekerjaan ibadah dalam Islam dipastikan harus didasarkan

---

106 H. R. Muslim. Hadits tersebut diucapkan Nabi pada waktu haji wada '. Lihat, Tim Penulis (2001), *Ensiklopedi Islam*, j. 4. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, h. 41.

107 Q.S. al-Mukminun (23): 5-7.

iman, dengan didasari imam suatu pekerjaan menjadi ibadah. Maknanya, pekerjaan dapat bernilai ibadah, apabila dilakukan orang yang beriman.[108] Bagi yang tidak beriman pekerjaan tidak dapat menghasilkan ibadah.

Pernikahan beda agama didasari keimanan atau keyakinan yang berbeda. Agama yang berbeda tidak dapat menghasilkan nilai ibadah. Maka suami yang membelanjakan harta dan tenaganya untuk keperluan keluarganya karena tidak didasari iman, maka hasil pekerjaannya tidak dapat bernilai ibadah.

Menurut penulis, berdasarkan lima macam tujuan pernikahan dalam al-Qur'an yang telah dianalisis di atas, dihubungkan dengan pernikahan beda agama dapat dikatakan bahwa tidak satupun dapat mencapai sasaran. Berarti, dengan pernikahan beda agama tidak tercapai lima tujuan pernikahan dalam al-Qur'an.

6.6. ANALISIS TERHADAP YANG MELARANG DAN MEMBOLEHKAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA DALAM AL-QUR'AN.

Berikut ini penulis menganalisis pendapat yang melarang dan membolehkan pernikahan beda agama. Sebagaimana yang telah diterangkan dalam kajian buku ini bahwa Hamka dan M. Quraish Shihab melarang pernikahan beda agama, sementara Nurcholis Madjid dkk. membolehkannya.

Ada tiga perkara yang perlu dianalisis terhadap pendapat Hamka dan M. Quraish Shihab yang melarang pernikahan beda agama dan pemikiran Nurcholis Madjid dkk. yang membolehkannya. Pertama, mengenai istilah musyrik, kafir

---

[108] Q.S. al-Tin (95): 7.

dan *Ahl al-Kitab*. Kedua, mengenai kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab.* Ketiga, memperluas kebolehan lelaki bukan muslim menikah dengan muslimat Islam, yang lebih dikenal dengan istilah pernikahan beda agama.

Kaitannya dengan istilah musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, menurut Hamka dan M. Quraish Shihab tidak dapat dikeluarkan darinya *Ahl al-Kitab*, berdasarkan kajian tematik terhadap surah al-Taubah (9): 30, mengenai orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan, surah al-Maidah (5): 17, mengenai orang Nas}rani yang mengangkat Nabi Isa sebagai anak Tuhan, dan surah al-Najam (53): 19-23, mengenai orang musyrik yang mempercayai Tuhan mempunyai banyak anak, yaitu al-Lata, al-Manata dan al-'Uzza. Oleh karena itu, ketiganya adalah musyrik. Maknanya, orang Islam yang dilarang menikah dengan orang musyrik, dalam surah al-Baqarah (2): 221, termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*, yaitu Yahudi dan Kristen sekarang. Oleh karena itu, pernikahan antara orang Islam dengan musyrik, Yahudi dan Kristen sekarang dilarang.

Menurut hemat penulis, berdasarkan kajian tafsir tematik terhadap 20 ayat yang bertema makna musyrik, apabila dihubungkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, seperti yang telah disebutkan terdahulu dapat disimpulkan bahwa makna musyrik termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab*.

Sedangkan Nurcholis Madjid dkk. bersikokoh untuk membedakan antara musyrik dengan *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Baqarah (2): 221, dengan mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dari ayat tersebut, dan menyatakan bahwa ayat itu khusus untuk orang musyrik Arab, dengan alasan bahwa orang musyrik itu adalah, (1) mempersekutukan Allah Ta'ala, (2) tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab

samawi, baik yang masih asli, maupun yang telah terdapat penyimpangan dan (3) tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.[109]

Adapun *Ahl al-Kitab* adalah orang yang mempercayai salah seorang Nabi dari Nabi-nabi Allah Ta'ala dan salah satu Kitab dari Kitab-kitab samawi, walaupun sudah terjadi penyimpangan pada mereka, baik pada bidang akidah maupun amalan.

Sedangkan yang disebut orang muslim adalah orang yang mengakui dan mempercayai kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., baik mereka lahir dalam Islam ataupun yang kemudian memeluk Islam, yang berasal dari *Ahl al-Kitab*.[110]

Oleh sebab itu, bila Allah Ta'ala melarang lelaki muslim menikah dengan wanita orang musyrik, dan sebaliknya melarang wanita-wanita muslimat dinikahkan dengan lelaki musyrik, dalam surah al-Baqarah (2): 221, maka yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah wanita dan lelaki musyrik Arab bukan wanita dan lelaki *Ahl al-Kitab*.[111] Oleh karena itu, pernikahan beda agama dibolehkan. Begitulah pendapat Nurcholis Madjid dkk.

Menurut hemat penulis, memang diakui bahwa ada perbedaan makna antara musyrik, *Ahl al-Kitab*, seperti yang disebutkan Nurcholis Madjid dkk. di atas, tetapi juga harus diakui bahwa Allah Ta'ala banyak dalam ayat-ayat al-Qur'an mempersamakan di antara mereka.[112] Allah membedakan mereka dalam surah al-Bayyinah (98): 1, 6, yaitu antara

---

[109] Nurcholis Madjid dkk. (2005), *op.cit.*, h. 159.
[110] *Ibid.*, h. 159.
[111] *Ibid.,* h.160.
[112] Q.S. al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

musyrik dan *Ahl al-Kitab*, tetapi mempersamakan mereka dalam kelompok orang kafir.

Selain itu, dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, juga ada kaidah tafsir yang menyatakan bahwa: "العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب" (*Yang menjadi pegangan dalam menafsirkan ayat adalah arti umum dari yang dimaksud lafaz, bukan terkhusus kepada sebab dia diturunkan*).[113]

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang pada awalnya terkhusus kepada sebab ayat diturunkan tetapi kemudian hukum yang ada pada ayat tersebut, berlaku umum kepada semua orang Islam. Antara lain, kasus orang Anshar Abu al-Qais} bin al-Aslat yang meninggal dunia, anaknya melamar isteri Abu Qais (ibu tiri) untuk menjadi isterinya. Wanita itu mengadu kepada Rasulullah. Turunlah surah al-Nisa' (4): 22, yang menyatakan haram menikahi ibu tiri. Haramnya menikahi ibu tiri dalam ayat tersebut pada awalnya terkhusus kepada kasus Abu Qais, tetapi kemudian berlaku umum untuk semua kaum muslimin.[114]

Begitu juga dalam surah al-Baqarah (2):221, pada mulanya larangan lelaki orang Islam menikah dengan wanita musyrik dan sebaliknya wanita muslimat dilarang menikah dengan lelaki musyrik terkhusus kepada musyrik Arab saja, akan tetapi kemudian berlaku umum, termasuk kafir *Ahl al-Kitab*.

Demikian juga dalam surah al-Mumtah}anah, (60): 10, pada mulanya larangan orang Islam menikah dengan orang kafir, terkhusus kepada wanita-wanita muslimat dilarang menikah dengan lelaki kafir musyrik, juga wanita-wanita kafir dengan dengan lelaki orang Islam, tetapi kemudian ayat ini

---

113 Hamka (1982), j. 1. *op.cit.*, h. 30.
114 Qamaruddin Shaleh dkk. (1982), *op,cit.*, h. 126.

berlaku umum kepada semua orang kafir, termasuk kafir *Ahl al-Kitab*.

Kedua, mengenai kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*. Hamka dan M. Quraish Shihab setuju adanya kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* seperti yang diisyaratkan dalam al-Qur'an, tetapi mereka memberi syarat diharuskan lelaki muslim yang kuat iman dan ada sinar tauhid di dalam hatinya supaya tidak goyah dari agamanya karena berlainan agama dengan isteri atau keluarga isterinya, karena akhir ayat mengisyaratkan seperti itu, yaitu siapa yang kafir setelah beriman sunguh sia-sialah amalan mereka.

Maka kepada lelaki muslim yang lemah iman kebolehan ini tidak diberikan. Sebab dalam ayat itu ada ancaman barangsiapa kafir sesudah beriman maka hapuslah amal ibadahnya, terbawa kepada kekafiran dan kemurtadan. Juga di masa penjajahan Belanda di Indonesia, lelaki muslim yang tertarik menikah dengan wanita Kristen, berakibat kucar-kacir agamanya, sengsara di akhir hidupnya.[115]

M. Quraish Shihab, menambahkan argumentasinya bagi sebab kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, karena pintu darurat.[116] (seperti yang telah diuraikan). Pintu darurat itu dapat dibuka karena lelaki muslim mengakui kenabian Nabi Musa dan Nabi Isa.

Nampaknya Hamka dan M. Quraish Shihab tetap memberikan kasusempatan kebolehan lelaki menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dipergunakan untuk dakwah menarik

---

[115] Hamka (1983), *Tafsir al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjumas, h. 143-144.

[116] M. Quraish Shihab (2006), j. 3, c. 5. *op.cit.*, h. 30.

wanita *Ahl al-Kitab* terbuka hatinya masuk Islam setelah bergaul dengan masyarakat Islam dia melihat kebaikan Islam. Oleh karena itu, keduanya memberikan syarat bahwa lelaki muslimnya harus yang kuat iman.

Tetapi merekapun tidak menutup mata melihat adanya beberapa kasus semenjak masa Umar sampai kasus di masa penjajahan Belanda di Indonesia bahwa lelaki yang menikah dengan wanita Kristen terseret kepada agama isterinya. Oleh karena itu keduanya bersikokoh agar lelaki yang menikah dengan wanita Yahudi dan Nashrani itu tidak dibolehkan yang kurang cahaya keimanan.

Mengenai wanita muslimat tidak dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim, baik lelaki *Ahl al-Kitab,* lelaki orang musyrik maupun orang kafir karena mereka sama sekali tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., maka pintu darurat tidak dapat dibuka untuk mereka.

Tetapi Nurcholis Madjid dkk. menyambut baik kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, bahkan mereka memperluas kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* diperluas menjadi wanita muslimatpun dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim dan memperluas pengertian *Ahl al-Kitab* kepada seluruh penganut agama; Yahudi, Nashrani termasuk di dalamnya Hindu, Budha, Kong Hu Chu, Majusi, bahkan apapun agama dan kepercayaannya dapat dimasukkan dalam kelompok *Ahl al-Kitab*.

Menurut hemat penulis, timbul kesan bahwa Nurcholis Madjid dkk. terlalu mengabaikan pesan yang terdapat dalam surah al-Maidah (5): 5, tentang perlunya kehati-hatian terjadinya kemurtadan setelah mereka Islam yang berakibat terseretnya pemuda Islam kepada agama isterinya, seperti beberapa kasus yang telah dikemukakan Hamka tersebut dan menurut beliau hal itu suatu kecerobohan.

Selain itu, M. Quraish Shihab memandang bahwa kebolehan lelaki muslim menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* adalah pintu darurat, tetapi Nurcholis madjid dkk. memandang sebaliknya, hal itu sebagai pintu revolusi bagi dibolehkannya pernikahan beda agama.

Ketiga, mengenai wanita muslimat dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim, jumhur ulama, Hamka dan M. Quraish Shihab menyatakan hal itu terlarang, tetapi Nurcholis Madjid dkk. membolehkannya melalui ijtihad mutlak.

Menurut M. Quraish Shihab wanita muslimat tidak dibolehkan menikah dengan lelaki bukan muslim, baik lelaki *Ahl al-Kitab*, lelaki orang musyrik maupun orang kafir karena mereka sama sekali tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w., maka pintu darurat tidak dapat dibuka untuk mereka. [117]

Dibandingkan antara yang melarang dan membolehkan pernikahan beda agama, lebih kuat alasan yang melarangnya, karena erat kaitannya dengan kerasulan masing-masing agama. Tidak logis dibolehkan umat Nabi Muhammad menikah dengan umat Nabi Musa (Yahudi) dan umat Nabi Isa, Rasulnya sajapun mereka tidak mengakuinya. Apalagi orang musyrik, tidak mempunyai Nabi, juga mereka menolak kerasulan Nabi Muhammad s.a.w. Bagaimana mereka halal menikahi suatu umat yang Rasulnya tidak mereka akui.

Cara yang dilakukan Nurcholis Madjid dkk. membolahkan pernikahan beda agama adalah sesuatu yang dipaksakan. Karena mereka sudah mempunyai ide dan konsep terlebih dahulu untuk membolehkan pernikahan beda agama, kemudian mereka mencari ayat-ayat al-Qur'an untuk

---

[117] *Ibid.*, h. 30.

membenarkan ide dan pemikiran tersebut, jika ditinjau dari sudut pandang pemikiran Hamka perbuatan itu adalah suatu kecurangan nyata yang tidak dibenarkan dalam agama.

6.7. KESIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dilakukan dalam bab lima buku ini dapat disimpulkan bahwa pengertian pernikahan dalam al-Qur'an terambil dari kata *nakaha* dan *zawaja* yang berarti berhimpun dan berpasangan. Atau ikatan suami dan isteri untuk membangun rumah tangga bahagia.

Tujuan pernikahan dalam al-Qur'an, penulis dapat merumuskannya menjadi lima tujuan, yaitu untuk memperoleh ketenangan hidup penuh kasih sayang antara suami dan isteri, meneruskan generasi Islam, terpenuhinya nafsu syahwat atau seksual, untuk dapat menjaga kehormatan, dan menjadi ibadah kepada Allah Ta'ala.

Menurut Hamka dan M. Quraish Shihab, pernikahan beda agama baik antara orang Islam menikah dengan orang musyrik, atau orang Islam menikah dengan orang kafir maupun orang Islam dengan *Ahl al-Kitab* adalah terlarang.

Kecuali menikahi wanita-wanita *Ahl al-Kitab* dapat dibolehkan dalam keadaan darurat, itupun disyaratkan lelaki yang menikahi mereka harus lelaki muslim yang kuat iman, agar tidak terseret kepada agama isteri atau keluarga isterinya.

Juga zaman kini, apabila sudah sulit menemukan wanita-wanita muslimat, maka lelaki orang Islam boleh menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* dengan syarat harus lelaki orang Islam yang kuat aqidah dan agamanya.

Alasan dibolehkan lelaki-lelaki orang Islam menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, lelaki-lelaki orang Islam mengakui kerasulan Nabi Musa dan Nabi Isa. Juga dalam

keadaan darurat, dan tidak dibolehkan lelaki bukan muslim menikah dengan wanita muslimat karena mereka tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

Menurut Nurcholis Madjid pernikahan beda agama dibolehkan, karena Allah Ta'ala telah membolehkan lelaki-lelaki orang Islam menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab*, secara evolusi harus diperluas lagi bagi dibolehkannya wanita-wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim apa pun agama dan kepercayaannya.

Demikian juga M. Karsayuda, karena sudah banyak orang yang menikah beda agama, dapat dijadikan dasar hukum bagi dibolehkannya pernikahan beda agama, walaupun al-Qur'an, hadits dan ijma' ulama tidak memperbolehkannya.

Sama halnya dengan pendapat Ulil Abshar Abdalla boleh dilakukan pernikahan beda agama, karena Islam bukan yang terbaik, bahkan semua agama sama, maka melarang pernikahan beda agama sekarang ini sudah tidak relevan lagi.

Pada sisi lain berdasarkan analisis terhadap kemungkinan tercapainya tujuan pernikahan dalam al-Qur'an melalui pernikahan beda agama tidak tercapai.

Wa Allah Ta'ala A'lam.

BAB 7
PENUTUP

7.1. KESIMPULAN

Hasil kajian dalam buku ini disimpulkan dengan penuh rasa tanggungjawab untuk dijadikan pedoman bagi umat Islam yang melangsungkan pernikahan agar dalam memilih pasangan hidup yang sesuai menurut tuntunan al-Qur'an, sebagai berikut:

Melalui kajian dan analisis terhadap ayat-ayat al-Qur'an dengan memakai metode tafsir tematik mengenai makna ayat-ayat musyrik, kafir, *Ahl al-Kitab*, dan pernikahan beda agama dalam al-Qur'an: Kajian perbandingan antara tafsir al-Azhar, tafsir al-Mishbah tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Fi Zhilalil Qur'an yang telah ditetapkan sebagai tema sentral pembahasan buku ini dapat diketahui bahwa;

Hamka adalah salah seorang ulama kharismatik, penulis produktif yang berpengaruh di Asia Tenggara, beliau bukan sahaja milik bangsa Indonesia, tetapi kebanggaan bangsa-bangsa Asia Tenggara, khususnya Malaysia.

Metode Hamka dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam *tafsir al-Azhar*-nya adalah pentafsir utama al-Qur'an adalah Sunnah, berikutnya perkataan Sahabat, selepas itu

perkataan Tabi'in. Tetapi yang dominan dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an beliau memakai akal atau hasil ijtihad namun dengan sangat hati-hati. Oleh itu, tafsir al-Azhar-nya termasuk dalam kelompok *tafsir bi al-ra'yi.*

Demikian juga M. Quraish Shihab adalah salah seorang ulama professional yang menekuni studi al-Qur'an, muballigh tesohor, baik di Indonesia maupun di Asia Tenggara, khususnya Malaysia.

Metode M. Quraish Shihab dalam mentafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dalam *tafsir al-Mishbah*-nya adalah berusaha menjelaskan makna dan mencari hubungan yang serasi antara ayat-ayat al-Qur'an dengan tema-tema dan tujuan surah al-Qur'an, dan alat pentafsirnya lebih banyak memakai pendapat para pakar ulama tafsir dipadukan dengan hasil ijtihad beliau sendiri, maka *tafsir al-Mishbah*-nya juga termasuk dalam kelompok *tafsir bi al-ra'yi.*

Apabila dibandingkan antara Hamka dan M. Quraish Shihab, terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya, sama-sama ulama berpengaruh, masyhur, penulis produktif. *Tafsir al-Azhar* Hamka berhaluan *tafsir bi al-ra'yi atau tafsir bi al-dirayah*. *Tafsir al-Mishbah* M. Quraish Shihab berhaluan *tafsir bi al-ra'yi atau tafsir bi al-dirayah*. Perbedaannya, Hamka ulama yang belajar secara otodidak (belajar sendiri), M. Quraish Shihab ulama yang belajar formal, professional.

Sedangkan tafsir Ibnu Katsir lebih dikenal sebagai tafsir bi al-riwayah dan tafsir Fi Zhilalil Qur'an adalah tafsir bi al-ra'yi yang banyak mempengaruhi Hamka dalam menafsirkan tafsir al-Azharnya.

Menurut Hamka pengertian musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, termasuk didalamnya *Ahl al-Kitab* berdasarkan surah al-Najm (53): 19-23, tentang orang musyrik yang percaya bahwa Tuhan mempunyai banyak anak, surah

al-Taubah (9): 30, tentang orang Yahudi yang mengangkat 'Uzair sebagai anak Tuhan dan surah al-Maidah (5): 17, tentang orang Nashrani yang mengangkat Nabi 'Isa sebagai anak Tuhan. Maknanya, beliau tidak mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Baqarah (2): 221, mengenai larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik.

Pendapat M. Quraish Shihab sama dengan pendapat Hamka tersebut di atas, akan tetapi beliau menambahkan bahwa istilah sahaja yang berbeda antara musyrik dan *Ahl al-Kitab* namun substansinya mereka sama. Demikian juga pendapat Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb sama dengan pendapat Hamka dan M. Quraish Shihab.

Adapun menurut pandangan ahli fiqh, jumhur ulama bersepakat bahwa pengertian musyrik dalam surah al-Baqarah (2): 221, adalah kafir musyrik, baik *Ahl al-Kitab* (Yahudi atau Nashrani) maupun animisme dan agama lainnya.

Sebaliknya, Nurcholis Madjid dkk. berpendapat bahwa hanya musyrik Arab saja yang termasuk dalam surah al-Baqarah (2): 221, tidak termasuk di dalamnya *Ahl al-Kitab,* berdasarkan surah al-Bayyinah (98): 1. bahwa Allah Ta'ala tidak memanggil *Ahl al-Kitab* dengan musyrik tetapi *Ahl al-Kitab*. Beliau mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dalam surah tersebut mengenai larangan menikah orang Islam dengan orang musyrik.

Menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb pengertian kafir dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, yaitu kafir musyrik termasuk didalamnya kafir *Ahl al-Kitab*, berdasarkan, surah al-Taubah (9): 30. dan surah al-Maidah (5): 17. Mereka adalah kafir musyrik dan kafir *Ahl al-Kitab.* Maknanya, mereka tidak mengeluarkan *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, mengenai larangan menikah Islam dengan kafir.

Sebaliknya, Menurut Nurcholis Madjid dkk. makna kafir dalam surah al-Mumtah}anah (60): 10, hanya kafir musyrik Arab saja, tidak termasuk di dalamnya kafir *Ahl al-Kitab*, berdasarkan surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

Menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb pengertian *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5, termasuk di dalamnya kafir musyrik karena sebagian besar dari *Ahl al-Kitab* sama dengan kafir musyrik, karena mereka sama-sama tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w, surah al-Nisa' (4): 153 karena iri hati, surah al-Baqarah (2): 109, jengkel, surah al-Baqarah (2): 120, mereka menolak ajakan Nabi, surah Ali 'Imran (3): 99. Dengan demikian, Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir, Sayyid Quthb dan jumhur ulama tidak membedakan pengertian antara musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab*.

Sebaliknya, Nurcholis Madjid dkk. berpendapat pengertian *Ahl al-Kitab* dalam surah al-Maidah (5): 5, tidak termasuk di dalamnya kafir musyrik. Bahkan beliau memperluas makna *Ahl al-Kitab* kepada seluruh penganut agama; Yahudi, Kristen, Majusi, Kong Hu Cu, bahkan apapun agama dan kepercayaannya, mereka itu disebut *Ahl al-Kitab*.

Pernikahan antara orang Islam dengan orang musyrik, orang kafir, dan lelaki *Ahl al-Kitab*, menurut Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir dan Sayyid Quthb terlarang dengan alasan karena baik orang musyrik, orang kafir, maupun lelaki *Ahl al-Kitab*, semuanya tidak mengakui kerasulan Nabi Muhammad s.a.w.

Sedangkan alasan kebolehan lelaki Islam menikah dengan wanita-wanita *Ahl al-Kitab* karena lelaki Islam mengakui kenabian Nabi Musa dan NabiIsa. Itupun **dengan syarat** harus yang kuat keimanannya dan kebolehan tersebut lebih tepat dikatakan sebagai **pintu darurat**.

Maka bagi lelaki yang lemah iman tidak dibolehkan menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab* karena dikhawatirkan terseret kepada agama isteri, atau keluarga isterinya, akibatnya dia menjadi murtad dari agamanya, dan hubungannya terputus dengan masyarakat Islam dan semua amalannya menjadi terhapus.

Sebaliknya, pernikahan beda agama menurut Nurcholis Madjid dkk. dibolehkan dengan cara kebolehan lelaki orang Islam menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab*, merupakan **pintu "revolusi"** bagi dibolehkannya wanita muslimat menikah dengan lelaki bukan muslim atau yang disebut pernikahan beda agama dan yang perlu dicatat bahwa hal itu dibolehkan **tanpa syarat**.

Dengan demikian Nurcholis Madjid dkk. membolehkan pernikahan beda agama dengan memperluas kebolehan lelaki Islam menikah dengan wanita *Ahl al-Kitab,* juga memperluas pengertian *Ahl al-Kitab* kepada semua agama; Yahudi, Kristen, Kong Hu Chu, Majusi, Hindu, Bhuda, bahkan apa pun kepercayaannya.

Ulil Abshar Abdalla membolehkan pernikahan beda agama, karena agama Islam bukan yang terbaik, tetapi semua agama sama, maka melarang pernikahan beda agama tidak relevan lagi sekarang ini. Demikian pendapat Ulil Abshar.

M. Karsayuda, juga membolehkan pernikahan beda agama dengan alasan karena orang Islam telah banyak melakukan pernikahan beda agama dapat dijadikan dasar hukum bagi dibolehkannya pernikahan beda agama, walaupun al-Qur'an, Hadits, dan ijma' ulama tidak membolehkannya. Demikian pendapat M. Karsayuda.

Menurut hemat penulis, berdasarkan kajian terdahulu bahwa dasar hukum Hamka, M. Quraish Shihab, Ibnu Katsir, Sayyid Quthb dan jumhur ulama melarang pernikahan beda

agama **mempunyai landasan hukum yang kuat**, karena berdasarkan nash al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan pendapat ulama fqih terdahulu.

Adapun dasar landasan hukum Nurcholis Madjid dkk. Ulil Abshar Abdalla dan M. Karsayuda bagi membolehkan pernikahan beda agama, **tidak mempunyai landasan hukum yang kuat**, karena hanya didukung oleh ijtihad, kontekstual ayat dan tidak didukung nash al-Qur'an, Sunnah Nabi, dan pendapat ulama fqih terdahulu.

Bahkan Hamka menyatakan cara yang ditempuh Nurcholis Madjid dkk. ini (ijtihad mutlak) adalah suatu kecurangan, karena kebolehannya tidak ada dalam nash ayat al-Qur'an, maupun Hadits Rasulullah, demikian juga oleh pendapat ulama fiqh terdahulu. Oleh karena itu, kebolehan pernikahan beda agama bagi kelompok ini kelihatannya adalah sesuatu yang dipaksakan karena tidak ada dasar hukumnya dan akan menghancurkan nilai-nilai ibadah kepada Allah Ta'ala.

7.2. SARAN

Disarankan kepada generasi muda orang Islam, baik lelaki ataupun wanita yang melangsungkan pernikahan agar memilih pasangan yang satu aqidah dan keyakinan agar pondasi rumah tangga yang dibangun itu dapat berdiri kokoh dan kuat dan tujuan pernikahan yang diinginkan dalam al-Qur'an - yaitu membangun rumah tangga bahagia sejahtera - dapat tercapai.

Adapun yang sudah diteliti dan dilaporkan dalam buku ini adalah yang bersumber dari data-data perpustakaan, yaitu mengenai bagaimana sebenarnya pernikahan yang dikehendaki dalam al-Qur'an, sedangkan penelitian lapangan

masih sangat mungkin dilanjutkan, yaitu meneliti pelaku-pelaku pernikahan beda agama dapatkah mereka memperoleh kenyamanan dari pernikahan beda agama tersebut?

BIBLIOGRAFI

1. KITAB BAHASA ARAB

Al-Qur'an Al-Karim.

Al-Dhahabi, Muhammad H}usain (1961), *al-Tafsir wa al-Mufassirun*. c. 1. Kaherah: Daral-Kutub al-Hadithah.

Al-Farmawiy, 'Abdul Hay (1977), *al-Bidayah fi Tafsir al-Maudu'iy*, c. 2. *Kaherah: al- H}adarah al-'Arabiyyah*.

Al-Suyuti, Jalal al-Din (1985), *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an*. j. 2. Kairo: Dar al-Turath.

_________________ (1954), *Al-Jami' al-Sagir*, j. 1. Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh.

Al-Tabari, Abu Ja'far Ibn Jarir (2001), Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ayat- al-Qur'an. j. 2. Bairut: Dar al-Fikri.

Al-Z}arkashi, Badr al-Din Muhammad (1988), *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an.* j. 1.

Bairut: Dar al-kutub al-'Ilmiyah.

Penulis, Tim (2007), *Kamus al-Munjid fi al- Lughoh wa al-A'lam*, c. 42. Bairut: Dar al-Mashriq.

Penulis, Tim (t.t.), *Kamus Fath}urrahman Li Talibi Ayat al-Qur'an*. Semarang: Diponegoro

Rashid Rid}a (t.t.), Tafsir al-Manar. j. 6. Bairut: Dar al-Ma'rifah.

2. BUKU BAHASA MELAYU

Abd. Kadir, Mohammad Nidzam (2009), *Fikah Berinteraksi dengan Non-muslim.* Kuala Lumpur: Telaga Biru Sdn. Bhd.

Abdurrahman, Aisyah (2008), *Isteri-Isteri Nabi*. Yogyakarta: Haura Pustaka.

Al-Farmawi, Abd al-Hayy (1996), *Metode Tafsir Maudhu'y: Suatu Pengantar*, Suryan A. Jamrah (terj.) c. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Ahmad Jaiz, Hartono (2005), *Ada Pemurtadan di IAIN,* c. 4. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ali Hasan, Muhammad (1988), *Pengantar Ilmu Tafsir*. Jakarta: Bulan Bintang.

Alsyuaisyi', Syaikh Hafizh (2008), *Kado Pernikahan*, Abdul Rosyad (terj.) c. 8. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Audah, Ali (1991), *Kondordansi Qur'an: Panduan Kata Dalam Mencari Ayat Al-Qur'an*. Jakarta: PT Intermasa.

Awang, Idris (2001), *Kaedah Penyelidikan: Suatu Sorotan*. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Intel Multimedia and Publication.

Baidan, Nashruddin (1993), *Metode Penafsiran Ayat-ayat yang Beredaksi Mirip di dalam Al-Qur'an*. Pekanbaru: Fajar Harapan.

Cawidu, Harifuddin (1991), *Konsep Kafir Dalam Al-Qur'an.* Jakarta: Bulan Bintang.

Hamka (1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 1. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 2. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 3. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 4. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 5. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 6. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 7. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 8. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 10. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 11. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 13. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 14. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1984), *Tafsir Al-Azhar*, j. 15. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 17. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1983), *Tafsir Al-Azhar*, j. 18. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 21. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 22. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 24. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 26. Jakarta: Pustaka Panjimas.

_______(1985), *Tafsir Al-Azhar*, j. 28. Jakarta: Pustaka Panjimas.

______(1982), *Tafsir Al-Azhar*, j. 30. Jakarta: Pustaka Panjimas.

Hasan, Fuad dan Koentjaraningrat (1993), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, c.11. Jakarta: Gramedia.

Karsayuda, Muhammad (2006), *Perkahwinan Beda agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum Islam.* Yogyakarta: Total Media Yogyakarta.

Katsir, Ibnu (2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 4, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 6, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 7, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 8, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

_______(2010), *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 9, c. 3. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.

Madjid dkk., Nurcholish (2005), *Fiqih Lintas Agama*, c. 5. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama

dengan The Asia Fondation.

Nasution, Khoiruddin (2005), *Hukum Perkahwinan 1.* Yogyakarta: Academia + Tazzafa.

_______(2007), *Pengantar Studi Islam,* c.1. Yogyakarta: Academia+Tazzafa.

Penulis, Tim (1992), *Ensiklopedi Islam Indonesia.* Jakarta: Djambatan.

_______(1997/1998), *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

_______(2001), *Ensklopedi Islam*, j. 2, c. 9. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.

_______(2001), *Ensiklopedi Islam*, j. 4, c. 9. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

_______(2007), *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kuala Lumpur: Pustaka Darul

Iman Sdn. Bhd.

Quthb, Sayyid (2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 1, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 2, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 3, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 4, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 5, c. 3. Jakarta:

Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 6, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 7, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 8, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 9, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 11, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 10, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

________(2008), *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, Jilid. 12, c. 3. Jakarta: Gema Insani.

Rahmat, Jalaluddin (2006), *Islam dan Pluralisme: Akhlak Qur'an Menyikapi*

Perbedaan. Jakata: Serambi Ilmu Semesta.

Shaleh, Qamaruddin (1982), *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Turunnya Ayat-Ayat*

Al-Qur'an. Bandung: Diponegoro.

Shihab, M. Quraish (1996), *Wawasan Al-Qur'an*, c. 2. Bandung: Mizan.

_______(1997), *Tafsir Al-Qur'an Al_karim atas Surat-Surat Pendek Berdasarkan Turunnya Wahyu,* c. 2. Bandung: Pustaka Hidayah.

______(1999) *"Membumikan Al-Qur'an"*. c. 20. Bandung: Mizan.

_______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 1, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 2, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 3, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 4, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

_______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 5, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 7, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 8, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 9, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

_______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 10, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 11, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 12, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 13, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 14, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

______(2006), *Tafsir Al-Mishbah*, j. 15, c. 5. Jakarta: Lentera Hati.

Suhadi (2006), *Kahwin Lintas Agama Perspektif Kritik Pikir Islam.* Yogyakarta: LKiS.

Suharto, Ugi (2007), *Pemikiran Islam Liberal*, c. 1. Shah Alam

Selangor: Dewan Pustaka Fajar.

Syarifuddin, Amir (2006), *Hukum Perkahwinan Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media.

Zaqzouq, Mahmoud Hamdi (2008), *Islam Dihujat Islam Menjawab*, c.1. Jakarta: Lentera Hati.

Zuhdi, Masjfuk (1993), *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV Haji Masagung.

3. BUKU BAHASA INGGERIS

Rahman, Fazlur (1980), *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibliothca Islamica.

______________ (1982), *Islam & Modernity: Transformation of an IntellectualTradition.* Chicago: The University of Chicago Press.

_________________ (1986), "Interpreting the Qur'an," in *Afkar Inquiry: Magazine of Events and Ideas*, May.

Saeed, Abdullaah (2006), *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*

(London & New York: Routledge.

Syamsuddin, Sahiron (1998), "An Examination of Bint al-Shati''s Method of Interpreting the Qur'an" (Montreal: MA. Thesis, McGill University.

Wadud, Amina (1992), *Qur'an and Women*. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti.

4. ARTIKEL BAHASA INGERIS

Setiawan, Mohamad Nur Kholis (1998), "Literary Interpretation of theQur'an: A Study

of Amin al-Khuli's Thought," *Al-Jami'ah*, no. 61.

Tamara Sonn (1991), "Fazlur Rahman's Islamic Methodology," *Muslim World*, Vol. 81, No.3-4 (July-October).

Lampiran (A)

Perbandingan Pendapat Hamka, M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid dkk. Tentang Makna Musyrik, Kafir dan *Ahl Al-Kitab*.

Untuk dapat diketahui lebih jelas bagaimana pendapat Hamka, M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid dkk. tentang makna musyrik, kafir dan *Ahl al-Kitab*, dapat dilihat dalam jadwal berikut:

Jadwal 1: Perbandingan Pendapat Hamka, M. Quraish Shihab Dan Nurcholis Madjid dkk. Tentang Makna Musyrik, Kafir dan *Ahl Al-Kitab*.

Makna	Hamka	M. Quraish Shihab	Nurcholis Madjid, dkk
Mus yrik	Orang musyrik Arab dan Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Orang musyrik Arab dan Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Orang musyrik Arab sahaja, tidak termasuk Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6.
Kafir	Orang kafir musyrik dan Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Mumtahanah (60): 10, surah al-Najam (53): 19- 23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Orang kafir musyrik dan Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Mumtahanah (60): 10, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Orang kafir musyrik sahaja, tidak termasuk Ahl al-Kitab, berdasarkan, surah al-Mumtahanah (60): 10, surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6.

Ahl al-Kitab	Makna Ahl al-Kitab sama dengan musyrik dan kafir, berdasarkan kepada surah al-Maidah (5): 5, surah al-Baqarah (2): 109, dan 120,surah Ali 'Imran (3): 99 dan surah al-Nusa' (4): 153.	Makna Ahl al-Kitab sama dengan musyrik dan kafir, berdasarkan kepada surah al-Maidah (5): 5, surah al-Baqarah (2): 109, dan 120,surah Ali 'Imran (3): 99 dan surah al-Nusa' (4): 153.	Makna Ahl al-Kitab dalam surah al-Maidah (5):5, diperluas kepada semua penganut agama; Yahudi, Nas}rani, Hindu, Budha, Kong Hu Chu, bahkan apa pun agamanya.

Lampiran (B)

Perbandingan Pendapat Hamka, M. Quraish Shihab
Dan Nurcholis Madjid dkk. Tentang
Pernikahan Beda Agama

Untuk dapat diketahui lebih jelas bagaimana pendapat Hamka, M. Quraish Shihab dan Nurcholis Madjid dkk. tentang pernikahan beda agama, dapat dilihat dalam jadwal berikut:

Jadwal 2: Perbandingan Pendapat Hamka, M. Quraish Shihab Dan Nurcholis Madjid dkk. Tentang Pernikahan Beda Agama.

Perni kahan antar Agama	Hamka	M. Quraish Shihab	Nurcholis Madjid, dkk
Perni kahan orang Islam dengan orang mus yrik	Dilarang, termasuk di dalamnya Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Dilarang, termasuk di dalamnya Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	Dilarang hanya orang musyrik Arab sahaja, tidak termasuk Ahl al-Kitab, berdasarkan surah al-Baqarah (2): 221, surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6.
Perni kahan orang Islam dengan	Dilarang termasuk di dalamnya Ahl al-Kitab, berdasarkan	Dilarang termasuk di dalamnya Ahl al-Kitab, berdasarkan surah	Dilarang hanya orang kafir musyrik sahaja, tidak termasuk Ahl al-Kitab,

kafir	Mumtah}anah (60): 10, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	(60): 10, surah al-Najam (53): 19-23, surah al-Taubah (9): 30 dan surah al-Maidah (5): 17.	surah al-Mumtah}anah (60): 10, surah al-Bayyinah (98): 1 dan 6.
Perni kahan orang Islam dengan Ahl al-Kitab	Dibolehkan hanya dengan wanita Ahl al-Kitab, dengan syarat lelaki Islam yang kuat iman, nikah dengan lelaki Ahl al-Kitab, dilarang sama dengan musyrik dan kafir, berdasarkan kepada surah al-Maidah (5): 5, surah al-Baqarah (2): 109, dan 120,surah Ali 'Imran (3): 99 dan surah al-Nusa' (4): 153.	Dibolehkan hanya dengan wanita Ahl al-Kitab, dengan syarat lelaki Islam yang kuat iman, nikah dengan lelaki Ahl al-Kitab, dilarang sama dengan musyrik dan kafir, berdasarkan kepada surah al-Maidah (5): 5, surah al-Baqarah (2): 109, dan 120,surah Ali 'Imran (3): 99 dan surah al-Nusa' (4): 153.	Dibolehkan dengan lelaki dan wanita Ahl al-Kitab, karena kebolehan nikah dengan wanita Ahl al-Kitab dalam surah al-Maidah (5):5 diperluas menjadi boleh wanita muslimat nikah dengan lelaki Ahl al-Kitab, berdasarkan hasil ijtihad atau ra'yu Nurcholis Madjid.